



PROSPEKTUS

JADWAL	
Tanggal Efektif	5 Desember 2013
Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	6 dan 9 Desember 2013
Tanggal Penjatahan	10 Desember 2013
Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	12 Desember 2013
Tanggal Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada PT Bursa Efek Indonesia	13 Desember 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung International Financial Centre, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telepon : +62 21 2924 8900; Faksimili : +62 21 5712 344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 (empat belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar dan Manado

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2013 ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp740.000.000.000 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi Tahap I yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A yang ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A yaitu 22 Desember 2014.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B yang ditawarkan sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B yaitu 12 Desember 2016.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUY BACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE SEBESAR Rp4 TRILIUN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") :

AA⁽⁺⁾
(*Double A Minus, Stable Outlook*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII MENGENAI KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

HSBC 
PT HSBC Securities Indonesia

INDOPREMIER
PT Indo Premier Securities

NISP 
PT NISP Sekuritas

UOB KayHian
PT UOB Kay Hian Securities

PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT ING Securities Indonesia

WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2013.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 0902/TBG-TBI/FAL/05/IX/2013 pada tanggal 11 September 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013" dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-030/BEI.PPS/09-2013 tanggal 6 September 2013 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV dan Bab XV dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiv
RINGKASAN	xv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I	18
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	33
5.1. Umum	33
5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	34
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting	36
5.4. Analisis Laba Rugi Komprehensif.....	37
5.5. Hasil Kegiatan Operasional	41
5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	49
5.7. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	54
5.8. Belanja Modal.....	56
5.9. Perjanjian <i>Off-Balance Sheet</i>	57
5.10. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian	57
5.11. Pemaparan Risiko Pasar	57
VI. RISIKO USAHA.....	58
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	66
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	67
8.1. Riwayat Singkat Perseroan	67
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak.....	69
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	69
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	72
8.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	77
8.6. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	78
8.7. Sumber Daya Manusia	78
8.8. Struktur Organisasi Perseroan	84
8.9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas.....	85
8.10. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak.....	89
8.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan.....	90
8.12. Keterangan Tentang Entitas Anak	90
8.13. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak.....	123
8.14. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Properti Investasi.....	124
8.15. Keterangan Tentang Asuransi.....	125
8.16. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi.....	129
8.17. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	130
8.18. Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>)	155
8.19. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	156

IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	157
9.1.	Umum	157
9.2.	Keunggulan Kompetitif	158
9.3.	Strategi Bisnis Perseroan	160
9.4.	Sejarah Perusahaan dan Struktur Grup	161
9.5.	Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	162
9.6.	Menara Telekomunikasi <i>Build-to-Suit</i>	164
9.7.	Akuisisi Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi	164
9.8.	Akuisisi Menara Indosat	164
9.9.	Kolokasi	165
9.10.	Kegiatan Usaha	165
9.11.	Kegiatan Pemasaran dan Penjualan	167
9.12.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	167
9.13.	Persaingan Usaha	168
9.14.	Lingkungan Hidup.....	168
X.	INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA	173
XI.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA.....	178
XII.	EKUITAS.....	182
XIII.	PERPAJAKAN.....	183
XIV.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I	184
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I.....	185
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	187
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	223
XVIII.	KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN	323
XIX.	ANGGARAN DASAR	325
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I	342
20.1.	Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ke Dalam Penitipan Kolektif	342
20.2.	Pemesan Yang Berhak	342
20.3.	Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.....	343
20.4.	Jumlah Minimum Pemesanan	343
20.5.	Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	343
20.6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.....	343
20.7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	343
20.8.	Penjatahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.....	343
20.9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	344
20.10.	Distribusi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Secara Elektronik	344
20.11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.....	344
20.12.	Lain-Lain	345
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	346
XXII.	AGEN PEMBAYARAN	352
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I	353

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Arus Kas Teranualisasi”	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BEI atau Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kecuali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.

“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“ <i>Debt Programme Agreement</i> atau DPA”	berarti perjanjian kredit tertanggal 27 September 2010, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Entitas Anak, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan United Overseas Bank Limited selaku Koordinator, United Overseas Bank Limited selaku Agen Umum, PT Bank Permata Tbk. selaku Agen Jaminan dan para kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diubah oleh perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tertanggal 14 Mei 2012, surat perubahan dan pengesampingan kedua tertanggal 23 Oktober 2012 dan surat perubahan dan pengesampingan ketiga tanggal 14 Desember 2012 dan perjanjian serial yang terkait, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dimodifikasi, diperbarui, diperpanjang, ditingkatkan, didanai kembali, diganti atau dibiayai kembali, baik seluruhnya maupun sebagian dari waktu ke waktu.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti (i) <i>Modified</i> EBITDA sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh untuk tujuan selain akuisisi aset dan akuisisi perusahaan, dan dalam hal dilakukan akuisisi aset atau perusahaan, ditambah dengan (ii) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (iii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan, sebagaimana digunakan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>Debt Programme Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk goodwill dan aset tidak berwujud; (e) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (f) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>Debt Programme Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Indenture”	berarti perjanjian Indenture tertanggal 3 April 2013 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan Citicorp International Limited untuk US\$300.000.000 Surat Hutang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,625% dan jatuh tempo pada tahun 2018.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang akan diumumkan dalam surat kabar serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (“Peraturan No. IX.A.15”).

“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Entitas Anak serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT HSBC Securities Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA dibandingkan dengan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) seri yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun; dan b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun; dalam jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang disimpan dan diadministrasikan dalam : <ul style="list-style-type: none"> (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

“Pemerintah”	berarti pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 19 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 67 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 43 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas, PT UOB Kay Hian Securities dan PT ING Securities Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dalam hal ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 21 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 69 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 45 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 20 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 68 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 44 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 18 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 23 tanggal 9 Oktober 2013 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 66 tanggal 29 Oktober 2013 serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 42 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0045/PO/KSEI/0913 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0020/PI-PO/KSEI/1013 tanggal 29 Oktober 2013 dan Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0004/PII-PO/KSEI/1113 tanggal 27 November 2013 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian No. SP-030/BEI.PPS/09-2013 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
““Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif””	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 17 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 65 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> (i) Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan (ii) Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.15, berikut dokumen-dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.15.
“Prospektus Awal”	berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, tingkat suku Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“PSAK”	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Rp”	berarti Rupiah, mata uang yang berlaku sah di negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti bukti penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal dilakukannya penjumlahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti tanggal dimana Obligasi Berkelanjutan I Tahap I menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjumlahan”	berarti tanggal dilakukannya penjumlahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

3G	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
4G	berarti <i>fourth generation technology</i> , merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“GSM”	berarti <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian sewa induk antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“Perusahaan Menara Independen”	berarti penyedia menara telekomunikasi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan operator telekomunikasi.
“Repeater dan IBS”	berarti sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).

“RFI”	berarti <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti sumber daya manusia.
“ <i>Shelter-only</i> ”	berarti suatu konstruksi <i>shelter</i> yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak untuk menempatkan BTS yang dimiliki oleh operator telekomunikasi pada lahan properti yang dimiliki atau disewa oleh operator telekomunikasi.
“SITAC”	berarti “ <i>site acquisition</i> ” atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) <i>site shelter only</i> , dan/atau (iii) <i>site repeater</i> dan IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti “ <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> ” yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Axis”	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (“NTS”)
“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“Hutch”	berarti PT Hutchison CP Telecommunications.
“IBS”	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SI”	berarti PT Saratoga Infrastruktur.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkom”	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	Berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Entitas Anaknya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 6 September 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 17 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU. 0090840.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 (“Akta No. 9/2012”). Berdasarkan Akta No. 9/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penerbitan saham Perseroan tanpa HMETD kepada PT Indosat Tbk. (“Indosat”) sebagai implementasi dari pelaksanaan kewajiban PT Solusi Menara Indonesia (“SMI”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan pengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun, Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara independen terbesar di Indonesia (sumber : Laporan industri dari Detecon, tanggal 15 Agustus 2013), dengan total 9.308 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2013 yang dimiliki melalui Entitas Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 16 (enam belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 0,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,00%	2,00% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	78,45% (melalui MSI)
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,90% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	-
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	-	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB

(*) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,22
PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,72
PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,06
JPMOC-SPO Partners II, LP	242.107.700	24.210.770.000	5,05
PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,28
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,15
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (di bawah 5%)	1.433.511.237	143.351.123.700	29,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 24 Juli 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No. 90/2013”). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

3. RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak (selanjutnya bersama-sama dalam sub bab ini disebut “Perseroan”) adalah risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama.

A. Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan

1. Risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan.
2. Risiko sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi.
3. Risiko penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan.
4. Risiko kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi.
5. Risiko bahwa Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan.
6. Risiko bahwa Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar.
7. Risiko dari beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
8. Risiko beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
9. Risiko bahwa menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
10. Risiko bahwa Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara.
11. Risiko Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan.
12. Risiko bahwa revaluasi atas properti investasi dapat berubah-ubah.
13. Risiko dari teknologi baru yang dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Perseroan.
14. Risiko dari perubahan peraturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi Perseroan.

15. Risiko bahwa Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.
16. Risiko dari bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.
17. Risiko ketergantungan pada personil manajemen kunci.
18. Risiko dari persepsi negatif akan dampak emisi radio bagi kesehatan.

B. Risiko investasi terkait Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Risiko yang dihadapi investor Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah :

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang disajikan kembali oleh manajemen Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
JUMLAH ASET	1.073.799	1.859.826	5.176.442	6.880.206	14.317.483	17.278.009
JUMLAH LIABILITAS	875.424	1.317.982	2.857.915	4.174.997	10.072.090	12.299.178
JUMLAH EKUITAS	198.375	541.844	2.318.527	2.705.209	4.245.393	4.978.831

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
PENDAPATAN	227.611	341.376	671.360	970.026	1.715.421	647.222	1.271.386
Beban usaha	32.373	49.261	86.877	119.278	171.195	75.362	120.103
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	209.062	251.352	351.962	494.491	821.596	187.613	1.026.324

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

- Sekitar 50% akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan Entitas Anak, yaitu SKP dan/atau TB terkait dengan Fasilitas *Revolving* Seri 7 dalam *Debt Programme Agreement* yang akan dibayarkan melalui Agen Umum; dan
- sisanya akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan melalui Entitas Anak antara lain di pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

6. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan :

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013
Jumlah Pokok Obligasi	:	sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A : sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah); dan ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B : sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A : sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun; dan ▪ Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B : sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) : 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buy back* tersebut sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XXI dalam Prospektus ini.

8. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. Ref. RC107/DIR/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan yang akan dilakukan revaluasi peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure sebesar Rp4 triliun telah mendapat peringkat :

AA-_(idn)
(Double A Minus, Stable Outlook)

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2013 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp740.000.000.000 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah). Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A yang ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A yaitu 22 Desember 2014.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B yang ditawarkan sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B yaitu 12 Desember 2016.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure sebesar Rp4 triliun dari Fitch:

**AA^(idn)
(Double A Minus, Stable Outlook)**

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung International Financial Centre, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telepon : +62 21 2924 8900; Faksimili : +62 21 5712 344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Kantor Regional

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 (empat belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar dan Manado

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,22
PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,72
PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,06
JPMOC-SPO Partners II, LP	242.107.700	24.210.770.000	5,05
PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,28
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,15
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.433.511.237	143.351.123.700	29,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 90/2013. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

1.2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.15, sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2013 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan dengan Pembayaran Liabilitas Kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBIG Tahap I Tahun 2013 dengan Bunga Tetap No. 074/2-T053/ISW-2/Akh 05.13 tanggal 10 September 2013.
- iv. Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA-_(idn) (*Double A Minus, Stable Outlook*) dari Fitch.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.15.

1.3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.3.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

1.3.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan Pemegang Rekening.

1.3.3. Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

1.3.4. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu :

- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dengan jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 9,0% (sembilan persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A pada tanggal jatuh tempo yaitu hari ke 370 (tiga ratus tujuh puluh) terhitung sejak Tanggal Emisi; dan;
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah pokok sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 10,0% (sepuluh persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	
	Seri A	Seri B
1	12 Maret 2014	12 Maret 2014
2	12 Juni 2014	12 Juni 2014
3	12 September 2014	12 September 2014
4	22 Desember 2014	12 Desember 2014
5		12 Maret 2015
6		12 Juni 2015
7		12 September 2015
8		12 Desember 2015
9		12 Maret 2016
10		12 Juni 2016
11		12 September 2016
12		12 Desember 2016

1.3.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.3.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

- i. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pembeli Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada periode Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang bersangkutan.

1.3.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

- i. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang bersangkutan.

1.3.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.9. Satuan Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

1.3.10. Jaminan

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.3.11. Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

- ix. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
 - h. tata cara pembelian kembali; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang melakukan penjualan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I apabila jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk masing-masing jenis Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
- xiv. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut; dan
- xv. Pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap I oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.3.12. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.3.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang sebelumnya telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjaminan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aset sehubungan dengan *Debt Programme Agreement, Indenture*, dan/atau fasilitas-fasilitas yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 4) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 5) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
 - 6) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture*;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.

- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) Pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I belum dibayar dan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I belum dilunasi oleh Perseroan;
- h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwalianamanatan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
- iii. Selama Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimilikinya;

- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
- e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :

salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 2) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;

- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.3.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan/atau Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan; Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan I Tahap I menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.3.15. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, suku Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang (“Peraturan No. VI.C.4”);

- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau kuasa Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO;

- (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

- 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.3.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : Gedung International Financial Centre, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta Selatan 12920
Telepon : +62 21 2924 8900
Faksimili : +62 21 5712 344
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : +62 21 2500124, 5758130, 5758140
Faksimili : +62 21 5752444, 2510316
Untuk perhatian : *Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal*

1.3.17. Perubahan Perjanjian Perwaliananatan

Perubahan Perjanjian Perwaliananatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliananatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliananatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliananatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliananatan.

1.3.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.4. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. Ref. RC107/DIR/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan yang akan dilakukan revaluasi peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure sebesar Rp4 triliun telah mendapat peringkat :

AA-
(idn)
(Double A Minus, Stable Outlook)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini.

1.5. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal

Gedung BRI II, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XXI dalam Prospektus ini.

1.6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

- Sekitar 50% akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan Entitas Anak, yaitu SKP dan/atau TB terkait dengan Fasilitas *Revolving* Seri 7 dalam *Debt Programme Agreement* yang akan dibayarkan melalui Agen Umum. Tujuan penggunaan Fasilitas *Revolving* Seri 7 adalah untuk membiayai belanja modal sehubungan pembangunan *sites* telekomunikasi baru di pulau Jawa dan Sumatera bagian utara. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, saldo Fasilitas *Revolving* Seri 7 adalah Rp592.380 juta. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab VIII Subbab Perjanjian Kredit dalam Prospektus ini.
- sisanya akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan melalui Entitas Anak.

Penentuan Entitas Anak mana yang mendapatkan yang akan menerima aliran dan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan tergantung dari Entitas Anak mana yang mendapatkan kontrak membangun *sites* telekomunikasi.

Perseroan secara konsisten mencari peluang untuk membangun *sites* telekomunikasi pada lokasi-lokasi dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan pelanggan menara yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik antara lain di pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan.

Perseroan melalui Entitas Anak membangun *sites* telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), potensi kolokasi, kemudahan penyewaan atau pembelian lahan untuk *sites*, kemudahan persetujuan dari komunitas sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. *Sites* telekomunikasi baru akan dibangun apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik.

Dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan disalurkan kepada Entitas Anak dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada Entitas Anak telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan No. X.K.4").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, yaitu untuk belanja modal yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi sebesar 32,3% atau Rp340.745 juta dan belanja modal untuk pembangunan *sites* telekomunikasi sebesar 67,7% atau Rp712.979 juta, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 melalui Surat No. 730/TBG-TBI-001/FAL/05/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Laporan Terakhir Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("TBIG").

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,263% (satu koma dua enam tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,250%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,200%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,371%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,242%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,102% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,027%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,100%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,087%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,542%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp12.299.178 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	162.565
Utang lain-lain - pihak ketiga	23.253
Utang pajak	105.560
Pendapatan yang diterima di muka	545.405
Beban yang masih harus dibayar	970.382
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	2.863
Pihak ketiga	794.832
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.604.860
Liabilitas Jangka Panjang	
Cadangan imbalan pasca kerja	24.385
Investasi bersama jangka panjang	245
Surat utang jangka panjang	2.911.362
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	6.619
Pihak ketiga	6.751.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.694.318
Jumlah Liabilitas	12.299.178

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp162.565 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Rupiah	
PT Bukaka Teknik Utama	9.819
PT Eco Persada	7.490
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.699
PT Nayaka Pratama	5.006
PT Bach Multi Global	4.380
PT Tower Capital Indonesia	4.160
PT Trans Mitra Mandiri	4.002
CV Lintas Reka Cipta	3.988
PT Prasetya Dwidharma	3.482
PT Aulia Danardana	3.347
PT Duta Hita Jaya	3.223
PT Kepland Investama	2.838
PT Trunojoyo Sumber Listrindo	2.564

Uraian dan Keterangan	Jumlah
PT Daya Guna Karsa	733
PT Tanjung Putra Pertiwi	566
Lainnya (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	72.908
Sub jumlah	135.205
Dolar AS	
Global Tradinglinks Ltd.	27.360
Sub jumlah	27.360
Jumlah	162.565

Utang lain-lain - pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp23.253 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Asuransi	282
Lainnya	22.971
Jumlah	23.253

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp105.560 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	23.388
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.764
Pajak Penghasilan Pasal 23	8.903
Pajak Penghasilan Pasal 25	225
Pajak Penghasilan Pasal 26	8.296
Pajak Penghasilan Pasal 29	52.544
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	8.440
Jumlah	105.560

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp545.405 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
PT Hutchison CP Telecommunications	157.642
PT Indosat Tbk.	125.342
PT XL Axiata Tbk.	111.876
PT Telekomunikasi Selular	103.654
PT Smartfren Telecom Tbk.	28.052
PT Bakrie Telecom Tbk.	8.991
PT Axis Telekom Indonesia	4.483
PT Smart Telecom	2.332
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2.319
PT Sampoerna Telecom	714
Jumlah	545.405

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp970.382 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	792.956
Beban bunga :	
Pinjaman jangka panjang	40.609
Surat utang jangka panjang	32.691
Perbaikan dan pemeliharaan tower	38.746
Karyawan	30.126
Potongan pendapatan yang diberikan	12.607
Keamanan	5.022
Jasa konsultan	1.613
Lainnya	16.012
Jumlah	970.382

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

3.2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp7.556.021 juta yang terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp9.482 juta yang dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Jumlah sewa pembiayaan	9.482
Dikurangi : Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.863)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.619

Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS dan Rupiah sejumlah Rp7.852.010 juta (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Dolar AS	6.007.045
Rupiah	1.844.965
Jumlah	7.852.010
Dikurangi : Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(305.471)
Dikurangi : Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(794.832)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.751.707

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan dan Entitas Anak menandatangani *Debt Programme Agreement* dengan limit sebesar US\$2.000 juta untuk melunasi pinjaman yang *outstanding* pada saat itu dan juga menyediakan tambahan dana untuk ekspansi. *Debt Programme Agreement* ini telah dirubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 14 Desember 2012. Berdasarkan *Debt Programme Agreement* tersebut, Perseroan dan Entitas Anak dapat mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat dikeluarkan dalam mata uang Rupiah maupun asing yang disepakati oleh para kreditur, dan dapat dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi sesuai kebutuhan Perseroan dan Entitas Anak.

Seluruh pinjaman dari *Debt Programme Agreement* tersebut dijamin dengan :

- a. Kontrak sewa jangka panjang dari operator telekomunikasi, piutang yang timbul dari kontrak sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi, dan seluruh aset bergerak dari Perseroan dan Entitas Anak, kontrak asuransi, kontrak sewa lahan dan kontrak lindung nilai (*hedging*);
- b. Pengalihan dari rekening *Escrow* dan modal saham disetor dari Entitas Anak; dan
- c. *Cross guarantee* dari Entitas Anak.

Dalam DPA tersebut, Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- a. Rasio *net senior debt* / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 4,5 kali;
- b. Rasio *net debt* / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan tidak melebihi 5,0 kali;
- c. Rasio *interest service coverage* minimum sebesar 2,0 kali;
- d. Rasio *senior debt service coverage* minimum sebesar 1,2 kali;
- e. Rasio *loan to value* maksimum sebesar 80,00%; dan
- f. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,00%.

Pada tanggal penyelesaian laporan konsolidasian interim, Perseroan dan Entitas Anak telah menerbitkan 7 (tujuh) seri dalam *Debt Programme Agreement* ini :

1) Fasilitas Pinjaman Seri 1 US\$300 juta ("Fasilitas Seri 1")

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan dan Entitas Anak menerbitkan Fasilitas Seri 1 dalam *Debt Programme Agreement* ini sebesar US\$300 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 4,00% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,75% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh marjin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai 3,75% (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., United Overseas Bank Ltd., PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan Chinatrust Commercial Bank Co. Ltd.

Fasilitas ini jatuh tempo lima tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dengan opsi untuk perpanjangan hingga tahun keenam. Perseroan dan Entitas Anak telah menarik seluruh pinjaman Fasilitas Seri 1 ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US\$238,5 juta.

2) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 2 sebesar US\$50 juta ("Fasilitas Seri 2")

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan dan Entitas Anak menerbitkan Fasilitas Seri 2 dalam *Debt Programme Agreement* sebesar US\$50 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah United Overseas Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank.

Perseroan dan Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Pada tanggal 29 April 2013, Perseroan telah melunasi Fasilitas Seri 2.

3) Fasilitas Pinjaman Seri 3 sebesar US\$200 juta ("Fasilitas Seri 3")

Pada tanggal 30 September 2011, Perseroan dan Entitas Anak menerbitkan Fasilitas Seri 3 dalam *Debt Programme Agreement* ini sebesar US\$200 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 3,75% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,50% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh marjin bunga yang berkisar antara 2,50% sampai dengan 3,50% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah United Overseas Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., Bank of China Ltd., PT Bank Commonwealth, CIMB Bank Berhad, dan Taishin International Bank.

Perseroan dan Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US\$200 juta.

4) Fasilitas Pinjaman Seri 4 sebesar US\$166,5 juta ("Fasilitas Seri 4")

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perseroan dan Entitas Anak menerbitkan Fasilitas Seri 4 dalam *Debt Programme Agreement* ini sebesar US\$166,5 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 4,00% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh marjin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai dengan 3,75% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dari 4 (empat) operator selular utama dan rasio *net senior debt*.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., CIMB Bank Berhad, The Bank of East Asia Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cathay United Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Perseroan dan Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US\$166,5 juta.

5) Fasilitas Pinjaman Seri 5 dalam IDR sebesar Rp1.499.410 juta atau setara dengan US\$158,5 juta ("Fasilitas Seri 5")

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perseroan dan Entitas Anak menerbitkan Fasilitas Seri 5 dalam *Debt Programme Agreement* dalam mata uang Rupiah yang nilainya setara dengan US\$158,5 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas JIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur akan memperoleh marjin bunga yang berkisar antara 3,00% sampai dengan 4,00% per tahun, tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dari 4 (empat) operator selular utama dan rasio *net senior debt*.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank QNB Kesawan Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Bank of China Ltd.

Perseroan dan Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp1.499.410 juta atau setara dengan US\$158,5 juta.

6) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 6 sebesar US\$190 juta ("Fasilitas Seri 6")

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani Fasilitas Seri 6 dalam *Debt Programme Agreement* sebesar US\$190 juta. Seri ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan marjin bunga sebesar 3,25% di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Per tanggal 30 Juni 2013, kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Chinatrust Commercial Bank Co. Ltd - cabang Singapura, CIMB Bank Berhad - cabang Singapura, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - cabang Jakarta, Deutsche Bank AG – cabang Singapura, JPMorgan Chase Bank N.A. - cabang Jakarta, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak belum menggunakan fasilitas ini.

7) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 7 dalam IDR sebesar Rp592.380 juta atau setara dengan US\$60 juta ("Fasilitas *Revolving* Seri 7")

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani Fasilitas *Revolving* Seri 7 dalam *Debt Programme Agreement* ini setara dengan US\$60 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun diatas JIBOR dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Per tanggal 30 Juni 2013, Fasilitas Seri 7 ini diatur oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - cabang Jakarta, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp345.555 juta atau setara dengan US\$35 juta.

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp24.385 juta, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Liabilitas awal tahun	18.501
Penyesuaian/akuisisi	(805)
Beban bersih periode berjalan	6.689
Liabilitas akhir periode	24.385

Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya yang akan mencapai usia pensiun pada saat berumur 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Program imbalan pasca kerja ini tidak dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak. Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2013 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 22 Juli 2013.

Investasi bersama jangka panjang

Saldo investasi bersama jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp245 juta, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Suprihadi	133
Anak Agung Ayu Ariani	112
Jumlah	245

Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi.

Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp2.978.700 juta (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Dolar AS (saldo pada 30 Juni 2013 sebesar US\$300 juta)	2.978.700
Dikurangi : Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(67.338)
Jumlah	2.911.362

Pada tanggal 3 April 2013, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* ("Notes") dengan nilai agregat sebesar US\$300 juta. Notes ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. Notes ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. Notes ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Notes tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) Fasilitas Seri 2 sebesar US\$50 juta yang termasuk dalam DPA; (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$50,5 juta berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Senior tanggal 19 Juni 2012; (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp426.015 juta berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah tanggal 15 Juni 2012; dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang *Notes*, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi⁽¹⁾, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali
 - (a) rasio *debt / annualized cash flow* sampai dengan 30 Juni 2016 tidak lebih dari 6,25x dan tidak lebih dari 5,75x setelah tanggal tersebut; dan
 - (b) rasio *consolidated priority indebtedness / annualized cash flow* tidak lebih dari 4,75x atas dasar proforma setelah memperhitungkan hasil penerbitan *Notes*.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - (a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Perseroan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi⁽²⁾ atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi⁽²⁾;
 - (b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas⁽²⁾ dari Perseroan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Perseroan;
 - (c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap surat utang penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada *Notes* atau setiap Jaminan Surat Utang⁽³⁾ (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - (d) membuat setiap Investasi Yang Dibatasi⁽⁴⁾;

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

- (i) tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- (ii) rasio *debt / annualized cash flow* sampai dengan 30 Juni 2016 tidak lebih dari 6,25x dan tidak lebih dari 5,75x setelah tanggal tersebut.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan *Notes* kepada OJK pada tanggal 5 April 2013.

Sebelum penerbitan *Notes*, lembaga pemeringkat efek Moody's dan Fitch masing-masing telah memberikan peringkat Ba2 dan BB kepada Perseroan, dan masing-masing juga memberikan peringkat Ba3 dan BB untuk *Notes*.

Catatan :

- (1) Entitas Anak yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2012;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam *Notes*.

3.3. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN TERKAIT DENGAN KREDIT

- Pada tanggal 16 Juli 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menarik Fasilitas Seri 2 sebesar US\$2,6 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun diatas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.
- Pada tanggal 16 Juli 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menarik Fasilitas Seri 6 sebesar US\$10 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,25% per tahun diatas LIBOR untuk kreditur luar negeri dan 3,50% untuk kreditur dalam negeri, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.
- Pada tanggal 2 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menarik Fasilitas *Revolving* Seri 7 sebesar Rp246.825 juta. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas JIBOR dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN PADA BAB INI DAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DISAJIKAN PADA BAB XVIII DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang disajikan kembali oleh manajemen Perseroan.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	15.866	48.445	1.047.454	499.552	507.253	1.201.179
Rekening yang telah ditentukan penggunaannya	29.724	61.490	52.349	113.587	197.561	335.282
Investasi	-	-	26.042	16.870	1.442	1.210
Piutang usaha - Pihak ketiga ⁽¹⁾	40.851	90.652	130.733	149.203	154.056	252.627
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	64.601	25.367	13.411	9.997	12.559	27.533
Uang muka penyertaan saham	-	140.000	-	2.900	-	-
Uang muka pembelian kembali saham	-	-	-	-	292.500	250.000
Pendapatan yang masih harus diterima	14.278	10.923	143.578	197.610	320.321	461.825
Persediaan dan perlengkapan	1.043	675	47.321	33.545	228.771	311.437
Uang muka dan beban dibayar dimuka	20.813	40.662	43.171	92.949	85.388	93.134
Pajak dibayar dimuka	17.761	41.917	38.977	70.055	500.378	503.553
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	-	-	1.000	-
Jumlah Aset Lancar	204.937	460.131	1.543.036	1.186.268	2.301.229	3.437.780
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan - bersih	-	-	7.134	13.006	107.163	228.273
Aset tetap ⁽²⁾	137.693	67.054	207.550	383.713	87.100	91.200
Properti investasi - nilai wajar	613.436	943.087	2.824.607	4.283.000	10.363.924	11.787.075
Goodwill - nilai wajar	112.150	356.585	467.236	677.169	677.169	677.169
Sewa lahan jangka panjang	-	-	96.869	244.127	618.953	728.777
Uang jaminan	807	1.470	2.487	2.526	3.043	3.864
Beban ditangguhkan	2.413	29.921	1.826	-	-	-
Taksiran klaim pajak penghasilan	-	1.573	1.978	1.978	1.978	1.978
Piutang kepada pihak hubungan istimewa	2.363	5	-	-	-	-
Tagihan derivatif	-	-	23.719	83.173	152.225	317.468
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	5.246	4.699	4.425
Jumlah Aset Tidak Lancar	868.862	1.399.695	3.633.406	5.693.938	12.016.254	13.840.229
JUMLAH ASET	1.073.799	1.859.826	5.176.442	6.880.206	14.317.483	17.278.009

Uraian dan Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha - Pihak ketiga	23.436	12.107	81.270	77.204	252.668	162.565
Utang lain-lain - Pihak ketiga	194.468	86.432	14.700	36.114	18.005	23.253
Utang pajak	7.732	48.327	71.856	68.427	122.320	105.560
Pendapatan yang diterima di muka	23.073	47.938	124.677	136.388	209.224	545.405
Beban yang masih harus dibayar	7.798	40.791	105.182	308.101	721.825	970.382
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Sewa pembiayaan	98	46	2.110	1.723	2.440	2.863
Pihak ketiga	315.926	76.754	59.353	241.789	855.532	794.832
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	572.531	312.395	459.148	869.746	2.182.014	2.604.860
Liabilitas Jangka Panjang						
Utang kepada pihak-pihak berelasi	34.233	4.751	41.600	40.000	-	-
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	7.090	10.064	416	416	-
Wesel bayar	109.500	94.000	-	-	-	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	2.074	3.757	10.439	10.994	18.501	24.385
Investasi bersama jangka panjang	1.236	1.101	922	341	267	245
Goodwill negatif ⁽³⁾	-	8.236	6.472	-	-	-
Surat utang jangka panjang	-	-	-	-	-	2.911.362
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Sewa pembiayaan	51	-	3.826	4.677	7.297	6.619
Pihak ketiga	155.799	886.652	2.325.444	3.248.823	7.863.595	6.751.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	302.893	1.005.587	2.398.767	3.305.251	7.890.076	9.694.318
JUMLAH LIABILITAS	875.424	1.317.982	2.857.915	4.174.997	10.072.090	12.299.178
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50	360.503	455.670	455.670	479.653	479.653
Tambahan modal disetor - bersih	-	-	1.185.098	1.183.858	1.916.959	1.721.729
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	14.558	(101.919)	(19.395)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	-	12.505	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	-
Saldo laba						
Cadangan wajib	-	-	100	10.100	20.100	30.100
Belum ditentukan penggunaannya	182.641	166.330	492.959	849.872	1.681.807	2.515.531
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	180.683	524.825	2.144.324	2.512.050	3.994.592	4.727.618
Kepentingan non-pengendali	17.692	17.019	174.203	193.159	250.801	251.213
JUMLAH EKUITAS	198.375	541.844	2.318.527	2.705.209	4.245.393	4.978.831
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.073.799	1.859.826	5.176.442	6.880.206	14.317.483	17.278.009

Catatan :

- (1) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp13.190 juta masing-masing pada 31 Desember 2012 dan 30 Juni 2013.
- (2) setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.631 juta, Rp6.285 juta, Rp33.224 juta, Rp52.892 juta, Rp66.404 juta, dan Rp77.412 juta masing-masing pada 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.
- (3) setelah dikurangi akumulasi amortisasi Rp2.353 juta dan Rp588 juta masing-masing pada 31 Desember 2010 dan 2009.

4.2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
PENDAPATAN	227.611	341.376	671.360	970.026	1.715.421	647.222	1.271.386
Beban pokok pendapatan	26.123	43.410	98.196	143.262	263.837	95.675	180.311
LABA KOTOR	201.488	297.966	573.164	826.764	1.451.584	551.547	1.091.075
Beban usaha	32.373	49.261	86.877	119.278	171.195	75.362	120.103
LABA DARI OPERASI	169.115	248.705	486.287	707.486	1.280.389	476.185	970.972
Pendapatan (beban) lain-lain							
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	145.405	120.512	209.569	99.889	258.542	46.393	438.017
Pendapatan bunga	3.195	545	6.159	16.149	16.715	2.770	5.539
Laba (rugi) pelepasan aset	(119)	712	136	(150)	464	197	707
Amortisasi aset lainnya - bersih	(1.187)	(9.068)	(22.724)	-	-	(274)	-
Penurunan nilai wajar <i>goodwill</i>			-	(8.687)	-	-	-
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang			-	-	(13.190)	-	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(1.131)	14.771	(17.515)	(14.321)	(84.103)	(16.163)	(118.776)
Beban keuangan - bunga	(82.112)	(98.059)	(226.325)	(246.597)	(467.482)	(154.377)	(324.152)
Beban keuangan - lainnya			(66.755)	(24.176)	(67.358)	(19.352)	(82.229)
Penyesuaian pajak penghasilan	-	(3.893)					
Lainnya - bersih	(787)	(6.584)	(9.535)	(16.645)	(10.729)	4.915	(9.333)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	63.264	18.936	(126.990)	(194.538)	(367.141)	(135.891)	(90.227)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	232.379	267.641	359.297	512.948	913.248	340.294	880.745
Manfaat (beban) pajak penghasilan							
Kini	(22.761)	(19.170)	(22.091)	(35.195)	(79.990)	(31.109)	(63.064)
Tanggungan	(556)	2.881	2.172	14.595	94.157	2.424	121.526
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	(23.317)	(16.289)	(19.919)	(20.600)	14.167	(28.685)	58.462
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	209.062	251.352	339.378	492.348	927.415	311.609	939.207
Pendapatan komprehensif lain							
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	12.584	2.143	(105.819)	(123.996)	87.148
Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	(232)
Selisih translasi atas mata uang asing	-	-	-	-	-	-	201
Pendapatan komprehensif lain - bersih	-	-	12.584	2.143	(105.819)	(123.996)	87.117
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	209.062	251.352	351.962	494.491	821.596	187.613	1.026.324
Laba yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	193.128	240.657	326.729	474.358	841.935	282.913	843.724
Kepentingan non-pengendali	15.934	10.695	12.649	17.990	85.480	28.696	95.483
Jumlah	209.062	251.352	339.378	492.348	927.415	311.609	939.207
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	193.128	240.657	339.234	476.411	745.869	181.890	926.248
Kepentingan non-pengendali	15.934	10.695	12.728	18.080	75.727	5.723	100.076
Jumlah	209.062	251.352	351.962	494.491	821.596	187.613	1.026.324

4.3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EBITDA	173.149	256.727	512.760	763.572	1.398.073	1.040.766
Belanja Modal	345.444	540.946	806.401	1.493.859	5.201.363	1.230.440
Utang Bersih ⁽¹⁾	710.679	1.019.884	1.378.658	2.997.791	8.284.928	9.303.731

Catatan :

(1) Jumlah seluruh utang berbunga (surat utang jangka panjang, pinjaman jangka panjang, sewa pembiayaan, pinjaman jangka pendek, dan utang lain-lain kepada pihak ketiga yang dikenakan bunga) dikurangi dengan kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya.

4.4. RASIO-RASIO PENTING

Uraian dan Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	t.d.b	50,0%	96,7%	44,5%	76,8%	96,4% ⁽¹⁾
Laba kotor	t.d.b	47,9%	92,4%	44,2%	75,6%	97,8% ⁽¹⁾
Laba dari operasi	t.d.b	47,1%	95,5%	45,5%	81,0%	103,9% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun berjalan	t.d.b	20,2%	35,0%	45,1%	88,4%	201,4% ⁽¹⁾
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	t.d.b	20,2%	40,0%	40,5%	66,1%	291,1% ⁽¹⁾
EBITDA	t.d.b	48,3%	99,7%	48,9%	83,1%	101,9% ⁽¹⁾
Jumlah aset	t.d.b	73,2%	178,3%	32,9%	108,1%	20,7%
Jumlah liabilitas	t.d.b	50,6%	116,8%	46,1%	141,2%	22,1%
Jumlah ekuitas	t.d.b	173,1%	327,9%	16,7%	56,9%	17,3%
RASIO USAHA (%)						
Laba kotor / Pendapatan	88,5%	87,3%	85,4%	85,2%	84,6%	85,8%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,3%	72,9%	72,4%	72,9%	74,6%	76,4%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	91,9%	73,6%	50,6%	50,8%	54,1%	73,9%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	91,9%	73,6%	52,4%	51,0%	47,9%	57,7%
EBITDA / Pendapatan	76,1%	75,2%	76,4%	78,7%	81,5%	81,9%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	105,4%	46,4%	14,6%	18,2%	21,8%	37,7% ⁽²⁾
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	105,4%	46,4%	15,2%	18,3%	19,4%	29,5% ⁽²⁾
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	19,5%	13,5%	6,6%	7,2%	6,5%	10,9% ⁽²⁾
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	19,5%	13,5%	6,8%	7,2%	5,7%	8,5% ⁽²⁾
RASIO KEUANGAN (x)						
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,4 x	1,5 x	3,4 x	1,4 x	1,1 x	1,3 x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	4,4 x	2,4 x	1,2 x	1,5 x	2,4 x	2,5 x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8 x	0,7 x	0,6 x	0,6 x	0,7 x	0,7 x

Catatan :

t.d.b = tidak dapat dibandingkan

(1) dibandingkan 30 Juni 2012

(2) disetahunkan

4.5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

URAIAN DAN KETERANGAN	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2013
<u>Pinjaman Sindikasi</u>		
<i>Net Senior Debt / EBITDA</i> yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 4,5 x	3,4 x
<i>Net Debt / EBITDA</i> yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0 x	3,4 x
<i>Interest Service Coverage</i>	minimum 2,0 x	2,8 x
<i>Senior Debt Service Coverage</i>	minimum 1,2 x	1,7 x
<i>Loan to value ratio</i>	maksimum 80%	41%
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	148%
<u>Surat Utang Jangka Panjang</u>		
Rasio pinjaman terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25 x	5,1 x
Rasio pinjaman bersih prioritas terkonsolidasi terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 4,75 x	3,7 x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk 6 (enam) bulan berakhir 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki sekitar 9.308 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 7.924 *sites* menara telekomunikasi, 1.040 *sites shelter-only* dan 344 *repeater* dan IBS. Sekitar 70,5% dan 74,0% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 berasal dari: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* untuk menempatkan perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi untuk transmisi sinyal nirkabel pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga membangun *sites shelter-only* dan menyediakan operator telekomunikasi dengan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan yang terletak pada pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran di wilayah perkotaan.

Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 15.293 penyewaan pada 9.308 *sites* telekomunikasi kepada 10 (sepuluh) operator telekomunikasi berbeda, dan 2 (dua) penyedia jasa Wimax. Perseroan hanya menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 10 tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 Juni 2013, rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan Perseroan adalah sekitar 7,4 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah 96,8% dan 3,2% dari pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp1.271.386 juta dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.715.421 juta. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.040.766 juta dan 81,9% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dan Rp1.398.073 juta dan 81,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Pendapatan dan EBITDA disetahunkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 masing-masing adalah sebesar Rp2.542.772 juta dan Rp2.081.532 juta.

5.2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

- Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan
- Perubahan jumlah penyewaan dan rasio kolokasi
- Beban bunga
- Belanja modal
- Perpajakan
- Peraturan Pemerintah
- Perubahan dalam perekonomian Indonesia dan teknologi baru

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan *sites shelter-only*). Per 30 Juni 2013, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp21.500 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan adalah sekitar 7,4 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator telekomunikasi Indonesia dimana sekitar 70,5% dan 74,0% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 berasal dari: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya dua perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit.

Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara *build-to-suit* karena pembangunan baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan menambah masing masing 1.071 *sites* dan 869 *sites build-to-suit*.

Rasio Kolokasi.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan dari 1.896 penyewaan per 1 Januari 2010 menjadi 15.293 penyewaan per 30 Juni 2013, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah baik melalui akuisisi portofolio *sites* menara telekomunikasi dan/atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi Perseroan menurun dari 1,80 per 31 Desember 2010 menjadi 1,63 per 31 Desember 2011, dan kemudian meningkat menjadi 1,75 per 31 Desember 2012, 1,76 per 30 Juni 2013.

Seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites.

Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi

di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan menyelesaikan akuisisi terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2012 dimana Perseroan membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank, yang telah dan akan dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 adalah Rp806.401 juta, Rp1.493.859 juta dan Rp5.201.363 juta, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah Rp1.230.440 juta.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 25%. Sementara tarif pajak efektif Perseroan adalah 8,8% dan 11,7% masing-masing untuk tahun 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp22.091 juta, Rp35.195 juta dan Rp79.990 juta untuk masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan Rp63.064 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh beda tetap dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan properti investasi menggunakan metode garis lurus dan metode *double-declining* berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, Perseroan hanya mendepresiasi aset tetap, sementara properti investasi diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, IMB atau IMBM serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan

dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tumbuh sebesar 6,2%, 6,5% dan 6,2% per tahun masing-masing di tahun 2010, 2011 dan 2012 serta 5,9% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara tingkat inflasi tercatat sebesar sebesar 7,0%, 3,8% dan 4,3% per tahun masing-masing di tahun 2010, 2011 dan 2012 serta 3,4% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 menurut data Badan Pusat Statistik. Teknologi baru, seperti 3G dan 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disiapkan sesuai dengan PSAK. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Untuk dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana manajemen Perseroan membuat penilaian terhadap kejadian pada masa mendatang, termasuk variabel dan asumsi yang digunakan dan sensitivitas penilaian terhadap kondisi yang berbeda-beda, Perseroan mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting sebagaimana berikut di bawah ini. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan nomor dua pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Peserta menentukan klasifikasi dari aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan penilaian apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang telah ditentukan PSAK No. 55 (Revisi 2011). Berdasarkan hal tersebut, aset dan liabilitas keuangan dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 2e laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan keadaan keuangan pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Aset tetap dan penyusutan

Perseroan mencatatkan aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Perseroan menghitung depresiasi dengan metode garis lurus dari aset terkait. Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut antara 4-20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan mungkin dapat direvisi di masa mendatang.

Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perseroan untuk menghasilkan penyewaan atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pencatatan transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Imbalan pasca-kerja

Perseroan menentukan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan Perseroan akan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat hal tersebut terjadi. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material pada estimasi liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

5.4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (reviu)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Telkomsel	67.206	10,0%	160.111	16,5%	358.138	20,9%	143.340	22,1%	317.015	24,9%
Indosat	9.762	1,4%	26.893	2,8%	289.509	16,9%	37.748	5,8%	304.832	24,0%
Telkom	261.329	38,9%	322.891	33,3%	342.236	19,9%	173.350	26,8%	165.526	13,0%
XL Axiata	66.136	9,9%	104.594	10,8%	219.104	12,8%	90.549	14,0%	153.809	12,1%
Hutch	53.341	7,9%	94.646	9,7%	173.579	10,1%	58.437	9,0%	132.649	10,4%
Axis	36.758	5,5%	52.107	5,4%	108.929	6,3%	34.009	5,3%	81.146	6,4%
Bakrie Telecom	90.819	13,5%	107.763	11,1%	110.016	6,4%	54.972	8,5%	55.866	4,4%
Smartfren (d/h Mobile-8)	76.231	11,4%	84.533	8,7%	83.325	4,9%	42.383	6,6%	38.605	3,1%
Lainnya	9.778	1,5%	16.488	1,7%	30.585	1,8%	12.434	1,9%	21.938	1,7%
Jumlah Pendapatan	671.360	100,0%	970.026	100,0%	1.715.421	100,0%	647.222	100,0%	1.271.386	100,0%

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (revisi)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	510.235	76,0%	671.422	69,2%	1.138.311	66,4%	452.669	69,9%	817.553	64,3%
Sumatera	109.583	16,3%	166.231	17,2%	377.887	22,0%	110.485	17,1%	294.202	23,2%
Kalimantan	19.426	2,9%	55.421	5,7%	100.468	5,9%	35.758	5,5%	80.265	6,3%
Sulawesi	32.116	4,8%	76.952	7,9%	98.755	5,7%	48.310	7,5%	79.366	6,2%
Jumlah Pendapatan	671.360	100,0%	970.026	100,0%	1.715.421	100,0%	647.222	100,0%	1.271.386	100,0%

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan adalah 14,6%, 14,8% dan 15,4% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan 14,2% dari pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan berakhir tanggal 30 Juni 2013. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (revisi)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Amortisasi sewa lahan dan perizinan	21.547	3,2%	40.468	4,2%	94.956	5,5%	28.194	4,4%	57.637	4,5%
Perbaikan dan pemeliharaan	28.501	4,2%	47.001	4,9%	69.128	4,0%	25.607	4,0%	48.528	3,8%
Listrik	32.782	4,9%	29.360	3,0%	54.708	3,2%	22.575	3,5%	46.605	3,7%
Keamanan	8.440	1,3%	11.421	1,2%	20.261	1,2%	7.868	1,2%	14.466	1,2%
Asuransi	3.440	0,5%	4.927	0,5%	9.536	0,6%	3.439	0,5%	6.570	0,5%
Penyusutan menara bergerak	-	-	3.923	0,4%	3.645	0,2%	1.823	0,3%	1.823	0,1%
Lainnya	3.486	0,5%	6.162	0,6%	11.603	0,7%	6.169	0,9%	4.682	0,4%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	98.196	14,6%	143.262	14,8%	263.837	15,4%	95.675	14,8%	180.311	14,2%

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan terdiri dari amortisasi dari biaya sewa lahan yang dibayar di muka untuk *sites* telekomunikasi yang lahannya tidak dimiliki Perseroan, biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk *repeater* dan IBS, dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sesuai dengan jangka waktu perjanjian sewa yang terkait, sementara biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan portofolio *sites* dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Perbaikan dan Pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa *repeater* dan IBS, Telkomsel dan Telkom (sebelum pertengahan tahun 2010). Untuk Telkom dan Telkomsel, Perseroan membebaskan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayar biaya listrik yang terjadi untuk pengoperasian peralatan antena pada *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan memperkirakan hasil negosiasi ulang perjanjian dengan Telkomsel dapat menurunkan pendapatan namun hal ini dapat turut menurunkan beban listrik sebagai komponen dari beban pokok pendapatan.

Keamanan. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara dan *shelter-only*.

Asuransi. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan jaminan asuransi untuk penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Penyusutan menara bergerak. Penyusutan menara bergerak merupakan biaya penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap).

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari beban untuk perjalanan dinas dan kunjungan ke *sites* dari karyawan operasional, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban terkait dengan upaya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *sites* serta pajak bumi dan bangunan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (reviu)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba Kotor	573.164	85,4%	826.764	85,2%	1.451.584	84,6%	551.547	85,2%	1.091.075	85,8%

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan adalah 12,9%, 12,3% dan 10,0% dari jumlah pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan 9,5% jumlah pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (reviu)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Gaji dan tunjangan	51.317	7,6%	72.137	7,4%	88.039	5,1%	42.436	6,6%	64.416	5,1%
Penyusutan	4.926	0,7%	11.695	1,2%	19.083	1,1%	9.407	1,4%	10.334	0,8%
Sponsor dan representasi	6.382	0,9%	5.495	0,6%	13.041	0,7%	5.360	0,8%	9.577	0,8%
Beban manfaat karyawan	2.927	0,4%	1.875	0,2%	7.980	0,5%	-	-	6.689	0,5%
Sewa kantor	4.004	0,6%	5.259	0,5%	8.208	0,5%	3.723	0,6%	6.043	0,5%
Jasa profesional	3.486	0,5%	6.931	0,7%	8.543	0,5%	3.350	0,5%	5.907	0,4%
Perjalanan dinas	3.775	0,6%	3.728	0,4%	5.153	0,3%	1.963	0,3%	4.263	0,3%
Beban kantor	2.476	0,4%	4.565	0,5%	6.290	0,4%	2.642	0,4%	3.913	0,3%
Sewa kendaraan bermotor	1.835	0,3%	2.518	0,3%	3.497	0,2%	1.569	0,2%	2.432	0,2%
Telekomunikasi	1.097	0,2%	973	0,1%	1.130	0,1%	562	0,1%	601	0,1%
Lainnya	4.652	0,7%	4.102	0,4%	10.231	0,6%	4.350	0,7%	5.928	0,5%
Jumlah Beban Usaha	86.877	12,9%	119.278	12,3%	171.195	10,0%	75.362	11,6%	120.103	9,5%

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

Sponsor dan representasi. Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan hubungan masyarakat, dan *sponsorship*, sumbangan untuk bantuan bencana alam, biaya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak terkait langsung dengan lokasi *sites* Perseroan dan beban pemasaran untuk menjaga dan memperluas hubungan dengan pelanggan.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

Beban manfaat karyawan. Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Sewa kantor. Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Perseroan di beberapa daerah.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

Beban kantor. Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk percetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

Sewa kendaraan bermotor. Beban sewa kendaraan bermotor terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan di kantor cabang.

Telekomunikasi. Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pelatihan karyawan, iklan dan acara perusahaan.

Laba dari Operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel di bawah ini menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (revisi)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba dari operasi	486.287	72,4%	707.486	72,9%	1.280.389	74,6%	476.185	73,6%	970.972	76,4%

Pendapatan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2010		2011		2012		2012 (revisi)		2013	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	209.569	31,2%	99.889	10,3%	258.542	15,1%	46.393	7,2%	438.017	34,5%
Pendapatan bunga	6.159	0,9%	16.149	1,6%	16.715	1,0%	2.770	0,4%	5.539	0,4%
Laba (rugi) pelepasan aset	136	0,0%	(150)	(0,0%)	464	0,0%	197	0,0%	707	0,1%
Amortisasi aset lainnya – bersih	(22.724)	(3,4%)	-	-	-	-	(274)	-	-	-
Penurunan nilai wajar goodwill	-	-	(8.687)	(0,9%)	-	-	-	-	-	-
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	-	-	-	(13.190)	(0,8%)	-	-	-	-
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(17.515)	(2,6%)	(14.321)	(1,5%)	(84.103)	(4,9%)	(16.163)	(2,5%)	(118.776)	(9,3%)
Beban keuangan - Bunga	(226.325)	(33,7%)	(246.597)	(25,4%)	(467.482)	(27,3%)	(154.377)	(23,9%)	(324.152)	(25,5%)
Beban keuangan - lainnya	(66.755)	(9,9%)	(24.176)	(2,5%)	(67.358)	(3,9%)	(19.352)	(3,0%)	(82.229)	(6,5%)
Lainnya - bersih	(9.535)	(1,4%)	(16.645)	(1,7%)	(10.729)	(0,6%)	4.915	0,8%	(9.333)	(0,7%)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(126.990)	(18,9%)	(194.538)	(20,1%)	(367.141)	(21,4%)	(135.891)	(21,0%)	(90.227)	(7,1%)

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio sites, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan dari portofolio sites dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional, serta deposito berjangka dan juga “kas yang dibatasi penggunaannya” yang merupakan rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS.

Laba (rugi) pelepasan aset. Laba (rugi) pelepasan aset terdiri dari laba atau rugi dari penjualan aset tetap.

Penurunan nilai wajar/amortisasi goodwill. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas *goodwill* dari penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang merupakan kerugian penurunan nilai yang timbul dari penilaian atas nilai piutang dari pelanggan tertentu yang mungkin tidak dapat membayar kewajiban mereka kepada Perseroan.

Laba (rugi) selisih kurs - bersih. Laba (rugi) selisih kurs - bersih terutama terdiri dari laba dan rugi translasi atas aset dan liabilitas moneter dalam Dolar AS termasuk pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam Dolar AS.

Beban keuangan - bunga. Beban keuangan - bunga terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah dan surat utang jangka panjang Dolar AS, dan juga pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan.

Beban keuangan - lainnya. Beban keuangan - lainnya terdiri dari amortisasi atas biaya komitmen dan fasilitas dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah.

Lainnya - bersih. Lainnya - bersih terutama terdiri dari berbagai biaya non-operasi yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Entitas Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Entitas Anak.

5.5. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Pendapatan. Pendapatan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 96,4% menjadi Rp1.271.386 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp647.222 juta terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik yang pesat sebanyak 1.392 *sites* telekomunikasi serta akuisisi 2.500 menara telekomunikasi Indosat. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat 15.293 per 30 Juni 2013 dari sebelumnya 8.584 per 30 Juni 2012. Peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki Perseroan tergantung pada pengeluaran modal pelanggan (operator telekomunikasi) dalam mengekspansi jaringannya untuk mengantisipasi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan pembangunan menara sesuai atau lebih cepat dari ekspektasi pelanggan dan adanya akuisisi aset menara atau perusahaan menara dari pihak ketiga. Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia yang pesat ditunjukkan dengan peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran teknologi dari 2G ke 3G dan seterusnya. Hal tersebutlah yang akan menciptakan permintaan sewa baru baik berupa permintaan menara di lokasi baru maupun kolokasi baru.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 88,5% menjadi Rp180.311 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp95.675 terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi sewa lahan dan perizinan, listrik, dan perbaikan dan pemeliharaan. Kenaikan beban pokok pendapatan secara keseluruhan sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 104,4% menjadi Rp57.637 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp28.194 juta terutama disebabkan oleh peningkatan *sites* menara *build-to-suit*, akuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat dan pembaharuan perizinan dan sewa yang telah berakhir.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 89,5% menjadi Rp48.528 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp25.607 juta terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan. Perseroan menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan secara reguler untuk seluruh penyewaan.

Listrik. Beban listrik meningkat pada enam bulan pertama tahun 2013 sebesar 106,4% menjadi Rp46.605 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp22.575 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan dari Telkomsel, dimana beban listrik yang terjadi untuk pengoperasian peralatan penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh Perseroan, sementara biaya listrik tersebut dibebankan ke Telkomsel sebagai komponen pendapatan Perseroan dari biaya pemeliharaan.

Keamanan. Beban keamanan meningkat pada enam bulan pertama tahun 2013 sebesar 83,9% menjadi Rp14.466 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp7.868 juta terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara selama tahun berjalan.

Asuransi. Beban asuransi meningkat pada enam bulan pertama tahun 2013 sebesar 91,0% menjadi Rp6.570 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp3.439 juta terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan, yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak pada enam bulan pertama tahun 2013 adalah tetap sebesar Rp1.823 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012.

Lainnya. Beban lainnya pada enam bulan pertama tahun 2013 menurun sebesar 24,1% menjadi Rp4.682 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp6.169 juta.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 97,8% menjadi Rp1.091.075 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp551.547 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat pada enam bulan pertama tahun 2013 sebesar 59,4% menjadi Rp120.103 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp75.362 juta terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan, beban manfaat karyawan dan peningkatan beban untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak langsung terkait dengan lokasi *sites* Perseroan. Pada enam bulan pertama tahun 2013 gaji, upah dan tunjangan meningkat sebesar 51,8% menjadi Rp64.416 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp42.436 juta, hal ini terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 103,9% menjadi Rp970.972 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp476.185 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dan efisiensi beban usaha.

Beban lain - bersih. Beban lain - bersih Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 menurun sebesar 33,6% menjadi Rp90.227 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp135.891 juta.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 844,1% menjadi Rp438.017 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp46.393 juta. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 100,0% menjadi Rp5.539 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp2.770 juta terutama karena meningkatnya saldo rata-rata kas dan setara kas dan juga "kas yang dibatasi penggunaannya" di dalam rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS selama periode berjalan.

Laba (rugi) pelepasan aset. Laba pelepasan aset pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 258,9% menjadi sebesar Rp707 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp197 juta terutama disebabkan oleh laba dari penjualan kendaraan.

Penurunan nilai wajar goodwill. Perseroan tidak membukukan penurunan nilai wajar *goodwill* pada enam bulan pertama tahun 2013 dan 2012. Perseroan masih menggunakan hasil penilaian konsultan independen yang melakukan penilaian nilai wajar *goodwill* per 31 Desember 2012 dan 2011.

Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perseroan tidak membuat pencadangan kerugian penurunan nilai piutang pada enam bulan pertama tahun 2013 dan 2012. Perseroan secara regular mengevaluasi kualitas kredit pelanggan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan keadaan keuangan pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui. Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha per pelanggan, Manajemen berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai piutang yang sudah ada sebesar Rp13.190 juta cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Rugi selisih kurs - bersih. Rugi selisih kurs - bersih pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 634,9% menjadi Rp118.776 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp16.163 juta, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang dalam Dolar AS yang lebih tinggi dimana utang tersebut tidak dilindungi nilai untuk perubahan kurs dan turunnya kurs nilai tukar Rupiah dibandingkan Dolar AS dari Rp9.670 per 1 US\$ per 31 Desember 2012 menjadi Rp9.929 diimbangi dengan penurunan yang lebih besar untuk kurs nilai tukar Rupiah dibandingkan Dolar AS dari Rp9.068 per 1 US\$ per 31 Desember 2011 menjadi Rp9.480 per 1 US\$ per 30 Juni 2012.

Beban keuangan - bunga. Beban keuangan - bunga pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 110,0% menjadi Rp324.152 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp154.377 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rata-rata utang pada enam bulan pertama tahun 2013. Pada enam bulan pertama tahun 2013, Perseroan menarik tambahan utang Rp3.248.955 juta dalam Dolar AS dan Rupiah.

Beban keuangan - lainnya. Beban keuangan lainnya pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 324,9% menjadi Rp82.229 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp19.352 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi biaya komitmen dan fasilitas untuk tambahan utang selama enam bulan terakhir tahun 2012 sampai dengan enam bulan pertama tahun 2013.

Lainnya - bersih. Lainnya – bersih pada enam bulan pertama tahun 2013 menurun sebesar 289,9% menjadi beban sebesar Rp9.333 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar pendapatan Rp4.915 juta terutama disebabkan oleh peningkatan beban non-operasional lain-lain.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 158,8% menjadi Rp880.745 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp340.294 juta.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Manfaat pajak penghasilan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 303,8% menjadi Rp58.462 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar beban pajak penghasilan Rp28.685 juta, sebagai akibat dari peningkatan aset pajak tangguhan pada enam bulan pertama tahun 2013.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 102,7% menjadi Rp63.064 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp31.109 juta terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan pendapatan terkena pajak Perseroan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 4.913,4% menjadi Rp121.526 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp2.424 juta terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rugi fiskal dari Entitas Anak terutama SMI.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 198,2% menjadi Rp843.724 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp282.913 juta.

Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 232,7% menjadi Rp95.483 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp28.696 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Entitas Anak SKP.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 201,4% menjadi Rp939.207 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp311.609 juta.

Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 170,3% menjadi Rp87.117 juta dibandingkan beban komprehensif lain pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp123.996 juta terutama karena peningkatan pendapatan cadangan lindung nilai arus kas Rp87.148 juta. Sementara beban komprehensif lain adalah sebesar Rp123.996 juta pada enam bulan pertama tahun 2012 yang terdiri dari beban cadangan lindung nilai arus kas.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 447% menjadi Rp1.026.324 juta dibandingkan periode sebelumnya pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp187.613 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 76,8% menjadi Rp1.715.421 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp970.026 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik yang pesat sebanyak 1.071 *sites* telekomunikasi serta akuisisi 2.500 menara telekomunikasi Indosat. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat 13.708 per 31 Desember 2012 dari sebelumnya 7.002 per 31 Desember 2011 dan rasio kolokasi meningkat menjadi menjadi 1,75 per 31 Desember 2012 dari sebelumnya 1,63 per 31 Desember 2011. Peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki Perseroan tergantung pada pengeluaran modal pelanggan (operator telekomunikasi) dalam mengekspansi jaringannya untuk mengantisipasi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan pembangan menara sesuai atau lebih cepat dari ekspektasi pelanggan dan adanya akuisisi aset menara atau perusahaan menara dari pihak ketiga. Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia yang pesat ditunjukkan dengan peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran teknologi dari 2G ke 3G dan seterusnya. Hal tersebutlah yang akan menciptakan permintaan sewa baru baik berupa permintaan menara di lokasi baru maupun kolokasi baru.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 84,2% menjadi Rp263.837 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp143.262 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi biaya sewa lahan dan perizinan, listrik, dan perbaikan dan pemeliharaan. Kenaikan beban pokok pendapatan secara keseluruhan sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan meningkat menjadi Rp94.956 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp40.468 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan *sites* menara *build-to-suit*, akuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat dan pembaharuan perizinan dan sewa yang telah berakhir.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 47,1% menjadi Rp69.128 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp47.001 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan, yang sebagian diimbangi oleh turunnya tingkat kegiatan pemeliharaan untuk perbaikan pada tahun 2012. Perseroan menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan secara regular untuk seluruh penyewaan.

Listrik. Beban listrik meningkat sebesar 86,3% menjadi Rp54.708 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp29.360 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan peningkatan jumlah penyewaan dari Telkomsel, dimana beban listrik yang terjadi untuk pengoperasian peralatan penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh Perseroan, sementara biaya listrik dibebankan kepada Telkomsel sebagai komponen pendapatan Perseroan dari biaya pemeliharaan.

Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 77,4% menjadi Rp20.261 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp11.421 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara selama tahun berjalan.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 93,5% menjadi Rp9.536 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp4.927 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan, yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak menurun sebesar 7,1% menjadi Rp3.645 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp3.923 juta pada tahun 2011 sebagai akibat penyesuaian untuk mengakui bagian dari beban depresiasi yang dicatatkan untuk tahun 2010 ke dalam tahun 2011.

Lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar 88,3% menjadi Rp11.603 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp6.162 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran operasi lain-lain.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 75,6% menjadi Rp1.451.584 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp826.764 juta pada tahun 2011. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 43,5% menjadi Rp171.195 juta pada tahun 2012 dari Rp119.278 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan, depresiasi dan peningkatan beban untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak langsung terkait dengan lokasi *sites* Perseroan. Gaji, upah dan tunjangan meningkat 22,0% menjadi Rp88.039 juta pada tahun 2012 dari Rp72.137 juta terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 81,0% menjadi Rp1.280.389 juta pada tahun 2012 dari Rp707.486 juta pada tahun 2011. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dan efisiensi beban usaha.

Beban lain - bersih. Beban lain - bersih Perseroan adalah sebesar Rp367.141 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp194.538 juta pada tahun 2011.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp258.542 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan Rp99.889 juta pada tahun 2011. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat sebesar 3,5% menjadi Rp16.715 juta pada tahun 2012 dari Rp16.149 juta pada tahun 2011 sebagai akibat meningkatnya saldo rata-rata kas dan setara kas dan juga "kas yang dibatasi penggunaannya" di dalam rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS selama tahun berjalan.

Laba (rugi) pelepasan aset. Laba pelepasan aset adalah sebesar Rp464 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan rugi sebesar Rp150 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh laba dari penjualan kendaraan.

Amortisasi aset lainnya - bersih. Tidak ada beban amortisasi aset lainnya - bersih pada tahun 2012 dan 2011. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2011, dimana Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas *goodwill* untuk penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak lagi mencatatkan beban amortisasi.

Penurunan nilai wajar goodwill. Perseroan tidak mencatatkan penurunan nilai wajar *goodwill* pada tahun 2012, karena penilai aset independen berpandangan bahwa tidak ada penurunan nilai wajar *goodwill* pada tahun 2012. Penurunan nilai wajar *goodwill* adalah sebesar Rp8.687 juta pada tahun 2011.

Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan adalah sebesar Rp13.190 juta pada tahun 2012 disebabkan oleh potensi keterlambatan dari salah satu pelanggan, Bakrie Telecom. Perseroan tidak membuat pencadangan kerugian penurunan nilai piutang pada tahun 2011.

Rugi selisih kurs - bersih. Rugi selisih kurs - bersih adalah sebesar Rp84.103 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan rugi selisih kurs sebesar Rp14.321 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang dalam Dolar AS yang lebih tinggi dan turunnya kurs nilai tukar Rupiah dibandingkan Dolar AS menjadi Rp9.670 per 1 US\$ per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp9.068 per 1 US\$ per 31 Desember 2011.

Beban keuangan - bunga. Beban keuangan - bunga meningkat sebesar 89,6% menjadi Rp467.482 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp246.597 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rata-rata utang pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Perseroan menarik tambahan utang Rp5.344.861 juta dalam Dolar AS dan Rupiah.

Beban keuangan - lainnya. Beban keuangan - lainnya meningkat menjadi Rp67.358 juta pada tahun 2012 dari Rp24.176 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi biaya komitmen dan fasilitas untuk tambahan utang pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Perseroan menarik tambahan utang Rp5.344.861 juta dalam Dolar AS dan Rupiah.

Lainnya - bersih. Lainnya - bersih menurun sebesar 35,5% menjadi Rp10.729 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp16.645 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran non-operasional lain-lain.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 78,0% menjadi Rp913.248 juta pada tahun 2012 dari Rp512.948 juta pada tahun 2011.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Manfaat pajak penghasilan adalah sebesar Rp14.167 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya beban pajak penghasilan Rp20.600 juta pada tahun 2011, sebagai akibat dari peningkatan aset pajak tangguhan pada tahun 2012.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan meningkat menjadi Rp79.990 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp35.195 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan pendapatan terkena pajak Perseroan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan meningkat menjadi Rp94.157 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp14.595 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rugi fiskal dari Entitas Anak, terutama SMI.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 77,5% menjadi Rp841.935 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp474.358 juta pada tahun 2011.

Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali meningkat menjadi Rp85.480 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp17.990 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP").

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 88,4% menjadi Rp927.415 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp492.348 juta pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 44,5% menjadi Rp970.026 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp671.360 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan penambahan penyewaan pada portofolio *sites* Perseroan dan akuisisi perusahaan menara, Mitrayasa. Jumlah penyewaan meningkat menjadi 7.002 per 31 Desember 2011 dari sebelumnya 4.729 per 31 Desember 2010 sebagai akibat dari peningkatan jumlah *sites* menjadi 4.868 per 31 Desember 2011 dari sebelumnya 3.104 per 31 Desember 2010. Peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki Perseroan tergantung pada pengeluaran modal pelanggan (operator telekomunikasi) dalam mengekspansi jaringannya untuk mengantisipasi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan pembangunan menara sesuai atau lebih cepat dari ekspektasi pelanggan dan adanya akuisisi aset menara atau perusahaan menara dari pihak ketiga. Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia yang pesat ditunjukkan dengan peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran teknologi dari 2G ke 3G dan seterusnya. Hal tersebutlah yang akan menciptakan permintaan sewa baru baik berupa permintaan menara di lokasi baru maupun kolokasi baru.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 45,9% menjadi Rp143.262 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp98.196 juta pada tahun 2010 sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar 44,5%.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan meningkat sebesar 87,8% menjadi Rp40.468 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp21.547 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi. Sebelum tahun 2010, Perseroan mengalokasikan seluruh harga perolehan untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* ke dalam properti dan tidak ada bagian yang dialokasikan ke dalam beban sewa lahan dimuka. Untuk portofolio yang diakuisisi sejak tahun 2010, Perseroan mencatatkan saldo dari saldo beban sewa lahan dimuka sebagai "sewa lahan jangka panjang" dan mengamortisasi jumlah tersebut ke dalam "amortisasi sewa lahan." Pada tahun 2011, Perseroan menerapkan kebijakan ini untuk akuisisi Mitrayasa.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 64,9% menjadi Rp47.001 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp28.501 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh beban pemeliharaan non-rutin pada portofolio Mitrayasa dan beban pemeliharaan rutin dari peningkatan jumlah penyewaan.

Listrik. Beban listrik menurun sebesar 10,4% menjadi Rp29.360 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp32.782 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan renegotiasi perjanjian penyewaan Perseroan dengan Telkom, dimana Telkom akan menanggung, dan membayar secara langsung, beban listrik yang terjadi untuk *sites* menara.

Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp11.421 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp8.440 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah menara dan *shelter-only*.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 43,2% menjadi Rp4.927 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp3.440 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak adalah sebesar Rp3.923 juta pada tahun 2011 sedangkan beban penyusutan menara bergerak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp241 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan pencatatan penyusutan menara bergerak dari beban usaha menjadi bagian dari beban pokok pendapatan. Pada tahun 2010, Perseroan mencatatkan beban penyusutan menara bergerak pada beban usaha.

Lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar 76,8% menjadi Rp6.162 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp3.486 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran operasi lain-lain.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 44,2% menjadi Rp826.764 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp573.164 juta pada tahun 2010. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 37,3% menjadi Rp119.278 juta pada tahun 2011 dari Rp86.877 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan, depresiasi dan peningkatan biaya kantor. Gaji, upah dan tunjangan meningkat 40,6% menjadi Rp72.137 juta pada tahun 2011 dari Rp51.317 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 45,5% menjadi Rp707.486 juta pada tahun 2011 dari Rp486.287 juta pada tahun 2010. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp194.538 juta pada tahun 2011 dibandingkan Rp126.990 juta pada tahun 2010.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp99.889 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp209.569 juta pada tahun 2010. Peningkatan kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp16.149 juta pada tahun 2011 dari Rp6.159 juta pada tahun 2010 terutama sebagai akibat meningkatnya saldo rata-rata kas dan setara kas dan juga “kas yang dibatasi penggunaannya” di dalam rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS selama tahun berjalan.

Rugi pelepasan aset tetap. Rugi pelepasan aset adalah sebesar Rp150 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan laba sebesar Rp136 juta pada tahun 2010.

Amortisasi aset lainnya - bersih. Tidak ada beban amortisasi aset lainnya - bersih pada 2011. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2011, dimana Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas *goodwill* untuk penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak lagi mencatatkan beban amortisasi. Beban amortisasi *goodwill* - bersih adalah sebesar Rp22.724 juta untuk tahun 2010.

Penurunan nilai wajar goodwill. Penurunan nilai wajar *goodwill* adalah sebesar Rp8.687 juta pada tahun 2011. Perseroan tidak mencatatkan penurunan nilai wajar *goodwill* pada tahun 2010 karena Perseroan baru menerapkan uji penurunan nilai atas *goodwill* sejak 1 Januari 2011, sesuai dengan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan.

Rugi selisih kurs - bersih. Rugi selisih kurs - bersih adalah sebesar Rp14.321 juta pada tahun 2011 menurun dibandingkan dengan rugi selisih kurs sebesar Rp17.515 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat sebesar 9,0% menjadi Rp246.597 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp226.325 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang yang lebih tinggi pada tahun 2011 dan sebagian diimbangi dengan menurunnya bunga dari utang sebelumnya yang dilunasi menggunakan fasilitas utang di bawah perjanjian utang bank US\$ 2 miliar (*Debt Programme Agreement*).

Beban keuangan - lainnya. Beban keuangan - lainnya menurun sebesar 63,8% menjadi Rp24.176 juta pada tahun 2011 dari Rp66.755 juta pada tahun 2010, disebabkan oleh adanya penghapusbukuan biaya yang belum diamortisasi dari biaya komitmen dan biaya pembayaran awal dari utang yang terjadi pada tahun 2010 dan tidak berulang lagi.

Lainnya - bersih. Lainnya - bersih meningkat sebesar 74,6% menjadi Rp16.645 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp9.535 juta pada tahun 2010.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 42,8% menjadi Rp512.948 juta pada tahun 2011 dari Rp359.297 juta pada tahun 2010.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 3,4% menjadi Rp20.600 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp19.919 juta pada tahun 2010.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan meningkat sebesar 59,3% menjadi Rp35.195 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp22.091 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan pendapatan terkena pajak Perseroan.


Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan meningkat menjadi Rp14.595 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp2.172 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penghapusbukuan liabilitas dan aset pajak tangguhan yang terkait dengan properti investasi.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 45,2% menjadi Rp474.358 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp326.729 juta pada tahun 2010.

Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 42,2% menjadi Rp17.990 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp12.649 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih PT Tower Bersama.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 45,1% menjadi Rp492.348 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp339.378 juta pada tahun 2010.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan, laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2012 dan 2013.



5.6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.047.454	499.552	507.253	1.201.179
Rekening yang telah ditentukan penggunaannya	52.349	113.587	197.561	335.282
Investasi	26.042	16.870	1.442	1.210
Piutang usaha - Pihak ketiga ⁽¹⁾	130.733	149.203	154.056	252.627
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	13.411	9.997	12.559	27.533
Uang muka penyertaan saham	-	2.900	-	-
Uang muka pembelian kembali saham	-	-	292.500	250.000
Pendapatan yang masih harus diterima	143.578	197.610	320.321	461.825
Persediaan dan perlengkapan	47.321	33.545	228.771	311.437
Uang muka dan beban dibayar dimuka	43.171	92.949	85.388	93.134
Pajak dibayar dimuka	38.977	70.055	500.378	503.553
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	1.000	-
Jumlah Aset Lancar	1.543.036	1.186.268	2.301.229	3.437.780
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan - bersih	7.134	13.006	107.163	228.273
Aset tetap ⁽²⁾	207.550	383.713	87.100	91.200
Properti investasi - nilai wajar	2.824.607	4.283.000	10.363.924	11.787.075
Goodwill - nilai wajar	467.236	677.169	677.169	677.169
Sewa lahan jangka panjang	96.869	244.127	618.953	728.777
Uang jaminan	2.487	2.526	3.043	3.864
Beban ditangguhkan	1.826	-	-	-
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	1.978	1.978	1.978
Piutang kepada pihak hubungan istimewa	-	-	-	-
Tagihan derivatif	23.719	83.173	152.225	317.468
Aset tidak lancar lainnya	-	5.246	4.699	4.425
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.633.406	5.693.938	12.016.254	13.840.229
JUMLAH ASET	5.176.442	6.880.206	14.317.483	17.278.009

Catatan :

(1) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp13.190 juta pada 31 Desember 2012 dan 30 Juni 2013.

(2) setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp33.224 juta, Rp52.892 juta, Rp66.404 juta, dan Rp77.412 juta pada 31 Desember 2010, 2011, 2012 dan 30 Juni 2013.

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 20,7% menjadi Rp17.278.009 juta dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2012 sebesar Rp14.317.483 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas dan properti investasi.

- Kas dan setara kas pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 136,8% menjadi Rp1.201.179 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp507.253 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pelanggan dan penerbitan surat utang jangka panjang sebesar US\$300 juta pada bulan April 2013. Peningkatan penerimaan pelanggan sejalan dengan peningkatan pendapatan dari jumlah penyewaan yang dimiliki Perseroan.
- Rekening yang telah ditentukan penggunaannya pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 69,7% menjadi Rp335.282 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp197.561 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pelanggan. Sesuai persyaratan pinjaman, penerimaan pembayaran dari pelanggan oleh Entitas Anak yang menjadi debitur diterima terlebih dahulu pada rekening yang dibatasi penggunaannya. Jika saldo pada rekening yang dibatasi penggunaannya telah memenuhi jumlah angsuran pinjaman maka kelebihan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya tersebut dapat dipindahkan ke rekening operasional.
- Piutang usaha - pihak ketiga pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 64,0% menjadi Rp252.627 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp154.056 juta. Peningkatan tersebut karena bertambahnya jumlah pelanggan dan penagihan sewa di muka untuk beberapa periode.

- Uang muka pembelian kembali saham sebesar Rp250.000 juta pada 30 Juni 2013 adalah uang muka untuk pembelian kembali saham SKP dari pemegang saham non pengendali sebanyak 79.877 saham atau 4,28% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SKP yang telah disetujui oleh para pemegang saham SKP dalam RUPSLB SKP tanggal 18 Juli 2013. Pembelian kembali saham beredar SKP tersebut dilakukan setelah pembelian kembali saham beredar SKP pada 31 Desember 2012 selesai dilaksanakan.
- Pendapatan yang masih harus diterima pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 44,2% menjadi Rp461.825 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp320.321 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan pendapatan sewa dari pelanggan baru namun belum dapat ditagihkan karena karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Aset pajak tangguhan - bersih pada 30 Juni 2013 meningkat 113,0% menjadi Rp228.273 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp107.163 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari rugi fiskal yang dialami Entitas Anak karena beda tetap untuk beban penyusutan properti investasi.
- Properti investasi pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 13,7% menjadi Rp11.787.075 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp10.363.924 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah properti investasi seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan kenaikan nilai wajar properti investasi pada tanggal laporan keuangan.
- Sewa lahan jangka panjang pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 17,7% menjadi Rp728.777 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp618.953 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan penambahan sewa lahan untuk pembangunan properti investasi.
- Tagihan derivatif meningkat pada 30 Juni 2013 sebesar 108,6% menjadi Rp317.468 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp152.225 juta. Penambahan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah saldo pinjaman yang dilindungi nilai (*hedging*). Selain itu, rata-rata kurs nilai tukar lindung nilai yang lebih rendah dari kurs nilai tukar pada tanggal laporan keuangan.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 108,1% menjadi Rp14.317.483 juta dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2011 sebesar Rp6.880.206 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan properti investasi.

- Rekening yang telah ditentukan penggunaannya pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 73,9% menjadi Rp197.561 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp113.587 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pelanggan. Sesuai persyaratan pinjaman, penerimaan pembayaran dari pelanggan oleh Entitas Anak yang menjadi debitur diterima terlebih dahulu pada rekening yang dibatasi penggunaannya. Jika saldo pada rekening yang dibatasi penggunaannya telah memenuhi jumlah angsuran pinjaman maka kelebihan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya tersebut dapat dipindahkan ke rekening operasional.
- Uang muka pembelian kembali saham sebesar Rp292.500 juta pada 31 Desember 2012 adalah pembelian kembali saham beredar Entitas Anak, SKP, dari pemegang saham non-pengendali sebanyak 135.481 saham atau 6,77% dari seluruh saham yang beredar. Pembelian kembali saham beredar Entitas Anak tersebut telah selesai dilaksanakan dan mendapat persetujuan Menkumham pada bulan Januari 2013.
- Pendapatan yang masih harus diterima pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 62,1% menjadi Rp320.321 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp197.610 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan pendapatan sewa dari pelanggan baru namun belum dapat ditagihkan karena verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 614,3% menjadi Rp500.378 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp70.055 juta. Peningkatan tersebut terutama dari pajak pertambahan nilai (PPN) - masukan yang sebagian besar timbul dari pembelian menara milik PT Indosat Tbk. ("Indosat").
- Persediaan dan perlengkapan pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 582,0% menjadi Rp228.771 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 Rp33.545 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan persediaan material properti investasi untuk memenuhi bertambahnya permintaan sewa dari pelanggan.
- Aset pajak tangguhan - bersih pada 31 Desember 2012 meningkat menjadi Rp107.163 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 Rp13.006 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari rugi fiskal yang dialami Entitas Anak karena beda tetap untuk beban penyusutan properti investasi.
- Aset tetap - bersih pada 31 Desember 2012 menurun sebesar 77,3% menjadi Rp87.100 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp383.713 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi saldo properti investasi dalam penyelesaian sebesar Rp298.763 juta dari akun aset tetap ke akun properti investasi. Reklasifikasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") No. 13 revisi tahun 2012.

- Properti investasi pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 142,0% menjadi Rp10.363.924 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 Rp4.283.000 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah properti investasi seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan akuisisi menara milik Indosat, kenaikan nilai wajar atas properti investasi pada tanggal laporan keuangan, dan reklasifikasi saldo properti investasi dalam penyelesaian dari akun aset tetap sesuai penerapan SAK No. 13 revisi tahun 2012.
- Sewa lahan jangka panjang pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 153,5% menjadi Rp618.953 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp244.127 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan penambahan sewa lahan untuk pembangunan properti investasi.
- Tagihan derivatif pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 83,0% menjadi Rp152.225 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp83.173 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah saldo pinjaman yang di-lindungi nilai (*hedging*). Selain itu, rata-rata kurs nilai tukar lindung nilai yang lebih rendah dari kurs nilai tukar pada tanggal laporan keuangan.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 32,9% menjadi Rp6.880.206 juta dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2010 sebesar Rp5.176.442 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi dan *goodwill* dari perolehan kepemilikan atas Entitas Anak.

- Kas dan setara kas pada 31 Desember 2011 menurun sebesar 52,3% menjadi Rp499.552 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.047.454 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diperoleh di akhir tahun 2010.
- Rekening yang telah ditentukan penggunaannya pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 117,0% menjadi Rp113.587 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp52.349 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pelanggan. Sesuai persyaratan pinjaman, penerimaan pembayaran dari pelanggan oleh Entitas Anak yang menjadi debitur diterima terlebih dahulu pada rekening yang dibatasi penggunaannya. Jika saldo pada rekening yang dibatasi penggunaannya telah memenuhi jumlah angsuran pinjaman maka kelebihan dana pada rekening yang dibatasi penggunaannya tersebut dapat dipindahkan ke rekening operasional.
- Pendapatan yang masih harus diterima pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 37,6% menjadi Rp197.610 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp143.578 juta. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan pendapatan sewa dari pelanggan baru namun belum dapat ditagihkan karena verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Aset tetap - bersih pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 84,9% menjadi Rp383.713 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp207.550 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pembangunan properti investasi yang masih dalam penyelesaian.
- Properti investasi pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 51,6% menjadi Rp4.283.000 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp2.824.607 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah properti investasi seiring bertambahnya jumlah pelanggan.
- *Goodwill* pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 44,9% menjadi Rp677.169 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp467.236 juta. Peningkatan tersebut berasal dari akuisisi kepemilikan Entitas Anak.
- Sewa lahan jangka panjang pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 152,0% menjadi Rp244.127 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp96.869 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan penambahan sewa lahan untuk pembangunan properti investasi.
- Tagihan derivatif pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 250,7% menjadi Rp83.173 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 Rp23.719 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan jumlah saldo pinjaman yang dilindungi nilai (*hedging*). Selain itu, rata-rata kurs nilai tukar lindung nilai yang lebih rendah dari kurs nilai tukar pada tanggal laporan keuangan.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha - Pihak ketiga	81.270	77.204	252.668	162.565
Utang lain-lain - Pihak ketiga	14.700	36.114	18.005	23.253
Utang pajak	71.856	68.427	122.320	105.560
Pendapatan yang diterima di muka	124.677	136.388	209.224	545.405
Beban yang masih harus dibayar	105.182	308.101	721.825	970.382
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	2.110	1.723	2.440	2.863
Pihak ketiga	59.353	241.789	855.532	794.832
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	459.148	869.746	2.182.014	2.604.860
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang kepada pihak-pihak berelasi	41.600	40.000	-	-
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	10.064	416	416	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	10.439	10.994	18.501	24.385
Investasi bersama jangka panjang	922	341	267	245
Goodwill negatif ⁽¹⁾	6.472	-	-	-
Surat utang jangka panjang	-	-	-	2.911.362
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa Pembiayaan	3.826	4.677	7.297	6.619
Pihak ketiga	2.325.444	3.248.823	7.863.595	6.751.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.398.767	3.305.251	7.890.076	9.694.318
JUMLAH LIABILITAS	2.857.915	4.174.997	10.072.090	12.299.178

Catatan :

(1) setelah dikurangi akumulasi amortisasi Rp2.353 juta pada 31 Desember 2010.

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 22,1% menjadi Rp12.299.178 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2012 sebesar Rp10.072.090 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar dan surat utang jangka panjang.

- Utang usaha - pihak ketiga pada 30 Juni 2013 menurun sebesar 35,7% menjadi Rp162.565 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp252.668 juta. Penurunan tersebut dikarenakan pembayaran atas utang-utang tersebut.
- Pendapatan yang diterima di muka pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 160,7% menjadi Rp545.405 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp209.224 juta. Peningkatan tersebut terutama karena penerimaan di muka dari pelanggan untuk beberapa periode. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh Perseroan. Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun.
- Beban yang masih harus dibayar pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 34,4% menjadi Rp970.382 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp721.825 juta. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp792.956 juta pada 30 Juni 2013 dari Rp576.441 juta pada 31 Desember 2012. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.
- Surat utang jangka panjang pada 30 Juni 2013 sebesar Rp2.911.362 juta merupakan surat utang jangka panjang sebesar US\$300 juta yang diterbitkan oleh TBGG pada bulan April 2013.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 141,2% menjadi Rp10.072.090 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2011 sebesar Rp4.174.997 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, pinjaman jangka panjang dan beban yang masih harus dibayar.

- Utang usaha - pihak ketiga pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 227,3% menjadi Rp252.668 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp77.204 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari utang kepada kontraktor atas pembangunan properti investasi dan pembelian persediaan.

- Beban yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 134,3% menjadi Rp721.825 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp308.101 juta. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp576.441 juta pada 31 Desember 2012 dari Rp213.903 juta pada 31 Desember 2011. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.
- Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 149,8% menjadi Rp8.719.127 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp3.490.612 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan pencairan fasilitas pinjaman sekitar US\$361,5 juta dan Rp1.925.425 juta selama tahun 2012. Pinjaman ini digunakan sebagai dana pembangunan menara.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 46,1% menjadi Rp4.174.997 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2010 Rp2.857.915 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar dan pinjaman jangka panjang.

- Beban yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 192,9% menjadi Rp308.101 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp105.182 juta. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp213.903 juta pada 31 Desember 2011 dari Rp32.772 juta pada 31 Desember 2010. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.
- Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 46,4% menjadi Rp3.490.612 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp2.384.797 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan pencairan fasilitas pinjaman sekitar US\$130 juta selama tahun 2011. Pinjaman ini digunakan sebagai dana pembangunan menara.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh	455.670	455.670	479.653	479.653
Tambahan modal disetor - bersih	1.185.098	1.183.858	1.916.959	1.721.729
Pendapatan komprehensif lainnya	-	14.558	(101.919)	(19.395)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	12.505	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)	(2.008)	-
Saldo laba				
Cadangan wajib	100	10.100	20.100	30.100
Belum ditentukan penggunaannya	492.959	849.872	1.681.807	2.515.531
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.144.324	2.512.050	3.994.592	4.727.618
Kepentingan non-pengendali	174.203	193.159	250.801	251.213
JUMLAH EKUITAS	2.318.527	2.705.209	4.245.393	4.978.831

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 17,3% menjadi Rp4.978.831 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2012 sebesar Rp4.245.393 juta. Peningkatan terutama diperoleh dari peningkatan laba bersih periode berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya namun disertai dengan penurunan tambahan modal disetor.

- Tambahan modal disetor lainnya pada 30 Juni 2013 berkurang menjadi Rp 1.721.729 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.916.959 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh selisih transaksi dengan pihak non-pengendali akibat pembelian kembali saham beredar oleh Entitas Anak.
- Pendapatan komprehensif lainnya pada 30 Juni 2013 meningkat menjadi negatif Rp19.395 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar negatif Rp101.919 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar bersih aktifitas lindung nilai arus kas sebesar Rp83.274 juta.
- Saldo laba pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 49,6% menjadi Rp2.545.631 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp1.701.907 juta. Peningkatan tersebut sesuai dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011


Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 56,9% menjadi Rp4.245.393 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2011 sebesar Rp2.705.209 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba dan tambahan modal disetor.

- Tambahan modal disetor pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 61,9% menjadi Rp1.916.959 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp1.183.858 juta. Peningkatan tersebut berasal dari setoran modal dari Indosat atas penerbitan saham tanpa HMETD sebanyak 239.826.310 saham sebagai bagian dari pembayaran atas pembelian 2.500 menara milik Indosat.
- Saldo laba pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 97,9% menjadi Rp1.701.907 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp859.972 juta. Peningkatan tersebut sesuai dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 16,7% menjadi Rp2.705.209 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2010 sebesar Rp2.318.527 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 74,4% menjadi Rp859.972 juta pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp493.059 juta pada 31 Desember 2010 seiring dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta 30 Juni 2013



5.7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	588.423	917.314	1.648.054	627.061	1.328.603
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	6.159	16.149	16.715	2.770	5.539
Pencairan (penempatan) deposito jaminan	(996)	961	(518)	(559)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(26.149)	(43.121)	(56.873)	(24.220)	(56.411)
Pembayaran kas ke karyawan	(42.754)	(64.812)	(73.416)	(42.457)	(74.237)
Pembayaran kas ke pemasok	(177.859)	(195.167)	(257.210)	(158.887)	(260.852)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	346.824	631.324	1.276.752	403.708	942.642
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Hasil penjualan aset tetap	201	372	14.954	14.592	906
Pencairan (penempatan) deposito berjangka	(9.332)	9.173	-	-	-
Penambahan aset tetap	(39.230)	(36.536)	(32.527)	(8.481)	(15.365)
Pembelian dan sewa atas lahan	(88.723)	(200.055)	(459.246)	(98.410)	(158.206)
Akuisisi dan penyertaan saham	(151.851)	(208.052)	(304.605)	-	(250.000)
Pembayaran pajak pertambahan nilai akuisisi menara	-	-	(385.944)	-	-
Penambahan properti investasi	(526.597)	(1.049.216)	(4.404.985)	(481.253)	(806.869)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(815.532)	(1.484.314)	(5.572.353)	(573.552)	(1.229.534)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerbitan surat utang jangka panjang	-	-	-	-	2.903.400
Pencairan pinjaman bank	3.167.567	1.142.224	5.344.861	3.804.600	345.555
Setoran modal	1.344.186	-	-	-	-
Biaya penawaran umum perdana saham	(59.715)	(1.240)	-	-	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(2.151)	(1.600)	-	-	-
Pembayaran dividen	-	(114.068)	-	-	-
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	(166.415)	(580)	(74)	(19.073)	(22)
Pembayaran sewa pembiayaan	(2.143)	(2.920)	(3.579)	(2.065)	(1.334)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman/ surat utang jangka panjang	(325.718)	(265.020)	(674.429)	(232.317)	(498.185)
Pembayaran pinjaman bank	(2.497.035)	(390.470)	(279.503)	(136.334)	(1.630.875)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.458.576	366.326	4.387.276	3.414.811	1.118.539
Kenaikan (penurunan) bersih kas	989.868	(486.664)	91.675	3.244.967	831.647
Kas pada awal periode/tahun					
Kas dan setara kas	48.445	1.047.454	499.552	499.553	507.253
Kas yang dibatasi penggunaannya	61.490	52.349	113.587	113.587	197.561
Jumlah	109.935	1.099.803	613.139	613.140	704.814
Setara kas yang dibatasi penggunaannya pada akhir periode/tahun	(52.349)	(113.587)	(197.561)	(276.213)	(335.282)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.047.454	499.552	507.253	3.581.894	1.201.179

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran bersih ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan bunga dan pembayaran dan pajak.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.328.603 juta, pembayaran ke pemasok sebesar Rp260.852 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp74.237 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp56.411 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga yang diterima dari rekening giro dan deposito berjangka, arus kas bersih dari penarikan dan penempatan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah berjumlah Rp942.642 juta pada enam bulan pertama tahun 2013.

Pada tahun 2012, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.648.054 juta, pembayaran ke pemasok sebesar Rp257.210 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp73.416 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp56.873 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga yang diterima dari rekening giro dan deposito berjangka, arus kas bersih dari penarikan dan penempatan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah berjumlah Rp1.276.752 juta pada tahun 2012.

Pada tahun 2011, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp917.314 juta, pembayaran ke pemasok sejumlah Rp195.167 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp64.812 juta dan pembayaran pajak penghasilan Rp43.121 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga yang diterima dari rekening giro dan deposito berjangka, arus kas bersih dari penarikan dan penempatan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah berjumlah Rp631.324 juta pada tahun 2011.

Pada tahun 2010, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp588.423 juta, pembayaran ke pemasok sejumlah Rp177.859 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp42.754 juta dan pembayaran pajak penghasilan Rp26.149 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga yang diterima dari rekening giro dan deposito berjangka, arus kas bersih dari penarikan dan penempatan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah berjumlah Rp346.824 juta pada tahun 2010.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi termasuk *sites* telekomunikasi, dan akuisisi dan penyertaan saham di Entitas Anak dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.229.534 juta untuk periode enam bulan berakhir tanggal 30 Juni 2013, Rp5.572.353 juta pada tahun 2012, Rp1.484.314 juta pada tahun 2011 dan Rp815.532 juta pada tahun 2010 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi, akuisisi menara, investasi dalam penyertaan saham di Entitas Anak, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.118.539 juta untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 terutama terdiri dari penerbitan surat utang jangka panjang dalam Dolar AS sebesar Rp2.903.400 juta, penarikan utang bank sejumlah Rp345.555 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran bunga dan biaya pinjaman, dan pembayaran utang bank masing-masing sebesar Rp498.185 juta dan Rp1.630.875 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.387.276 juta pada tahun 2012 terutama terdiri dari penarikan utang bank sejumlah Rp5.344.861 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran bunga dan biaya pinjaman, dan pembayaran utang bank masing-masing sebesar Rp674.429 juta dan Rp279.503 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp366.326 juta pada tahun 2011 terutama terdiri dari penarikan utang bank sejumlah Rp1.142.224 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran bunga dan biaya pinjaman, dan pembayaran utang bank masing-masing sebesar Rp265.020 juta dan Rp390.470 juta, dan pembayaran dividen sebesar Rp114.068 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.458.576 juta pada tahun 2010 terutama terdiri dari penarikan utang bank sejumlah Rp3.167.567 juta dan setoran modal sebesar Rp1.344.186 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran bunga dan biaya pinjaman dan pembayaran utang bank masing-masing sebesar Rp325.718 juta dan Rp2.497.035 juta, dan pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp166.415 juta.

5.8. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, yang termasuk dalam belanja modal Perseroan antara lain penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap, properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Penambahan aset tetap	39.230	36.536	32.527	15.365
Akuisisi dan penyertaan saham	151.851	208.052	304.605	250.000
Pembelian dan sewa atas lahan	88.723	200.055	459.246	158.206
Penambahan properti investasi	526.597	1.049.216	4.404.985	806.869
Total belanja modal	806.401	1.493.859	5.201.363	1.230.440

5.9. PERJANJIAN *OFF-BALANCE SHEET*

Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

5.10. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 30 Juni 2013 :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Jatuh Tempo		
			Kurang dari 1 tahun	Antara 1 dan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun
Utang usaha dan utang lain-lain	185.818	185.818	185.818	-	-
Beban yang masih harus dibayar	970.382	970.382	970.382	-	-
Pinjaman jangka panjang	7.556.021	7.861.799	872.027	3.743.618	3.246.154
Surat utang jangka panjang	2.911.162	2.978.700	-	-	2.978.700
Jumlah	11.623.383	11.996.699	2.028.227	3.743.618	6.224.854

5.11. PEMAPARAN RISIKO PASAR

Risiko pasar utama yang dihadapi Perseroan termasuk adalah perubahan dalam tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar dan harga komoditas.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan terpapar risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga dari pinjaman Perseroan yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan kontrak swap suku bunga untuk lindung nilai dari paparan risiko tingkat suku bunga.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pinjaman dalam mata uang asing per 30 Juni 2013, terutama terdiri dari pinjaman bank dalam mata uang Dolar AS. Karena sebagian besar pendapatan Perseroan dalam Rupiah, akibatnya Perseroan terpapar risiko fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan melakukan lindung nilai untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengadakan kontrak *forward* mata uang asing dengan institusi keuangan asing, dimana umumnya Perseroan membayar premi pada tingkat yang tetap. Dalam hal nilai Rupiah melemah terhadap Dolar AS, nilai dari aset dan liabilitas keuangan dalam Dolar AS akan meningkat dalam nilai Rupiah. Per 30 Juni 2013, apabila Rupiah menguat sekitar 1% terhadap mata uang Dolar AS, dimana variabel lainnya konstan, laba bersih untuk periode berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp75.810 juta terutama sebagai akibat laba selisih kurs dari translasi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS.

Risiko Harga Komoditas

Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan harga komoditas terutama adalah kepada harga besi untuk konstruksi yang merupakan komponen dari belanja modal. Biaya baja dalam Rupiah dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu di mana produsen baja Indonesia mengikuti perubahan harga bijih besi dalam mata uang Dolar AS di pasar spot internasional.

VI. RISIKO USAHA

Investasi pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

6.1. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan.

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya semua perusahaan menara independen lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 10 operator telekomunikasi dan 2 penyedia jasa WiMax yang ada saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa hanya sebagian dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan *sites* telekomunikasi milik Perseroan. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Perseroan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut.

2. Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan.

Sebagian besar pendapatan operasional Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 74,0% dan 70,5% dari pendapatan total Perseroan masing-masing untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 diperoleh dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat berdampak secara material dan bahkan merugikan. Perseroan mungkin saja mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Perseroan dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, hal-hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

3. Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan.

Perseroan percaya bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Perseroan juga percaya bahwa tingkat harga saat ini, dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Perseroan percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil - beberapa di antaranya merupakan pelanggan Perseroan - guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Perseroan dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Perseroan dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

4. Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan.

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Perseroan memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya :

- operator telekomunikasi misalnya XL Axiata dan Indosat memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan juga menyewakan *tower space* kepada pihak ketiga;
- perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya Telkom (melalui Mitratel) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("Protelindo");
- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi independen lainnya yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif (di antaranya : lantai teratas bangunan, jaringan *repeater* dan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi elektrik).

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi seluler nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Perseroan juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Perseroan.

Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata memiliki dan mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang jauh lebih besar daripada milik Perseroan. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif mempengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Perseroan serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari pesaing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

5. Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan.

Strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*built-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen dan dari operator telekomunikasi besar. Perseroan baru saja mengakuisisi sebanyak 2.500 *sites* menara dari Indosat pada tanggal 2 Agustus 2012.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pesanan *sites built-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui strategi akuisisi juga bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menuntaskan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang.

Kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk terlibat dengan Perseroan dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Perseroan. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Perseroan pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan legal. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Perseroan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Perseroan dapat kehilangan pegawai penting Perseroan sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Perseroan juga mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana Perseroan dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi, termasuk akuisisi 2.500 *sites* menara milik Indosat oleh Perseroan, dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan.

6. Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang.

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 30 Juni 2013 utang bersih Perseroan tercatat sebesar Rp9.303.731 juta. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *Debt Programme Agreement* dan saldo fasilitas yang belum ditarik dalam *Debt Programme Agreement* per 30 Juni 2013 adalah sebesar US\$1,14 miliar.

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Perseroan juga bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Perseroan mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat menaikkan biaya pinjaman Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan utang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Perseroan tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Perseroan mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Perseroan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Perseroan dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang jatuh tempo.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Perseroan yang besar :

- Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Perseroan yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- Perseroan telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;
- Perseroan akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Perseroan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Perseroan dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan
- Perseroan akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur *wireless* serta penggabungan usaha dan akuisisi.

Saat ini, Perseroan juga telah menerbitkan instrumen utang melalui TBGG yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi apabila terjadi keadaan kelalaian atau Perseroan tidak dapat memenuhi rasio keuangan yaitu rasio *debt / annualized cash flow* sampai dengan 30 Juni 2016 tidak lebih dari 6,25x dan tidak lebih dari 5,75x setelah tanggal tersebut. Entitas Anak Perseroan, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi perjanjian rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Perseroan di masa depan. Apabila Perseroan gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Perseroan akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Perseroan, termasuk surat utang jangka panjang dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, menjadi jatuh tempo. Apabila Entitas Anak yang telah beroperasi mengalami

gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian atas aset yang dijamin dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan Perseroan.

7. Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Perseroan

Mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan, beban keuangan - bunga Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Perseroan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Perseroan terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan - bunga dan beban keuangan - lainnya) tercatat sebesar 43,7%, 27,9%, dan 31,2% masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan 32,0% untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2013. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

8. Kenaikan beban operasi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin EBITDA Perseroan adalah sebesar 76,4%, 78,7%, dan 81,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan 81,9% untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2013. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Perseroan. Kenaikan beban operasi akan mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

9. Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi Perseroan membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Perseroan secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Perseroan percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya. Terkadang Perseroan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Perseroan sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 1.185 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 105 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara rooftop dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 512 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 544 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 24 *sites* telekomunikasi.

Tidak ada jaminan bahwa pejabat berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan, dan Perseroan dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, Perseroan diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perseroan berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Perseroan kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perseroan diperintahkan untuk membongkar lima menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Perseroan menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Perseroan tidak dapat menjamin

bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Perseroan untuk membongkar menara telekomunikasi Perseroan atau membebaskan penalti lain pada Perseroan, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, Perseroan akan melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka pada akhirnya hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

10. Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan.

Perseroan telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Perseroan di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

11. Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, hal-hal ini mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersil. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Perseroan saat berakhirnya masa sewa. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sebagian besar properti Perseroan didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

12. Revaluasi atas properti investasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan.

Peningkatan nilai wajar dari properti investasi terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti investasi dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar properti investasi Perseroan dan berdampak negatif pada laba bersih Perseroan.

13. Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan.

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower*

space antena berbasis menara, teknologi akses VoIP pelengkap, sehingga dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, dan dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan *tower space* antena Perseroan. Terakhir beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

14. Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah, perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antena baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

15. Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kegiatan usaha Perseroan, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Perseroan dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Perseroan sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Perseroan dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Perseroan gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

16. Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.

Menara-menara Perseroan dapat terkena risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Perseroan akibat risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas terjadinya bencana-bencana alam dan gangguan usaha, pertanggungan asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Perseroan jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Perseroan tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan akibat kerusakan pada menara-menara Perseroan, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

17. Perseroan mengandalkan personal manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personal penting.

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personal penting Perseroan. Selain itu, terdapat kekurangan personal terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Alhasil, Perseroan menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Perseroan percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor Perseroan, jika jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia semakin meningkat, Perseroan dan para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, saat Perseroan mengembangkan bisnis Perseroan melalui akuisisi, Perseroan perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

18. Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat.

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Perseroan. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan operator nirkabel Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

6.2. RISIKO INVESTASI TERKAIT OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 27 November 2013 atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam akta-akta sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 21 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) dibawah No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, dan diumumkan dalam BNRI No. 69 tanggal 29 Agustus 2011, Tambahan No. 26318 (“Akta No. 145/2010”). Berdasarkan Akta No. 145/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No.IX.J.1”);
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 105 tanggal 22 November 2011, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-42572 tanggal 28 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0106880.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 (“Akta No.105/2011”). Berdasarkan Akta No. 105/2011, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp400.558.888.900 menjadi Rp455.669.988.900; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 6 September 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 17 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU.0090840.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 (“Akta No. 9/2012”). Berdasarkan Akta No. 9/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penerbitan saham Perseroan tanpa HMETD kepada Indosat sebanyak 239.826.310 saham atau 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penerbitan saham tanpa HMETD sebagai implementasi dari pelaksanaan kewajiban SMI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk namun tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (“BTS”), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Selain kegiatan yang utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan, dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Berikut dibawah ini merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Tanggal	Keterangan
10 Agustus 2011	Perseroan melalui Entitas Anak – TB dan SKP menyelesaikan pengambilalihan Mitrayasa, perusahaan independen penyedia menara telekomunikasi di Jakarta, yang dimiliki oleh PT Pakarti Infracel dan PT Midas Fareast dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah). Transaksi pengambilalihan tersebut bukan merupakan transaksi Afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi material.
7 Oktober 2011	Perseroan bersama-sama Entitas Anak, TB, melakukan pengambilalihan terhadap 5.200 (lima ribu dua ratus) saham dalam TK yang dimiliki oleh PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven dengan nilai transaksi sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Transaksi pengambilalihan tersebut merupakan transaksi Afiliasi tetapi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi material.
19 Desember 2011	Perseroan bersama-sama dengan SKP mendirikan SMI dengan modal ditempatkan sebesar Rp12.000.000.000 yang telah disetor penuh oleh Perseroan dan SKP masing-masing sebesar Rp8.400.000.000 dan Rp3.600.000.000 berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.
7 Mei 2012	Perseroan mendirikan TBS dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 200.000 saham atau setara 100% kepemilikan Perseroan dalam TBS berdasarkan <i>Memorandum and Article of Association</i> TBS dengan <i>registration</i> No. 201211358Z tanggal 7 Mei 2012 dan Business Profile Company No. 201211358Z tanggal 1 Februari 2013.
2 Agustus 2012	Perseroan menyelesaikan pembelian 2.500 menara dari Indosat sebesar US\$406 juta yang dibayar dalam bentuk tunai dan penerbitan saham baru yang setara dengan 5% kepemilikan saham Perseroan. Transaksi akuisisi tersebut merupakan transaksi material namun bukan merupakan transaksi Afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
6 September 2012	Perseroan menerbitkan sebanyak 239.826.310 saham baru tanpa HMETD atau 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penerbitan saham tanpa HMETD sebagai bagian dari penyelesaian akuisisi menara Indosat Penerbitan saham tanpa HMETD telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tanggal 6 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 9/2012.
8 Januari 2013	Perseroan bersama-sama dengan TB mendirikan MBT dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp10.000.000.000 yang telah disetor penuh oleh Perseroan dan TB masing-masing sebesar Rp9.999.000.000 dan Rp1.000.000, berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0004596.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.
1 Februari 2013	Perseroan melakukan pengambilalihan TBGG terhadap 1 (satu) saham dalam TBGG atau setara 100% kepemilikan Perseroan dalam TBGG berdasarkan <i>Business Profile</i> TBG Global No. 201302879K tanggal 1 Februari 2013.
24 Juli 2013	Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (<i>buy back</i>) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 24 Juli 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain Izin Mendirikan Bangunan ("IMB"), Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 20 Juli 2041. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2010 telah dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2011

- a. Berdasarkan Akta No. 105/2011 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Provident Capital Indonesia	1.143.731.675	114.373.167.500	25,10
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.143.731.675	114.373.167.500	25,10
PT Saratoga Infrastruktur Masyarakat	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
	1.092.347.650	109.234.765.000	23,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100	

- b. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Provident Capital Indonesia	1.143.731.675	114.373.167.500	25,10
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.143.731.675	114.373.167.500	25,10
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	39.606.717	3.960.671.700	0,87
Winato Kartono	39.606.717	3.960.671.700	0,87
Sandiaga Salahuddin Uno	19.803.358	1.980.335.800	0,43
Hardi Wijaya Liong	19.803.358	1.980.335.800	0,43
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,15
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,13
Gusandi Sjamsudin	397.500	39.750.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	970.775.000	97.077.500.000	21,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100	

Tahun 2012

- a. Berdasarkan Akta No. 9/2012, setelah Perseroan menerbitkan saham baru tanpa HMETD kepada Indosat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Provident Capital Indonesia	1.143.731.675	114.373.167.500	23,85
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.143.731.675	114.373.167.500	23,85
PT Saratoga Infrastruktur	803.715.333	80.371.533.300	16,75
PT Indosat Tbk.	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.465.521.206	146.552.120.600	30,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

- b. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.194.606.205	119.460.620.500	24,90
PT Provident Capital Indonesia	1.122.731.675	112.273.167.500	23,40
PT Saratoga Infrastruktur	612.109.464	61.210.946.400	12,76
PT Indosat Tbk.	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Winato Kartono	39.606.717	3.960.671.700	0,82
Hardi Wijaya Liong	19.803.358	1.980.335.800	0,41
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,14
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.557.933.604	155.793.360.400	32,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Tahun 2013

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 17 April 2013, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya pelaksanaan penerbitan saham tanpa HMETD, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,22
PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,72
PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,06
Masyarakat	1.966.370.057	196.637.005.700	41,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

- b. Berdasarkan DPS per tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,22
PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,72
PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,06
PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,28
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,15
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.673.337.547	167.333.754.700	34,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

- c. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,22
PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,72
PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,06
JPMOC-SPO Partners II, LP	242.107.700	24.210.770.000	5,05
PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,00
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,28
Edwin Soeryadjaya	7.163.866	716.386.600	0,15
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.433.511.237	143.351.123.700	29,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 90/2013. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

8.4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 145/2010 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20133 tanggal 6 Agustus 2010 dan No. AHU-AH.01.10-10011 tanggal 19 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0059158.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan No. AHU-0023985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Mustofa
Komisaris Independen	: Herry Tjahjana
Komisaris Independen	: Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budiando Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur Tidak Terafiliasi	: Gusandi Sjamsudin

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 tahun sejak tanggal 21 Juli 2010, kecuali Wahyuni Bahar terhitung 5 tahun sejak tanggal 14 Desember 2012.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari *University of Southern California* pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2010.

Sebelumnya bergabung dengan PT Astra International pada tahun 1978 dan mengundurkan diri pada tahun 1993 dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Adaro Energy Tbk., PT Adaro Indonesia, PT Adaro Strategic Capital, PT Adaro Strategic Investments, PT Adaro Strategic Lestari, PT Bangun Daya Perkasa, PT Bhaskara Utama Sedaya, PT Bumi Hijau Asri, PT Jaya Bumi Abadi, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, PT Karya Surya Prima, PT Karya Surya Esa, PT Laju Kencana Murni, PT Lintas Marga Sedaya, PT Mitra Pinasthika Mulia, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., PT Mitra Pinasthika Megah, PT Nugraha Eka Kencana, PT Palembang Makmur Abadi, PT Pulau Seroja Jaya, PT Pandu Dian Pertiwi, PT Provident Agro Tbk., PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., PT Saptaindra Sejati, PT Saratoga Sentra Business, PT Saratoga Power, PT Satria Sukses Makmur, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Trimitra Utama Selaras, PT Tri Wahana Universal, PT Unitras Pertama, PT Wahana Anugerah Sejahtera, PT Wana Bhakti Sukses Mineral, dan Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, PT Sukses Indonesia, PT Trimitra Karya Jaya. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.



Winato Kartono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan Ekonomi pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Maret 2010.

Sebelumnya bergabung dengan Citigroup selama delapan tahun dengan jabatan terakhir sebagai Head of Investment Banking di Indonesia untuk Citigroup Global Markets (1996 - 2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Provident Capital Indonesia dan Komisaris pada PT Provident Agro Tbk. PT Minang Agro dan PT Mutiara Agam. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur pada PT Global Kalimantan Makmur, PT Agrisentra Lestari, PT Semai Lestari, PT Transpacific Agro Industry, PT Surya Agro Persada, PT Mutiara Sawit Seluma, PT Saban Sawit Subur, dan PT Langgam Inti Hibrindo. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.



Mustofa, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga jurusan Akuntansi pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen berbagai industri khususnya *strategic* bisnis dan manajemen keuangan dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Partner Audit* pada KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, wakil Deloitte Touche & Tohmatsu di Indonesia. Selain itu beliau juga aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga (1975 - 1983) dan Universitas Brawijaya (1977 - 2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Gozco Plantation Tbk., PT Total Bangun Persada Tbk., PT Mitra Investindo Tbk., dan PT Provident Agro Tbk. dan Komisaris PT Nobel Industri. Beliau adalah anggota dari Komite Supervisi Asean Bond Fund - Indonesia Bond Index (ABF-IBI) (sejak 2006), dan anggota dewan penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (sejak 2012).



Herry Tjahjana, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1973, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Studi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka pada tahun 1997. Beliau adalah lulusan LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer VI Tanjung Pura (2003 - 2005), Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana (2005 - 2006), Asisten Operasi Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2006), dan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (2006 - 2008). Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus (2009 - 2010). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Antang Gunung Meratus Tbk.



Wahyuni Bahar, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1986, Diploma Pasca Sarjana dari Institute of Social Studies - Hague, Netherland pada tahun 1989, dan Master of Law (LLM) dari McGill University, Montreal pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Desember 2012.

Memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun sebagai konsultan hukum dengan spesialisasi di bidang keuangan korporasi dan pasar modal. Pengalaman di bidang hukum dan investasi yang dimilikinya termasuk *partner* pada Priyatna Abdurrasyid & Partners (1989-1991), pendiri dan manajer riset pada Indonesian Center for Environmental Law (1993 - 1996), dan pendiri dan Direktur Eksekutif pada Center for Finance, Investment & Securities Law (CFISEL) (2006 - 2010). Beliau adalah pendiri dan *Managing Partner* Bahar & Partners Law Firm (sejak 1992).

DIREKSI



Herman Setya Budi, *Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Memulai karier pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1988 - 1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi dengan jabatan terakhir sebagai *Regional Director* PT Astra CMG Life (1995 - 1997), selanjutnya menjabat sebagai *Managing Director* PT Finansia Multi Finance (1997 - 2008), Presiden Direktur PT Mitra Investindo Tbk. (2008 – 2010) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (2010-2011). Saat ini beliau menjabat sebagai *operating partner* pada Saratoga Asia Fund dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., Komisaris PT Mitra Investindo Tbk., dan Direktur Utama SKP. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak.



Hardi Wijaya Liong, *Wakil Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2010 dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993 - 1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* di Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities Indonesia (1998 - 2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Saban Sawit Subur, PT Langgam Inti Hibrindo, PT Mutiara Agam, PT Agro Pratama Abadi, PT Surya Agro Persada, PT Mutiara Sawit Seluma, PT Agro Prima Makmur, PT Transpacific Agro Industry, PT Metric Solusi Integrasi, PT Sumatera Candi Kencana, PT Nakau, PT Agrisentra Lestari, PT Semai Lestari, PT Global Kalimantan Makmur, PT Kalimantan Sawit Raya, PT Nusaraya Permai, dan PT Provident Biofuel, Presiden Direktur PT Provident Indonesia dan PT Provident Capital Indonesia, Direktur Utama PT Provident Media, Komisaris PT Srivijaya Kapital dan PT Mitra Daya Mustika. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak.



Budianto Purwahjo, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains & Teknologi Nasional jurusan Elektronika pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Memulai karier sebagai *Service Engineer* di PT Securitindo Datacom (1986 - 1988) kemudian sebagai *Marketing Support* di PT Astra Graphia (1989 - 1992), *Marketing Specialist* di PT Multimatra Prakarsa (1992 - 1993), *General Manager* di PT Batara Ismaya (1993 - 1995) dan di PT Ariawest International dengan jabatan terakhir sebagai VP Business Development (1995 - 2003). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Provident Agro Tbk. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004 sebagai *Chief of Business Development* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak.



Helmy Yusman Santoso, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1998 dan merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 serta Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan, akuntansi, hukum dan hubungan investor.

Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai Audit Supervisor (1998 - 2002). Setelah itu beliau melanjutkan kariernya di Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury & Finance Division Head* (2002 - 2007), dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2007 - 2008). Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak.



Gusandi Sjamsudin, *Direktur Tidak Terafiliasi*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Master dari *Aachen University of Technology* - Jerman jurusan Teknik Telekomunikasi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang layanan infrastruktur serta pengembangan produk dan inovasi.

Memulai karirnya sebagai Teknisi Layanan di Siemens, Bandung (1994 - 1995), kemudian sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi pada Radnet, Jakarta (1995 - 1997), Spesialis *Broadband* di Ariawest International, Bandung (1997 - 2000), Kepala Komersial dan Operasi di AccessNet, Jakarta (2000 - 2002), *General Manager* Pemasaran dan Pengembangan Produk di Radnet, Jakarta (2002 - 2005) dan sebagai *Vice President* Implementasi dan Konsultasi di Sisindokom, Jakarta (2005 - 2007). Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2007 sebagai *Chief of Marketing*.

Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik.

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A butir III.1.6 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi untuk komisaris dan direksi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp15.976 juta, Rp18.400 juta, Rp18.077 juta dan Rp12.228 juta.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. tanggal 1 September 2010, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Mustofa (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worlwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2007). Saat ini menjabat sebagai *partner* di Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwan Sofwan, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan anggota komite audit PT Metrodata Electronic Tbk.

Anggota Komite Audit : Ignatius Andy, S.H.

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy.

Masa jabatan anggota Komite Audit dihitung sejak 1 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandatnya diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 22 Oktober 2013, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Muhamad Jajuli sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/TBG-SKP-00/HOC/03/II/2011 tanggal 10 Januari 2011.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

8.5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan Pencatatan Bursa") dan peraturan-peraturan Bapepam-LK terkait sebagai berikut :

- Komisaris Independen, yaitu Mustofa, Herry Tjahjana, dan Wahyuni Bahar
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yaitu Helmy Yusman Santoso
- Direktur Tidak Terafiliasi, yaitu Gusandi Sjamsudin

Disamping itu, Perseroan memiliki Komite Audit dan Unit Internal Audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan. Perseroan juga telah memiliki anggota Direksi yang memiliki kemampuan teknis maupun non-teknis, serta pengalaman dalam bidang infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan pencatatan di BEI.

8.6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan telah menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan yang mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjadi bagian dari warga dan juga mitra yang bertanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar *sites* menara telekomunikasi Perseroan. Program-program tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan budaya, termasuk:

- Rumah Belajar TBIG, didirikan oleh Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) pada bulan Juni 2012, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi anak-anak putus sekolah di Manggarai, Jakarta Selatan, yaitu akses pada fasilitas pendidikan yang memadai. Rumah Belajar TBIG menggunakan kurikulum paket C yang dikeluarkan oleh Pemerintah bagi 180 anak putus sekolah dari kalangan bawah dan kurang mampu berumur antara 15 - 24 tahun. Rumah Belajar TBIG juga mengembangkan kursus komputer dan bahasa Inggris yang tidak hanya diperuntukkan bagi siswa Rumah Belajar TBIG, tapi juga untuk siswa reguler yang kurang mampu yang berasal dari wilayah sekitarnya.
- Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Rumah Belajar TBIG, Perseroan meluncurkan dan menyebarkan buku motivasi anak bergambar yang berjudul, "Aku Bisa". Diciptakan dan diilustrasikan dengan cara yang menarik bagi kalangan muda dan anak, buku tersebut berisi kumpulan kisah hidup para tokoh dunia yang telah sukses dan terkenal. Buku ini bertujuan memotivasi anak-anak putus sekolah untuk mengikuti contoh sukses yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh tersebut demi mencapai masa depan cemerlang meskipun dalam lingkungan yang kurang mendukung.
- Perseroan, bekerjasama dengan Rumah Zakat, meluncurkan Mobil Kesehatan Keliling TBIG pada bulan September 2012 sebagai upaya memberikan akses fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang menetap di daerah yang tidak memiliki pelayanan kesehatan yang memadai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung. Mobil Kesehatan Keliling TBIG dilengkapi oleh perlengkapan medis yang cukup memadai dan sekaligus dengan dokter untuk menunjang pelayanan cek medis kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Klinik juga memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan pemberian makanan tambahan balita. Program Mobil Kesehatan Keliling TBIG ini diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium di Indonesia (MDGs) sampai dengan tahun 2015.
- Perseroan melalui kantor regional, dari waktu ke waktu, membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, memberikan bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, serta memberikan bantuan keuangan dan akses kesehatan saat terjadi bencana alam pada daerah terpencil yang tidak memiliki akses pada listrik atau infrastruktur yang memadai. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh kantor regional di Jawa Timur pada tahun 2012 antara lain pembangunan jembatan di Malang dan Jatigedong, dan pembangunan jalan desa di Ngrambe dan Sentonorejo.

Seluruh kegiatan tanggung jawab sosial tersebut di atas mulai diselenggarakan sejak tahun 2012 dengan total biaya sebesar Rp1.822 juta pada tahun 2012 dan Rp3.317 juta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Pada September 2012, Perseroan dianugerahi Gold Prize pada kategori CSR-Sektor Telekomunikasi dalam acara 2012 Asia Pacific Sabre Awards untuk upaya Perseroan dalam bidang pendidikan terutama melalui buku motivasi berjudul, "Aku Bisa".

8.7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Dalam upaya merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan, Perseroan memiliki unit perekrutan, bakat dan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran organisasi. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 466 orang karyawan, yang terdiri dari 376 orang karyawan tetap dan 90 orang karyawan kontrak. Sedangkan TK, Mitrayasa, TO, TBS, TBGG, dan MBT merupakan Entitas Anak yang tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Entitas Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Perseroan				
Tetap	4	11	10	11
Kontrak	2	1	-	-
Jumlah	6	12	10	11
TI				
Tetap	19	14	12	12
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	19	14	12	12
UT				
Tetap	19	18	14	13
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	19	18	14	13
BT				
Tetap	1	2	1	2
Kontrak	1	-	3	2
Jumlah	2	2	4	4
TB				
Tetap	56	44	38	33
Kontrak	6	-	1	-
Jumlah	62	44	39	33
PMS				
Tetap	51	47	43	41
Kontrak	19	8	1	-
Jumlah	70	55	44	41
MSI				
Tetap	n/a ⁽²⁾	5	11	11
Kontrak	n/a ⁽²⁾	6	-	-
Jumlah	n/a⁽²⁾	11	11	11
SKP				
Tetap	n/a ⁽¹⁾	155	221	241
Kontrak	n/a ⁽¹⁾	81	59	57
Jumlah	n/a⁽¹⁾	236	280	298
Balikom				
Tetap	13	10	9	7
Kontrak	1	-	-	-
Jumlah	14	10	9	7
Triaka				
Tetap	-	2	2	2
Kontrak	2	-	2	2
Jumlah	2	2	4	4
SMI				
Tetap	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	-	3
Kontrak	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	14	29
Jumlah	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	14	32

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	5	11	10	11
D3	-	-	-	-
Non-Akademi	1	1	-	-
Jumlah	6	12	10	11
TI				
S1 atau lebih tinggi	15	10	8	8
D3	-	-	-	-
Non-Akademi	4	4	4	4
Jumlah	19	14	12	12
UT				
S1 atau lebih tinggi	11	10	7	6
D3	4	4	4	4
Non-Akademi	4	4	3	3
Jumlah	19	18	14	13
BT				
S1 atau lebih tinggi	2	2	2	2
D3	-	-	1	1
Non-Akademi	-	-	1	1
Jumlah	2	2	4	4
TB				
S1 atau lebih tinggi	35	19	17	12
D3	5	4	3	3
Non-Akademi	22	21	19	18
Jumlah	62	44	39	33
PMS				
S1 atau lebih tinggi	47	35	28	25
D3	18	15	13	13
Non-Akademi	5	5	3	3
Jumlah	70	55	44	41
MSI				
S1 atau lebih tinggi	n/a ⁽²⁾	11	11	7
D3	n/a ⁽²⁾	-	-	1
Non-Akademi	n/a ⁽²⁾	-	-	3
Jumlah	n/a⁽²⁾	11	11	11
SKP				
S1 atau lebih tinggi	n/a ⁽¹⁾	137	205	218
D3	n/a ⁽¹⁾	32	18	27
Non-Akademi	n/a ⁽¹⁾	67	57	53
Jumlah	n/a⁽¹⁾	236	280	298
Balikom				
S1 atau lebih tinggi	4	2	2	2
D3	2	1	1	1
Non-Akademi	8	7	6	4
Jumlah	14	10	9	7
Triaka				
S1 atau lebih tinggi	1	1	2	2
D3	-	-	1	1
Non-Akademi	1	1	1	1
Jumlah	2	2	4	4
SMI				
S1 atau lebih tinggi	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁰⁾	11	26
D3	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	3	6
Non-Akademi	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	-	-
Jumlah	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	14	32

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Perseroan				
Direksi	2	8	8	9
Manajer dan Supervisor	2	2	1	1
Staff dan Non Staff	2	2	1	1
Jumlah	6	12	10	11
TI				
Direksi	2	2	2	2
Manajer dan Supervisor	5	1	1	1
Staff dan Non Staff	12	11	9	9
Jumlah	19	14	12	12
UT				
Direksi	3	2	1	1
Manajer dan Supervisor	4	6	6	5
Staff dan Non Staff	12	10	7	7
Jumlah	19	18	14	13
BT				
Direksi	-	1	-	-
Manajer dan Supervisor	-	-	1	-
Staff dan Non Staff	2	1	3	4
Jumlah	2	2	4	4
TB				
Direksi	10	2	3	3
Manajer dan Supervisor	11	4	4	4
Staff dan Non Staff	41	38	32	26
Jumlah	62	44	39	33
PMS				
Direksi	1	1	1	1
Manajer dan Supervisor	21	14	14	12
Staff dan Non Staff	48	40	29	28
Jumlah	70	55	44	41
MSI				
Direksi	n/a ⁽²⁾	-	-	-
Manajer dan Supervisor	n/a ⁽²⁾	6	6	8
Staff dan Non Staff	n/a ⁽²⁾	5	5	3
Jumlah	n/a⁽²⁾	11	11	11
SKP				
Direksi	n/a ⁽¹⁾	9	9	8
Manajer dan Supervisor	n/a ⁽¹⁾	83	123	160
Staff dan Non Staff	n/a ⁽¹⁾	144	148	130
Jumlah	n/a⁽¹⁾	236	280	298
Balikom				
Direksi	2	1	1	1
Manajer dan Supervisor	2	1	2	3
Staff dan Non Staff	10	8	6	3
Jumlah	14	10	9	7
Triaka				
Direksi	-	-	-	-
Manajer dan Supervisor	-	-	-	-
Staff dan Non Staff	2	2	4	4
Jumlah	2	2	4	4
SMI				
Direksi	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	-	-
Manajer dan Supervisor	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	6	4
Staff dan Non Staff	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	8	28
Jumlah	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	14	32

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Perseroan				
<30 tahun	4	3	1	-
31-40 tahun	1	2	2	3
41-50 tahun	1	4	4	4
>50 tahun	-	3	3	4
Jumlah	6	12	10	11
TI				
<30 tahun	5	2	2	2
31-40 tahun	9	8	6	8
41-50 tahun	5	3	3	2
>50 tahun	-	1	1	-
Jumlah	19	14	12	12
UT				
<30 tahun	6	4	3	2
31-40 tahun	9	10	9	9
41-50 tahun	3	3	2	1
>50 tahun	1	1	-	1
Jumlah	19	18	14	13
BT				
<30 tahun	-	-	2	2
31-40 tahun	2	1	2	2
41-50 tahun	-	1	-	-
>50 tahun	-	-	-	-
Jumlah	2	2	4	4
TB				
<30 tahun	23	18	15	13
31-40 tahun	27	21	18	15
41-50 tahun	9	5	6	5
>50 tahun	3	-	-	-
Jumlah	62	44	39	33
PMS				
<30 tahun	26	19	15	13
31-40 tahun	24	27	19	18
41-50 tahun	16	5	6	5
>50 tahun	4	4	4	5
Jumlah	70	55	44	41
MSI				
<30 tahun	n/a ⁽²⁾	3	3	2
31-40 tahun	n/a ⁽²⁾	5	3	4
41-50 tahun	n/a ⁽²⁾	2	5	5
>50 tahun	n/a ⁽²⁾	1	-	-
Jumlah	n/a⁽²⁾	11	11	11
SKP				
<30 tahun	n/a ⁽¹⁾	100	109	108
31-40 tahun	n/a ⁽¹⁾	104	132	140
41-50 tahun	n/a ⁽¹⁾	28	35	45
>50 tahun	n/a ⁽¹⁾	4	4	5
Jumlah	n/a⁽¹⁾	236	280	298
Balikom				
<30 tahun	2	1	1	1
31-40 tahun	6	4	3	2
41-50 tahun	5	3	3	2
>50 tahun	1	2	2	2
Jumlah	14	10	9	7

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2010	2011	2012	2013	
Triaka					
<30 tahun	-	-	1	1	
31-40 tahun	1	-	1	1	
41-50 tahun	1	2	2	2	
>50 tahun	-	-	-	-	
Jumlah	2	2	4	4	
SMI					
<30 tahun	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	7	17	
31-40 tahun	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	6	14	
41-50 tahun	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	1	1	
>50 tahun	n/a ⁽²⁾	n/a ⁽²⁾	-	-	
Jumlah	n/a⁽²⁾	n/a⁽²⁾	14	32	

Catatan :

(1) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum diambil alih secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan

(2) data tidak dapat disajikan karena Entitas Anak belum didirikan/ masih dalam tahap pengembangan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TI, mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan yang merupakan tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

Nama	Jabatan	Warga Negara	Paspor	IMTA dan masa berlaku	KITAS dan masa berlaku
Brendan Joseph Pound	Tenaga Ahli Bidang <i>Finance</i> dengan jabatan sebagai Research & Development Advisor pada TI	Australia	E 4051565, berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020	IMTA No. KEP.440451/MEN/B/IMTA/2013 tanggal 11 Oktober 2013, berlaku 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS, yaitu tanggal 13 September 2014.	KITAS No. 2C11JD785-M yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. KITAS ini berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2014

Catatan:

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada pembatasan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan Tenaga Ahli Bidang Finance.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan juga memberikan kepada karyawan insentif dan bonus kepada karyawan atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan. Perseroan memberlakukan iuran pensiunan wajib serta program asuransi yang terkait karyawan dan menyediakan beberapa tunjangan tambahan kepada karyawan. Perseroan berkontribusi sekitar 4,5% dari gaji karyawan untuk iuran wajib, asuransi kecelakaan dan polis asuransi jiwa. Sebagai tambahan, Perseroan juga menyediakan asuransi rawat inap dan rawat jalan untuk karyawan dan keluarganya.

Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan adalah dengan keikutsertaan Perseroan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT JAMSOSTEK (Pesero) dan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam beberapa Program Jamsostek sebagai berikut:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Kematian (JKM).

Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dan karyawan seluruh Entitas Anak yang memiliki tenaga kerja dalam program asuransi kesehatan PT Asuransi AXA Indonesia yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 yang mencakup program rawat inap, rawat jalan dan rawat gigi. Nilai pertanggungans atas rawat inap dan rawat jalan per karyawan adalah tidak terbatas sedangkan untuk nilai pertanggungans untuk rawat gigi adalah masing-masing Rp2,9 juta dan Rp3,8 juta per tahun per karyawan.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan kesejahteraan karyawannya yang meliputi koperasi, sarana ibadah dan lain sebagainya.


Pelatihan Karyawan

Setiap tahun Perseroan mengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan, baik yang bersifat teknikal maupun non teknikal untuk pengembangan diri karyawan Perseroan. Setiap karyawan mendapat alokasi untuk pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan rencana pengembangan karyawan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 655/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., yang berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan 5 Mei 2015. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Perseroan, antara lain mengenai hubungan kerja, mutasi, promosi, demosi, rotasi, waktu kerja, hari libur, cuti dan izin, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan dan tata tertib kerja, penyelesaian perselisihan karyawan dan pemutusan hubungan kerja.

8.8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Catatan :
 ————— garis struktural
 - - - - - garis koordinasi

8.9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

8.9.1. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA (“PCI”)

a. Riwayat Singkat

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-09189. HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 17 Mei 2005, Tambahan No. 4924.

Sejak pendirian, PCI telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar PCI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tertanggal 4 September 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 9/2013”). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham PCI telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp500.000.000 menjadi Rp100.000.000.000; dan (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semua berjumlah Rp250.000.000 menjadi berjumlah Rp100.000.000.000. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, surat keputusan Menkumham yang menyetujui Akta No. 9/2013 masih dalam proses pengurusan oleh notaris.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar PCI, maksud dan tujuan PCI adalah menjalankan usaha baik di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan dan angkutan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PCI merupakan perusahaan investasi.

PCI berkantor pusat di Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 dengan no. telepon +62 21 5790 2556 dan no. faksimili +62 21 5790 1896.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 6/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Winato Kartono	350	175.000.000	70,00
Hardi Wijaya Liong	150	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	250.000.000	

Setoran modal pada Perseroan berasal dari pinjaman pihak ketiga serta kas internal PCI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 April 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11618 tanggal 19 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0031112.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Sabar Sunarjo Ngadimin

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Helmy Yusman Santoso

8.9.2. PT SARATOGA INFRASTRUKTUR ("SI")

a. Riwayat Singkat

SI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-06525 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 Juni 2007 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 1775/BH/09.05/VIII/2007 tanggal 3 Juli 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2007, Tambahan No. 8285.

Sejak pendirian, SI telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar SI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 85 tanggal 30 April 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-16903 tanggal 10 Mei 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0042154.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, sehubungan dengan perubahan Pasal 19 anggaran dasar SI.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar SI, maksud dan tujuan SI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SI merupakan perusahaan investasi.

SI berkantor pusat di Jl. Teluk Betung No. 37, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 dengan no. telepon +62 21 5794 4353 dan no. faksimili +62 21 5794 4781.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 30 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05714.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0009378.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	70.000	35.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Provident Capital Indonesia	25.501	12.750.500.000	50,00
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25.501	12.750.500.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.002	25.501.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.998	9.499.000.000	

Setoran modal pada Perseroan berasal dari pinjaman pihak ketiga serta kas internal SI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 35 tanggal 7 November 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37763 tanggal 23 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0094968.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 23 November 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.

8.9.3. PT WAHANA ANUGERAH SEJAHTERA (“WAS”)

a. Riwayat Singkat

WAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535.HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 2854/BH/09.05/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 22 November 2005, Tambahan No. 12013/2005.

Sejak pendirian, WAS telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar WAS terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS No. 93 tanggal 30 November 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-44500 tanggal 13 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0108602.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 (“Akta No. 93/2012”), sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor WAS dan pengubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar WAS.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar WAS, maksud dan tujuan WAS adalah berusaha dalam bidang pembangunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, WAS merupakan perusahaan investasi.

WAS berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda III/8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110 dengan no. telepon +62 21 5794 4355 dan no. faksimili +62 21 5794 4365.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 tanggal 18 September 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52157.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0088513.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan (ii) Akta No. 93/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya	478.813	478.813.000.000	99,84
PT Unitras Pertama	277	277.000.000	0,06
Edwin Soeryadjaya	255	255.000.000	0,05
Sandiaga Salahuddin Uno	255	255.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	479.600	479.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400	20.400.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 6 September 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28847 tanggal 12 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073492. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 September 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WAS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :


Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi

Presiden Direktur : Husni Heron
Direktur : Drs. Suryadi Tenegar

8.10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



(1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
 (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
 (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
 (4) sisa sebesar 2,00% dari WSI dimiliki oleh TB;
 (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
 (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh PT Tri Ahmadi Karyer;
 (7) sisa sebesar 10,10% dari BI dimiliki oleh Flavius Popie Sapphira dan PT Tower Bersama;
 (8) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
 (9) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
 (10) sisa sebesar 17,54% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar dan sisa sebesar 4,01% merupakan saham treasuri;
 (11) sisa sebesar 0,01% dari Balkom dimiliki oleh Perseroan;
 (12) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB.
 (13) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per 31 Juli 2013.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

8.11. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

- **Grup Saratoga**

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Energy Tbk.	Energi / Pertambangan Batubara	Pemegang saham yang sama
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Produk dan Layanan Jasa Konsumen	Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan / Minyak Sawit	Pemegang saham yang sama
Interra Resources Limited	Pertambangan / Minyak dan Gas	Pemegang saham yang sama
Seroja Investment Limited	Jasa Angkutan Laut	Pemegang saham yang sama
Sihayo Gold Limited	Pertambangan / Emas	Pemegang saham yang sama
Sumatra Copper and Gold plc	Pertambangan / Polimetal	Pemegang saham yang sama
Finders Resources Limited	Pertambangan / Polimetal	Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik	Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Universal	Penyulingan Minyak	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur Jalan Tol	Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya	Perkebunan / Minyak Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Pembangkit Tenaga Listrik	Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha	Real Estat Hunian	Pemegang saham yang sama

- **Grup Provident Capital**

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Provident Media	Media	Pemegang saham yang sama
PT Inti Global Laksana	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama

8.12. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

8.12.1. PT TELENET INTERNUSA (“TI”)

a. Riwayat Singkat

TI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan DR. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan dengan Surat Keputusan No. C-18566 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 November 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung dibawah No. 544/BH.10.11/XI/2003 tanggal 15 November 2003, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

Sejak pendirian, TI telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar TI terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB No. 82 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0002748.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 (“Akta No. 82/2010”). Berdasarkan Akta No. 82/2010, para pemegang saham TI telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan mengubah Pasal 4 angka 4 anggaran dasar tentang permodalan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TI, maksud dan tujuan TI adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. TI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

TI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 82/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	3.582	17.910.000.000	99,50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	18	90.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600	18.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.400	32.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 26 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	174.136	206.059	296.889	275.741
Jumlah liabilitas	103.367	124.813	124.808	105.089
Jumlah ekuitas	70.769	81.246	172.081	170.652

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset TI pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 44,1% menjadi Rp296.889 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp206.059 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah ekuitas TI pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 111,8% menjadi Rp172.081 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp81.246 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	31.141	45.630	51.328	24.977	27.281
Beban usaha	6.580	4.852	5.490	2.765	3.924
Laba bersih periode/tahun berjalan	70.908	9.127	93.899	13.429	(4.242)

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha TI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 41,9% menjadi Rp3.924 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp2.765 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan upah, gaji dan tunjangan.

Laba bersih periode berjalan TI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 menurun sebesar 131,6% menjadi rugi bersih Rp4.242 juta dibandingkan laba bersih pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp13.429 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba bersih tahun berjalan TI pada tahun 2012 meningkat sebesar 928,8% menjadi Rp93.899 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp9.127 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan TI pada tahun 2011 meningkat sebesar 46,5% menjadi Rp45.630 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp31.141 juta. Peningkatan tersebut diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan kenaikan jumlah *sites*.

Laba bersih tahun berjalan TI pada tahun 2011 menurun sebesar 87,1% menjadi Rp9.127 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp70.908 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi.

8.12.2. PT UNITED TOWERINDO (“UT”)

a. Riwayat Singkat

UT berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18090 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 1459/BH.09.03/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930.

Sejak pendirian, UT telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar UT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB No. 84 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05395. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0008687.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 (“Akta No. 84/2010”). Berdasarkan Akta No. 84/2010, para pemegang saham UT telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar UT, maksud dan tujuan UT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan UT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. UT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

UT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 84/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	13.239	13.239.000.000	99,90
PT Tower Bersama	13	13.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.252	13.252.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	16.748	16.748.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pengganti Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 14 April 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12108 tanggal 25 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0032563. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 58 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07973 tanggal 16 Maret 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021184.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi UT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting UT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	298.676	293.746	410.378	353.257
Jumlah liabilitas	217.867	208.475	268.025	190.521
Jumlah ekuitas	80.809	85.271	142.353	162.736

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset UT pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 39,7% menjadi Rp410.378 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp293.746 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi dan kas dan setara kas.

Jumlah ekuitas UT pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 66,9% menjadi Rp142.353 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp85.271 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	42.354	48.488	60.969	27.449	34.055
Beban usaha	5.311	5.089	4.742	2.193	2.563
Laba bersih periode/tahun berjalan	28.289	10.008	59.938	7.218	17.785

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Laba bersih periode berjalan UT pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 146,4% menjadi Rp17.785 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp7.218 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba bersih tahun berjalan UT pada tahun 2012 meningkat sebesar 498,9% menjadi Rp59.938 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp10.008 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan dan kenaikan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih tahun berjalan UT pada tahun 2011 menurun sebesar 64,6% menjadi Rp10.008 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp28.289 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, UT memiliki penyertaan saham sebesar 89,90% pada BT. Berikut keterangan singkat mengenai BT :

8.12.2.1. PT BATAVIA TOWERINDO (“BT”)

a. Riwayat Singkat

BT berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Banyan Resources berdasarkan Akta No. 3 tanggal 1 Desember 2005, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-32667 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 3313/BH.09.05/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 11 tanggal 7 Februari 2006, Tambahan No. 1444.

Sejak pendirian, BT telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar BT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 tanggal 2 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24858.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039652.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 (“Akta No. 1/2011”). Berdasarkan Akta No. 1/2011, pemegang saham BT menyetujui untuk mengubah Pasal 1 anggaran dasar, yaitu mengubah tempat kedudukan yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BT, maksud dan tujuan BT adalah bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BT menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. BT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

BT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07796 tanggal 14 Maret 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0020557.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT United Towerindo	899	899.000.000	89,90
Flavius Popie Sapphira	100	100.000.000	10,00
PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 1/2011 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 29 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12367 tanggal 26 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0033242.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	95.215	96.176	141.129	147.765
Jumlah liabilitas	69.158	62.879	77.838	68.513
Jumlah ekuitas	26.057	33.297	63.291	79.252

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset BT pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 46,7% menjadi Rp141.129 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp96.176 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah ekuitas BT pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 90,1% menjadi Rp63.291 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp33.297 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (revisi)	2013
Pendapatan	12.555	17.484	25.675	11.986	14.499
Beban usaha	614	624	402	126	258
Laba bersih periode/tahun berjalan	11.764	8.627	30.996	9.212	15.074

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha BT pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 104,8% menjadi Rp258 juta dibandingkan periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp126 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih periode berjalan BT pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 63,6% menjadi Rp15.074 juta dibandingkan periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp9.212 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan BT pada tahun 2012 meningkat sebesar 46,8% menjadi Rp25.675 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp17.484 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha BT pada tahun 2012 menurun sebesar 35,6% menjadi Rp402 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp624 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan BT pada tahun 2012 meningkat sebesar 259,3% menjadi Rp30.996 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp8.627 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan BT pada tahun 2011 meningkat sebesar 39,3% menjadi Rp17.484 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp12.555 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

8.12.3. PT TOWER BERSAMA ("TB")

a. Riwayat Singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Sejak pendirian, TB telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar TB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 79 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03025.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0005020.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 (“Akta No. 79/2010”). Berdasarkan Akta No. 79/2010, para pemegang saham TB menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. TB mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

TB berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 79/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	136.269	136.269.000.000	98,00
PT Provident Capital Indonesia	2.781	2.781.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	139.050	139.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	160.950	160.950.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 70 tertanggal 19 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-23949 tertanggal 26 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0061535.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	1.639.366	3.023.308	4.544.543	5.216.585
Jumlah liabilitas	1.027.544	2.018.130	3.061.518	3.448.784
Jumlah ekuitas	611.822	1.005.178	1.483.025	1.767.801

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset TB pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 50,3% menjadi Rp4.544.543 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp3.023.308 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas TB pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 51,7% menjadi Rp3.061.518 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp2.018.130 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang.

Jumlah ekuitas TB pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 47,5% menjadi Rp1.483.025 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp1.005.178 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset TB pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 84,4% menjadi Rp3.023.308 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.639.366 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas TB pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 96,4% menjadi Rp2.018.130 juta dibanding saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.027.544 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang.

Jumlah ekuitas TB pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 64,3% menjadi Rp1.005.178 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp611.822 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (revisi)	2013
Pendapatan	234.466	364.119	644.721	288.788	429.153
Beban usaha	39.395	36.886	46.124	18.373	25.016
Laba bersih periode/tahun berjalan	111.363	396.608	525.776	179.334	253.264

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Pendapatan TB pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 48,6% menjadi Rp429.153 juta dibandingkan periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp288.788 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha TB pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 36,2% menjadi Rp25.016 juta dibandingkan periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp18.373 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya sponsor dan representasi dan jasa profesional.

Laba bersih periode berjalan TB pada enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 41,2% menjadi Rp253.264 juta dibandingkan pada enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp179.334 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan TB pada tahun 2012 meningkat sebesar 77,1% menjadi Rp644.721 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp364.119 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Laba bersih tahun berjalan TB pada tahun 2012 meningkat sebesar 32,6% menjadi Rp525.776 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp396.608 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan TB pada tahun 2011 meningkat sebesar 55,3% menjadi Rp364.119 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp234.466 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Laba bersih tahun berjalan TB pada tahun 2011 meningkat sebesar 256,1% menjadi Rp396.608 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp111.363 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh TB.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,99%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%

8.12.3.1. PT TOWERINDO KONVERGENSI (“TK”)

a. Riwayat Singkat

TK berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 November 2009 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54597.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0074416.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, anggaran dasar TK sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian tersebut tidak mengalami perubahan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TK, maksud dan tujuan TK adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perindustrian, pertambangan dan pertanian. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, TK menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. TK mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

TK berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Isi Keputusan Edaran No. 8 tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41361 tanggal 19 Desember 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0104059. AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011, para pemegang saham TK telah menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali Keputusan Pemegang Saham tanggal 7 Oktober 2011, yang menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 yang diadakan antara PT Eco Persada Nusantara dan TB serta Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara PT Mitra Aksara Seven dengan Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TK terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	2.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	5.199	519.900.000	99,98
Perseroan	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200	520.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.800	148.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 63 tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-00596 tanggal 6 Januari 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-001615.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TK terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Eko Widodo

Direksi

Presiden Direktur : Raden Budhi Mulyo Suprpto

Direktur : R.O.Y. Pantouw, S.H., CN.

Direktur : Ferry Suarly

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	25.187	131.517	340.247	360.277
Jumlah liabilitas	17.634	111.334	251.199	247.560
Jumlah ekuitas	7.553	20.183	89.048	112.717

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset TK pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 158,7% menjadi Rp340.247 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp131.517 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas TK pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 125,6% menjadi Rp251.199 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp111.334 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada pihak berelasi dan beban yang masih harus dibayar.

Jumlah ekuitas TK pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 341,2% menjadi Rp89.048 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp20.183 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset TK pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 422,2% menjadi Rp131.517 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp25.187 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas TK pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 531,4% menjadi Rp111.334 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp17.634 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada pihak berelasi, beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang diterima di muka dari pelanggan.

Jumlah ekuitas TK pada 30 Desember 2011 meningkat sebesar 167,2% menjadi Rp20.183 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp7.553 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	1.875	9.535	31.255	11.514	23.308
Beban usaha	758	1.760	2.466	1.197	1.237
Laba bersih periode/tahun berjalan	6.231	12.630	68.865	9.232	23.669

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Pendapatan TK pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 102,4% menjadi Rp23.308 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp11.514 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Laba bersih periode berjalan TK pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 156,4% menjadi Rp23.669 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp9.232 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan TK pada tahun 2012 meningkat sebesar 227,8% menjadi Rp31.255 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp9.535 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha TK pada tahun 2012 meningkat sebesar 40,1% menjadi Rp2.466 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp1.760 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan TK pada tahun 2012 meningkat sebesar 445,2% menjadi Rp68.865 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp12.630 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan TK pada tahun 2011 meningkat sebesar 408,5% menjadi Rp9.535 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp1.875 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha TK pada tahun 2011 meningkat sebesar 132,2% menjadi Rp1.760 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp758 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan, jasa profesional dan beban manfaat karyawan.

Laba bersih tahun berjalan TK pada tahun 2011 meningkat sebesar 102,7% menjadi Rp12.630 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp6.231 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penyewaan yang dimiliki oleh TK.

8.12.3.2. PT PRIMA MEDIA SELARAS (“PMS”)

a. Riwayat Singkat

PMS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 30 Juli 2003 *juncto* Akta Perubahan No. 12 tanggal 7 Oktober 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04378 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 712/BH.09.03/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66 tertanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22157.

Sejak pendirian, PMS telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar PMS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46026.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064885.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 (“Akta No. 79/2008”). Berdasarkan Akta No. 79/2008 pemegang saham PMS menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan UUP.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PMS, maksud dan tujuan PMS adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PMS menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. PMS mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

PMS berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta No. 79/2008, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 7 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., notaris pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07025 tanggal 2 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0030857.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dan (iii) Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Januari 2009, dibuat di bawah tangan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PMS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	14.999	1.499.000.000	99,99
Perseroan	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	1.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	1.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No. 31 tanggal 18 Maret 2011, yang dibuat dihadapan I Nyoman Pageh, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15125 tanggal 20 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0040553.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PMS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Helmy Yusman Santoso

Direksi

Direktur : Herman Setya Budi

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PMS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	620.984	519.684	576.579	534.664
Jumlah liabilitas	382.314	371.002	368.034	339.004
Jumlah ekuitas	238.670	148.682	208.545	195.660

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas PMS pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 40,3% menjadi Rp208.545 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp148.682 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas PMS pada 31 Desember 2011 menurun sebesar 37,7% menjadi Rp148.682 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp238.670 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen kas sebesar Rp200.000 juta.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	97.180	112.450	112.509	55.710	56.279
Beban usaha	10.802	10.858	10.996	5.084	5.616
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	74.143	108.913	70.998	18.777	(22.328)

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Rugi bersih periode berjalan PMS pada periode enam bulan pertama tahun 2013 tercatat sebesar Rp22.328 juta dari laba bersih periode tahun berjalan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp18.777 juta, terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba bersih tahun berjalan PMS pada tahun 2012 menurun sebesar 34,8% menjadi Rp70.998 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp108.913. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar atas properti investasi di tahun 2012 yang lebih kecil dibandingkan dengan angka tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih tahun berjalan PMS tahun 2011 meningkat sebesar 46,9% menjadi Rp108.913 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp74.143 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

8.12.3.3. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI (“MITRAYASA”)

a. Riwayat Singkat

Mitrayasa berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-17443 HT.01.01.TH.2004 tanggal 14 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 1807/IX/2004 tanggal 14 September 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 827 tanggal 25 Januari 2008, Tambahan No. 8.

Sejak pendirian, Mitrayasa telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar Mitrayasa yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 60 tertanggal 29 April 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29692.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2013, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0051210.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2013 (“Akta No. 60/2013”). Berdasarkan Akta No. 60/2013, para pemegang saham Mitrayasa telah menyetujui untuk merubah domisili Mitrayasa yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan serta mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Mitrayasa tentang nama dan tempat kedudukan perseroan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Mitrayasa, maksud dan tujuan Mitrayasa adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, perindustrian, dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Mitrayasa menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. Mitrayasa mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Mitrayasa berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 64 tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Kembali Isi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 12 Agustus 2011, keduanya dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20671 tanggal 4 Juli 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0053902.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011, (ii) Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 8 Agustus 2011, (iii) Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 9 Agustus 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mitrayasa terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	131.040	131.040.000.000	70,00
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	56.160	56.160.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.200	187.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.800	12.800.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 64/2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Mitrayasa terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
 Direktur : Ferry Suarly
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mitrayasa untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	535.872	461.784	608.136	656.172
Jumlah liabilitas	380.882	440.661	452.403	450.017
Jumlah ekuitas	154.990	21.123	155.733	206.155

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Mitrayasa pada 30 Juni 2013 meningkat sebesar 32,4% menjadi Rp206.155 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp155.733 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Mitrayasa pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 31,7% menjadi Rp608.136 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp461.784 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah ekuitas Mitrayasa pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 637,3% menjadi Rp155.733 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp21.123 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Mitrayasa pada 31 Desember 2011 menurun sebesar 86,4% menjadi Rp21.123 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp154.990 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan dari penurunan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	87.715	94.546	122.183	59.176	66.403
Beban usaha	18.284	13.594	3.574	1.057	2.125
Laba bersih periode/tahun berjalan	(39.237)	(133.867)	156.892	38.113	43.061

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban usaha Mitrayasa pada tahun 2012 menurun sebesar 73,7% menjadi Rp3.574 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp13.594 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi pengeluaran beban usaha akibat penggabungan Mitrayasa dengan Perseroan seperti dalam hal beban gaji, upah dan tunjangan, sewa kantor, jasa professional dan lain-lain.

Laba bersih tahun berjalan Mitrayasa pada tahun 2012 meningkat sebesar 217,2% menjadi Rp156.892 juta dibandingkan pada tahun 2011 rugi sebesar Rp133.867 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Rugi bersih tahun berjalan Mitrayasa pada tahun 2011 meningkat sebesar 241,2% menjadi Rp133.867 juta dibandingkan pada tahun 2010 rugi sebesar Rp39.237 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi .

8.12.4. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

a. Riwayat Singkat

MSI berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No AHU-0020495.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Jakarta Pusat dibawah No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

Sejak pendirian, MSI telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar yang terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 33 tanggal 7 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-26675.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0044569.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 (“Akta No. 33/2012”). Berdasarkan Akta No. 33/2012, para pemegang saham MSI menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 1 anggaran dasar MSI tentang nama dan kedudukan perseroan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi. MSI mulai beroperasi pada tahun 2010.

MSI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB No. 81 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01338.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0002251.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 (“Akta No. 81/2010”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	515.000	515.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	503.769	503.769.000.000	98,00
PT Tower Bersama	10.281	10.281.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	514.050	514.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	950	950.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 64 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-09049 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0028157.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	1.964.981	2.564.623	4.042.255	4.710.883
Jumlah liabilitas	1.286.054	1.856.138	3.173.340	3.741.264
Jumlah ekuitas	678.927	708.485	868.915	969.619

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset MSI pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 57,6% menjadi Rp4.042.255 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp2.564.623 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas MSI pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 71,0% menjadi Rp3.173.340 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp1.856.138 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pinjaman jangka panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset MSI pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 30,5% menjadi Rp2.564.623 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.964.981 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas MSI pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 44,3% menjadi Rp1.856.138 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.286.054 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pinjaman jangka panjang.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	291.031	422.266	565.825	256.153	366.780
Beban usaha	26.917	60.104	94.307	44.381	72.317
Laba bersih periode/tahun berjalan	22.652	25.872	240.402	80.968	357.729

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Pendapatan MSI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 43,2% menjadi Rp366.780 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp256.153 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha MSI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 62,9% menjadi Rp72.317 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp44.381 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih periode berjalan MSI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 341,8% menjadi Rp357.729 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp80.968 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan MSI pada tahun 2012 meningkat sebesar 34,0% menjadi Rp565.825 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp422.266 juta. Peningkatan tersebut terutama didiperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha MSI pada tahun 2012 meningkat sebesar 56,9% menjadi Rp94.307 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp60.104 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan MSI pada tahun 2012 meningkat sebesar 829,2% menjadi Rp240.402 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp25.872 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan MSI pada tahun 2011 meningkat sebesar 45,1% menjadi Rp422.266 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp291.031 juta. Peningkatan tersebut terutama didiperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha MSI pada tahun 2011 meningkat sebesar 123,3% menjadi Rp60.104 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp26.917 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

f. **Penyertaan pada Perusahaan Lain**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 70% pada SKP. Berikut keterangan singkat mengenai SKP :

8.12.4.1. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

a. Riwayat Singkat

SKP, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999 oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dibawah No. 054/BH.09.05/II/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Sejak pendirian, SKP telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar SKP yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 12 tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 8 November 2013, yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0104460.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 8 November 2013 (“Akta No. 12/2013”). Berdasarkan Akta No. 12/2013, para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor SKP dengan cara penarikan saham sebanyak 79.877 saham yang merupakan 4,28% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SKP dengan perincian dan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar SKP tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi. SKP mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

SKP berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 12 November 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.600.000	360.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metric Solusi Integrasi	1.400.000	140.000.000.000	78,45
Sakti Wahyu Trenggono	263.011	26.301.100.000	14,74
Abdul Satar	50.097	5.009.700.000	2,80
Saham Treasuri ^(*)	71.534	7.153.400.000	4,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.784.642	178.464.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.815.358	181.535.800.000	

Catatan :

(*) berdasarkan Pasal 40 UUPU, saham yang dikuasai SKP tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. Saham tersebut juga tidak berhak mendapatkan dividen.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 75 tertanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10-26612 tanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0062102.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
 Direktur : Helmy Yusman Santoso
 Direktur : Abdul Satar

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2010	2011	2012	2012	2013
Jumlah aset	1.835.429	2.437.585	3.915.260	4.583.766	
Jumlah liabilitas	1.286.054	1.856.127	3.173.308	3.729.396	
Jumlah ekuitas	549.375	581.458	741.952	854.370	

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset SKP pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 60,6% menjadi Rp3.915.260 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp2.437.585 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas SKP pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 71,0% menjadi Rp3.173.308 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp1.856.127 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pinjaman jangka panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset SKP pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 32,8% menjadi Rp2.437.585 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.835.429 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas SKP pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 44,3% menjadi Rp1.856.127 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.286.054 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pinjaman jangka panjang.

Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012	2013
					(revisi)
Pendapatan	383.731	422.266	565.825	256.153	366.780
Beban usaha	35.181	60.054	94.212	44.341	72.259
Laba bersih periode/tahun berjalan	64.747	28.397	240.466	80.994	357.770

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Pendapatan SKP pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 43,2% menjadi Rp366.780 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp256.153 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha SKP pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 63,0% menjadi Rp72.259 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp44.341 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih periode berjalan SKP pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 341,7% menjadi Rp357.770 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp80.994 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar atas properti investasi dan peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan SKP pada tahun 2012 meningkat sebesar 34,0% menjadi Rp565.825 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp422.266 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha SKP pada tahun 2012 meningkat sebesar 56,9% menjadi Rp94.212 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp60.054 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan SKP pada tahun 2012 meningkat sebesar 746,8% menjadi Rp240.466 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp28.397 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan nilai wajar atas properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha SKP pada tahun 2011 meningkat sebesar 70,7% menjadi Rp60.054 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp35.181 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan SKP pada tahun 2011 menurun sebesar 56,1% menjadi Rp28.397 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp64.747 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar properti investasi.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Mitrayasa Sarana Informasi	30,00%
PT Solusi Menara Indonesia	29,97%

8.12.5. PT TOWER ONE (“TO”)

a. Riwayat Singkat

TO, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01.TH.2006 tanggal 8 Desember 2006.

Sejak pendirian, TO telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar TO yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB No. 83 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02877.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004808.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 (“Akta No. 83/2010”). Berdasarkan Akta No. 83/2010, para pemegang saham TO menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TO, maksud dan tujuan TO adalah bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TO merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi. TO mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

TO berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TO terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	113.386	113.386.000.000	99,90
PT Provident Capital Indonesia	114	114.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	113.500	113.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.500	18.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No. 45 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-19121 tanggal 30 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071459.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TO terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Tri Boewono
Direktur : Hadianto Ganis

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2010	2011	2012	2013	2013
Jumlah aset	597.855	499.672	652.934	688.532	688.532
Jumlah liabilitas	302.758	307.468	300.369	288.367	288.367
Jumlah ekuitas	295.097	192.204	352.565	400.165	400.165

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset TO pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 30,7% menjadi Rp652.934 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp499.672 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah ekuitas TO pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 83,4% menjadi Rp352.565 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp192.204 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas TO pada 31 Desember 2011 menurun sebesar 34,9% menjadi Rp192.204 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp295.097 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen kas sebesar Rp150.000 juta pada tahun 2011.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	70.134	80.928	91.605	43.385	47.742
Beban usaha	3.986	3.026	3.002	1.161	1.890
Laba bersih periode/tahun berjalan	107.778	47.488	168.757	44.072	41.077

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha TO pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 62,8% menjadi Rp1.890 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp1.161 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba bersih tahun berjalan TO pada tahun 2012 meningkat sebesar 255,4% menjadi Rp168.757 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp47.488 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan nilai wajar properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih tahun berjalan TO pada tahun 2011 menurun sebesar 55,9% menjadi Rp47.488 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp107.778 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar atas properti investasi tahun 2011 yang lebih kecil daripada angka kenaikan nilai wajar tahun 2010.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Saat ini TO memiliki penyertaan sebesar 99,99% pada Balikom. Berikut keterangan singkat mengenai Balikom :

8.12.5.1. PT BALI TELEKOM ("BALIKOM")

a. Riwayat Singkat

Balikom, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 16 April 2003, dibuat dihadapan Made Sumadnyana, S.H., Notaris di Singaraja, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02274 HT.01.01. TH.2004 tanggal 30 Januari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dibawah No. 2722/BH.09.05/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 6 Desember 2005, Tambahan No. 12498.

Sejak pendirian, Balikom telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar Balikom yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No. 21 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28093.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0041573.AH.01.09.Tahun 2010

tanggal 2 Juni 2010 ("Akta No. 21/2009"). Berdasarkan Akta No. 21/2009, para pemegang saham Balikom telah menyetujui (i) perubahan status Balikom dari perusahaan PMA menjadi perusahaan Non Fasilitas; (ii) perubahan domisili Balikom dari Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan; dan (iii) merubah ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Balikom.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Balikom, maksud dan tujuan Balikom adalah bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Balikom melakukan kegiatan usaha di bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. Balikom mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Balikom berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., sebagai pengganti dari Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02423 HT.01.04-TH.2007 tanggal 6 November 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Balikom terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower One	13.499	13.499.000.000	99,99
Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.500	13.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.500	6.500.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 69 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28105 tanggal 5 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071806.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 September 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Balikom terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Direksi

Presiden Direktur : Drs. Kumari, Ak.

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Balikom untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	506.365	408.199	561.420	596.798
Jumlah liabilitas	294.702	299.464	292.256	279.964
Jumlah ekuitas	211.663	108.735	269.164	316.834

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Balikom pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 37,5% menjadi Rp 561.420 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 408.199 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan properti investasi.

Jumlah ekuitas Balikom pada 31 Desember 2012 meningkat sebesar 147,5% menjadi Rp269.164 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 108.735 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Balikom pada 31 Desember 2011 menurun sebesar 48,6% menjadi Rp108.735 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2010 sebesar Rp211.663 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen kas sebesar Rp150.000 pada tahun 2011.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	70.134	80.928	91.605	43.385	47.742
Beban usaha	3.887	3.066	2.910	1.134	1.794
Laba bersih periode/tahun berjalan	118.855	47.442	168.825	44.092	41.147

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha Balikom pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 58,2% menjadi Rp1.794 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp1.134 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, upah dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba bersih tahun berjalan Balikom pada tahun 2012 meningkat sebesar 255,9% menjadi Rp168.825 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp47.442 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan nilai wajar properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Laba bersih tahun berjalan Balikom pada tahun 2011 menurun sebesar 60,1% menjadi Rp47.442 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp118.855 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar atas properti investasi tahun 2011 yang lebih kecil daripada angka kenaikan nilai wajar tahun 2010.

8.12.6. PT TRIAKA BERSAMA (“TRIAKA”)

a. Riwayat Singkat

Triaka, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.TH.2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0031858.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20487 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, anggaran dasar Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian tersebut tidak mengalami perubahan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Triaka, maksud dan tujuan Triaka adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Triaka menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. Triaka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Triaka berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB No. 37 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04177 tanggal 7 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0010412.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 ("Akta No. 37/2012"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Triaka terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	45	45.000.000	90,00
PT Tri Ahmadi Karya	5	5.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150	150.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 37/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Triaka terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Triaka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	46.651	90.300	95.688	97.530
Jumlah liabilitas	41.177	76.367	87.399	88.735
Jumlah ekuitas	5.474	13.933	8.289	8.795

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Triaka pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar 40,5% menjadi Rp8.289 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp13.933 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset Triaka pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar 93,6% menjadi Rp90.300 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp46.651 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan properti investasi.

Jumlah liabilitas Triaka pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar 85,5% menjadi Rp76.367 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp41.177 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang.

Jumlah ekuitas Triaka pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar 154,5% menjadi Rp13.933 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp5.474 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	233	8.595	13.552	6.470	6.736
Beban usaha	188	446	291	111	238
Laba bersih periode/tahun berjalan	5.429	8.459	(5.067)	(3.206)	28

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha Triaka pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 114,4% menjadi Rp238 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp111 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan upah, gaji dan tunjangan.

Laba bersih periode berjalan Triaka pada periode enam bulan pertama tahun 2013 tercatat sebesar Rp28 juta membaik dibandingkan rugi bersih pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp3.206 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar atas properti investasi yang lebih kecil pada periode enam bulan pertama tahun 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan pertama tahun 2012.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Triaka pada tahun 2012 meningkat sebesar 57,7% menjadi Rp13.552 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp8.595 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha Triaka pada tahun 2012 menurun sebesar 34,8% menjadi Rp291 juta dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp446 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan sewa kantor. Pada tahun 2012, Triaka berbagi kantor dengan Perseroan dan Entitas Anak lain. Efisiensi ini mengakibatkan penurunan sewa kantor untuk Triaka.

Laba bersih tahun berjalan Triaka pada tahun 2012 menurun sebesar 159,9% dari laba bersih Rp8.459 juta pada tahun 2011 menjadi rugi bersih tahun berjalan Rp5.067 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar properti investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan Triaka pada tahun 2011 meningkat sebesar 3.588,8% menjadi Rp8.595 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp233 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan jumlah penyewaan sejalan dengan peningkatan jumlah *sites*.

Beban usaha Triaka pada tahun 2011 meningkat sebesar 137,2% menjadi Rp446 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp188 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya kantor.

Laba bersih tahun berjalan Triaka pada tahun 2011 meningkat sebesar 55,8% menjadi Rp8.459 juta dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp5.429 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang sebagian diset-off dengan peningkatan rugi selisih kurs dan beban keuangan.

8.12.7. PT SOLUSI MENARA INDONESIA ("SMI")

a. Riwayat Singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Sejak pendirian, SMI telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 37 tanggal 12 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-26063 tanggal 17 Juli 2012, yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064427.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 ("Akta No. 37/2012"). Berdasarkan Akta No. 37/2012, para pemegang saham SMI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : (i) Pengeluaran 12 lembar saham sisa dalam SMI yang seluruhnya akan diambil oleh Perseroan; dan (ii) Perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar SMI tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. SMI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012.

SMI berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 37/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	48.000	48.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	8.412	8.412.000.000	70,03
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	3.600	3.600.000.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.012	12.012.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	35.988	35.988.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Herman Setya Budi
 Direktur : Abdul Satar
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan periode sejak 19 Desember 2011 (Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember		30 Juni	
	2011	2012	2012	2013
Jumlah aset	12.000	4.187.869	4.187.869	4.744.732
Jumlah liabilitas	-	4.366.410	4.366.410	4.455.885
Jumlah ekuitas	12.000	(178.541)	(178.541)	288.847

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas SMI pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar 261,8% menjadi Rp288.847 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar negatif Rp178.541 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset SMI pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 34.798,9% menjadi Rp4.187.869 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp12.000 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari pembelian 2.500 menara dari Indosat.

Jumlah ekuitas SMI pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar 1.587,8% menjadi negatif Rp178.541 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp12.000 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2011	2012	2012 (revisi)	2013
Pendapatan	-	287.418	-	359.639
Beban usaha	-	22.732	116	34.535
Laba bersih periode/tahun berjalan	-	(182.928)	5.065	446.328

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha SMI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 29.671,6% menjadi Rp34.535 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp116 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya konsultan.

Laba bersih periode berjalan SMI pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 8.712,0% menjadi Rp446.328 juta dibandingkan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sebesar Rp5.065 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan.

8.12.8. TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")

a. Riwayat Singkat

TBGG adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201302879K.

b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan TBGG merupakan perusahaan investasi.

TBGG berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan no. telepon +65 6395 5200 dan no. faksimili +65 6395 5202.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG tertanggal 27 Februari 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	Kepemilikan (%)
Perseroan	1	1	100,00

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG tertanggal 27 Februari 2013, susunan anggota pengurus TBGG terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
 Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG untuk periode sejak tanggal 29 Januari 2013 (Pendirian) sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2013	
Jumlah aset	3.024.859	
Jumlah liabilitas	3.014.995	
Jumlah ekuitas	9.864	

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Uraian dan Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Periode sejak Pendirian sampai dengan tanggal 30 Juni 2013	
Pendapatan	-	
Beban usaha	2.843	
Rugi bersih periode berjalan	(54)	

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Saat ini TBGG memiliki penyertaan sebesar 100,00% pada TBS. Berikut keterangan singkat mengenai TBS :

8.12.8.1. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

a. Riwayat Singkat

TBS adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201211358Z.

b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TBS merupakan perusahaan investasi.

TBS berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan no. telepon +65 6395 5200 dan no. faksimili +65 6395 5202.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS tertanggal 27 Februari 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	Kepemilikan (%)
TBG Global Pte. Ltd.	200.000	200.000	100,00

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS tertanggal 27 Februari 2013, susunan anggota pengurus TBS terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
 Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode sejak tanggal 7 Mei 2012 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember	30 Juni
	2012	2013
Jumlah aset	2.222	3.021.655
Jumlah liabilitas	1.478	1.506.394
Jumlah ekuitas	744	1.515.261

Posisi tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset TBS pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar 135.888,1% menjadi Rp3.021.655 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp2.222 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari meningkatnya piutang kepada pihak berelasi.

Jumlah liabilitas TBS pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar 101.821,1% menjadi Rp1.506.394 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp1.478 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya hutang dari pemegang saham.

Jumlah ekuitas TBS pada tanggal 30 Juni 2013 meningkat sebesar 203.564,1% menjadi Rp1.515.261 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp744 juta. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penambahan modal saham.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Periode sejak Pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember	Periode sejak Pendirian sampai dengan tanggal 30 Juni	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	2012	2012	2013
Pendapatan	-	-	-
Beban usaha	1.178	315	2.853
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	(1.173)	(315)	14.956

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012

Beban usaha TBS pada periode enam bulan pertama tahun 2013 meningkat sebesar 805,7% menjadi Rp2.853 juta dibandingkan periode enam bulan pertama tahun 2012 sejak pendirian sebesar Rp315 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya biaya konsultan.

Laba bersih periode berjalan pada periode enam bulan pertama tahun 2013 tercatat sebesar Rp14.956 juta yang meningkat 48.479,4% dari rugi bersih periode berjalan pada periode enam bulan pertama tahun 2012 sejak pendirian sebesar rugi Rp315 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya pendapatan bunga atas piutang kepada pihak berelasi.

8.12.9. PT MENARA BERSAMA TERPADU (“MBT”)

a. Riwayat Singkat

MBT, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004596.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, anggaran dasar MBT sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian tersebut tidak mengalami perubahan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MBT, maksud dan tujuan MBT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MBT belum beroperasi secara komersial.

MBT berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan no. telepon +62 21 2924 8900 dan no. faksimili +62 21 5712 344.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MBT terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

e. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MBT untuk periode sejak 8 Januari 2013 (Pendirian) sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	30 Juni 2013
Jumlah aset	9.980
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	9.980

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Periode sejak Pendirian sampai dengan tanggal 30 Juni 2013
Pendapatan	-
Beban usaha	28
Laba bersih periode berjalan	(20)

8.13. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak berbentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nama	Perseroan		PCI		SI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mustofa	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI		SKP		TO	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	K	-	K	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	-	-	D	-	PD	-	PD	-	DU	-	PD
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	PK	-	K	-	K	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Balikom		Triaka		SMI		TBS		TBGG		MBT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Mustofa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	K	-	-	D	-	-	-	-	-	PD
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	PD	-	-	-	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur	DTT	: Direktur Tidak Terafiliasi

8.14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya sebagai berikut :

- Tanah**

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	7 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Banten, Jawa Timur dan Lampung	30 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
2.	UT	1 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali	5 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten
3.	TB	98 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Papua dan Sulawesi Tengah	7 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
4.	Mitrayasa	-	8 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur
5.	SKP	9 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah	88 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bangka Belitung, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,
6.	Balikom	14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
7.	Triaka	2 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat	2 bidang menara yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing - masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Entitas Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Entitas Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Selain tanah yang di atasnya didirikan menara, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu SKP dan TB, memiliki aset tanah untuk penggunaan diluar menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Dimiliki
1.	SKP	4 bidang tanah kosong yang seluruhnya terletak di Jawa Barat.
2.	TB	2 bidang tanah yang terletak di Semarang dan Palembang.

- Bangunan**

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TB dan UT memiliki aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor regional yaitu sebagai berikut :

No.	Entitas Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m ²
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m ²
2.	UT	Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m ²

- Sites Telekomunikasi**

Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI secara konsolidasian memiliki 7.924 sites menara, dengan perincian yang berdiri di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai masing-masing Entitas Anak tersebut sebanyak 284 menara dan sebanyak 7.640 berdiri di atas tanah sewa, 1.040 sites shelter-only dan 344 repeater dan IBS, sehingga jumlah total yang dimiliki yaitu sebanyak 9.308 sites telekomunikasi.

- Aset Lain-lain**

Perseroan dan Entitas Anak memiliki peralatan, perlengkapan kantor dan komputer berupa antara lain furnitur, server, komputer dan proyektor, 330 unit genset dan 24 unit kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 1 unit dan Entitas Anak sebanyak 24 unit. Nilai buku secara konsolidasian per 30 Juni 2013 untuk peralatan, perlengkapan kantor dan komputer, genset dan kendaraan masing-masing sebesar Rp16.998 juta, Rp10.380 juta dan Rp10.709 juta. Rincian kendaraan dapat dilihat pada Bab ini Subbab Asuransi Kendaraan Bermotor.

8.15. KETERANGAN TENTANG ASURANSI

Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai asuransi properti dan bisnis *all risk* (termasuk gempa bumi), serta gangguan usaha terhadap kerugian yang kemungkinan terjadi karena kerusakan dari infrastruktur menara. Entitas Anak mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
TI					
1.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	Rp1.350.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS
UT					
2.	PT Mitra Pelindung Mustika	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gangguan Usaha dan Standar Gempa Bumi Indonesia	- Kerusakan Material : Rp67.705.000.000 - Gangguan Usaha : Rp36.576.000.000	1 November 2013 - 1 November 2014	Menara milik UT yang tersebar di Jawa dan Bali.
BT					
3.	PT Mitra Pelindung Mustika	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gangguan Usaha dan Standar Gempa Bumi Indonesia	- Kerusakan Material : Rp51.020.000.000 - Gangguan Usaha : Rp32.544.000.000	1 November 2013 - 1 November 2014	Menara milik BT yang tersebar di Jawa dan Bali.
TB					
4.	PT Jaya Proteksindo Sakti	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gangguan Usaha	Rp1.321.105.000.000	30 November 2013 - 30 November 2014	Seluruh risiko dan kerusakan atas properti yang diasuransikan yaitu seluruh BTS dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS.

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
TK					
5.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gangguan Usaha	- Kerusakan Material : Rp162.455.000.000 - Gangguan Usaha : Rp63.136.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik TK
6.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Gempa Bumi dan Gangguan Usaha	Rp162.455.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik TK
PMS					
7.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	- Kerusakan Material : Rp1.250.000.000 - Gangguan Usaha : Rp100.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS dan kerugian keuntungan bruto.
8.	PT KSK Insurance Indonesia	Asuransi Semua Risiko Properti Bergerak	US\$35.226	3 Desember 2012 - 3 Desember 2013	Benda bergerak sebagaimana dirinci dalam Polis, antara lain berupa <i>adapter</i> dan <i>test port cable</i> .
Mitrayasa					
9.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	Rp1.350.000.000	31 Oktober 2013 - 30 Oktober 2014	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS.
SKP					
10.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	Rp1.500.000.000	7 Juni 2013 - 7 Juni 2014	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS.
11.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	N/A	7 Juni 2013 - 7 Juni 2014	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS.
Balikom					
12.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Semua Risiko Properti	- Kerusakan Material : Rp193.940.000.000 - Gangguan Usaha : Rp124.896.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik Balikom
13.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Gempa Bumi dan Gangguan Usaha	Rp193.940.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik Balikom
Triaka					
14.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Semua Risiko Properti	- Kerusakan Material : Rp42.145.000.000 - Gangguan Usaha : Rp14.256.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik Triaka tersebar di seluruh Indonesia.
15.	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Gempa Bumi dan Gangguan Usaha	Rp42.145.000.000	31 Oktober 2013 - 31 Oktober 2014	Menara milik Triaka yang tersebar di seluruh Indonesia.
SMI					
16.	PT MAA General Insurance	Asuransi Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi	Rp2.195.713.000.000	31 Oktober 2012 - 31 Desember 2013	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara BTS.

Selain penutupan asuransi terhadap menara telekomunikasi yang dimiliki Entitas Anak, Perseroan melakukan penutupan asuransi di luar menara telekomunikasi yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi atas biaya pembelaan, biaya penuntutan, biaya perlindungan reputasi dan biaya karena pencabutan hak atas aset-aset	USD10.000.000	31 Agustus 2013 - 31 Agustus 2014	Direktur dan Pejabat elite III <i>Preferred</i> (<i>Directors & Officers elite III Preferred</i>)
2.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi semua risiko properti dan gempa bumi	Rp3.600.000.000	1 Agustus 2013 - 1 Agustus 2014	Kantor regional yang berlokasi di Jl. Angkatan 45 No. 14, Palembang, Sumatera Selatan

Perseroan serta Entitas Anaknya, yaitu SKP dan PMS juga mempunyai asuransi untuk kendaraan motor yang menjamin kerusakan kepada kendaraan bermotor dan klaim pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp182.900.000 Tahun ke-2: Rp155.465.000 Tahun ke-3: Rp137.175.000 Tahun ke-4: Rp128.030.000 Tahun ke-5: Rp118.885.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	5 Oktober 2012 - 5 Oktober 2017	Minibus Toyota All New Avanza B 1092 SZN
PMS					
2.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp217.800.000 Tahun ke-2: Rp185.130.000 Tahun ke-3: Rp163.350.000 Tahun ke-4: Rp152.460.000 Tahun ke-5: Rp141.570.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	29 April 2011 - 29 April 2016	Minibus Toyota
3.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp378.000.000 Tahun ke-2: Rp321.300.000 Tahun ke-3: Rp283.500.000 Tahun ke-4: Rp264.600.000 Tahun ke-5: Rp245.700.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Jeep New CRV
4.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp185.000.000 Tahun ke-2: Rp157.250.000 Tahun ke-3: Rp138.750.000 Tahun ke-4: Rp129.500.000 Tahun ke-5: Rp120.250.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	22 Oktober 2012 - 22 Oktober 2017	Minibus Nissan
SKP					
5.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp184.000.000 Tahun ke-2: Rp156.400.000 Tahun ke-3: Rp138.000.000 Tahun ke-4: Rp128.800.000 Tahun ke-5: Rp119.600.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	19 September 2012 - 19 September 2017	Grand Livina B 1954 SZP
6.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp180.000.000 Tahun ke-2: Rp153.000.000 Tahun ke-3: Rp135.000.000 Tahun ke-4: Rp126.000.000 Tahun ke-5: Rp117.000.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Grand Livina 1.5
7.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp184.000.000 Tahun ke-2: Rp156.400.000 Tahun ke-3: Rp138.000.000 Tahun ke-4: Rp128.800.000 Tahun ke-5: Rp119.600.000	19 September 2012 - 19 September 2017	Grand Livina B 1506 SZO
8.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp184.000.000 Tahun ke-2: Rp156.400.000 Tahun ke-3: Rp138.000.000 Tahun ke-4: Rp128.800.000 Tahun ke-5: Rp119.600.000	19 September 2012 - 19 September 2017	Grand Livina B 1513 SZO
9.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp224.000.000 Tahun ke-2: Rp190.400.000 Tahun ke-3: Rp168.000.000 Tahun ke-4: Rp156.800.000 Tahun ke-5: Rp145.600.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	All New Jazz
10.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp253.800.000 Tahun ke-2: Rp215.730.000 Tahun ke-3: Rp190.350.000 Tahun ke-4: Rp177.660.000 Tahun ke-5: Rp164.970.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Juke 1.5 CVT
11.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp381.500.000 Tahun ke-2: Rp324.275.000 Tahun ke-3: Rp286.125.000 Tahun ke-4: Rp267.050.000 Tahun ke-5: Rp247.975.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	24 Mei 2012 - 24 Mei 2017	Fortuner B 1676 SJF

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
12.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp398.000.000 Tahun ke-2: Rp338.300.000 Tahun ke-3: Rp298.500.000 Tahun ke-4: Rp278.600.000 Tahun ke-5: Rp258.700.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Pajero 2.5 L
13.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp180.350.000 Tahun ke-2: Rp153.297.500 Tahun ke-3: Rp135.262.500 Tahun ke-4: Rp126.245.000 Tahun ke-5: Rp117.227.500 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	All New Yaris
14.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp434.000.000 Tahun ke-2: Rp368.900.000 Tahun ke-3: Rp325.500.000 Tahun ke-4: Rp303.800.000 Tahun ke-5: Rp282.100.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	31 Oktober 2012 - 31 Oktober 2017	Pajero Sport Dakkar
15.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp311.800.000 Tahun ke-2: Rp265.030.000 Tahun ke-3: Rp233.850.000 Tahun ke-4: Rp218.260.000 Tahun ke-5: Rp202.670.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	28 September 2012 - 28 September 2017	Everest 2.5
16.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp360.500.000 Tahun ke-2: Rp306.425.000 Tahun ke-3: Rp270.375.000 Tahun ke-4: Rp252.350.000 Tahun ke-5: Rp234.325.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	All New CR-V
17.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp351.500.000 Tahun ke-2: Rp324.275.000 Tahun ke-3: Rp286.125.000 Tahun ke-4: Rp267.050.000 Tahun ke-5: Rp247.975.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Fortuner 4x2
18.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp305.750.000 Tahun ke-2: Rp259.887.500 Tahun ke-3: Rp229.312.500 Tahun ke-4: Rp214.025.000 Tahun ke-5: Rp198.737.500 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Grand New Innova
19.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp190.000.000 Tahun ke-2: Rp161.500.000 Tahun ke-3: Rp142.500.000 Tahun ke-4: Rp133.000.000 Tahun ke-5: Rp123.500.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Grand Livina
20.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp212.900.000 Tahun ke-2: Rp180.965.000 Tahun ke-3: Rp159.675.000 Tahun ke-4: Rp149.030.000 Tahun ke-5: Rp138.385.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	19 September 2012 - 19 September 2017	Grand New Innova B 1908 SZO
21.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp240.000.000 Tahun ke-2: Rp204.000.000 Tahun ke-3: Rp180.000.000 Tahun ke-4: Rp168.000.000 Tahun ke-5: Rp156.000.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	19 September 2012 - 19 September 2017	Juke 1.5 CVT B 1967 SZP
22.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp190.000.000 Tahun ke-2: Rp161.500.000 Tahun ke-3: Rp142.500.000 Tahun ke-4: Rp133.000.000 Tahun ke-5: Rp123.500.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Grand Livina

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
23.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp226.500.000 Tahun ke-2: Rp192.525.000 Tahun ke-3: Rp169.875.000 Tahun ke-4: Rp158.550.000 Tahun ke-5: Rp147.225.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	14 Juni 2012 - 14 Juni 2017	Grand New Innova B 1300 SZA
24.	PT Asuransi Jaya Proteksi	Asuransi Kendaraan Bermotor	Tahun ke-1: Rp194.500.000 Tahun ke-2: Rp165.325.000 Tahun ke-3: Rp145.875.000 Tahun ke-4: Rp136.150.000 Tahun ke-5: Rp126.425.000 TJH per tahun:Rp5.000.000	22 Maret 2013 - 22 Maret 2018	All New Jazz B 1546 SRF

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

8.16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

8.16.1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 3 April 2013

Para Pihak

- Perseroan sebagai Debitur; dan
- TBS sebagai Kreditur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: US\$300 juta ("Pinjaman")

Jangka Waktu dan Mata Uang

Pinjaman akan dibayarkan, berikut dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Pinjaman.

Suku Bunga

5,4% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan Kewajiban:

- Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Jaminan:

Debitur tidak memberikan jaminan khusus kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 3 April 2013, namun dana yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur merupakan hasil penerbitan Surat Utang Global berdasarkan *Indenture* tertanggal 3 April 2013, dimana Debitur memberikan Jaminan Perusahaan atas penerbitan Surat Utang Global tersebut.

Pengakhiran

Tidak diatur dalam perjanjian.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$300 juta dan belum dilakukan pembayaran maupun pelunasan atas pokok utang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Singapura.

Pelaksanaan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

8.16.2. Pemberian Jaminan

Sehubungan dengan *Notes*, pada tanggal 3 April 2013, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta Jaminan No. 29, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pemberian jaminan perusahaan ini dilakukan untuk menjamin pembayaran atas *Notes* yang diterbitkan oleh TBGG kepada setiap pemegang *Notes*. Atas pemberian jaminan perusahaan, Perseroan menerima keuntungan dari penerbitan *Notes*.

8.17. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

8.17.1. Perjanjian kredit

Debt Programme Agreement tanggal 27 September 2010 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dengan: (i) Perjanjian Pengubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Mei 2012, (ii) Surat Pengubahan dan Pengesampingan atas DPA tanggal 23 Oktober 2012, (iii) Surat Pengubahan dan Pengesampingan atas DPA tanggal 14 Desember 2012 ("*Debt Programme Agreement*")

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk; dan
 - b. TB, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa dan SMI sebagai Para Debitur, Para Pihak Yang Memiliki Kewajiban (Obligor), Para Penjamin dan Para Pemberi Jaminan Awal (*Original Security Provider*);
 - c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen Umum;
 - d. United Overseas Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. sebagai Koordinator Program;
 - e. PT Bank Permata Tbk. sebagai Agen Jaminan;
 - f. Semua kreditor berdasarkan seluruh Seri Pinjaman sebagai Kreditor.
- (Agen Umum, Koordinator Program, Agen Jaminan dan Kreditor dapat disebut juga sebagai Pihak Pembiaya)

Pinjaman

Jumlah komitmen berdasarkan *Debt Programme Agreement*: US\$2.000 juta ("Pinjaman").

Terdapat 7 seri perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dengan total keseluruhan sebesar US\$1.125 juta ("Jumlah Yang Tersedia"), yaitu:

- a. US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Seri Pertama tanggal 27 September 2010 ("Fasilitas Seri 1");

Kreditor per tanggal 30 Juni 2013

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., United Overseas Bank Ltd., PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan Chinatrust Commercial Bank Co. Ltd.

Suku Bunga

- i. Kreditur Luar Negeri : 3.75% per tahun + LIBOR.
- ii. Kreditur Dalam Negeri : 4.0% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

60 bulan sejak tanggal penggunaan dan dapat diperpanjang atas permintaan dari Perusahaan Induk secara tertulis, selambat-lambatnya 150 hari sebelum tanggal jatuh tempo final kepada Agen Umum untuk 12 bulan selanjutnya.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$238,5 juta

- b. US\$50 juta berdasarkan Perjanjian Seri Kedua tanggal 27 September 2010 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pengubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 16 Januari 2013 ("Fasilitas Seri 2");

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

United Overseas Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank.

Suku Bunga

- i. Kreditur Dalam Negeri : 3,75% per tahun + LIBOR;
- ii. Kreditur Luar Negeri : 3,50% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

3 tahun sejak tanggal penggunaannya dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$2,6 juta.

- c. US\$200 juta berdasarkan Perjanjian Seri Ketiga tanggal 27 September 2010 ("Fasilitas Seri 3");

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

United Overseas Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., Bank of China Ltd., PT Bank Commonwealth, CIMB Bank Berhad, dan Taishin International Bank.

Suku Bunga

- i. Kreditur Dalam Negeri : 3,75% per tahun + LIBOR;
- ii. Kreditur Luar Negeri : 3,50% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

72 bulan sejak tanggal 30 September 2011.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$200 juta.

- d. US\$166,5 juta berdasarkan Perjanjian Seri Keempat tanggal 30 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pengubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 15 Juni 2012 ("Fasilitas Seri 4");

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., CIMB Bank Berhad, The Bank of East Asia Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cathay United Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Suku Bunga

- i. Kreditur Dalam Negeri : 4,25% per tahun + LIBOR;
- ii. Kreditur Luar Negeri : 4,00% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

60 bulan sejak tanggal penggunaan.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$166,5 juta.

- e. Nilai setara Rupiah dari US\$158,5 juta yaitu Rp1.499.410 juta berdasarkan Perjanjian Seri Kelima tanggal 30 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pengubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 15 Juni 2012 ("Fasilitas Seri 5");

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank QNB Kesawan Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Bank of China Ltd.

Suku Bunga

Kreditur Dalam Negeri : 4,25% per tahun + LIBOR;

Jangka Waktu

60 bulan sejak tanggal penggunaan.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

Rp1.499.410 juta.

- f. US\$190,000,000 berdasarkan Perjanjian Seri Keenam tanggal 16 Januari 2013 ("Fasilitas Seri 6");

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Chinatrust Commercial Bank Co. Ltd. - cabang Singapura, CIMB Bank Berhad - cabang Singapura, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - cabang Jakarta, Deutsche Bank AG – cabang Singapura, JPMorgan Chase Bank N.A. - cabang Jakarta, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Suku Bunga

- i. Kreditur Luar Negeri: 3.25% per tahun + LIBOR;
- ii. Kreditur Dalam Negeri: 3.50% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

36 bulan sejak tanggal penggunaan dan dapat diperpanjang atas permintaan Perusahaan Induk secara tertulis, paling lambat 150 hari sebelum tanggal jatuh tempo final kepada Agen Umum untuk 36 bulan berikutnya.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

US\$10 juta.

- g. Nilai Setara Rupiah dari US\$60 juta yaitu Rp592.380 juta berdasarkan Perjanjian Seri Ketujuh tanggal 16 Januari 2013 ("Fasilitas Revolving Seri 7").

Kreditur per tanggal 30 Juni 2013

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - cabang Jakarta, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Suku Bunga

Kreditur Dalam Negeri: 3.50% per tahun + LIBOR.

Jangka Waktu

36 bulan sejak tanggal penggunaan dan dapat diperpanjang atas permintaan Perusahaan Induk secara tertulis, paling lambat 150 hari sebelum tanggal jatuh tempo final kepada Agen Umum untuk 36 bulan berikutnya.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan

Rp592.380 juta.

(masing-masing disebut sebagai “Seri Perjanjian”).

Hak dan Kewajiban

- a. Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan serta diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :
 - i. Rasio *net senior debt* / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 4,5 kali;
 - ii. Rasio *net debt* / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan tidak melebihi 5,0 kali;
 - iii. Rasio *interest service coverage* minimum sebesar 2,0 kali;
 - iv. Rasio *senior debt service coverage* minimum sebesar 1,2 kali;
 - v. Rasio *loan to value* maksimum sebesar 80,00%; dan
 - vi. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,00%.
- b. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Jaminan

Perseroan dan Entitas Anak telah memberikan jaminan berupa saham, rekening, klaim asuransi, piutang, infrastruktur telekomunikasi, dan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Entitas Anak. Berikut ini penjaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak :

Jaminan	Keterangan
Perseroan	
Gadai Saham	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) saham milik Perseroan pada Balikom sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 151 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 503.769 (lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham milik Perseroan pada MSI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 136 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 8.412 (delapan ribu empat ratus dua belas) saham milik Perseroan pada SMI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 78 tertanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta; • 1 (satu) saham milik Perseroan pada PMS yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 154 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 13.239 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham milik Perseroan pada UT yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 142 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 113.386 (seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham milik Perseroan pada TO yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 148 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 45 (empat puluh lima) saham milik Perseroan pada Triaka yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 133 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 136.220 (seratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh) saham milik Perseroan pada TB yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 145 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • 3.582 (tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) saham milik Perseroan pada TI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 139 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan	Keterangan
Entitas Anak	
Gadai Saham	<ul style="list-style-type: none"> Gadai saham atas seluruh saham UT di BT sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 130 tertanggal 130 tanggal 13 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di BT sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 159 tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di MSI sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 186 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di Mitrayasa sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 05 tertanggal 1 November 2011 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham - Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 183 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di UT sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 189 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham TB di Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 12 tertanggal 18 January 2012 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham MSI di SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham SKP di SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 81 tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; Gadai saham atas seluruh saham SKP di MSI sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Shares Agreement No. 08 tanggal 1 November 2011, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan Gadai saham atas seluruh saham TO pada Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham (Pledge of Shares Agreement) No. 219 tertanggal 14 October 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
Gadai Rekening	<ul style="list-style-type: none"> Gadai Rekening atas nama UT sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 176 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama TI sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 170 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama BT sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 196 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama TB sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 181 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 181 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama Mitrayasa sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Rekening No.11 tanggal 1 November 2011, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 212 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Rekening No. 84 tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama TO sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 201 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 207 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Gadai Rekening atas nama Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Pledge of Bank Account Agreement No. 164 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
Klaim Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan fidusia atas klaim asuransi UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 173 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 167 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi BT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 193 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 178 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 198 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi Mitrayasa sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 02 tanggal 1 November 2011, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 209 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 75 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; Jaminan fidusia atas klaim asuransi Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 204 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; dan Jaminan fidusia atas klaim asuransi Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 161 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan	Keterangan
Piutang	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan fidusia atas piutang UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 174 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 168 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang BT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 194 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 179 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 199 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang Mitrayasa sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 04 tanggal 1 November 2011, yang dibuat dihadapan Lola Kurniati Irdham-Idroes, S.H., L.LLM., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 210 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 76 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 205 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas piutang Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 162 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
Infrastruktur Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 175 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 169 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi BT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 195 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 180 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 200 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan Fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Mitrayasa sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 03 tanggal 1 November 2011, yang dibuat dihadapan Lola Kurniati Irdham-Idroes, S.H., L.LLM., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 211 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 77 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 206 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; • Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 163 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
Jaminan Perusahaan	<p>Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, SKP, Mitrayasa, sebagaimana ternyata dalam Akta Corporate Guarantee No. 231 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta <i>Amended and Restatement Corporate Guarantee</i> No. 13 tanggal 1 November 2011, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.</p>

Hukum Yang Berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

8.17.2. Perjanjian sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“Telkom”), PT XL Axiata Tbk (“XLAxiata”), PT Indosat Tbk (“Indosat”), PT Bakrie Telecom (“Bakrie Telecom”), PT Hutchison CP Telecommunications (“Hutch”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (“Sampoerna”), PT Axis Telekom Indonesia (“Axis”), PT Wireless Indonesia (“Win”), PT Smart Telecom (“SMART”), PT Indosat Mega Media (“IMM”), PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”), PT Berca Global Access Tbk. (“Berca”), dan PT First Media Tbk. (“FIRST”) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Entitas Anak (“Obyek Sewa”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Entitas Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (“*tower lease agreement*”) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Entitas Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Entitas Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Entitas Anak dengan Penyewa :

- **TI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area JABOTABEK (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (“BAPS”) dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Penempatan BTS Area Jawa Timur No. HOCO60045 (8 Lokasi) tanggal 3 Mei 2006 dengan perubahannya tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Penempatan BTS Area JABOTABEK No. HOCO40345 (6 Lokasi) tanggal 7 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di 7 Lokasi Area Jawa Timur tanggal 8 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur tanggal 15 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel di Daerah Jawa Timur (3 Lokasi) No. HOCO60120 tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama Atas Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Ijen Area Jawa Timur Untuk Penempatan BTS 3G No. HOCO60120 tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
7.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Tower Sistem Pola Sewa di Area Batam No. HOCO70174 tanggal 6 September 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Tower Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
9.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya No. Telkomsel: 061/BC/PROC-01/LOG/2010 No. TBG : 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10	Tidak tersedia.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sarana Penunjang BTS 7 (tujuh) Lokasi Sumatera No. HOC040112 tanggal 27 Mei 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
Telkom		
11.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Cara Sewa No. K.TEL.418/HK.810/DFW-a1023000/2029 tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen I No. K. TEL.399/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
12.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Batam Area No. KTEL261/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
13.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Pasar Koga Bandar Lampung No. KTEL260/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
14.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.111/HL/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008	10 sejak penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
15.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL.334/HK.810/DFW-a1023000/2009	10 sejak penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TI 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
Axis (d/h NTS)		
16.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 187/JKT-NTS/IV/2009	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). Axis dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi.
17.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi <i>Collocation</i> dan fasilitas penunjangnya tanggal 23 November 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun.
XL Axiata		
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008 yang telah ditambah dengan (i) Addendum No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0176-08-F07-120156 tanggal 15 September 2008 yang telah ditambah dengan (ii) Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0176-08-F07-120156 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (iii) Addendum No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara No. A2-0176-08-F07-120156 tanggal 1 Januari 2009	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.
Bakrie Telecom		
19.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/TI/IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2042/EST-ADD/TI/VI/2008 tanggal 26 Agustus 2008	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
20.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower Existing dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/IV/07 tanggal 24 Januari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perjanjian sampa dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.
Indosat		
21.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000502 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung penerbitan BAPS.
Hutch		
22.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Telenet Internusa/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk ini oleh para Pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para Pihak.
FIRST		
23.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. TBG : 159/TBG-T1-001/GAL/04/VII/2010.	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.

• **UT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0213-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 yang telah diubah dengan (i) Amendemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0213-027-DNOT-39033 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (ii) Addendum No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0213-027-DNOT-39033 tanggal 1 Januari 2009	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Base Transceiver Station No. HOC060027 tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama Atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kerthadalem untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060027 tanggal 24 Januari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Area Bali (14 Lokasi) No. HOCO60044 tanggal 3 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Ora Et Labora No. HOCO90136 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
5.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya No. Telkomsel : 065/BC/PROC-01/LOG/2010 No. Tower Bersama Group : 084/TBG-UT-001/FAL/04/IV/10	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
6.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 048/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
Axis (d/h NTS)		
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 186/JKT-NTS/IV/2009	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.
8.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi Collocation tanggal 23 November 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan perpanjangan sewa selama 10 tahun.
Telkom		
9.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.747/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada UT 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
10.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No.K.TEL.1479/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No.KTEL.135/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 3 Maret 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. K.TEL.400/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
12.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower Existing dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para Pihak.
Hutch		
13.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa yang paling lama.
Bakrie Telecom		
14.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/Telene/IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 504/EST-AMD/United Towerindo/VI/2007 tanggal 28 Mei 2007	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak dan dapat diperpanjang dengan Bakrie Telecom mengirimkan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum perjanjian berakhir.
Indosat		
15.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000500 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau tanggal penerbitan <i>Purchase Order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para Pihak.
FIRST		
16.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur No. 160/TBG-UT-001/FAL/04/VII/2010 tanggal	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.

• **BT**

No	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3-0201-07-DNOT-39035 tanggal 1 Januari 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
Axis (d/h NTS)		
2.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 189/NTS-JKT/IV/2009 tanggal 15 April 2009	10 tahun dari tanggal perjanjian atau sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan) yang mana yang datang duluan. Axis dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi dengan disesuaikan dengan hal-hal yang disetujui nanti.

No	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOCO90022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Lokasi Pulau Untung Jawa Area Jabotabek No. HOCO90135 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa (13 Lokasi) No. HOCO80182 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Mayor Oking Area Jabotabek 2011 tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
Telkom		
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.745/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Mayor Oking Area Jabotabek 2011 tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
8.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung CME Nasional No. K.TEL 478/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada BT 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Hutch		
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Bakrie Telecom		
10.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 737/EST-PKS/BATAVIA TOWERINDO/V/2008 tanggal 9 April 2008	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
Indosat		
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000501 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para Pihak atau tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para Pihak.
FIRST		
12.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 161/TBG-BAT-001/FAL/04/II/2010	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya No. Telkomsel : 060/BC/PROC-01/LOG/2010 No. Tower Bersama Group : 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
2.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Jatiwangi No. HOCO90007 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
3.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa (2 Lokasi) No. HOCO80125 tanggal 4 Nopember 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Jatim (2 Lokasi) No. HOCO80175 tanggal 21 Oktober 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Jateng (5 Lokasi) No. HOCO80190 tanggal 26 September 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Kedoya Putri No. HOCO70266 tanggal 8 Januari 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 29 April 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 7 April 2013	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
8.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan Perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 422/LGL-AGR-MLA/PT Itasia Birunusa/ Tech/IX/08 tanggal 1 September 2008 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Itasia Birunusa kepada TB berdasarkan Surat No. 067/TBG-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 1 April 2010 perihal Pengalihan Site dan Fasilitas PT Itasia Birunusa kepada TB	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan Perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010	12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak.
Axis (d/h NTS)		
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 219/JKT-NTS/VI/2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 3 September 2005 yang telah dinovasikan hak dan kewajibannya kepada PT Tower Bersama dengan (i) Perjanjian Novasi No. 263/JKT-NTS/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 dan diubah terakhir kali dengan Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 18 Desember 2008	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang dengan penerima sewa memberitahukan keinginannya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya kepada TB.
SMART		
13.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
14.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/Procurement/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan Site dan Tower PT Tower Capital Indonesia kepada TB	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
XL Axiata		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0042-09-F07-39033 tanggal 25 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0212-027-DNOT-39033 tanggal 1 Januari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-06-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 yang telah dialihkan dari Pihak Itasia Birunusa kepada TB dengan Perjanjian Pengalihan (Deed of Novation) tanggal 24 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
19.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan Base Transceiver Station No. 0200-06-DNO-38751 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 0321-11-F03-39033 tanggal 27 Maret 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.
Bakrie Telecom		
20.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1066/EST-PKS/Tower Bersama/XI/2006 tanggal 23 November 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1891/EST-Add/TOWER BERSAMA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2007	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
21.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 730/EST-PKS/TCI/VI/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 729/EST-PKS/TCI/VI/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 5795/EST-PKS/BTEL-TCI – TB/IX/2011 tanggal 18 November 2011	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
Indosat		
22.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkom		
23.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.746/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/SME No. K.TEL.394/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
24.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No. K.TEL.1480/HK.810/DTF-A1043300/2009 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
25.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.40/HK/810/DFW-00/2003 tanggal 2 Juni 2003 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 001/WLT.00/HK-10/II/2012 tanggal 9 Januari 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Axis (d/h NTS)		
26.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi Collocation tanggal 23 November 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan Axis memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun.
FIRST		
27.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. TBG: 158/TBG-TB-001/FAL/04/VII/2010	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.

• **TK**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/II/12 tanggal 25 Januari 2012	12 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS, kecuali diakhiri lebih awal oleh para Pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-10-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.

• **PMS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkom		
1.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Lokasi Divisi Regional V Jawa Timur untuk Paket 5 No. K.TEL.366/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 29 November 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. TEL.260/HK.820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
2.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. KTEL1110/HK.810/DFW-A33/2004 tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I No. K.TEL.396/HK.810/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
3.	Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Repeater System dan Jaringan Indoor BTS No. K.TEL.649/HK.810/DFW-23/2003 tanggal 23 Desember 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat No. K.TEL.1167/HK.820/DTF-a1043300/2009 tanggal 9 November 2009	9 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Obyek Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
4.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.118/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kedua No. K.TEL.271/HK820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. KTEL 153/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. K.TEL.52/HK820/ITS-00/2011 tanggal 1 April 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
6.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Lokasi Divisi Regional V Jawa Timur untuk Paket 5 No. K.TEL.366/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 29 November 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. TEL.260/HK.820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Telkomsel		
7.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Telkomsel: 063/BC/PROC-01/LOG/2010 No. TBG: 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010.	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari kalender sejak tanggal penerbitan BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
8.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang dengan Pola Sewa di Area Jatim (3 Lokasi) No. HOC080169 tanggal 4 November 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Axis (d/h NTS)		
9.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 188/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 15 April 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya atas kesepakatan para Pihak.
XL Axiata		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07, tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. A2-0178-08-F07, tidak bertanggal, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Bakrie Telecom		
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi antara PT Aprillia Profesional Teknologi dengan Bakrie Telecom No. 2456/EST-PKS/APROTECH/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 14 Juli 2009 yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Aprillia Profesional Teknologi kepada PMS	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam Berita Acara Sewa ("BAS") terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak. Bakrie Telecom memperoleh hak terlebih dahulu daripada calon penyewa baru lain untuk memperpanjang jangka waktu setiap <i>site</i> yang tercantum dalam BAS, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PMS selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum masa sewa berakhir dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh para Pihak.
Hutch		
12.	Master Lease Agreement (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa yang terakhir.
Indosat		
13.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000504 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para Pihak atau tanggal penerbitan <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, mana yang lebih dahulu, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para Pihak.

- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. A8-0014-08-F07-39220 tanggal 7 Maret 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0020-09-F07-39220 tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum tanggal 22 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
Telkom		
4.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 140/HK.810/DFW-a1023000/2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama dengan No. K. Tel. 382/HK/820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
5.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 210/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 19 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 172/HK.810/DFW-A33/2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 1 Juli 2010	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak.
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 206/HK.810/DTF-a1023000/2010	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak.
8.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 dengan No. K. Tel.113/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama dan Amandemen Kedua	10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak.
9.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional dengan No. K. Tel. 399/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 14 Maret 2009	10 tahun sejak tanggal diterbitkannya BAPS.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower di 3 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100032 tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
11.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jawa Barat (8 Lokasi) dengan No. HOC090089 tanggal 13 Juli 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
12.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jabar (2 Lokasi) dengan No. HOC090083 tanggal 10 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jawa Barat (4 Lokasi) dengan No. HOCO90018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Lokasi KM 95 Cipularang (Gunung Hejo) dengan No. HOCO90215 tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur dengan No. HOC100173 tanggal 20 September 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
16.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara 7 Lokasi di Area Jawa Barat dengan No. HOC100069 tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
17.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Area Sumbagsel (2 Lokasi) dengan No. HOCO90031 dengan tanggal 23 April 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower di 4 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100172 tanggal 20 September 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
19.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Site 3G Regional Jawa Timur (4 Lokasi) No. HOCO90248 tanggal 20 November 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
Hutch		
20.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Mitrayasa Internusa/HS-BH/Tech/VII/09	12 tahun dihitung sejak tanggal eksekusi dari <i>Site License</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu.
Axis (d/h NTS)		
21.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 155/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 1 April 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan) yang mana yang datang duluan.
SMART		
22.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 207/Network/SMART/PSM-Mitrayasa/VI/10 tanggal 24 Juni 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal Perjanjian Sewa atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah, mana yang lebih dahulu berakhir.
Indosat		
23.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical ("CME") dan Site Acquisition ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 310000623 tanggal 13 November 2009	10 tahun dihitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.
Bakrie Telecom		
24.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 703/EST-PKS/MITRAYASA/VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1455/EST-AMD/MITRAYASA/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.

• **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkom		
1.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. KTEL 16/HK.810/DFW-00/2003 tanggal 20 Maret 2003	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
2.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.112/HK/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC Divre Surabaya Paket-4 No. KTEL/155/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
4.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket II Lokasi Area Jakarta No. KTEL.243/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 November 2007	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
5.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung CME Nasional dengan Cara Sewa No. K.TEL.171/HK.810/DTF-1043300/2011 tanggal 4 April 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
6.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Cellular Indoor Antena dan Repeater di Kawasan Grand Indonesia No. K.TEL.140/HK.810/TESC/2006 tertanggal 4 Mei 2006	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Telkomsel		
7.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun dihitung sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC040015 tanggal 10 Maret 2004	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Lampung No. HOC040329 tanggal 5 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Lokasi Kompyang-Bali No. HOC040191 tanggal 10 Agustus 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Barat No. HOC040343 tanggal 7 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali, Jawa Timur & Sumbagsel No. HOC050318 tanggal 31 Oktober 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Lokasi Seraya Bali No. HOC050381 tanggal 22 November 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
14.	Kontrak Pekerjaan Penyewaan Sarana Penunjang BTS Makrosel di Area Jabotabek No. HOC060136 tanggal 22 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Jawa Timur No. HOC060022 tanggal 3 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
16.	Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC050268 tanggal 29 Agustus 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
17.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan 2G Tower melalui Pola Sewa di Area Jatim, Bali dan Nusra No. HOC080189 tanggal 11 Desember 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
18.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
19.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower 2G di Area Jabotabek No. HOC080165 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC030148 tanggal 20 Agustus 2003	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
21.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpen Tower Sistem Pola Sewa di Area Bali No. HOC060180 tanggal 6 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
22.	Kontrak Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk BTS di Area Jawa Timur & Jawa Tengah No. HOC060266 tanggal 15 Januari 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
23.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Sumbagsel No. HOC080313 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
24.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Pesantren Al Hidayah Sumedang No. HOC090001 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
25.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jabotabek No. HOC090011 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
26.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur Menara di Lokasi Pool Garuda Pool/Permata Bandara (TNG266) No. HOC090239 tanggal 17 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
27.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan BTS 2G Tower di Area Kupang No. HOC080164 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
28.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/ PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.
29.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage Lokasi Gedung Paragon City Semarang No. HOC100189 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
30.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage Lokasi Bandara Hasanuddin No. HOC090287 tanggal 4 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
31.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage Lokasi Gedung Gramedia Expo Surabaya No. HOC100190 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
32.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage Lokasi Mall Of Indonesia No. HOC090214 tanggal 28 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
33.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage Lokasi Grand Indonesia (BTS 2, 3 & 4) No. HOC080355 tanggal 3 Maret 2009	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
Indosat		
34.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 11 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak.
35.	Perjanjian Kerjasama Infrastruktur (CME Tower) untuk Lokasi Bali No. 16/B00-BBB/PRC/08-SITAC tanggal 18 Februari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian oleh para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak.
XL Axiata		
36.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. A4-0335-05-DNO-38190 tanggal 8 Januari 2009	Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per site dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan SPK.
Bakrie Telecom		
37.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 790/EST-PKS/SKP/VII/2006 tanggal 31 Juli 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
38.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) untuk Penempatan Telekomunikasi No. 1748/EST-PKS/SKP/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak.
Hutch		
39.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 280/Igl-agr/PT Solusindo Kreasi Pratama.ZLK-RS/TECH/IV/07 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua tanggal 24 Maret 2008 HCPT No. 173/LGL-ADD2-AGR/PT Solusindo Kreasi Pratama/HS-BH/TECH/III/08, SKP No. 048/KS/DIR/ SKP/III.08	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diakhiri dengan persetujuan para Pihak. Sepanjang tidak diakhiri oleh para Pihak, Perjanjian Sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
40.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower dengan Pola Sewa No. 014/SW/M8T-SKP/VIII/05 tanggal 22 Agustus 2005	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para Pihak.
41.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 375.M8/348.SKP.07/TEK/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa oleh Smartfren dari SKP dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para Pihak.
Axis (d/h NTS)		
42.	Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa untuk Pemakaian Infrastruktur tanggal 30 Juni 2007	10 tahun sejak tanggal penandatanganan atau sampai dengan habisnya jangka waktu Perjanjian Sewa dengan perpanjangannya. Axis dapat memperpanjang perjanjian untuk periode 10 tahun ke depan dengan kondisi dan prasyarat yang disetujui oleh para Pihak.
43.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Telekomunikasi In Building Coverage No. 397/JKT-NTS/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para Pihak.
Sampoerna		
44.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower (CME) No. 040/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para Pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
SMART		
45.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/IX/09 tanggal 17 September 2009	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para Pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan oleh para Pihak
Win		
46.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 26 Mei 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 1 atas Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 30 Agustus 2005	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS oleh para Pihak. Perpanjangan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian pada SKP 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
FIRST		
47.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa dan Pemeliharaannya No. 167/TBG-SKP-00/FAL/01/XI/2010 tertanggal 14 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Amandemen 010/TBG-SKP-00/FAL/04/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu BAPS Lokasi yang terakhir disepakati oleh para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

• **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali (2 Lokasi) No. HOC50422 tanggal 3 Pebruari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
2.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOC080187 tanggal 25 September 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Lanud Sulaeman dan Kersamenak No. HOCO70093 tanggal 9 Oktober 2007	8 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
4.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Rancamaya No. HOCO80126 tanggal 25 September 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Sumbagsel No. HOCO80240 tanggal 25 Nopember 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
6.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Lokasi Binong (Kiaracandong) No. HOCO90106 tanggal 29 Juli 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
8.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tower dengan Sistem Sewa di Lokasi Pamalayan No. HOC060115 tanggal 10 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
9.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Cijerah No. HOC090252 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
10.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Telkomsel: 062/BC/PROC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (4 Lokasi) No. HOC040328 tanggal 11 Januari 2011 antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama ("Kwartadaya") sebagaimana telah dialihkan Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. K.TEL. 145/HK820/CRM-00/2012 tanggal 31 Juli 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (1 Lokasi) No. HOC050374 tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 13 September 2006 sebagaimana dialihkan oleh Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel dengan PT Raja Wira Sakti ("RWS") No. PKS 1205/LG.05/ND-03/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebagaimana telah dialihkan RWS kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 305/LO.01/LO-01/XII/2011 tanggal 5 Januari 2012	10 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juni 2015.
Hutch		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Telekom/HS-BH/Tech/1/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Axis (d/h NTS)		
15.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 190/JKT-NTS/IV/2009 tanggal 15 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
XL Axiata		
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008 yang telah diubah dengan (i) Amandemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0126-08-F07-39211 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (ii) Addendum No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0126-08-F07-39211 tanggal 22 Juni 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
17.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (Co-Location) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006.	i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir; ii. Jangka waktu sewa setiap <i>site</i> adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 tahun bila lahan bukan milik Balikom.
Bakrie Telecom		
18.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 754/EST-PKS/Balikom/VIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Kedua Perjanjian Induk Kerjasama No. 2615/EST-ADD/BALIKOM/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
19.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 131/EST-PKS/Balikom/II/2006 tanggal 12 Februari 2007	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> selama 10 tahun yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para Pihak.
Telkom		
20.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Struktur infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.Tel46/HK 810/DFW-00/2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. TEL.391/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
21.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional Sumatera untuk Paket 1 No. K. TEL.403/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. K.TEL.256/HK820/ITS-00/2010 tanggal 23 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
22.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa untuk Paket III Lokasi Area Jakarta No. KTEL244/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 Nopember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga No. TEL.392/HK820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
23.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 No. K.TEL.116/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
24.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.417/HK.810/DFW-A1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen I No. K.TEL_393/HK.820/DTF-A1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
25.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.284/HK.810/DFW-a1023000/2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
26.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.381/HK.810/DTF-A1043300/2009 sebagaimana diubah dengan Amendemen I No. K.TEL.381/HK.810/DTF-A1043300/2009	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak
27.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.122/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Telkom dengan RWS sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.168/HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
28.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional VII Makassar untuk Paket 8 No. K.TEL.351/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 22 November 2006 antara Telkom dengan Konsorsium Wiratama sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.169/HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
29.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.115/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Telkom dengan PT Telsentec Indonesia sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom dengan Perjanjian Pengalihan No. K.TEL.167/HK810/ITS-00/2011 tanggal 20 Juni 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para Pihak.
FIRST		
30.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. TBG: 263/TBG-BLK-001/GAL/04/VII/2010 tanggal 1 Oktober 2010	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.
Indosat		
31.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000503 tanggal 2 Juli 2009	Perjanjian ini berlaku dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun dihitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS terkait.
PT Iforte Solusi Infotek		
32.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 8 Oktober 2010	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak
PT Dayamitra Telekomunikasi		
33.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 196/PKS/DMT-CE0/X/2010 dan No. 291/TBG-BLK-001/FAL/04/X/10 tanggal 1 November 2010	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun untuk setiap site sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau berakhirnya jangka waktu sewa antara Balikom dan Telkom.

• **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Telkomsel: /BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal penerbitan BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para Pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.
Hutch		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS-MM/Tech/III/12 tanggal 2 Februari 2012	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus dihitung sejak ditandatangani oleh para Pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para Pihak.

• **SMI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
1.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Ijin Instalasi.
XL Axiata		

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 tanggal 24 Mei 2010	10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak Surat Ijin Instalasi dikeluarkan.
Hutch		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/PT.Indosat,Tbk./BH-MM/Tech/II/10 tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk./RS-MM/Tech/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011	12 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
IMM		
4.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi No. 017/COO-CAA/LGL/06 tanggal 12 Desember 2012	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Ijin Instalasi.
Lintasarta		
5.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan Facility Management Service (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 3 September 2003	1 tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.
Sampoerna		
6.	Perjanjian Penggunaan Sarana Penunjang Telekomunikasi Secara Timbal Balik No. 032/COO-CC0/LGL/08 tanggal 15 Agustus 2008	5 tahun dan berlaku terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian dari salah satu Pihak
Smartfren (d/h Mobile-8)		
7.	Perjanjian Penggunaan Sarana Telekomunikasi No. 016/C00-CC0/LGL/07 tanggal 14 Desember 2007	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2006 dan berlaku terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian dari salah satu Pihak
Berca		
8.	Perjanjian Induk Sewa Menara Ni. 289/C00-C0D/LGL/10 tanggal 3 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
9.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 149/C00-C0D/LGL/10 tanggal 15 April 2010	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan permohonan sewa dan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu sewa menara yang terakhir.
FIRST		
10.	Nota Kesepakatan mengenai Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 174/C00-C0D/LGL/11 tanggal 10 Februari 2011	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Uji Fungsi (BAUF) dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan para Pihak.
Telkomsel		
11.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/C00-CC0/LGL/09 tanggal 1 April 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para Pihak.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2013:

Penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)
Telkomsel	205.607
Telkom	77.595
Indosat	64.271
XL Axiata	42.103
Axis	29.894
Hutch	19.928
Smartfren	16.868
SMART	3.172
Lainnya (masing – masing dibawah Rp 1 miliar)	2.387
Total	461.825

8.17.3. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pengadaan Lahan (*Site Acquisition/SITAC*)

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan perjanjian pengadaan lahan dengan kontraktor-kontraktor, dimana para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan akuisisi lahan yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Tower Bersama Group (“Perjanjian Pengadaan Lahan”). Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk (i) melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang akan dipakai, (ii) mengadakan pengikatan sewa menyewa atau jual beli antara Tower Bersama Group dengan pemilik lahan, (iii) menyiapkan data-data dan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan dan juga syarat-syarat dalam proses pengurusan IMB.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- (i) Pembayaran tahap I dilakukan setelah kontraktor menyerahkan berkas izin warga yang telah selesai dan telah ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat, biasanya senilai 25% dari total harga yang disepakati;
- (ii) Pembayaran tahap II dilakukan setelah kontraktor menyerahkan perjanjian kerja sama dan akta jual beli yang telah ditandatangani oleh Pihak Perseroan melalui Entitas Anak dan pemilik lahan dihadapan notaris, biasanya senilai 25% dari total harga yang disepakati;
- (iii) Pembayaran tahap III dilakukan setelah kontraktor menyerahkan seluruh berkas yang berhubungan dengan izin prinsip dari pemerintah daerah setempat, biasanya senilai 20% dari total harga yang disepakati;
- (iv) Pembayaran terakhir atau pelunasan dilakukan setelah kontraktor menyerahkan seluruh berkas yang berhubungan dengan pengurusan IMB dan menyerahkan IMB asli, biasanya senilai 30% dari total harga yang disepakati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor-kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Aulia Danardana	874/TBG-TBG-00/PRO-SITAC/04/VI/12 tanggal 1 Juni 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2016
2.	PT Bach Multi Global	770/TBG-TBG-00/PRO-SITAC/04/IV/2012 tanggal 10 April 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2016
3.	CV Lintas Reka Cipta	1092/TBG-TBG-00/PRO-SITAC/04/XI/12 tanggal 14 November 2012	14 November 2012 - 13 November 2013
4.	PT Prasetya Dwidharma	913/TBG-TBG-00/PRO-SITAC/VI/12 tanggal 14 Juni 2012	20 Maret 2012 - 19 Maret 2016
5.	PT Trans Mitra Mandiri	1090/TBG-TBG-00/PRO-SITAC/04/XI/12 tanggal 14 April 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2014

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 103 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 November 2013 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.

Perjanjian yang telah habis masa berlakunya saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Kedua belah pihak masih saling tunduk dalam perjanjian tersebut sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan perjanjian.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi, yang meliputi perencanaan, desain, pembangunan pondasi, konstruksi, transportasi material menara, pendirian menara (*tower erection*), instalasi listrik dan kabel *grounding*, penyelesaian pengujian teknis, penyambungan instalasi PLN dan segala pekerjaan lainnya yang disetujui para pihak sehubungan dengan konstruksi sarana penunjang menara telekomunikasi milik Tower Bersama Group (“Perjanjian Konstruksi”). Tower Bersama Group akan membayarkan kepada kontraktor harga pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor, dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- (i) Untuk pekerjaan *site* baru, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap : a) Tahap I (biasanya 20% dari total harga yang disepakati) dilakukan setelah kontraktor menyerahkan daftar tagihan *down payment site* baru dan dokumen yang diperlukan; b) Tahap II (biasanya 30% dari total harga yang disepakati) dilakukan setelah diselesaikannya pekerjaan mendirikan menara (*tower erection*); dan pengecatan dan pekerjaan pembangunan *shelter*, mekanikal, dan sipil serta kabel *grounding*, dan tahap c) Tahap III atau pelunasan dilakukan setelah berita acara serah terima menara yang telah dibangun ditandatangani oleh para pihak dengan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Binder, salinan final *change order request* serta daftar tagihan final *site* baru dan dokumen yang diperlukan.

- (ii) Untuk pekerjaan kolokasi, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu a) Tahap I (sebesar 20% dari total harga yang disepakati) setelah pekerjaan persiapan (*bouw plank*) telah dilakukan dengan menyerahkan daftar tagihan *down payment* kolokasi dan dokumen yang diperlukan; dan b) Tahap II (sebesar 80% dari total harga yang telah disepakati) setelah berita acara serah terima menara yang dibangun ditandatangani dengan menyerahkan berita acara serah terima dokumen binder, salinan final *change order request* serta daftar tagihan final kolokasi dan dokumen yang diperlukan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Konstruksi diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor-kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Konstruksi antara Tower Bersama Group berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Lintas Reka Cipta	1094/TBG-TBG-00/PRO-CME/04/XI/12 tanggal 14 November 2012	14 November 2012 - 13 November 2013
2.	PT Aulia Danardana	873/TBG-TBG-00/PRO-CME/04/VI/12 tanggal 1 Juni 2012	1 Juni 2012 - 19 Maret 2016
3.	PT Bach Multi Global	907/TBG-TBG-00/PRO-CME/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2016
4.	PT Prasetya Dwidharma	912/TBG-TBG-00/PRO-CME/04/VI/12 tanggal 10 Juni 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2016
5.	PT Trans Mitra Mandiri	1091/TBG-TBG-00/PRO-CME/04/XI/12 tanggal 14 November 2012	20 Maret 2013 - 19 Maret 2016

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 123 Perjanjian Konstruksi dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 4 November 2013 dan paling lama sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.

Perjanjian yang telah habis masa berlakunya saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Kedua belah pihak masih saling tunduk dalam perjanjian tersebut sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan perjanjian.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan/ *maintenance* Obyek Sewa ("Perjanjian Pemeliharaan"). Dalam perjanjian ini para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin baik dengan *back up genset* maupun tanpa *back up genset* dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi (i) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat preventif (*preventive maintenance*), berupa pembersihan lahan, menara, dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi yang bersangkutan, pengecekan alarm, struktur menara, tegangan listrik, suhu pendingin ruangan, pagar dan halaman, panel listrik, *shelter*, alat-alat elektrikal dan genset, dan pengecekan ketegakan menara setiap 1 (satu) tahun sekali; dan (ii) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat perbaikan (*corrective maintenance*). Tower Bersama Group akan memberikan imbalan jasa kepada para kontraktor setiap bulannya dalam jumlah yang disepakati oleh Tower Bersama Group dengan masing-masing kontraktor.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pemeliharaan diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor-kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Pemeliharaan antara Tower Bersama Group berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	1063/TBG-TBG-00/PRO-MAINT/04/XI/12 tanggal 1 November 2012	1 November 2012 - 31 Oktober 2013
2.	PT Prasetya Dwidharma	1059/TBG-TBG-00/PRO-MAINT/04/X/12 tanggal 31 Oktober 2012	1 November 2012 - 31 Oktober 2013

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 11 Perjanjian Pemeliharaan dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Jasa Pengadaan Material Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pengadaan bahan baku menara telekomunikasi (“Perjanjian Jasa Pengadaan Material”). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi desain terperinci, pengujian teknis, daftar material, gambar menara yang didirikan (*erection drawing*), proses pengujian kualitas langsung di tempat (*factory inspection test* dan *factory acceptance test*) dan serah terima material sesuai dengan ketentuan dalam *purchase order*. Bahan baku/ material yang dipasok wajib bersertifikat dari kontraktor dan kontraktor harus menunjukkan *mill certificate* dari perusahaan yang ditentukan yakni PT Krakatau Steel (KS), PT Ispat Bukit Baja (IBB) dan Growth Steel Sumatera Industry (GS). Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk setiap *purchase order* secara bertahap yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Jasa Pengadaan Material diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor-kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Jasa Pengadaan Material antara Tower Bersama Group berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bukaka Teknik Utama	- 1026/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/IX/12 tanggal 27 September 2012 - 075/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/ III/2013 tanggal 12 Maret 2013	- 27 September 2012 - 31 Desember 2013 - 12 Maret 2013 - 11 Maret 2014
2.	PT Danusari Mitra Sejahtera	- 1028/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/IX/12 tanggal 27 September 2012 - 755/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/III/12 tanggal 21 Maret 2012 - 118/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/ IV/2013 tanggal 9 April 2013	- 27 September 2012 - 31 Desember 2013 - 21 Maret 2012 - 31 Desember 2013 - 9 April 2013 - 8 April 2014

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 Perjanjian Jasa Pengadaan Material dengan kontraktor – kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan paling lama sampai dengan tanggal 8 April 2014.

Perjanjian yang telah habis masa berlakunya saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Kedua belah pihak masih saling tunduk dalam perjanjian tersebut sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan perjanjian.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

e. Perjanjian Pekerjaan Desain dan Analisa Konstruksi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para konsultan untuk melakukan pekerjaan desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para konsultan sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/ bangunan yang sudah ada; dan (iv) survey analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*. Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk setiap pekerjaan dalam *purchase order* yang telah diselesaikan oleh konsultan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Desain dan Analisa Konstruksi diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 7 kontraktor. Perjanjian-perjanjian tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan paling lama sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Shelter

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pengadaan dan instalasi *shelter*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan, *delivery*, dan instalasi *shelter* yang meliputi antara lain detail desain, pengujian teknis, *list material*, *instalation drawing*, proses *factory inspection test*, *factory acceptance test*, *inspection report shelter instalation* dan serah terima, termasuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan rincian spesifikasi teknis dan standar yang disetujui Tower Bersama Group dan Operator dalam *purchase order*. Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk setiap *purchase order* secara bertahap yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Jasa Pengadaan dan Instalasi *Shelter* diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Instalasi *Shelter* antara Tower Bersama Group berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bukaka Teknik Utama	108/TBG-TBG-00/PRO-SHELTER/04/IV/2013 tanggal 9 April 2013	9 April 2013 - 8 April 2014

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi *Shelter* dengan kontraktor - kontraktor lainnya, yang dimana masing-masing perjanjian akan berakhir pada tanggal 9 April 2014.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Repeater dan IBS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan infrastruktur *repeater* dan IBS. Jumlah lokasi yang menjadi tanggung jawab kontraktor ditentukan sesuai dengan lokasi/regional, jumlah *site/tenant* dan dalam periode/waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam *purchase order*. Tower Bersama Group wajib membayar imbal jasa pekerjaan sejumlah total nilai pekerjaan yang telah disepakati bersama berdasarkan *purchase order* setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan kontraktor telah menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Jasa Pemeliharaan Infrastruktur *Repeater* dan IBS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI dengan 7 kontraktor.

Perjanjian yang telah habis masa berlakunya saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Kedua belah pihak masih saling tunduk dalam perjanjian tersebut sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan perjanjian.

h. Perjanjian Pengadaan Material Perkuatan Set Menara Telekomunikasi Dengan Pemesanan Secara Bulk

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan supplier-supplier untuk melaksanakan pengadaan material perkuatan set menara telekomunikasi secara *bulk* dengan lingkup pekerjaan meliputi detail desain, pengujian teknis, daftar material, *erection drawing*, *factory acceptance test* dan serah terima material yang siap dipasang (*ready for installation*) serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan supplier dengan spesifikasi dan standar yang disetujui operator dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Tower Bersama Group yang tercantum dalam *purchase order*. Tower Bersama Group berkewajiban membayarkan imbal jasa pekerjaan sejumlah total nilai pekerjaan yang telah disepakati bersama berdasarkan *purchase order* secara bertahap, sebagai berikut : (i) pembayaran uang muka dilakukan setelah kontrak ditandatangani; dan (ii) pembayaran terakhir atau pelunasan dilakukan setelah berita acara serah terima ditandatangani oleh para pihak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Material Perkuatan Set Menara Telekomunikasi Dengan Pemesanan Secara Bulk diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor-kontraktor utama sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Material Perkuatan Set Menara Telekomunikasi Dengan Pemesanan Secara Bulk antara Tower Bersama Group berdasarkan nilai kontrak terbesar :

No.	Nama Vendor/Supplier	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bukaka Teknik Utama	1026/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/IX/12 tanggal 27 September 2012	27 September 2012 - 31 Desember 2013
2.	PT Danusari Mitra Sejahtera	- 028/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/IX/12 tanggal 27 September 2012 - 755/TBG-TB-00/PRO-TOWER/04/III/12 tanggal 21 Maret 2012	- 27 September 2012 - 31 Desember 2013 - 21 Maret 2012 - 31 Desember 2013

Selain perjanjian – perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 1 Perjanjian Pengadaan Material Perkuatan Set Menara Telekomunikasi Dengan Pemesanan Secara *Bulk* dengan kontraktor lainnya, yang dimana masing-masing perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 Juni 2013 :

Kontraktor	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)
PT Bukaka Teknik Utama	9.819
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.699
PT Bach Multi Global	4.380
PT Trans Mitra Mandiri	4.002
CV Lintas Reka Cipta	3.988
PT Prasetia Dwidharma	3.482
PT Aulia Danardana	3.347
PT Duta Hita Jaya	3.223
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	96.265
Total	135.205

8.17.4. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 110 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan TB harus menyelesaikan pembangunan masing-masing Menara Telekomunikasi Bersama paling lambat dalam waktu 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender sejak terbitnya Surat Penugasan Pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam Surat Penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh Menara Telekomunikasi Bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh Menara Telekomunikasi Bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	101 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Banten, Lampung, Jambi, D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2017 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	8 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Barat, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 8 April 2019 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 8 September 2021.
3.	TI	1 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang berlokasi di Jawa Tengah yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Juli 2014.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

8.17.5. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika, dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 7.640 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp728.777 juta.

8.17.6. Perjanjian Lainnya

Pada tanggal 7 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani *Asset Purchase Agreement* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak

- a. Indosat (selaku Penjual);
- b. Perseroan; dan
- c. SMI (selaku Pembeli).

Ruang Lingkup

SMI membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat termasuk mengambil alih hak dan kewajiban Indosat atas perjanjian-perjanjian kolokasi terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual.

Nilai Perjanjian

US\$518,5 juta yang terdiri dari US\$406 juta sebagai harga pembelian 2.500 menara telekomunikasi dan USD112,5 juta sebagai pembayaran bagi hasil dengan perhitungan sebagai berikut:

Target Pendapatan Kolokasi	Kompensasi yang harus dibayar SMI kepada Indosat
Rp 492.000.000.000	US\$18.750.000
Rp 687.500.000.000	US\$18.750.000
Rp 937.500.000.000	US\$37.500.000
Rp1.187.500.000.000	US\$37.500.000
Jumlah	US\$112.500.000

Jangka Waktu

Pembayaran bagi hasil sebagaimana ternyata dalam tabel diatas berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penerbitan surat utang oleh SMI senilai Rp661.201.136.670 dan sisanya dibayar dengan pembayaran uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
- Perseroan mengambil alih kewajiban SMI berdasarkan surat utang dengan menerbitkan surat utang wajib konversi kepada Indosat;
- Pada tanggal penerbitan surat utang wajib konversi oleh Perseroan, Indosat wajib menukarkan surat utang wajib konversi dengan saham Perseroan sejumlah 239.826.310 dengan harga per saham Rp2.757 atau secara keseluruhan sebesar Rp661.201.136.670

Hukum yang Mengatur

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre

Keterbukaan informasi mengenai transaksi sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan melalui surat kabar Investor Daily dan website BEI pada tanggal 26 Maret 2012 dan Informasi Tambahan pada tanggal 23 April 2012, serta surat yang ditujukan kepada OJK No. 784/TBG-TBI-001/FAL/05/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

8.18. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Perseroan melalui Entitas Anak, TB memiliki aset berupa Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 27 sertifikat hak merek, masing-masing untuk merek dagang dan merek jasa dengan perincian sebagai berikut:

• **Merek Dagang**

No.	Merek Dagang	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	9	D00.2009.008003	IDM000273014	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	11	D00.2009.008006	IDM000278751	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	12	D00.2009.008023	IDM000273018	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	14	D00.2009.008011	IDM000294978	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Tower Bersama Group + Logo	14	D00.2009.008015	IDM000294980	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	12	D00.2009.008007	IDM000273016	12 Maret 2009	12 Maret 2019
7.	Tower Bersama Group + Logo	11	D00.2009.008008	IDM000278752	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	9	D00.2009.008010	IDM000273017	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group	14	D00.2009.008013	IDM000294979	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group	12	D00.2009.008025	IDM000273019	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	11	D00.2009.008005	IDM000278750	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	9	D00.2009.008004	IDM000273015	12 Maret 2009	12 Maret 2019

- **Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No.Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	36	J00.2009.008002	IDM000281522	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	38	J00.2009.007997	IDM000281520	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	39	J00.2009.008026	IDM000281537	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	40	J00.2009.008031	IDM000281529	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Logo Tower Bersama	42	J00.2009.008036	IDM000281532	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	40	J00.2009.008029	IDM000281528	12 Maret 2009	12 Maret 2019
7.	Tower Bersama Group + Logo	36	J00.2009.008017	IDM000281524	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	38	J00.2009.008018	IDM000281525	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group + Logo	39	J00.2009.008000	IDM000281521	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group + Logo	42	J00.2009.008034	IDM000281531	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	42	J00.2009.008032	IDM000281530	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	40	J00.2009.008028	IDM000281527	12 Maret 2009	12 Maret 2019
13.	Tower Bersama Group	39	J00.2009.008027	IDM000281526	12 Maret 2009	12 Maret 2019
14.	Tower Bersama Group	38	J00.2009.008020	IDM000281536	12 Maret 2009	12 Maret 2019
15.	Tower Bersama Group	36	J00.2009.008016	IDM000281523	12 Maret 2009	12 Maret 2019

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan TB tanggal 28 Oktober 2013, TB memberikan hak dan kewenangan kepada Perseroan dan Entitas Anak lainnya, yaitu Balikom, BT, MSI, MBT, Mitrayasa, PMS, SMI, SKP, TI, TO, TK, Triaka, dan UT untuk dapat menggunakan dan memakai Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas dengan tetap mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan Hak Kekayaan Intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.

Dalam hal salah satu Entitas Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Entitas Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Entitas Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama TB.

Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas Hak Kekayaan Intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.

8.19. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

9.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan *repeater* dan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 Juni 2013, Perseroan mengoperasikan sekitar 9.308 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 7.924 *sites* menara telekomunikasi, 1.040 *sites shelter-only* dan 344 jaringan *repeater* dan IBS, dan Perseroan memiliki 15.293 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 10 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, masing-masing sekitar 70,5% dan 74,0% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 Juni 2013, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 7,4 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp21.500 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah 96,8% dan 3,2% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah memenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,76.

Pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp1.271.386 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan Rp1.715.421 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.040.766 juta dan 81,9% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dan Rp1.398.073 juta dan 81,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Pendapatan dan EBITDA disetahunkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 masing-masing adalah sebesar Rp2.542.772 juta dan Rp2.081.532 juta.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember										Periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni	
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan <i>tower space</i> dan <i>shelter only</i>	206.166	90,6	287.987	84,4	580.210	86,4	873.767	90,1	1.622.677	94,6	1.230.225	96,8
Pendapatan penyewaan <i>repeater</i> dan IBS	21.446	9,4	53.390	15,6	91.150	13,6	96.259	9,9	92.744	5,4	41.161	3,2
Total Pendapatan	227.611	100,0	341.376	100,0	671.360	100,0	970.026	100,0	1.715.421	100,0	1.271.386	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Perseroan berkantor pusat di Gedung International Financial Centre, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia dan mengoperasikan 14 (empat belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar dan Manado melalui Entitas Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja yang berlaku sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2016, sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan yang berlaku sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2016, dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi yang berlaku sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015.

Atas kinerjanya yang baik, Perseroan pada tahun 2012 dianugerahi penghargaan Perusahaan Terbaik di Indonesia versi majalah Forbes dan Emiten Terbaik di sektor infrastruktur versi majalah Investor.

9.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang

Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Perseroan memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara dan *sites shelter-only* umumnya adalah 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian penyediaan akses *repeater* dan IBS umumnya adalah lima sampai delapan tahun. Per 30 Juni 2013, pinjaman bersih Perseroan adalah Rp9.303.731 juta dan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp21.500 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 7,4 tahun. Perjanjian penyewaan Perseroan pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi *sites* menara, ketinggian menara serta ukuran dan posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Perseroan terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Perseroan berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia

Pelanggan terbesar Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi selular besar di Indonesia. 70,5% dan 74,0% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu: Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari sedikitnya dua pemeringkat efek). Sementara sisa 26,0% dari pendapatan Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, sebesar 16,8% dikontribusikan oleh Hutch dan Axis. Kontribusi pendapatan dari operator yang lebih kecil relatif terdiversifikasi, dengan kontribusi terbesar 6,4% dari Axis. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Perseroan, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

Marjin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan

Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 76,4%, 78,7%, dan 81,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan 81,9% untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Kenaikan

rasio kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan marjin operasi Perseroan, mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Perseroan. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Perseroan karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan perkuatan menara. Per 30 Juni 2013, 93,4% dari portofolio menara Perseroan terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal. Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Perseroan telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 30 Juni 2013, sekitar 85,7% dari *sites* Perseroan dan 85,1% dari *tower space* yang tersewa, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Perseroan dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.

Per 30 Juni 2013, rasio kolokasi Perseroan adalah 1,76. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Perseroan berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen, baik dari operator GSM dan CDMA yang ada, maupun dari pemain baru yang akan menggelar teknologi baru (seperti 3G dan 4G) yang membutuhkan *sites* telekomunikasi

Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional

Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses SITAC dan pemenuhan perizinan, menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif pada pembangunan *sites build-to-suit* di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit *regional management* Perseroan, bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Perseroan bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Perseroan telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi, termasuk yang terakhir adalah akuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa penyelesaian akuisisi 2.500 menara dari Indosat ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator telekomunikasi terkemuka. Perseroan khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisa dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Perseroan yang ada. Kemudian Perseroan juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Perseroan akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.

Para pemegang saham dengan reputasi baik disertai tim manajemen yang berpengalaman

Perseroan telah meningkatkan penyewaan dari 1.896 pada 1 Januari 2010 menjadi 15.293 pada 30 Juni 2013. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus berkembang dan menumbuhkan bisnis Perseroan dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memperoleh manfaat dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup

Saratoga (melalui WAS) dan PCI. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri yang memiliki penyertaan pada PT Adaro Energy Tbk., yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$2,7 miliar pada 30 Juni 2013 (sumber : Bloomberg, Juni 2013). PCI didirikan pada tahun 2005 dan memiliki 43,3% penyertaan pada PT Provident Agro Tbk., suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kapitalisasi pasar sebesar US\$220,9 juta pada tanggal 30 Juni 2013 (sumber : Bloomberg, Juni 2013). Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman bidang perbankan dan akuntansi yang luas sebelum memulai bisnis penyewaan menara telekomunikasi, dimana hal ini memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan kontrol manajemen risiko yang baik dan juga kemampuan memperoleh pendanaan dengan biaya yang efektif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan.

9.3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis yang tepat telah memosisikan Perseroan untuk terus berkembang seiring pertumbuhan pada industri telekomunikasi di Indonesia. Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat senantiasa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap (*fixed*) sejak tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk menambahkan penyewa baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *sites* yang telah ada. Perseroan juga tetap berusaha untuk meningkatkan keakuratan dan kelengkapan akses informasi mengenai data lokasi dan kapasitas menara untuk mempermudah penyewa dalam menentukan lokasi dan kualifikasi menara secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Perseroan khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Perseroan dan pertambahan kolokasi serta mengidentifikasi proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses konstruksi build-to-suit dan akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* yang selektif dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* Perseroan telah meningkat dari 3.104 *sites* pada 31 Desember 2010 menjadi 4.868 *sites* pada tanggal 30 Desember 2011, 8.439 *sites* pada tanggal 31 Desember 2012, dan 9.308 *sites* pada tanggal 30 Juni 2013.

Perseroan berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Perseroan untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungan Perseroan dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.

Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau KPI) yang sangat penting bagi pelanggan. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Perseroan secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- Melakukan kontrak payung untuk SITAC, CME dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- Standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- Penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- Pengawasan berkala terhadap kinerja sub-kontraktor terutama dalam aspek ketersediaan bahan baku utama; dan
- Pengoperasian layanan *call center* 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara

Penyewa menara Perseroan telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Perseroan berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi - generasi selanjutnya. Perseroan berkeyakinan bahwa teknologi 3G dan WiMax yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa teknologi generasi berikut, seperti 4G akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan. Meskipun waktu terjadinya dan jumlah dari peningkatan permintaan tersebut sulit untuk diperkirakan, Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menambah jumlah sewa menara dari penyewa yang telah ada maupun dari pemain baru di industri seiring dengan implementasi teknologi baru tersebut.

Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman

Perseroan telah menggunakan fasilitas dari *Debt Programme Agreement* dan fasilitas bank lainnya serta penerbitan surat utang jangka panjang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Perseroan. Sampai dengan 30 Juni 2013 utang bersih Perseroan tercatat sebesar Rp9.303.731 juta. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *Debt Programme Agreement* dan saldo fasilitas yang belum ditarik dalam *Debt Programme Agreement* per 30 Juni 2013 adalah sebesar US\$1,14 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, biaya keuangan Perseroan (termasuk biaya bunga dan biaya lain-lain) masing-masing adalah sebesar 31,2% dan 32,0% dari jumlah pendapatan Perseroan. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 30 Juni 2013 sebesar US\$2,5 miliar, maka rasio utang bersih terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih adalah 0,27x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Perseroan dengan bekerjasama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.

9.4. SEJARAH PERUSAHAAN DAN STRUKTUR GRUP

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Tower Bersama Group, yang melakukan kegiatan operasi secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak yang dimilikinya. Portofolio *sites* menara Perseroan dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, dimana pendapatan dari tiap menara atau *sites* dalam portofolio diperoleh melalui perjanjian sewa antara Entitas Anak sebagai pemilik menara atau *sites* dengan penyewa.


Perseroan didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memiliki, mengelola, mengembangkan dan menyewakan *sites* telekomunikasi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah meningkatkan portofolio menara melalui pengembangan dan konstruksi menara baru serta akuisisi perusahaan menara telekomunikasi lain. Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 9.308 *sites* telekomunikasi dan 15.293 penyewa.

Berikut ini merupakan perkembangan kejadian penting pada sejarah Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2010 :

2010	2011	2012	30 Juni 2013
<ul style="list-style-type: none"> Akuisisi SKP yang menjadikan Perseroan salah satu perusahaan menara independen terbesar Indonesia Memperoleh rating BB/Ba2 masing-masing dari Fitch Ratings dan Moody's Mencatatkan diri di BEI dengan kapitalisasi pasar US\$1 miliar Perseroan memiliki 3.104 <i>sites</i> dan 4.729 penyewaan 	<ul style="list-style-type: none"> Akuisisi Mitrayasa Perseroan memiliki 4.868 <i>sites</i> dan 7.002 penyewaan 	<ul style="list-style-type: none"> Akuisisi 2.500 menara dari Indosat Perseroan memiliki 8.439 <i>sites</i> dan 13.708 penyewaan 	<ul style="list-style-type: none"> Debut penerbitan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS sebesar US\$300 juta Perseroan memiliki 9.308 <i>sites</i> dan 15.293 penyewaan

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Bagan dibawah ini menyajikan struktur korporasi termasuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung pada Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan :



Catatan :

- | | |
|--|--|
| (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS; | (8) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan; |
| (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB; | (9) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan; |
| (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI; | (10) sisa sebesar 17,54% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar dan sisa sebesar 4,01% merupakan saham treasury; |
| (4) sisa sebesar 2,00% dari MSI dimiliki oleh TB; | (11) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan; |
| (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI; | (12) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB. |
| (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh PT Tri Ahmadi Karya; | |
| (7) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh Flavius Popie Sapphira dan PT Tower Bersama; | |

Sumber : Perseroan, Oktober 2013

Perseroan melakukan penyertaan pada Entitas Anak melalui akuisisi portofolio *sites* dan sebagian besar Entitas Anak terus melaksanakan pembangunan menara *build-to-suit*.

9.5. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 7.924 *sites* telekomunikasi, 1.040 *sites shelter-only* dan 344 *sites repeater* dan mencapai 15.293 penyewaan *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Sites</i> telekomunikasi	1.006	1.234	3.104	4.868	8.439	9.308
Menara telekomunikasi	625	716	2.035	3.411	7.055	7.924
<i>Shelter-only</i>	155	290	659	1.040	1.040	1.040
<i>Repeater</i> dan IBS	226	228	410	417	344	344
Penyewaan	1.415	1.896	4.729	7.002	13.708	15.293


Sumber : Perseroan, Juni 2013

Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 33 propinsi di Indonesia, dengan 85,7% dari *sites* telekomunikasi dan 85,1% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 14 kantor regional di berbagai wilayah Indonesia. Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 30 Juni 2013 :

Wilayah	Sites	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatera	7.981	85,7%	13.450	87,9%
Lainnya	1.327	14,3%	1.843	12,1%
Jumlah	9.308	100,0%	15.293	100,0%

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 – 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Juni 2013

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 Juni 2013 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	3.545	44,7
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.191	27,7
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	1.486	18,8
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	175	2,2
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	23	0,3
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	175	2,2
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	329	4,1
Total		7.924	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

9.6. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Perseroan berkeyakinan bahwa ketepatan waktu eksekusi pada pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit*, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Perseroan pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan perizinan warga dan persetujuan yang diharuskan. Untuk setiap menara *build-to-suit*, Perseroan memiliki hak kepemilikan dan hak untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.

Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan memerlukan 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Pada umumnya, proses yang dijalani adalah sebagai berikut:

- Penyewa menginformasikan kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu);
- Unit manajemen regional menganalisa ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* ("ESR") yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto *panoramic*. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, dibawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi. Perseroan juga akan memproses izin pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Perseroan melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Perseroan mengajukan (i) IMB; atau (ii) IMBM; dan/atau (iii) Izin Gangguan dari lingkungan setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.
- Setelah selesainya konstruksi menara, Perseroan mengirimkan pemberitahuan *Ready for Installation* (RFI) kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui BAUK, perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umunya sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

9.7. AKUISISI PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Perseroan dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2004, Perseroan telah mengakuisisi beberapa perusahaan menara dan portofolio *sites*, termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012.

Beberapa akuisisi mengharuskan Perseroan untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personil, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

9.8. AKUISISI MENARA INDOSAT

Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perseroan menyelesaikan akuisisi 2.500 menara dari Indosat ("Akuisisi Menara Indosat") sesuai perjanjian pembelian aset ("Perjanjian Pembelian Menara Indosat") yang ditandatangani oleh Perseroan dan Indosat pada bulan Februari 2012. Bersamaan dengan perjanjian pembelian aset Indosat tersebut, Perseroan juga menandatangani perjanjian sewa-menyewa dengan Indosat di mana Indosat menyewa 2.500 menara tersebut dari Perseroan dan Indosat menjadi penyewa utama (*anchor tenant*) dengan jangka waktu minimal selama 10 tahun. Perjanjian sewa-menyewa dengan Indosat memiliki ketentuan utama yang serupa dengan perjanjian sewa menara yang dilakukan dengan semua operator telekomunikasi seluler di Indonesia.

Akuisisi Menara Indosat bernilai US\$406 juta yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk tunai dan penerbitan saham baru Perseroan. Pembayaran saham didasarkan pada harga pasar selama periode sebelum penutupan transaksi dan dihitung pada saat penutupan, sekitar 5% modal saham Perseroan setelah penerbitan saham baru. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian Menara Indosat, bila pendapatan kolokasi pada akhir tahun melampaui target yang telah ditetapkan dan terjadi sebelum tanggal 31 Desember 2022, Perseroan diharuskan untuk membayar sejumlah kompensasi kepada Indosat. Jumlah agregat maksimum kompensasi tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Menara Indosat tersebut adalah US\$112,5 juta.

9.9. KOLOKASI

Unit pemasaran Perseroan secara berkala berdiskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Perseroan untuk pemasangan BTS dari penyewa baru. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.

Proses kolokasi pada umumnya mencakup:

- Setelah menentukan penyewaan menara untuk kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Perseroan mengirimkan pemberitahuan.
- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *Master Lease Agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman tagihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa, namun pada umumnya dimulai dalam 1-30 hari setelah penandatanganan BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

Keterangan	31 Desember								30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013	
Rasio kolokasi	1,65	1,92	1,80	1,63	1,75	1,76		1,76	

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Rasio kolokasi menurun dari 1,92 pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 1,80 pada tanggal 31 Desember 2010, dan 1,63 pada tanggal 31 Desember 2011 dikarenakan Perseroan melakukan merger dengan SKP pada tahun 2010 dan akuisisi Mitrayasa pada tahun 2011, yang masing-masing memiliki rasio kolokasi lebih rendah daripada Perseroan. Kendati Perseroan melakukan akuisisi menara dari Indosat pada tahun 2012, rasio kolokasi Perseroan meningkat menjadi 1,75 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 1,76 pada tanggal 30 Juni 2013, dikarenakan Perseroan menambahkan sejumlah besar kolokasi selama tahun 2012 dan semester pertama tahun 2013.

9.10. KEGIATAN USAHA

9.10.1. Penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi / *tower space leasing*

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 30 Juni 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Perseroan dengan penyewa menara Perseroan.

Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Perseroan. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- Lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- Jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- Spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- Ketentuan pembayaran;
- Tipe dan ketinggian menara;
- Penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Perseroan, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Perseroan juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta *back-up* listrik. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Perseroan melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Perseroan pada umumnya memiliki Perjanjian Sewa Tanah dengan jangka waktu 10 - 12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Perseroan dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Perseroan berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Perseroan berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

Biaya Operasional

Beban operasional Perseroan utamanya terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antena pada *sites* menara Perseroan, yang kebanyakan dibayarkan langsung oleh penyewa.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Perseroan memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk penguatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Perseroan memiliki karakteristik berulang (*recurring*). Per 30 Juni 2013, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 7,4 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa kemungkinan terjadinya perpanjangan atas penyewaan menara Perseroan adalah tinggi, hal ini didukung oleh: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antena apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antena.

9.10.2. Penyewaan *sites shelter-only*

Perseroan menyewakan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang (pada umumnya 10 (sepuluh) tahun) untuk instalasi BTS Telkom untuk transmisi CDMA pada *sites* GSM milik Telkomsel. Telkom akan mengeluarkan surat perintah kerja, lengkap dengan ekspektasi waktu penyelesaian *sites* dan spesifikasi dari *shelter*, kepada unit Pemasaran Perseroan. Penyelesaian konstruksi *sites shelter-only* pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 45 hari. Beban sewa dan pemeliharaan bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa *shelter*.

9.10.3. Penyewaan jaringan *repeater* dan IBS / *DAS Network Leasing*

Perseroan memiliki dan mengoperasikan *repeater* dan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Perseroan mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan *repeater* dan IBS dengan membuat perjanjian dengan pemilik properti. Operator telekomunikasi mendapatkan hak untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan *repeater* dan IBS milik Perseroan dengan masa lisensi berkisar antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

Proses penyewaan *sites* telekomunikasi pada umumnya terbagi dalam 4 tahapan, yaitu (i) identifikasi dan pemilihan *sites*, (ii) akuisisi lahan, (iii) konstruksi, mekanik dan pelistrikan dan (iv) pengiriman pemberitahuan dan tagihan. Satu rangkaian proses tersebut biasanya memerlukan waktu 90 - 120 hari apabila tidak ada kejadian tidak terduga. Berikut adalah skema proses pelayanan jasa yang diberikan oleh Tower Bersama Group kepada pengguna layanan :

1	2	3	4
Identifikasi dan pemilihan <i>Site</i>	Akuisisi lahan	Konstruksi, Mekanik dan Pelistrikan ("CME")	<i>Ready for installation</i> ("RFI")
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyewa menginformasikan divisi marketing atas kebutuhan sebuah <i>site</i> dalam radius tertentu dari koordinat yang diinginkan ◆ Divisi regional akan menganalisa ketersediaan <i>sites</i> dan membuat berbagai laporan sehubungan dengan informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinat dari potensi lokasi - Kemungkinan atas penyewaan kolokasi - Sewa lahan - Akses jalan - Foto panoramik ◆ Perintah kerja dikeluarkan setelah pemilihan <i>site</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi ◆ Mendapatkan ijin dari komunitas lokal untuk konstruksi menara ◆ Persetujuan dari pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> - Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau - Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBM); dan/atau - Izin - izin lain berdasarkan peraturan yang berlaku pada daerah tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Persiapan secara fisik untuk konstruksi, pembuatan fondasi, mendirikan tower, konstruksi pagar, <i>shelter</i>, pemasangan AC, dan penyambungan listrik <ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan proses ini dialihkan kepada kontraktor pihak ketiga tetapi dibawah pengawasan Divisi CME Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Setelah selesainya konstruksi, Perseroan mengirimkan pemberitahuan (RFI) kepada penyewa ◆ Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan atau BAUK, perjanjian sewa ditandatangani tersendiri secara terpisah ◆ Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umumnya sejak penandatanganan BAUK ◆ Pengiriman tagihan umumnya berlangsung dalam 30 hari setelah ditandatanganinya BAUK

Sumber : Perseroan, Juni 2013

9.11. KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Kegiatan pemasaran dan penjualan dijalankan oleh unit *marketing* dengan berfokus pada kebutuhan operator besar di Indonesia. Unit *marketing* senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi serta pengetahuan Tower Bersama Group terhadap perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas dari operator telekomunikasi. Tujuan dari unit *marketing* adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, *repeater* dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi.

9.12. PENYEWATA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, masing-masing 70,5% dan 74,0% dari jumlah pendapatan Perseroan berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan efek). Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

URAIAN DAN KETERANGAN	Tahun yang berakhir 31 Desember										Periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni	
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	46.403	20,4	35.470	10,4	67.206	10,0	160.111	16,5	358.138	20,9	317.015	24,9
Indosat	-	-	417	0,1	9.762	1,5	26.893	2,8	289.509	16,9	304.832	24,0
Telkom	67.391	29,6	155.079	45,4	261.329	38,9	322.891	33,3	342.236	20,0	165.526	13,0
XL Axiata	7.273	3,2	18.817	5,5	66.136	9,9	104.594	10,8	219.104	12,8	153.809	12,1
Hutch	1.887	0,8	4.108	1,2	53.341	7,9	94.646	9,8	173.579	10,1	132.649	10,4
Axis (d/h NTS)	9.351	4,1	20.002	5,9	36.758	5,5	52.107	5,4	108.929	6,3	81.146	6,4
Bakrie Telecom	31.571	13,9	48.061	14,1	90.819	13,5	107.763	11,1	110.016	6,4	55.866	4,4
Smartfren (d/h Mobile-8)	63.735	28,0	59.422	17,4	76.231	11,4	84.533	8,7	83.325	4,9	38.605	3,0
Lainnya	-	-	-	-	9.778	1,5	16.488	1,7	30.585	1,8	21.938	1,7
Total Pendapatan	227.611	100,0	341.376	100,0	671.360	100,0	970.026	100,0	1.715.421	100,0	1.271.386	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

Keterangan	31 Desember						30 Juni
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Penyewaan	1.415	1.896	4.729	7.002	13.708	15.293	

Sumber : Perseroan, Juni 2013

9.13. PERSAINGAN USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Perseroan utamanya bersaing dengan Protelindo, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang lebih kecil (sumber : Laporan industri dari Detecon tanggal 15 Agustus 2013). Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan. Dengan lokasi *sites* Perseroan yang berada di wilayah padat penduduk dimana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antenna.

Perseroan juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar yang memperbolehkan kolokasi pada menara telekomunikasi mereka (sumber : Laporan industri dari Detecon tanggal 15 Agustus 2013). Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen yang tidak bersaing dengan pelanggan Perseroan secara langsung pada kegiatan usaha utamanya, kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada *sites* menara mereka.

9.14. LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Peraturan No. 5/2012"), industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk kepada jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("Peraturan Menteri No. 3/2013").

Namun, beberapa Entitas Anak Perseroan memiliki dokumen UKL – UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM, yaitu sebagai berikut :

No.	Lokasi	Tahun	Judul
TI			
1.	DKI Jakarta	2012	Hasil Penilaian Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 1749/ 1.774.151 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
BT			
2.	DKI Jakarta	2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 039/1.774.152 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
TB			
3.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660.1/151.2 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
4.	Sumatera Barat	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660/18-III/KLH-PS/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/020.2 tanggal 5 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
6.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/ADL/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
7.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/204/ADL/IV/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
8.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/II/36/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
9.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/II/6/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
10.	Banda Aceh	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi BTS Lam Area berdasarkan Surat No. R.07/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
11.	Kalimantan Timur	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/48/B.I/UKL-UPL/BLHD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
12.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan BTS Tower berdasarkan Surat No. 660.2/169/BLH tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
13.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 007/Rek-BLH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
14.	Sumatera Utara	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Bappepalda Kota Binjai
15.	Kalimantan Tengah	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 April 2012 yang cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
16.	Nusa Tenggara Timur	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (RKL) atas SPPL Kegiatan Menara dan Perangkat Telekomunikasi Multi Operator berdasarkan Surat No. BLH.503/251/II/RKL/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
17.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver (BTS) Tower berdasarkan Surat No. 660.2/09/BLH tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
18.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/85/Bapepalda/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur
19.	Riau	2012	Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Tower Base Transceiver Station Site No. 20 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
20.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/183/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
21.	Kupang	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
22.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/430/406.079/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
23.	Solo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/126/XII/UKL-UPL/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
24.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/181/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
25.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/100/II/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
26.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/86/II/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No.	Lokasi	Tahun	Judul
27.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/051/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
28.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 530/19/Bid./BPLH tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
29.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 244/A.11/KLHD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
30.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/87/III/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
31.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 014/Rek-BL/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
32.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/74/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
33.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 539/BLHD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo
34.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/02.15/BPLH tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong
35.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/73/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
36.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.3/162 tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
37.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/51/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
38.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/679/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
39.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 671/251.2/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
40.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/0446/BLH tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palu
41.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/680/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
42.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/180/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
43.	Sumatera Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/08/KLH/Rek/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
44.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 289A/A.9/KLHD/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
45.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/687.2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
46.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara dan Aset Telekomunikasi Penempatan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/360 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
47.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 016/Rek-BLH/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
48.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 671.251.1/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
49.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/52/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
50.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/15/Rek.UKL-UPL/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
51.	Jawa Tengah	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Oktober 2011 yang di cap oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak
52.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas DPLH berdasarkan Surat No. 660/86/419.35/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri
53.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL/UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP/XII/678/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
54.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/170/22 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
55.	Sumatera Utara	2010	Persetujuan UKL dan UPL Pembangunan Tower/ Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660/159/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuwasin
56.	Sulawesi Selatan	2010	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 170/LGH-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang
TK			
57.	Jawa Timur	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Januari 2012, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 Februari 2012

No.	Lokasi	Tahun	Judul
Mitrayasa			
58.	Jawa Barat	2012	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 1 Mei 2012 disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi
59.	Jawa Barat	2010	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) bulan Mei 2010 No. 481.5/39/BLH-PDI/2010 oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
60.	DKI Jakarta	2009	Hasil Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Kegiatan Operasional Menara BTS berdasarkan Surat No. 800/DPPL/1.774.151 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta
61.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660/BPDL/132 tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bitung
62.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2009 No. 481.5/uq/SP3L-PDL oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
63.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2010 No. 481.5/40/BLH-PDI oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
SKP			
64.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
65.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
66.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
67.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
68.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
69.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
70.	Sulawesi Barat	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660.1/43/UKL-UPL/X/2012/BPDL tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapepalda Kabupaten Mamuju
71.	Jambi	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No.137/Sekr. KOMDAL/BLHD/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sasolangun
72.	Jambi	2012	Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler No. 188.4.45/19/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Luwu Utara
73.	Jawa Timur	2012	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/590 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
74.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 666.2/358/UKL-UPL/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
75.	Jambi	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/443/BLH/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
76.	Sumatera Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/582/XXXIII/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu
77.	Riau	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKLH/565/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
78.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
79.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
80.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/429/406.709 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
81.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
82.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
83.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/126/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
84.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/125/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
85.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH-KK/65/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu
86.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/185/X/BPLH/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara
87.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/Rek/III/28/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
88.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH/65/IX-2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan
89.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

No.	Lokasi	Tahun	Judul
90.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas SPPL berdasarkan Surat No. 026/Rek-BLH/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
91.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi tentang Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
92.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/15/2012 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
93.	Sulawesi Selatan	2009	Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.2/297/BLH bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Balikom			
94.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Balikom, dan diketahui oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
95.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/217/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
96.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/218/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
97.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diberi No. 667/216/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
Triaka			
98.	Sulawesi Tenggara	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Maret 2011, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
99.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL BTS Telkomsel berdasarkan Surat No. 660.2/184/BLH tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
100.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat No. 660/005/RKLH/BLH/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
101.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/07/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Sumber : Perseroan, Juni 2013

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Entitas Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perseroan karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.

Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan.

Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.

X. INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Informasi berikut memuat data dan tabel statistik yang berasal dari laporan yang diterbitkan oleh Detecon pada tanggal 15 Agustus 2013. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak terafiliasi tidak menjamin akurasi dari data di bawah ini. Detecon mempersiapkan informasi dibawah ini dan laporannya berdasarkan: (i) informasi yang tersedia untuk publik oleh partisipan industri tertentu, (ii) informasi yang diterbitkan oleh pihak ketiga termasuk survei dan informasi pasar yang dilakukan oleh badan pemerintah atau asosiasi industri, (iii) informasi dari database yang dikumpulkan dan diperbaharui oleh Detecon secara berkala dan (iv) informasi yang tersedia untuk Detecon oleh sebagian besar pemain pada sebuah pasar atau industri. Sebagai tambahan, informasi dan statistik yang ditampilkan oleh Detecon telah diambil dari pihak ketiga dan dilakukan kompilasi dan analisa oleh Detecon. Detecon telah menyatakan bahwa walaupun kompilasi informasi statistik dan grafis telah dilakukan dengan cermat dan informasi tersebut diyakini sebagai akurat dan benar, kompilasi data dibatasi oleh prosedur audit dan validasi yang terbatas.

10.1. UMUM

Tinjauan Demografi dan Makroekonomi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang terdiri dari 17.000 pulau yang terletak di antara Asia dan Australia. Dengan populasi lebih dari 248 juta pada pertengahan tahun 2012, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Grafik berikut menyajikan ringkasan statistik penting mengenai Indonesia.

Informasi Demografi (Juli 2012) :			
Populasi (total)			248 juta
Pertumbuhan Populasi			1,0%
Penduduk usia 0 - 14			27% (dari total)
Penduduk usia 15 - 24			17,1% (dari total)
Penduduk usia 25 - 54			42,2% (dari total)
Penduduk usia 55 - 64			7,2% (dari total)
Penduduk usia 65+			6,4% (dari total)
Informasi Perekonomian :			
	2010	2011	2012
Total PDB PPP (dalam miliar US\$)	1.093	1.164	1.237
PDB per kapita (nom.) US\$	2.947	3.471	3.557
PDB per kapita (PPP) US\$	4.180	4.480	4.810
Pertumbuhan PDB Riil	6,2%	6,5%	6,2%
Inflasi	5,1%	5,4%	4,3%
Pengangguran	7,1%	6,6%	6,1%
Informasi Pasar Telekomunikasi Selular :			
	2010	2011	2012
Total Pelanggan Telepon Selular	209 juta	249 juta	283 juta
Pertumbuhan	27,8%	18,6%	11,9%
Total Penetrasi	84,6%	102,3%	115,1%
Pendapatan (dalam jutaan US\$)	2.270	1.976	2.559 (Q3)
Perusahaan menara independen utama	Protelindo Tower Bersama Group STP (PT Solusi Tunas Pratama Tbk.)		

Sumber : Detecon, Agustus 2013


Berdasarkan sensus penduduk Indonesia yang terakhir pada tahun 2010, sekitar 57,5% dari penduduk menempati pulau Jawa. Pulau Jawa yang hanya merupakan 6,8% dari total luas wilayah Indonesia. Selebihnya, penduduk tersebar di pulau-pulau lain, yang banyak di antaranya dihuni oleh kurang dari 1,000 penduduk. Pulau-pulau tersebut yang memiliki keterbatasan dalam jaringan infrastruktur telepon tetap (*fixed line*) sehingga menjadikan telekomunikasi selular untuk suara dan data broadband menarik bagi konsumen.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah lebih dari satu dekade yang lalu, Indonesia saat ini memiliki lebih sekitar 529 daerah otonom, yang terdiri dari 33 propinsi, 398 kabupaten dan 98 pemerintahan daerah. Peraturan untuk menara telekomunikasi tergantung dari masing-masing pemerintah daerah. Kerumitan yang diakibatkan cakupan geografis yang luas dan juga otonomi daerah dapat diatasi perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang telah mapan karena mereka sudah berpengalaman dengan kondisi ini selama hampir satu dekade dalam melakukan kegiatan usahanya di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini menjadikan masuknya pemain baru ke pasar untuk perusahaan menara baru dan lebih kecil menjadi lebih sulit.

Penetrasi Telepon Selular

Penggunaan telepon selular di Indonesia terus meningkat. Jumlah pelanggan selular telah meningkat dan mencapai 283 juta pada akhir tahun 2012 yang mencerminkan CAGR 18% dan tingkat penetrasi sekitar 116%. Detecon memproyeksikan tingkat pertumbuhan sekitar 7% per tahun antara tahun 2012 hingga 2016 sehingga mencapai 365 juta pelanggan dan tingkat penetrasi 144%.

Gambar 1: Jumlah Pelanggan Selular dan Tingkat Penetrasi (termasuk proyeksi)



Sumber : Detecon, Agustus 2013


Jumlah pelanggan selular 3G di Indonesia mencakup sekitar 17% dari total pelanggan selular per 31 Desember 2012. Pangsa pelanggan 3G akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang dan diproyeksikan merepresentasikan hingga 70% dari jumlah pelanggan pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat dalam industri menara telekomunikasi.

Tren dalam Data Konsumsi

Pendapatan perkapita Indonesia telah meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Porsi yang dibelanjakan oleh konsumen untuk peralatan selular terhadap total pendapatan terus meningkat. Lebih jauh lagi, lebih dari 50% penduduk berusia dibawah 30 tahun dan berinteraksi dengan teman dan keluarga melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook sangat populer. Dengan sekitar 47,1 juta pengguna Facebook pada Februari 2013, Indonesia saat ini menjadi pengguna Facebook terbesar keempat, dan dengan 29,4 juta akun Twitter, Indonesia menjadi pengguna Twitter kelima terbesar. Jakarta belum lama ini dijuluki "Kota yang menggunakan Twitter paling aktif". Tren ini akan terus didorong oleh penggunaan *smartphone* dan perkembangan lalu lintas data di Indonesia.

Grafik berikut ini menggambarkan perkembangan dan proyeksi pendapatan dari data di Indonesia dan peningkatan penggunaan *smartphone* pada tahun-tahun mendatang :

Gambar 2 : Pendapatan dari data dan koneksi broadband



Sumber : Detecon, Agustus 2013

Indonesia memiliki sekitar 55 juta pengguna internet (per Juni 2013) dan tingkat penetrasi internet 22,1%. Sebanyak 49% dari pengguna internet mengakses internet melalui peralatan selular. Pertumbuhan diharapkan lebih jauh lagi karena didorong oleh peningkatan permintaan akan layanan data. Hal ini akan memicu penambahan jaringan dan *sites* 3G, yang pada akhirnya mendorong jumlah kolokasi pada menara yang ada dan pembangunan menara baru.

Menurut data dari operator, operator memperkirakan sekitar 30.000 hingga 33.000 lokasi BTS baru diharapkan akan dibangun antara tahun 2013 hingga 2015.

Mayoritas dari *sites* baru yang dibangun tersebut diperkirakan merupakan 3G Node-B yang beroperasi pada spectrum 2,1 GHz dan akan memerlukan kepadatan *site* yang lebih tinggi dibandingkan *sites* GSM yang ada. Hal ini berarti diperlukannya tambahan *sites* untuk mengisi jaringan yang ada untuk mendukung cakupan layanan data berkualitas tinggi dan lebih luas.

10.2. TINJAUAN OPERATOR JARINGAN SELULAR

Pemain Utama

Pasar telekomunikasi selular Indonesia didominasi oleh empat operator telekomunikasi besar: Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Telkom. Operator-operator tersebut secara bersama-sama memiliki 90% pangsa pasar dari keseluruhan pendapatan industri.

Selain pangsa pasar yang signifikan, operator-operator tersebut memiliki kondisi finansial yang kuat dan telah memiliki peringkat investasi oleh setidaknya satu dari tiga lembaga pemeringkat kredit utama, yaitu: Moody's, Fitch dan Standard and Poor. Fakta bahwa pemain telekomunikasi global dan Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham utama pada operator-operator tersebut semakin membuktikan kekuatan finansial mereka.

Operator Kecil: Potensi Pasar Tambahan untuk Perusahaan Menara Independen

Operator-operator yang lebih kecil seperti Axis, Smart dan Hutch secara bersama-sama memegang kurang dari 10% total pendapatan industri. Untuk dapat bertahan di dalam industri, operator-operator tersebut harus memperluas cakupan jaringan mereka dengan efektif biaya sehingga bergantung pada kemampuan finansial dan operasional dari perusahaan menara independen. Saat ini tidak ada peringkat finansial yang tersedia untuk operator-operator tersebut di dalam pasar modal domestik, namun demikian, posisi keuangan mereka didukung oleh pemegang saham internasional yang kuat.

Hubungan dengan pemegang saham yang kuat mendukung kemampuan finansial dari operator-operator tersebut dan memungkinkan mereka berinvestasi untuk memperluas jaringan mereka.

Tren Pasar Operator


Permintaan data seluler di Indonesia meningkat dengan pesat. Menghadapi hal tersebut, Telkomsel, sebagai operator selular yang dominan dengan pangsa pasar 45,8%, terus memperluas cakupannya secara agresif. Para pesaing Telkomsel pun dipaksa untuk mengikutinya.

Situasi pasar yang ada saat ini memberikan kesempatan bagi perusahaan menara independen, karena semakin banyak perusahaan telekomunikasi yang mengalihkan pembangunan jaringan mereka kepada perusahaan menara independen untuk dapat memaksimalkan perluasan cakupan jaringan dengan pengeluaran belanja modal yang minimum.

10.3. TINJAUAN TERHADAP INDUSTRI PENYEWaan MENARA DI INDONESIA

Peningkatan yang kuat dari jumlah BTS dan menara telekomunikasi dipicu oleh peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran dari komunikasi suara ke data, permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi dari 2G ke 3G. Dari tahun 2006 hingga 2011, jumlah menara telekomunikasi telah meningkat menjadi 63.500 yang mencerminkan CAGR 19%. Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan pembangunan jaringan operator sehingga akan menciptakan permintaan sekitar 12.000 hingga 15.000 tambahan menara telekomunikasi dalam dua tahun ke depan.

Gambar 3 : Jumlah menara telekomunikasi di Indonesia dan perkiraan jumlah operator dan perusahaan menara telekomunikasi pada akhir tahun 2012



Sumber : Detecon, Agustus 2013

Meskipun mayoritas dari menara telekomunikasi saat ini dimiliki oleh empat operator telekomunikasi terbesar, perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen telah mengambil pangsa pasar yang signifikan dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara independen yang telah mapan. Detecon berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara independen. Semakin banyak operator selular yang mempertimbangkan untuk menjual menara telekomunikasi mereka yang ada kepada perusahaan menara independen, yang juga menjadi pemicu pertumbuhan lainnya bagi perusahaan menara independen.

Lima pemain mendominasi pasar penyewaan menara: Protelindo, Tower Bersama Group, MitraTel, IBS dan STP. Persaingan diantara pemain utama tersebut terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas dan ketinggian, dan juga jumlah menara dalam portofolio. Dua pemain menara terbesar - Protelindo dan Tower Bersama Group - mendominasi pasar menara telekomunikasi independen dengan lebih dari 54% pangsa pasar gabungan. Apabila MitraTel

dikeluarkan dari perhitungan karena merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Telkom, pangsa pasar dari dua perusahaan menara terbesar tadi semakin kuat. Secara umum, kolokasi pada menara yang dimiliki oleh perusahaan menara independen lebih tinggi dibandingkan kolokasi pada menara yang dimiliki perusahaan telekomunikasi terutama karena status independen dari perusahaan menara independen. Selain itu, terdapat beberapa pemain kecil dan menengah yang juga aktif meskipun relatif kecil dalam skala dan kemampuan.

Dibandingkan dengan pemain kecil dan menengah, perusahaan menara besar memiliki keunggulan dalam hal hubungan dengan operator telekomunikasi, ukuran portofolio dan skala ekonomis, kemampuan untuk mengakses pendanaan dengan biaya yang kompetitif, kemampuan membangun secara nasional dalam skala besar, serta manajemen yang profesional. Karenanya, Detecon memperkirakan bahwa mayoritas pembangunan dari operator telekomunikasi akan menguntungkan dua perusahaan menara independen terbesar.


Detecon berkeyakinan bahwa struktur industri penyewaan menara cukup menarik untuk jangka panjang karena pelanggan cenderung memperpanjang kontrak penyewaan karena adanya biaya yang tinggi untuk relokasi peralatan. Hilangnya pendapatan dari relokasi peralatan dan perubahan konfigurasi jaringan juga menjadi faktor tambahan yang penting dalam hal ini. Meskipun industri penyewaan menara di Indonesia belum melalui tahapan perpanjangan kontrak, Detecon berkeyakinan bahwa tingkat perpanjangan kontrak historis yang tinggi di pasar lain seperti Amerika Serikat merupakan indikator yang kuat akan kemungkinan perpanjangan kontrak penyewaan menara di Indonesia.

10.4. PERBANDINGAN PASAR PENYEWAAN MENARA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Prospek pasar penyewaan menara Indonesia cukup positif apabila dibandingkan dengan pasar penyewaan menara di Amerika Serikat. Rata-rata rasio kolokasi Indonesia adalah 1,7 dibandingkan dengan rata-rata rasio kolokasi Amerika Serikat 2,5. Karenanya Indonesia memiliki potensi tinggi untuk peningkatan efisiensi dan profitabilitas.

Meninjau rasio penduduk per menara, Detecon juga melihat potensi peningkatan untuk Indonesia.

Gambar 5 :Populasi per menara (Amerika Serikat, Indonesia)



Sumber : Detecon, Agustus 2013

Menara telekomunikasi di Indonesia melayani rata-rata sekitar lebih dari 3.500 penduduk per menara dibandingkan dengan 1.200 penduduk per menara di Amerika Serikat. Detecon memperkirakan rasio yang optimal untuk Indonesia adalah mendekati 1.500 – 2.000 penduduk per menara. Mempertimbangkan hal ini, terdapat potensi tinggi untuk pertumbuhan menara telekomunikasi di Indonesia.

Marjin EBITDA dan tingkat pertumbuhan pendapatan yang kuat dari perusahaan menara telekomunikasi Indonesia juga menandakan prospek yang positif. Rasio kolokasi cenderung mencapai tingkat yang sebanding dengan Amerika Serikat sehingga menjadikan perusahaan menara telekomunikasi Indonesia lebih efisien dan menguntungkan.

XI. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

11.1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

11.2. PERATURAN NASIONAL

Surat Keputusan Bersama

Di tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan operasi bersama menara telekomunikasi (“SKB”). SKB tersebut saat ini menjadi kerangka kerja hukum nasional terkait dengan pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam peraturan.

Berdasarkan SKB perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau entitas Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka. Saham perusahaan menara telekomunikasi terbuka dapat dimiliki oleh warga negara maupun entitas Indonesia, warga negara asing atau badan hukum Indonesia.

Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebankan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap penanaman modal, biaya operasi dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya:

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (“UU No. 23/1997”);
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan No. 5/2012;
- Peraturan Menteri No. 3/2013.

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha yang diwajibkan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Izin lingkungan merupakan prasyarat bagi suatu perusahaan untuk memperoleh izin usaha terkait. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha akan secara otomatis dibatalkan. UU Lingkungan Hidup mengatur bahwa segala izin terkait lingkungan hidup wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak UU Lingkungan Hidup diundangkan;
- Audit lingkungan hidup diwajibkan untuk (i) usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau (ii) kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Jenis usaha yang dianggap berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri No. 3/2013, yang mencakup antara lain : (i) Industri semen yang dibuat melalui produksi klinker; (ii) Industri petrokimia; (iii) Industri bahan aktif insektisida; (iv) Industri amunisi dan bahan peledak; (v) industri pengolahan minyak dan gas bumi; (vi) transmisi gas; (vii) eksploitasi mineral; dan (ix) eksploitasi mineral berikut pengolahannya. Pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri No. 3/2013;
- Pemegang izin lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjamin pemulihan lingkungan yang disimpan di bank milik pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- Setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri;
- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, penerapan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi penjara antara satu sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian besar belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Menurut UU Lingkungan Hidup, seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup sebelumnya, UU No. 23/1997, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup yang berlaku. Namun, sepanjang peraturan pelaksanaan telah diterbitkan, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat melaksanakan kewajibannya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian mengenai pemenuhan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam mempertahankan perizinan, izin dan sertifikat yang dibutuhkan dapat mewajibkan Perseroan mengeluarkan biaya yang besar atau membuat Perseroan menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan usahanya.

Perizinan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”). Berdasarkan PP No. 27/2012, banyak perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan terlebih dahulu dalam rangka memperoleh izin usaha atau izin operasi.

Berdasarkan PP No. 27/2012, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan berlaku untuk semua perusahaan yang kegiatan usaha/operasionalnya membutuhkan persiapan dan persetujuan AMDAL, atau UKL-UPL.

Sejak awal, PP No. 27/2012 mengatur tahapan kegiatan untuk memperoleh Izin Lingkungan meliputi: (1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, sebagaimana dipersyaratkan; (2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan (3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Berdasarkan PP No. 27/2012, AMDAL dari suatu perusahaan disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian. Komisi tersebut dibentuk pada tingkat Pemerintah Pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan Komisi Penilai AMDAL Pusat bertanggung jawab untuk menilai AMDAL dalam hal, antara lain, usaha/kegiatan yang bersifat strategis

nasional, yang melibatkan dua propinsi atau lebih yang berlokasi di lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain. Pada tingkatan propinsi, Komisi AMDAL Propinsi terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan yang strategis bagi propinsi, melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu propinsi, atau yang berlokasi kurang dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai propinsi. Kemudian pada tingkatan kabupaten/kota, Komisi AMDAL Kabupaten/Kota terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan lain yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan propinsi. Setelah pemeriksaan, komisi terkait menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan akhir. Sementara untuk UKL-UPL, formulir diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan berdasarkan batasan kewenangan seperti halnya persetujuan AMDAL.

PP No. 27/2012 menyederhanakan persyaratan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk persetujuan AMDAL. Untuk dokumen UPL-UKL, pejabat berwenang terkait diwajibkan mengumumkan pemberian atau penolakan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kerja.

Penerbitan Izin Lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 Hari Kerja.

11.3. PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki, untuk tiap-tiap menara *ground-based*, izin untuk membangun (dan mengoperasikan) menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. SKB juga mengatur IMB atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Lokasi Menara

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (“Permendagri No. 32/2010”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar.

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 126 tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Peraturan Gubernur No. 180 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2009 tentang Peta Arahana Perserbaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (“Pergub Jakarta No. 126”). Gubernur telah mempersiapkan peta arahan yang akan ditinjau ulang setiap lima tahun, yang termasuk di dalamnya titik penempatan menara telekomunikasi yang diatur oleh Kepala Dinas Tata Ruang.

Pergub Jakarta No. 126 melarang penempatan menara *ground-based* pada kawasan atau koridor yang ditetapkan sebagai *white area*, yaitu beberapa kawasan atau koridor tertentu di mana tidak boleh dilakukan pembangunan atau penempatan menara telekomunikasi. Area atau koridor tersebut dapat berubah disesuaikan dengan pengembangan kota.

Pelanggaran terhadap ketentuan dari Pergub Jakarta No. 126 dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pembongkaran menara termasuk peralatan terkait di dalamnya, dan perusahaan penyedia menara telekomunikasi akan ditempatkan dalam daftar perusahaan yang berkinerja buruk (*blacklist*), dan tidak diperkenankan membangun menara apapun di wilayah Jakarta dalam periode satu tahun. Selain itu permohonan untuk IMB hanya dapat diterima dan IMB hanya dapat diterbitkan untuk menara yang telah memenuhi peta arahan dan tidak berlokasi di *white area*.

Suatu menara bersama yang telah dibangun dan dioperasikan oleh lebih dari dua operator telekomunikasi sebelum berlakunya Pergub Jakarta No. 126 dapat tetap beroperasi sepanjang menara tersebut telah memenuhi perizinan. Jika menara tidak dibangun dalam wilayah yang diperbolehkan, menara harus direlokasi dalam waktu 3 tahun. Penilaian layak atau tidaknya keberadaan menara telekomunikasi akan dilakukan oleh suatu tim yang berwenang di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, suatu sub bagian dalam Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan Peraturan Walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan desain dan konstruksi menara menjadi dua yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh sekurang-kurangnya tiga operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut juga mengatur bahwa struktur menara untuk menara telekomunikasi bersama dan harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu. Lebih jauh, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6 sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, maka menara tersebut harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota atau pejabat yang tunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administrasi dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dalam dua tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut, apabila tidak dapat berakibat pada perintah relokasi menara dengan biaya dari perusahaan.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.

XII. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2010	2011	2012	2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh	455.670	455.670	479.653	479.653
Tambahan modal disetor - bersih	1.185.098	1.183.858	1.916.959	1.721.729
Pendapatan komprehensif lainnya	-	14.558	(101.919)	(19.395)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	12.505	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali	(2.008)	(2.008)	(2.008)	-
Saldo laba				
Cadangan wajib	100	10.100	20.100	30.100
Belum ditentukan penggunaannya	492.959	849.872	1.681.807	2.515.531
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.144.324	2.512.050	3.994.592	4.727.618
Kepentingan non-pengendali	174.203	193.159	250.801	251.213
JUMLAH EKUITAS	2.318.527	2.705.209	4.245.393	4.978.831

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

XIII. PERPAJAKAN

13.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I INI.

13.2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XIV. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No. Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)			Persentase
	Seri A	Seri B	Total	
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI				
1. PT HSBC Securities Indonesia	362.000.000.000	20.000.000.000	382.000.000.000	51,62%
2. PT Indo Premier Securities	169.000.000.000	136.000.000.000	305.000.000.000	41,22%
3. PT NISP Sekuritas	2.000.000.000	23.000.000.000	25.000.000.000	3,38%
4. PT UOB Kay Hian Securities	12.000.000.000	11.000.000.000	23.000.000.000	3,11%
PENJAMIN EMISI OBLIGASI				
5. PT ING Securities Indonesia	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0,67%
Jumlah	550.000.000.000	190.000.000.000	740.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD	:	43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.200720
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
Surat Penunjukan	:	Surat Penunjukkan Konsultan Hukum tanggal 23 Agustus 2013

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

STTD	:	168/BL/STTD-AP/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas nama Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No.Reg.IAPI 1574
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No. T053/A13/382/07-13 tanggal 5 Juli 2013 yang disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. RS Fatmawati 20
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat Penawaran tanggal 22 Agustus 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal
Divisi *Treasury*
Gedung BRI II, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

No. STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. B 158-DIM/IPM/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
Gedung International Financial Centre, Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman, Kav 22-23
Jakarta Selatan
12920

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukkan Konsultan Hukum tanggal 23 Agustus 2013 untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan rincian, Obligasi seri A sebesar Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi dan Obligasi seri B sebesar Rp 190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahun 2013 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013**").

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 50% akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan Anak Perusahaan, yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama dan PT Tower Bersama yang terkait dengan Fasilitas Revolving Seri 7 dalam *Debt Programme Agreement* yang akan dibayarkan kepada para Kreditor melalui Agen Umum; dan
2. sisanya akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio *sites* telekomunikasi melalui Anak Perusahaan.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana dimana Perseroan menerbitkan dan menawarkan 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025,00 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK (yang sekarang menjadi OJK) pada tanggal 15 Oktober 2010 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal Penawaran Umum Perdana hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 27 November 2013, guna memutakhirkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami tanggal 30 Oktober 2013. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0974/03/12/09/13 tanggal 11 September 2013, No. 1139/03/12/10/13 tanggal 10 Oktober 2013 dan No. 1207/03/12/10/13 tanggal 30 Oktober 2013.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas, PT UOB Kay Hian Securities, dan PT HSBC Securities Indonesia yang seluruhnya akan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi serta PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas, PT UOB Kay Hian Securities, PT HSBC Securities Indonesia dan PT ING Securities Indonesia yang seluruhnya akan bertindak selaku Penjamin Emisi Efek Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 20 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 68 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 44 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana ternyata dalam Akta

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 18 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 23 tanggal 9 Oktober 2013, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 66 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 42 tanggal 27 November 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 17 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 65 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
2. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 19 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Pengakuan Utang No. 67 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Pengakuan Utang No. 43 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 21 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 69 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 45 tanggal 27 November 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-030/BEI.PPS/09-2013 tanggal 6 September 2013 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
5. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0045/PO/KSEI/0913 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0020/PI-PO/KSEI/1013 tanggal 29 Oktober 2013 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0004/PII-PO/KSEI/1113 tanggal 27 November 2013.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi Berkelanjutan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. Ref RC107/DIR/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 memiliki peringkat 'AA-(idn)'.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 Agustus 2013 dan Direksi juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Agustus 2013.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan peneringkat efek obligasi.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dengan ini kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dibawah No. AHU-0071304.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 ("**Akta No. 24/2009**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) perubahan nama Perseroan dari PT Banyan Mas menjadi PT Tower Bersama Infrastructure; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000,00 menjadi Rp 200.000.000,00; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 50.000.000,00 menjadi Rp 200.000.000,00.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam akta-akta sebagai berikut

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 2011, Tambahan No. 26318 ("**Akta No. 145/2010**"), akta mana mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 105 tanggal 22 November 2011, dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-42572 tanggal 28 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-0106880.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 ("**Akta No. 105/2011**"), akta mana yang menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor semula Rp 400.558.888.900,00 menjadi Rp 455.669.988.900,00; dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 6 September 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., MKn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 17 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-0090840.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 ("**Akta No. 9/2012**"), akta mana yang telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan terkait dengan penerbitan 239.826.310 saham dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham dan harga pelaksanaan penerbitan saham sebesar Rp 2.757,00 per saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diambil bagian oleh PT Indosat Tbk.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 24/2009, Akta No. 145/2010, Akta No. 105/2011 dan Akta No. 9/2012 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain; dan
- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dengan perizinan material yang dimiliki Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**DNI**"), bidang usaha penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri 100%.

Berdasarkan Pasal 4 DNI, ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Perseroan bukan merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing dan kepemilikan saham oleh pemegang saham asing dalam Perseroan dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 17 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37260 tanggal 6 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0084366.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 ("**Akta No. 86/2013**"), Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya pelaksanaan penerbitan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Modal Dasar : Rp 1.442.012.000.000,00
 Modal Ditempatkan : Rp 479.652.619.900,00
 Modal Disetor : Rp 479.652.619.900,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Provident Capital Indonesia	1.137.881.675	113.788.167.500	23,723
2.	PT Saratoga Infrastruktur	482.518.262	48.251.826.200	10,060
3.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.209.756.205	120.975.620.500	25,222
4.	PT Indosat Tbk	239.826.310	23.982.631.000	5,000
5.	JPMOC-SPO Partners II, LP	242.107.700	24.210.770.000	5,048
6.	Masyarakat	1.484.436.047	148.443.604.700	30,947
Jumlah		4.796.526.199	479.652.619.900	100
Saham Dalam Portepel		9.623.593.801	962.359.380.100	

Struktur permodalan Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini serta susunan pemegang saham Perseroan adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 86/2013 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sejumlah 239.800.000 saham dengan periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 24 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Proses persetujuan pembelian saham Perseroan oleh pemegang saham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 145/2010 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.,

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen : Mustofa
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Tidak Terafiliasi : Gusandi Sjamsudin

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 tahun sejak tanggal 21 Juli 2010, kecuali Wahyuni Bahar terhitung 5 tahun sejak tanggal 14 Desember 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20133 tanggal 6 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0059158.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-10011 tanggal 19 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0023985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 secara berturut-turut.

Penunjukkan dan pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi oleh Perseroan adalah sebagai pemenuhan ketentuan Pasal III.1.5 Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

5. Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk tertanggal 8 Juli 2010.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.7 Peraturan No. I-A, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 September 2010, yang menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Drs. Mustofa Ak., Komisaris Independen, selaku Ketua Komite Audit;
 - b. Aria Kanaka, SE, Ak., sebagai anggota Komite Audit;
 - c. Ignatius Andy SH., sebagai anggota Komite Audit.

Untuk masa jabatan dari tanggal 1 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2010. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 005/TBG-SKP-00/HOC/03/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Muhammad Jajuli telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah menandatangani:

- a. *Debt Programme Agreement* tertanggal 27 September 2010 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan *Amendment and Restatement Agreement* tertanggal 14 Mei 2012 dan diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali berdasarkan *Amendment and Waiver Letter to the Programme Agreement* tertanggal 14 Desember 2012, oleh dan antara Perseroan, PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), PT Telenet Internusa ("**TI**"), PT United Towerindo ("**UT**"), PT Tower Bersama ("**TB**"), PT

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Tower One ("**Tower One**"), PT Batavia Towerindo ("**Batavia**"), PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), PT Bali Telekom ("**Balikom**"), PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**"), PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**MYI**") dan PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**") sebagai debitur dan penjamin awal, UOB Ltd sebagai *mandated common agent*, UOB Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai *programme co-ordinator*, PT Bank Permata Tbk sebagai agen jaminan, dan lembaga keuangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ("**Kreditur**") ("**Debt Programme Agreement**");

- b. *Indenture* tertanggal 3 April 2013 ("**Indenture**") oleh dan antara Perseroan sebagai penjamin induk, TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**") sebagai penerbit, Citicorp International Limited sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan *unsecured notes* senilai US\$300,000,000 dengan suku bunga 4,625% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun ("**Notes**"), dimana Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran TBG Global kepada pemegang *Notes*; dan
- c. *Intercompany Loan Agreement* tertanggal 3 April 2013 ("**Intercompany Loan**") oleh dan antara Perseroan sebagai debitur dan Tower Bersama Singapore Pte. Ltd ("**TBS**") sebagai kreditur, sehubungan dengan pemberian pinjaman senilai US\$300,000,000 yang merupakan hasil penerbitan *Notes*, dengan suku bunga 5,4% per tahun;

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas, tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya dan di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sebagai berikut:
 - a. TI, dimana Perseroan memiliki 3.582 lembar saham dalam TI, yang merupakan 99,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TI. TI bergerak dalam bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa.
 - b. UT, dimana Perseroan memiliki 13.239 lembar saham dalam UT, yang merupakan 99,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam UT. UT bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

UT memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan UT yaitu Batavia, dimana UT memiliki 899 lembar saham dalam Batavia, yang merupakan 89,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Batavia. Batavia bergerak dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).
 - c. TB, dimana Perseroan memiliki 136.269 lembar saham dalam TB, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TB. TB bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

TB memiliki penyertaan saham dalam beberapa anak perusahaan TB yaitu sebagai berikut:

- i. PMS, dimana TB memiliki 14.999 lembar saham dalam PMS, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PMS. PMS bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan.
 - ii. PT Towerindo Konvergensi ("TK"), dimana TB memiliki 5.199 lembar saham dalam TK, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TK. TK bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perindustrian, pertambangan dan pertanian.
 - iii. MYI, dimana TB memiliki 131.040 lembar saham dalam MYI, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MYI. MYI bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, perindustrian, dan jasa.
- d. MSI, dimana Perseroan memiliki 503.769 lembar saham dalam MSI, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MSI. MSI bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan.

MSI memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan MSI yaitu SKP, dimana MSI memiliki 1.400.000 lembar saham dalam SKP, yang merupakan 78,45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SKP. SKP bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa.

- e. SMI, dimana Perseroan memiliki 8.412 lembar saham dalam SMI, yang merupakan 70,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SMI. SMI bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri.
- f. Tower One, dimana Perseroan memiliki 113.386 lembar saham dalam Tower One, yang merupakan 99,9% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Tower One. Tower One bergerak dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Tower One memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan yaitu Balikom, dimana Tower One memiliki 13.499 lembar saham dalam Balikom, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Balikom. Balikom bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi.

- g. Triaka, dimana Perseroan memiliki 45.000.000 lembar saham dalam Triaka, yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Triaka. Triaka bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

- h. PT Menara Bersama Terpadu (“**MBT**”), dimana Perseroan memiliki 9.999 lembar saham dalam MBT, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MBT. MBT bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri.
- i. TBG Global, dimana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam TBG Global, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TBG Global. TBG Global bergerak dalam bidang perusahaan *investment holding*.

TBG Global memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan TBG Global yaitu, TBS, dimana TBG Global memiliki 200.000 lembar saham dalam TBS, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TBS. TBS bergerak dalam bidang perusahaan *investment holding*.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk penyertaan Perseroan pada PT Towerindo Konvergensi dimana persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan PT Tower Bersama selaku pihak yang mengambil alih saham PT Towerindo Konvergensi pada saat itu, belum diperoleh pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjamin kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan *Debt Programme Agreement*, yaitu:

- a. 1 (satu) saham milik Perseroan pada Balikom sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 151 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. 503.769 (lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham milik Perseroan pada MSI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 136 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. 8.412 (delapan ribu empat ratus dua belas) saham milik Perseroan pada SMI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 78 tertanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. 1 (satu) saham milik Perseroan pada PMS yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 154 tertanggal 13

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;

- e. 13.239 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham milik Perseroan pada UT yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 142 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. 113.386 (seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham milik Perseroan pada Tower One yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 148 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. 45 (empat puluh lima) saham milik Perseroan pada Triaka yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 133 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- h. 136.220 (seratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh) saham milik Perseroan pada TB yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 145 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- i. 3.582 (tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) saham milik Perseroan pada TI yang sedang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 139 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selain itu, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), berdasarkan Akta *Guarantee* No. 29 tertanggal 3 April 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dibuat untuk menjamin kewajiban TBG Global sehubungan dengan penerbitan *Notes*.

Penjaminan harta kekayaan Perseroan terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

Dari sisi hukum, saat ini tidak dapat dipastikan bahwa apabila harta kekayaan yang dijaminakan tersebut dieksekusi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan mengingat banyak faktor yang dipertimbangkan dan diperhatikan pada saat eksekusi tersebut dilaksanakan. Namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 Oktober 2013, Perseroan berkeyakinan bahwa harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pihak ketiga bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut dapat atau berpotensi mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Selain harta kekayaan berupa kepemilikan saham yang sedang dijaminakan sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat dari Segi Hukum, tidak ada harta kekayaan Perseroan lainnya yang sedang dalam posisi dijaminakan dan/atau sedang dalam keadaan dipersengketakan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki 12 karyawan. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) Peraturan Perusahaan ("PP") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 655/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, (ii) kepesertaan dalam program Jamsostek dengan No. 100000018288 pada tanggal 30 September 2010 pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan (iii) pemenuhan Upah Minimum Regional, (iv) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLTK") dengan No. Pendaftaran 7638/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2013 yang wajib didaftar ulang pada tanggal 13 Agustus 2014, dan (v) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") dengan No. Pendaftaran 2094/WLKP/JS/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Agustus 2014.
12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.
13. Pada tanggal 7 Oktober 2011, telah terjadi perjanjian jual beli saham antara Perseroan dan TB dengan PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven selaku pemegang saham TK sehubungan dengan pengambilalihan TK.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara TB sebagai pembeli dan PT Eco Persada Nusantara sebagai penjual, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 5.199 saham yang telah ditempatkan oleh PT Towerindo Konvergensi dengan nilai transaksi sebesar Rp 7.490.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 7 Oktober 2011 antara Perseroan sebagai pembeli dan PT Mitra Aksara Seven sebagai penjual, telah dilakukan jual beli saham sebanyak 1 saham yang telah ditempatkan oleh PT Towerindo Konvergensi dengan nilai transaksi sebesar Rp 10.000.000,00.

Pada saat pengambilalihan tersebut, TK merupakan perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan pemegang saham utama Perseroan, sehingga transaksi pengambilalihan tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum melakukan pengumuman keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya (termasuk laporan penilai yang juga mencakup pendapat kewajaran atas rencana Transaksi) kepada OJK sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan No. IX.E.1.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2004 (“**PP No. 45/1995**”), apabila OJK menganggap bahwa Perseroan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan/atau pembatalan pendaftaran.

OJK memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap Perseroan. OJK juga dapat menentukan bahwa sanksi administratif sebagaimana disebutkan di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului penguasaan sanksi peringatan tertulis.

Dalam hal OJK menentukan bahwa Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dianggap terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, maka denda yang dapat dikenakan terhadap Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan penguasaan sanksi lainnya.

14. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010.
15. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 ini.
16. Berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2013, menyatakan bahwa Perseroan saat ini tidak memiliki dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahun 2013.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2013 telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“**Peraturan No. IX.A.15**”) angka 3 huruf a.
18. Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 September 2013.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.A.15.
20. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 Agustus 2013 dan Direksi juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Agustus 2013.
21. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 September 2013, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
22. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Seluruh perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kecuali untuk:

- a. **II**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa No. 82 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 82/2010**").
- b. **UT**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 76 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 84 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 84/2010**").
- c. **Batavia**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 78/2008**");
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 2 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 1/2011**");
- d. **TB**, sehubungan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
- Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 77 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tertanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 79 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 79/2010**").
- e. **PMS**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 11 Juli 2008, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja S.H., Notaris di Jakarta.
- f. **MYL**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 19 Desember 2007, keduanya dibuat dihadapan Sudiman Sihotang, S.H., pengganti Martin Roestamy, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 4/2007**");
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Gamal Wahidin S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2008**");
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Raden Rita Diana Syarifah S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Raden Rita Diana Syarifah S.H., M.Kn., Notaris di Bogor ("**Akta No. 3/2010**");
 - Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 64 tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Kembali Isi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 12 Agustus 2011, keduanya dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 64/2011**");
 - Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 23 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 23/2012**");
 - Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 60 tertanggal 29 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- g. **SKP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 5 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Jakarta
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 30 tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - iii. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 44 tertanggal 14 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 44/2013**");

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- iv. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 46 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 46/2013**");
- v. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 12 tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 12/2013**").
- h. **MSI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
 - i. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 81 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 81/2010**");
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 33 tanggal 7 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 33/2012**");
- i. **SMI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta berikut ini:
 - i. Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**");
 - ii. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tertanggal 12 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 37/2012**").
- j. **Tower One**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta berikut ini:
 - i. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 79 tertanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 79/2008**");
 - ii. Akta No. 15 tertanggal 12 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 15/2009**") dan
 - iii. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 83/2010**");
- k. **Balikom**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., sebagai pengganti dari Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 21 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 21/2009**");

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kecuali untuk:
 - a. **TI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 82/2010;
 - b. **UT**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 84/2010;
 - c. **Batavia**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
 - i. Akta No. 78/2008;
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - d. **TB**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 79/2010;
 - e. **PMS**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 7 Mei 2008, dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 7 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., notaris pengganti dari BRAY. Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di Jakarta;
 - f. **TK**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - i. Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 November 2009 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily S.H., Notaris di Tangerang;
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 65 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - iii. Akta Pernyataan Isi Keputusan Edaran No. 8 tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- g. **MYI**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen sebagai berikut:
- i. bukti pengalihan saham yang menunjukkan penjualan saham berdasarkan akta – akta dibawah ini:
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 8/2006**");
 - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 26 November 2007 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 6/2007**");
 - Akta No. 4/2007;
 - Akta No. 2/2008;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Raden Rita Diana Syarifah S.H., M.Kn., Notaris di Bogor ("**Akta No. 2/2010**");
 - ii. bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia S.H., Notaris di Jakarta
 - Akta No. 8/2006;
 - Akta No. 6/2007;
 - Akta No. 4/2007;
 - Akta No. 2/2008;
 - Akta No. 2/2010;
 - Akta No. 3/2010;
 - Akta No. 64/2011;
 - Akta No. 23/2012; dan
 - Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 60 tertanggal 29 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- h. **SKP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
- i. Akta No. 44/2013;
 - ii. Akta No. 46/2013; dan
 - iii. Akta No. 12/2013.
- i. **MSI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 81/2010;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- j. **SMI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta sebagai berikut:
 - i. Akta Pendirian; dan
 - ii. Akta No. 37/2012.
- k. **Tower One**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 83/2010;
- l. **Balikom**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 21/2009;
- m. **Triaka**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen sebagai berikut:
 - i. bukti pengalihan saham yang menunjukkan penjualan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 37/2012**"); dan
 - ii. bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 37/2012.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- 3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali untuk:
 - a. **TI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 26 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - b. **UT**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 58 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pengganti Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 14 April 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
 - c. **Batavia**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta – akta sebagai berikut:
 - Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 29 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

– Akta No. 1/2011.

- d. **TB**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TB No. 70 tertanggal 19 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- e. **PMS**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 31 tanggal 18 Maret 2011, yang dibuat di hadapan I Nyoman Pageh, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. **TK**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 63 tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- g. **MYI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 64/2011;
- h. **SKP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 75 tertanggal 20 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- i. **MSI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- j. **SMI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pendirian;
- k. **Tower One**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 45 tanggal 30 September 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
- l. **Balikom**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 69 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- m. **Triaka**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta No. 37/2012.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982 kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- 4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

5. Kepemilikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia; dan penguasaan Anak Perusahaan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah menurut hukum Indonesia.

Harta kekayaan milik Anak Perusahaan berupa menara dan peralatan-peralatannya telah diasuransikan dan polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Gadai Saham

- i. Gadai saham atas seluruh saham UT di Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 130 tertanggal 130 tanggal 13 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
- ii. Gadai saham atas seluruh saham TB di Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 159 tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- iii. Gadai saham atas seluruh saham TB di MSI sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 186 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- iv. Gadai saham atas seluruh saham TB di MYI sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 05 tertanggal 1 November 2011 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham - Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta;;
- v. Gadai saham atas seluruh saham TB di PMS sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 183 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- vi. Gadai saham atas seluruh saham TB di UT sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 189 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- vii. Gadai saham atas seluruh saham TB di Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 12 tertanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
 - viii. Gadai saham atas seluruh saham MSI di SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta
 - ix. Gadai saham atas seluruh saham SKP di SMI sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 81 tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - x. Gadai saham atas seluruh saham SKP di MSI sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 08 tanggal 1 November 2011, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan
 - xi. Gadai saham atas seluruh saham Tower One pada Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham (*Pledge of Shares Agreement*) No. 219 tertanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Gadai Rekening
- i. Gadai Rekening atas nama UT sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 176 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Gadai Rekening atas nama TI sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 170 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iii. Gadai Rekening atas nama Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 196 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iv. Gadai Rekening atas nama TB sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 181 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - v. Gadai Rekening atas nama PMS sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 181 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - vi. Gadai Rekening atas nama MYI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Rekening Nomor 11 tanggal 1 November 2011, dibuat

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;

- vii. Gadai Rekening atas nama SKP sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 212 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - viii. Gadai Rekening atas nama SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Rekening Nomor 84 tanggal 15 Juni 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ix. Gadai Rekening atas nama Tower One sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 201 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - x. Gadai Rekening atas nama Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 207 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - xi. Gadai Rekening atas nama Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta *Pledge of Bank Account Agreement* No. 164 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Klaim Asuransi
- i. Jaminan fidusia atas klaim asuransi UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 173 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Jaminan fidusia atas klaim asuransi TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 167 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iii. Jaminan fidusia atas klaim asuransi Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 193 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iv. Jaminan fidusia atas klaim asuransi TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 178 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - v. Jaminan fidusia atas klaim asuransi PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 198 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- vi. Jaminan fidusia atas klaim asuransi MYI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 02 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
 - vii. Jaminan fidusia atas klaim asuransi SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 209 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - viii. Jaminan fidusia atas klaim asuransi SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 75 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ix. Jaminan fidusia atas klaim asuransi Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 204 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - x. Jaminan fidusia atas klaim asuransi Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Hasil Klaim Asuransi) No. 161 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
- d. Piutang
- i. Jaminan fidusia atas piutang UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 174 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Jaminan fidusia atas piutang TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 168 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iii. Jaminan fidusia atas piutang Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 194 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - iv. Jaminan fidusia atas piutang TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 179 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - v. Jaminan fidusia atas piutang PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 199 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- vi. Jaminan fidusia atas piutang MYI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 04 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Lola Kurniati Irdham-Idroes, S.H., L.LLM., Notaris di Jakarta;
 - vii. Jaminan fidusia atas piutang SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 210 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - viii. Jaminan fidusia atas piutang SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 76 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ix. Jaminan fidusia atas piutang Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 205 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta;
 - x. Jaminan fidusia atas piutang Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 162 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
- e. Infrastruktur Telekomunikasi
- i. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi UT sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 175 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi TI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 169 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - iii. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Batavia sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 195 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - iv. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi TB sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 180 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - v. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi PMS sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 200 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- vi. Jaminan Fidusia atas infrastruktur telekomunikasi MYI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 03 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Lola Kurniati Irdham-Idroes, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta;
 - vii. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi SKP sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 211 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - viii. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi SMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 77 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ix. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Balikom sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 206 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - x. Jaminan fidusia atas infrastruktur telekomunikasi Triaka sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Infrastruktur Telekomunikasi) No. 163 tanggal 14 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Jaminan Perusahaan
- i. Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, Tower One, Batavia, SKP, MYI, sebagaimana ternyata dalam Akta Corporate Guarantee No. 231 tertanggal 14 Oktober 2010, dibuat dihadapan AuliaTaufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta *Amended and Restatement Corporate Guarantee* No. 13 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

penjaminan-penjaminan atas harta kekayaan Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas dilakukan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Anak Perusahaan terkait dengan *Debt Programme Agreement*.

Penjaminan harta kekayaan Anak Perusahaan terkait *Debt Programme Agreement* dilakukan setelah mendapat persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- Dari sisi hukum, saat ini tidak dapat dipastikan bahwa apabila harta kekayaan Anak Perusahaan yang dijaminan tersebut dieksekusi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha operasional Anak Perusahaan mengingat banyak faktor yang dipertimbangkan dan diperhatikan pada saat eksekusi tersebut dilaksanakan. Namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 Oktober 2013, Perseroan berkeyakinan bahwa apabila jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan, harta kekayaan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pihak ketiga bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan akan dieksekusi, maka hal tersebut dapat atau berpotensi mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak, kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013.
 7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek, (iv) pemenuhan kewajiban atas Upah Minimum, (v) dan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing.
 8. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
 9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

10. Perseroan telah memperoleh Pendapat dari Segi Hukum atas Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing.

Berikut kami sampaikan sebagian kutipan dari terjemahan tersumpah atas Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing tersebut:

- a. Masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing tersebut telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Singapura;
- b. Masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing adalah badan hukum terpisah, yang dapat menuntut dan dituntut atas nama masing-masing dan memiliki kekuasaan perusahaan yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Memorandum untuk memiliki harta;
- c. Memorandum dan Anggaran Dasar dan Sertifikat Pendirian masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing memenuhi persyaratan hukum Singapura yang berlaku;
- d. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada tuntutan yang didaftarkan terhadap masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing, yang keterangannya disyaratkan didaftarkan berdasarkan *Section 131 Companies Act*;
- e. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada litigasi aktual atau belum diputuskan mengenai masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing atau aset masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing di hadapan pengadilan di Singapura; dan
- f. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada perintah pengakhiran atas masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing dan tidak ada pemberitahuan penunjukkan kurator, likuidator atau petugas sejenis atas masing-masing Anak Perusahaan yang berbadan hukum asing atau asetnya yang telah diajukan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau masing-masing Anak-Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan maupun dari masing-masing anak-anak perusahaan Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Bahwa sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 November 2013.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubagan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
11. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

- pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan menara telekomunikasi: (a) setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (b) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.
12. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaannya mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
 13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU No. 3/1982 tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan dewan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982. Namun demikian, sampai saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum , terdapat beberapa akta Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 3/1982. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M
Partner

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian interim sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDIT)
DAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2013 DAN 2012
DAN TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDIT)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Herman Setya Budi
Alamat kantor : International Financial Centre Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920

Alamat Domisili sesuai KTP : Mega Kebon Jeruk F/26, RT. 005, RW. 001, Joglo,
atau kartu identitas lain Kembangan, Jakarta Barat

Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat kantor : International Financial Centre Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920

Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Gedong Sawah IV No.6,
atau kartu identitas lain RT. 002, RW. 001, Pabaton,
Bogor Tengah,
Bogor

Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Nopember 2013

Direktur Utama / Direktur


(Herman Setya Budi) (Helmy Yusman Santoso)



No. : 831/4-T053/ISW-3/06.13/R3
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
30 Juni 2013

Laporan Auditor Independen

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak, terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan | Certified Public Accountants |, an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Hal lainnya

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 700/4-T053/ISW-3/06.13 bertanggal 25 Juli 2013, laporan auditor independen No. 780/4-T053/ISW-3/06.13/R bertanggal 1 Oktober 2013 dan laporan auditor independen No. 807/4-T053/ISW-3/06.13/RZ bertanggal 24 Oktober 2013 atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I seperti dijelaskan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian interim, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta laporan laba rugi komprehensif interim, laporan perubahan ekuitas interim, dan laporan arus kas interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas, disajikan untuk tujuan untuk analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas secara keseluruhan.

Hal lainnya (Lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47.f atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Indra Sri Widodo, SE, Ak, CPA
NIAP AP.0115

27 November 2013

JM/yn



Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants
License No 460/KM.1/2010

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

No. : 087A/4-T053/ISW-3/06.12/R2
Hal : Informasi Keuangan Konsolidasian Interim
30 Juni 2012

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Jakarta

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Perusahaan”) dan entitas anak, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“SPR 2410”), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Hal lainnya

Reviu kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk", yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47.f atas informasi keuangan konsolidasian interim terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Indra Sri Widodo, SE, Ak, CPA
NIAP AP.0115

24 Oktober 2013

JM/yn

Ekshibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni	31 Desember		
		2013	2012	2011	2010
A S E T					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2d,e,f,3	1.201.179	507.253	499.552	1.047.454
Rekening yang ditentukan penggunaannya	2d,e,f,4,25	335.282	197.561	113.587	52.349
Investasi	2e,9	1.210	1.442	16.870	26.042
Piutang usaha - Pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.190 pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012)	2e,g,y,5	252.627	154.056	149.203	130.733
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2e,g,6	27.533	12.559	9.997	13.411
Uang muka penyertaan saham	7	-	-	2.900	-
Uang muka pembelian kembali saham	8,47a	250.000	292.500	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	2e,m,10	461.825	320.321	197.610	143.578
Persediaan dan perlengkapan	2s,11	311.437	228.771	33.545	47.321
Uang muka dan beban dibayar di muka	2m,12	93.134	85.388	92.949	43.171
Pajak dibayar di muka	2n,21a,47b	503.553	500.378	70.055	38.977
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	2v,18	-	1.000	-	-
Jumlah Aset Lancar		<u>3.437.780</u>	<u>2.301.229</u>	<u>1.186.268</u>	<u>1.543.036</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Aset pajak tangguhan - Bersih	2n,21d	228.273	107.163	13.006	7.134
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 77.412; Rp 66.404; Rp 52.892; dan Rp 33.224 masing-masing pada 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010	2h,k, t,y,13,35	91.200	87.100	383.713	207.550
Properti investasi - nilai wajar	2i,j,t,14,31	11.787.075	10.363.924	4.283.000	2.824.607
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	2q,39	677.169	677.169	677.169	467.236
Sewa lahan jangka panjang	15	728.777	618.953	244.127	96.869
Uang jaminan	16	3.864	3.043	2.526	2.487
Beban ditangguhkan	17	-	-	-	1.826
Taksiran klaim pajak penghasilan	2n	1.978	1.978	1.978	1.978
Tagihan derivatif	2d,e,33a	317.468	152.225	83.173	23.719
Aset tidak lancar lainnya	2t,x,39	4.425	4.699	5.246	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>13.840.229</u>	<u>12.016.254</u>	<u>5.693.938</u>	<u>3.633.406</u>
JUMLAH ASET		<u>17.278.009</u>	<u>14.317.483</u>	<u>6.880.206</u>	<u>5.176.442</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni	31 Desember		
		2013	2012	2011	2010
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha - Pihak ketiga	2d,e,19	162.565	252.668	77.204	81.270
Utang lain-lain - Pihak ketiga	2e,20	23.253	18.005	36.114	14.700
Utang pajak	2n,y,21b	105.560	122.320	68.427	71.856
Pendapatan yang diterima di muka	2m,22	545.405	209.224	136.388	124.677
Beban yang masih harus dibayar	2e,m,23	970.382	721.825	308.101	105.182
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Sewa pembiayaan	2e,k,24	2.863	2.440	1.723	2.110
Pihak ketiga	2d,e,25	794.832	855.532	241.789	59.353
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.604.860</u>	<u>2.182.014</u>	<u>869.746</u>	<u>459.148</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang kepada pihak-pihak berelasi	2c,e,32	-	-	40.000	41.600
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	2n,21d	-	416	416	10.064
Cadangan imbalan pasca-kerja	2l,y,37	24.385	18.501	10.994	10.439
Investasi bersama jangka panjang	27	245	267	341	922
<i>Goodwill</i> negatif - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 2.353 pada 31 Desember 2010	2q,39	-	-	-	6.472
Surat utang jangka panjang	2d,e,26	2.911.362	-	-	-
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Sewa pembiayaan	2e,k,24	6.619	7.297	4.677	3.826
Pihak ketiga	2d,e,25	6.751.707	7.863.595	3.248.823	2.325.444
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>9.694.318</u>	<u>7.890.076</u>	<u>3.305.251</u>	<u>2.398.767</u>
Jumlah Liabilitas		<u>12.299.178</u>	<u>10.072.090</u>	<u>4.174.997</u>	<u>2.857.915</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni	31 Desember		
		2013	2012	2011	2010
EKUITAS					
Modal saham					
Pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh: Pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 4.796.526.199 saham. Pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebanyak 4.556.699.889 saham.					
	28	479.653	479.653	455.670	455.670
Tambahan modal disetor - Bersih	2u,o,29	1.721.729	1.916.959	1.183.858	1.185.098
Pendapatan komprehensif lainnya	33	(19.395)	(101.919)	14.558	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	2p,33	-	-	-	12.505
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c,o,30	-	(2.008)	(2.008)	(2.008)
Saldo laba					
Cadangan wajib		30.100	20.100	10.100	100
Belum ditentukan penggunaannya		2.515.531	1.681.807	849.872	492.959
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		4.727.618	3.994.592	2.512.050	2.144.324
Kepentingan non-pengendali	2b,40	251.213	250.801	193.159	174.203
Jumlah Ekuitas		4.978.831	4.245.393	2.705.209	2.318.527
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		17.278.009	14.317.483	6.880.206	5.176.442

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN INTERIM
 PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
		2013	2012	2012	2011	2010
PENDAPATAN	2m,34	1.271.386	647.222	1.715.421	970.026	671.360
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m,35	180.311	95.675	263.837	143.262	98.196
LABA KOTOR		1.091.075	551.547	1.451.584	826.764	573.164
BEBAN USAHA	2m,36	120.103	75.362	171.195	119.278	86.877
LABA DARI OPERASI		970.972	476.185	1.280.389	707.486	486.287
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	2i,14,31	438.017	46.393	258.542	99.889	209.569
Pendapatan bunga		5.539	2.770	16.715	16.149	6.159
Laba (rugi) pelepasan aset	2h,13	707	197	464	(150)	136
Amortisasi aset lainnya - Bersih	2q,39	-	(274)	-	-	(22.724)
Penurunan nilai wajar <i>goodwill</i>	2q,39	-	-	-	(8.687)	-
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	2e,g,5	-	-	(13.190)	-	-
Rugi selisih kurs - Bersih	2d	(118.776)	(16.163)	(84.103)	(14.321)	(17.515)
Beban keuangan - Bunga	2e,25,26	(324.152)	(154.377)	(467.482)	(246.597)	(226.325)
Beban keuangan - Lainnya	2e,25,26	(82.229)	(19.352)	(67.358)	(24.176)	(66.755)
Lainnya - Bersih		(9.333)	4.915	(10.729)	(16.645)	(9.535)
Beban Lain-lain - Bersih		(90.227)	(135.891)	(367.141)	(194.538)	(126.990)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		880.745	340.294	913.248	512.948	359.297
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
K i n i		(63.064)	(31.109)	(79.990)	(35.195)	(22.091)
Tanggihan		121.526	2.424	94.157	14.595	2.172
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih		58.462	(28.685)	14.167	(20.600)	(19.919)
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN		939.207	311.609	927.415	492.348	339.378

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN INTERIM
 PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
		2013	2012	2012	2011	2010
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN		939.207	311.609	927.415	492.348	339.378
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
Cadangan lindung nilai arus kas	33a	87.148	(123.996)	(105.819)	2.143	12.584
Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	33b	(232)	-	-	-	-
Selisih translasi atas mata uang asing	33c	201	-	-	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain - Bersih		<u>87.117</u>	<u>(123.996)</u>	<u>(105.819)</u>	<u>2.143</u>	<u>12.584</u>
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN		<u>1.026.324</u>	<u>187.613</u>	<u>821.596</u>	<u>494.491</u>	<u>351.962</u>
Jumlah laba bersih periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		843.724	282.913	841.935	474.358	326.729
Kepentingan non-pengendali	2b,40	<u>95.483</u>	<u>28.696</u>	<u>85.480</u>	<u>17.990</u>	<u>12.649</u>
Jumlah		<u>939.207</u>	<u>311.609</u>	<u>927.415</u>	<u>492.348</u>	<u>339.378</u>
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		926.248	181.890	745.869	476.411	339.234
Kepentingan non-pengendali		<u>100.076</u>	<u>5.723</u>	<u>75.727</u>	<u>18.080</u>	<u>12.728</u>
Jumlah		<u>1.026.324</u>	<u>187.613</u>	<u>821.596</u>	<u>494.491</u>	<u>351.962</u>
LABA RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK (nilai penuh)						
	2r,41	<u>175,90</u>	<u>62,09</u>	<u>180,80</u>	<u>104,10</u>	<u>84,56</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan komprehensif lainnya						Saldo laba			
	Selisih		Selisih		Selisih		Selisih			
	Tambahkan modal disetor - Bersih	transaksi perubahan ekuitas entitas anak	transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih translasi atas mata uang asing	Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	Cadangan wajib	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas Perusahaan	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas konsolidasian
Saldo per 1 Januari 2013	479.653	1.914.951	(91.261)	29	(10.687)	20.100	1.681.807	3.994.592	250.801	4.245.393
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Catatan 8.29)	-	(192.836)	-	-	-	-	-	192.836	(99.664)	(292.500)
Penyesuaian perubahan kepemilikan efek tif pada entitas anak (Catatan 33)	-	-	777	-	(777)	-	-	-	-	-
Cadangan umum	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	-	-
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 30)	-	-	(386)	-	-	-	-	(386)	-	(386)
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 33a)	-	-	82.497	-	-	-	-	82.497	4.651	87.148
Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	-	-	-	(174)	-	-	(174)	(58)	(232)
Selisih transaksi atas mata uang asing	-	-	-	201	-	-	-	201	-	201
Laba komprehensif periode berjalan (6 bulan)	-	-	-	-	-	-	843.724	843.724	95.483	939.207
Saldo per 30 Juni 2013	<u>479.653</u>	<u>1.721.729</u>	<u>(7.987)</u>	<u>230</u>	<u>(11.638)</u>	<u>30.100</u>	<u>2.515.531</u>	<u>4.727.618</u>	<u>251.213</u>	<u>4.978.831</u>
	Catatan 28	Catatan 29	Catatan 33	Catatan 33	Catatan 33	Catatan 38			Catatan 40	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
 PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan komprehensif lainnya				Saldo laba		Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas konsolidasian
	Tambahan modal disetor - Bersih	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali	Cadangan wajib	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas Perusahaan		
Saldo per 1 Januari 2012	455.670	1.183.858	14.558 (10.100	849.872	2.512.050	193.159	2.705.209
Cadangan umum	-	-	-	10.000 (10.000)	-	-	-
Pendapatan komprehensif lainnya	-	(101.023)	-	-	(22.973)	(
Laba komprehensif per iode berjalan (6 bulan)	-	-	-	-	282.913	282.913	28.696	311.609
Saldo per 30 Juni 2012	455.670	1.183.858	(20.100	1.122.785	2.693.940	198.882	2.892.822
	Catatan 28	Catatan 29	Catatan 33	Catatan 30	Catatan 38		Catatan 40	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit C/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan komprehensif lainnya						Saldo laba				
	Modal saham	Tambahan modal disetor - Bersih	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih transaksi atas mata uang asing	Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Cadangan wajib	Belum ditenun penggunaannya	Jumlah ekuitas Perusahaan	Keperluan non-pengendali	Jumlah ekuitas konsolidasian
Saldo per 1 Januari 2012	455.670	1.183.858	14.558	-	-	(2.008)	10.100	849.872	2.512.050	193.159	2.705.209
Setoran modal (Catatan 28,29)	23.983	733.101	-	-	-	-	10.000 (10.000)	757.084	-	757.084
Cadangan umum	-	-	-	-	-	-	10.000 (-	-	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(105.819)	-	-	-	-	-	(105.819)	(27.838)	(133.657)
Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	-	-	-	(10.687)	-	-	-	(10.687)	-	(10.687)
Selisih transaksi atas mata uang asing	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	29
Labra komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	-	-	-	-	841.935	841.935	85.480	927.415
Saldo per 31 Desember 2012	479.653	1.916.959	91.261)	29	(10.687)	(2.008)	20.100	1.681.807	3.994.592	250.801	4.245.393
	Catatan 28	Catatan 29	Catatan 33	Catatan 33	Catatan 33	Catatan 30	Catatan 38			Catatan 40	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit C/4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
 PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan komprehensif lainnya				Saldo laba			Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas Perusahaan	Jumlah ekuitas konsolidasian
	Tambahan modal disetor - bersih	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Belum ditentukan penggunaannya	Cadangan wajib	Jumlah ekuitas Perusaahaan				
Saldo per 1 Januari 2011	455.670	1.185.098	12.505 (2.008)	100	2.144.324	174.203	2.318.527		
Penyesuaian saldo goodwill negatif	-	-	-	-	-	6.472	-	6.472		
Biaya emisi saham	-	(1.240)	-	-	-	(1.240)	-	(1.240)		
Cadangan umum	-	-	-	-	10.000 (10.000)	-	-		
Pembagian dividen tunai (Catatan 39)	-	-	-	-	-	(113.917)	(149)	(114.066)		
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	2.053	-	-	2.053	1.115	3.168		
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	-	-	474.358	17.990	492.348		
Saldo per 31 Desember 2011	455.670	1.183.858	14.558 (2.008)	10.100	2.512.050	193.159	2.705.209		
	Catatan 28	Catatan 29	Catatan 33	Catatan 30	Catatan 38		Catatan 40			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit C/5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan komprehensif lainnya				Saldo laba		Jumlah ekuitas Perusahaan	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas Konsolidasian
	Modal saham	Tambahan modal disetor - bersih	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Cadangan wajib	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo per 1 Januari 2010	360.503	-	-	(2.008)	100	166.230	524.825	17.019	541.844
Setoran modal tunai	95.167	1.246.133	-	-	-	-	1.341.300	2.881	1.344.181
Biaya emisi saham	-	(61.035)	-	-	-	-	(61.035)	-	(61.035)
Tambahan kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	141.128	141.128
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	-	-	12.505	-	-	-	12.505	526	13.031
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	-	-	326.729	326.729	12.649	339.378
Saldo per 31 Desember 2010	455.670	1.185.098	12.505	(2.008)	100	492.959	2.144.324	174.203	2.318.527
	Catatan 28	Catatan 29	Catatan 33	Catatan 30	Catatan 38			Catatan 40	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	1.328.603	627.061	1.648.054	917.314	588.423
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	5.539	2.770	16.715	16.149	6.159
Penempatan deposito jaminan	-	(559)	(518)	961	(996)
Pembayaran pajak penghasilan	(56.411)	(24.220)	(56.873)	(43.121)	(26.149)
Pembayaran kas ke karyawan	(74.237)	(42.457)	(73.416)	(64.812)	(42.754)
Pembayaran kas ke pemasok	(260.852)	(158.887)	(257.210)	(195.167)	(177.859)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>942.642</u>	<u>403.708</u>	<u>1.276.752</u>	<u>631.324</u>	<u>346.824</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan aset tetap	906	14.592	14.954	372	201
Pencairan (penempatan) deposito berjangka	-	-	-	9.173	(9.332)
Penambahan aset tetap	(15.365)	(8.481)	(32.527)	(36.536)	(39.230)
Pembelian dan sewa atas lahan	(158.206)	(98.410)	(459.246)	(200.055)	(88.723)
Akuisisi dan penyerahan saham	(250.000)	-	(304.605)	(208.052)	(151.851)
Pembayaran pajak pertambahan nilai akuisisi menara	-	-	(385.944)	-	-
Penambahan properti investasi	(806.869)	(481.253)	(4.404.985)	(1.049.216)	(526.597)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1.229.534)</u>	<u>(573.552)</u>	<u>(5.572.353)</u>	<u>(1.484.314)</u>	<u>(815.532)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerbitan surat utang jangka panjang	2.903.400	-	-	-	-
Pencairan pinjaman bank	345.555	3.804.600	5.344.861	1.142.224	3.167.567
Setoran modal	-	-	-	-	1.344.186
Biaya penawaran umum perdana saham	-	-	-	(1.240)	(59.715)
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-	-	(1.600)	(2.151)
Pembayaran dividen	-	-	-	(114.068)	-
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	(22)	(19.073)	(74)	(580)	(166.415)
Pembayaran sewa pembiayaan	(1.334)	(2.065)	(3.579)	(2.920)	(2.143)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank / surat utang jangka panjang	(498.185)	(232.317)	(674.429)	(265.020)	(325.718)
Pembayaran pinjaman bank	(1.630.875)	(136.334)	(279.503)	(390.470)	(2.497.035)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>1.118.539</u>	<u>3.414.811</u>	<u>4.387.276</u>	<u>366.326</u>	<u>1.458.576</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	<u>831.647</u>	<u>3.244.967</u>	<u>91.675</u>	<u>(486.664)</u>	<u>989.868</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit D/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
 PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS (Lanjutan)	831.647	3.244.967	91.675	(486.664)	989.868
KAS PADA AWAL PERIODE / TAHUN					
Kas dan setara kas	507.253	499.553	499.552	1.047.454	48.445
Rekening yang ditentukan penggunaannya	197.561	113.587	113.587	52.349	61.490
Jumlah	704.814	613.140	613.139	1.099.803	109.935
REKENING YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA					
PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	(335.282)	(276.213)	(197.561)	(113.587)	(52.349)
KAS DAN SETARA KAS PADA					
AKHIR PERIODE / TAHUN	1.201.179	3.581.894	507.253	499.552	1.047.454

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

Ekshibit E

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 9 tanggal 6 September 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, MKN., Notaris di Jakarta, mengenai antara lain penerbitan saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 17 Oktober 2012.

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak.

Perusahaan beralamat di Gedung International Financial Centre lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Perusahaan No. 57 tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan menunjuk Bapak Wahyuni Bahar sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Perusahaan No. 126 tanggal 25 April 2012, Bapak Sandiaga Salahudin Uno telah mengundurkan diri sebagai anggota Komisaris Perusahaan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Mustofa
	: Herry Tjahjana
	: Wahyuni Bahar

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
	: Helmy Yusman Santoso
Direktur tidak terafiliasi	: Gusandi Sjamsudin

31 Desember 2011 dan 2010

Presiden komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Sandiaga Salahudin Uno
	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Mustofa
	: Herry Tjahjana

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
	: Helmy Yusman Santoso
Direktur tidak terafiliasi	: Gusandi Sjamsudin

Ekshibit E/2

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Ketua : Mustofa
Anggota : Aria Kanaka
: Ignatius Andy

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan menunjuk Bapak Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Muhamad Jajuli sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/TBG-SKP-00/HOC/03/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 2.413; Rp 2.844; Rp 2.532 dan Rp 1.713. Jumlah imbalan jangka pendek yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 2.413; Rp 2.844; Rp 2.532 dan Rp 1.713.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Direksi Perusahaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 13.562; Rp 15.556; Rp 15.545 dan Rp 10.515. Jumlah imbalan jangka pendek yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 13.562; Rp 15.556; Rp 15.545 dan Rp 10.515.

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan dan entitas anak memiliki 466 karyawan, 441 karyawan, 404 karyawan dan 365 karyawan (tidak diaudit).

c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak	Dimulainya kegiatan operasi	Persentase kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi			
			30 Juni	31 Desember		
			2013	2012	2011	2010
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	275.742	296.889	206.059	174.136
PT United Towerindo dan entitas anak	2004	100,00%	424.505	410.378	293.746	298.676
PT Tower Bersama dan entitas anak	2006	98,00%	5.670.363	4.544.543	3.023.308	1.639.366
PT Tower One dan entitas anak	2006	99,90%	1.005.354	652.933	499.672	597.855
PT Triaka Bersama	2010	100,00%	97.530	95.689	90.300	46.651
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak	2010	100,00%	5.364.350	3.988.747	2.564.622	1.964.981
PT Solusi Menara Indonesia	2011	70,03%	4.744.732	4.180.245	12.000	- *
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak	2013	100,00%	6.068.285	- *	- *	- *
PT Menara Bersama Terpadu	2013	100,00%	9.980	- *	- *	- *

**) tidak tersedia karena belum berdiri*

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat yang sama dengan Perusahaan, kecuali TBG Global Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

Ekshibit E/3

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

Entitas anak	Kepemilikan melalui entitas anak	Dimulainya kegiatan operasi	Persentase kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi			
				30 Juni		31 Desember	
				2013	2012	2011	2010
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%	147.765	141.128	96.176	95.215
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%	534.664	576.579	519.683	620.984
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%	596.798	561.419	408.199	506.365
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	75,09%	4.583.766	3.861.752	2.437.585	1.835.429
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%	656.171	608.136	461.784	543.629
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%	360.278	340.245	131.517	25.187
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%	3.021.655	2.222	- *	- *

*) tidak tersedia karena belum berdiri

Berikut adalah keterangan dari masing-masing entitas anak.

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa ("TI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, SH, Notaris di Bandung.

Akta Pendirian TI telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 tanggal 6 Nopember 2001 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15 tanggal 21 Pebruari 2006, Tambahan No. 1896.

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 82 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TI, ruang lingkup usaha TI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak

PT United Towerindo ("UT") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian UT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18090.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930. Anggaran dasar UT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 84 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05395.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang lingkup usaha UT adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

UT memiliki entitas anak yaitu PT Batavia Towerindo.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. **U M U M** (Lanjutan)

c. **Struktur Entitas Anak** (Lanjutan)

c.3 **PT Tower Bersama dan entitas anak**

PT Tower Bersama ("TB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian TB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No.13530. Anggaran dasar TB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 79 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-03025. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang lingkup usaha entitas anak adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TB memiliki 3 (tiga) entitas anak yaitu PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi. PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi dimiliki oleh PT Tower Bersama masing-masing sejak 8 Agustus 2011 dan 7 Oktober 2011.

c.4 **PT Tower One dan entitas anak**

PT Tower One ("TO") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, SH, Notaris di Jakarta.

Akta pendirian TO telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21141. Anggaran dasar TO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 83 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-02877.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TO, ruang lingkup usaha TO adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TO memiliki entitas anak yaitu PT Bali Telekom.

c.5 **PT Triaka Bersama**

PT Triaka Bersama ("TRB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TRB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847. Anggaran Dasar TRB terakhir diubah dengan akta No. 37 tanggal 20 Januari 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta.

TRB telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-04177 tanggal 7 Pebruari 2012 mengenai perubahan pemegang saham dan perubahan pengurus.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TRB, ruang lingkup usaha TRB adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. **U M U M** (Lanjutan)

c. **Struktur Entitas Anak** (Lanjutan)

c.6 **PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak**

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian MSI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Anggaran dasar MSI telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta No. 33 tanggal 7 Mei 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan domisili entitas anak. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26675.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MSI, ruang lingkup usaha MSI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

MSI memiliki entitas anak yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

c.7 **PT Solusi Menara Indonesia**

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta.

Akta pendirian SMI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Anggaran dasar SMI terakhir diubah dengan akta No. 37 tanggal 12 Juli 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. SMI telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-26063 tanggal 17 Juli 2012, tentang peningkatan modal di-tempatkan dan disetor.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar SMI, ruang lingkup usaha SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

c.8 **TBG Global Pte. Ltd. dan entitas anak**

TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura sesuai dengan nomor pendaftaran 201302879K.

TBGG memiliki entitas anak yaitu Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.

c.9 **PT Menara Bersama Terpadu**

PT Menara Bersama terpadu ("MBT") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar MBT, ruang lingkup usaha MBT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

d. **Penawaran Umum Saham**

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan konsolidasian interim ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yaitu Peraturan No. VIII. G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Sesuai PSAK No. 1, laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode akrual (*accrual basis*). Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, di mana dasar pengukurannya adalah konsep biaya historis (*historical cost concept*), kecuali untuk beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian interim dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Adopsi PSAK revisian, PSAK baru dan ISAK revisian

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun buku sebelumnya, kecuali pada periode buku yang bersangkutan, Perusahaan mengadopsi seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang baru maupun yang direvisi yang berlaku efektif pada awal atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Perubahan pada kebijakan akuntansi Perusahaan telah disesuaikan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan transisi yang relevan di dalam PSAK dan ISAK terkait.

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan implementasi dari standar akuntansi baru tersebut tidak signifikan kecuali untuk hal-hal berikut ini:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.
- PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", menjelaskan perlakuan akuntansi aset tetap.
- PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", mengatur akuntansi imbalan kerja untuk entitas pemberi kerja.
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan", mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang tidak diatur dalam standar terdahulu.
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
- PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir tahun pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.
- ISAK No. 15, "PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya", berlaku untuk semua program imbalan pasti pasca-kerja dan imbalan pasti kerja jangka panjang lainnya.
- ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau para Pemegang Saham", membahas permasalahan mengenai konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena terjadinya perbedaan status pajak entitas atau pemegang sahamnya akan dibebankan sesuai dengan posnya, jika berkaitan dengan laporan laba rugi komprehensif masuk dalam laporan laba rugi komprehensif, jika berkaitan dengan *other comprehensive income* (OCI) masuk dalam OCI atau langsung dibebankan ke ekuitas.

Ekshibit E/7

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang lebih dari 50% saham hak suaranya dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan dan entitas anak serta apabila Perusahaan dan entitas anak memiliki 50% atau kurang saham berhak suara tetapi dapat dibuktikan adanya pengendalian.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian telah secara efektif beralih kepada Perusahaan dan entitas anak dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasan.

Saldo transaksi antara perusahaan-perusahaan di dalam Perusahaan dan entitas anak, termasuk laba (rugi) antara perusahaan-perusahaan di dalam Perusahaan dan entitas anak yang belum terealisasi dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha bisnis perusahaan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan kebijakan akuntansi untuk transaksi sejenis dan kejadian yang sama. Jika laporan keuangan suatu entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi selain yang telah diterapkan di dalam laporan keuangan konsolidasian, beberapa penyesuaian dibuat untuk laporan keuangan tersebut.

Kepentingan non-pengendali yang merupakan bagian pemegang saham minoritas di dalam pendapatan bersih dan ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, disajikan berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam entitas anak.

Efektif tanggal 1 Januari 2011

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas pada akhir periode pelaporan dan hasil usaha untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dari Perusahaan dan entitas dimana Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepentingan non-pengendali atas jumlah laba rugi komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk bagian tahun dimana pengendalian masih berlangsung.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian dalam semua hal yang material telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Ekshibit E/8

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika:

- a) langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
- b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak;
- c) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan entitas anak sebagai *venture*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak atau induk;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dengan individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi di dalam mata uang selain rupiah diukur dengan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak, dan dicatat pada tanggal awal pengakuan mata uang fungsional pada kurs nilai tukar yang mendekati tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan pada kurs nilai tukar pada akhir tahun pelaporan. Item-item non-moneter yang diukur pada biaya historis di dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi. Item-item non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Selisih nilai tukar yang timbul dari penyelesaian item-item moneter atau pada item-item non-moneter yang dijabarkan atau pada item-item moneter yang dijabarkan pada akhir periode pelaporan, diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pembukuan akun TBG Global Pte. Ltd., entitas anak (Catatan 1c), dilakukan di dalam mata uang selain Rupiah. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar periode yang bersangkutan. Hasil penyesuaian penjabaran ditampilkan sebagai bagian ekuitas sebagai "Selisih Translasi atas Mata Uang Asing".

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 9.929, Rp 9.670, 9.068 dan Rp 8.991 (nilai penuh).

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset dan Liabilitas Keuangan

a. Aset Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal, sepanjang diperbolehkan, mengevaluasi penentuan klasifikasi aset keuangan setiap akhir tahun.

i. Aset keuangan diukur melalui laporan laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan dan aset keuangan pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

ii. Pinjaman dan Piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan dan entitas anak tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi, piutang usaha, piutang lain-lain Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori ini.

iii. Dimiliki hingga jatuh tempo

Dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012.

iv. Tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Investasi penyertaan saham masuk dalam kategori ini pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Deposito berjangka Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori ini pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

1. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

b. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

i. Liabilitas keuangan diukur melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari liabilitas keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

ii. Pinjaman dan utang

Pinjaman adalah liabilitas keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan dan entitas anak tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang dan pihak ketiga Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori ini.

c. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, kecuali aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset dan liabilitas keuangan tersebut.

2. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melaksanakan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan dan entitas anak mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dan entitas anak menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

3. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate method*) yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

4. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Perusahaan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan entitas anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

5. Penghentian Pengakuan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan dan entitas anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, di mana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

6. Saling Hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, ada hak hukum saat ini dilaksanakan untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

7. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya.

Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Nilai wajar atas kontrak swap tingkat bunga ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

Pada saat dimulainya lindung nilai, Perusahaan dan entitas anak melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai.

Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

e. **Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

8. **Lindung Nilai atas Arus Kas**

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non-keuangan tersebut.

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

f. **Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyusunan dan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. Sedangkan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk pokok pinjaman dan pembayaran bunga dicatat sebagai "Rekening yang ditentukan penggunaannya".

g. **Piutang dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Sebelum 1 Januari 2010, piutang dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Perusahaan dan entitas anak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

Efektif 1 Januari 2010, bukti obyektif mengenai penurunan nilai ditentukan oleh Perusahaan dan entitas anak atas piutang yang signifikan secara individual, dan untuk piutang yang tidak signifikan secara individual penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif. Jika Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang yang dinilai secara individual, maka Perusahaan dan entitas anak memasukkan piutang tersebut ke dalam kelompok piutang yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang yang penurunannya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

h. **Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Menara bergerak	10
Perangkat lunak	4
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	4
Kendaraan	4
Genset	4

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim pada saat terjadinya, biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi sesuai dengan kriteria dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode/tahun berjalan.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

i. Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh Perusahaan dan entitas anak untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

j. Bangunan dalam Penyelesaian

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) mengenai "Properti Investasi" yang menggantikan PSAK No. 13 (Revisi 2007) mengenai "Properti Investasi". Akumulasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dikapitalisasi sebagai "Properti investasi dalam penyelesaian" dan dicatat pada akun "Properti Investasi" sampai proses pembangunan atau pengembangan selesai, dan diukur dengan menggunakan metode biaya (*cost method*).

k. Sewa

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) "Sewa", penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perusahaan dan entitas anak sebagai lessee

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, dimana secara substansial semua risiko dan manfaat mengiringi kepemilikan aset sewa yang dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak, maka aset diperlakukan seolah-olah telah dibeli sekaligus. Pada pengakuan awal, aset sewa dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara nilai aset properti sewa dan nilai kini pembayaran utang sewa selama masa sewa. Nilai komitmen sewa ditampilkan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama periode sewa dan dihitung sehingga jumlah tersebut menyajikan proporsi tetap liabilitas sewa. Unsur modal mengurangi saldo yang dimiliki oleh lessor.

Perusahaan dan entitas anak sebagai lessor

Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, dimana secara substansial semua risiko dan manfaat mengiringi kepemilikan aset sewa tidak dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak (sewa operasi), maka jumlah utang sewa dibebankan kepada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian berdasarkan basis garis lurus selama masa sewa. Manfaat agregat insentif sewa diakui sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa berdasarkan basis garis lurus.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

i. Imbalan Pasca-Kerja

Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan metode akrual, sedangkan imbalan pasca-kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja dihitung dengan menggunakan metode aktuarial, berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (Undang-Undang Tenaga Kerja) dan telah sesuai dengan standar tersebut di atas. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan imbalan pasca-kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca-kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Beban jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested* dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan beban jasa lalu yang belum diakui.

Perusahaan dan entitas anak mengakui laba atau rugi dari kurtailmen atas program pensiun manfaat pasti pada saat kurtailmen terjadi (apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan material terhadap jumlah karyawan yang mengikuti program pensiun atau apabila terdapat perubahan terhadap ketentuan-ketentuan program pensiun manfaat pasti dimana bagian yang material untuk jasa yang diberikan oleh karyawan aktif pada masa depan tidak lagi memenuhi ketentuan dari program pensiun, atau akan memenuhi ketentuan untuk manfaat yang lebih rendah). Laba atau rugi dari kurtailmen terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset dana pensiun, perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban pensiun manfaat pasti dan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan entitas anak dan manfaat ini dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima, dikurangi diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan sewa bangunan tower diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa bangunan tower diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa bangunan tower yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

n. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui bagi perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi. Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

n. **Perpajakan (Lanjutan)**

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas pajak tangguhan/ (aset) yang telah diselesaikan/ (dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disaling hapus apabila Perusahaan dan entitas anak memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk men-saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

o. **Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest method*). Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambah modal disetor".

p. **Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak**

Apabila nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sesudah transaksi perubahan ekuitas entitas anak berbeda dengan nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sebelum transaksi perubahan ekuitas entitas anak, maka perbedaan tersebut oleh Perusahaan diakui sebagai selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang dicatat dalam akun "Pendapatan Komprehensif Lainnya".

Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui.

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi" yang menggantikan PSAK No. 15 (1994), "Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi" dan PSAK No. 40 (Revisi 1997), "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/ Perusahaan Asosiasi".

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

q. **Goodwill dan Goodwill Negatif**

Goodwill

Goodwill merupakan selisih biaya akuisisi entitas anak atau entitas asosiasi terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian Kelompok Usaha terhadap aset bersih yang teridentifikasi, termasuk liabilitas kontinjensi, pada saat akuisisi. Biaya akuisisi diukur pada saat nilai wajar aset diperoleh, instrument ekuitas diterbitkan, atau liabilitas terjadi atau diasumsikan pada tanggal akuisisi, ditambah biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada akuisisi. *Goodwill* negatif merupakan selisih nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian Kelompok Usaha terhadap aset bersih yang teridentifikasi dengan biaya akuisisi. *Goodwill* negatif pada tanggal transaksi disesuaikan langsung pada laporan laba rugi.

Goodwill akuisisi entitas anak disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian di mana *goodwill* akuisisi entitas asosiasi dicatat sebagai bagian nilai tercatat investasi terkait. Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi meliputi nilai tercatat *goodwill* yang dikapitalisasi terkait dengan entitas yang dijual. *Goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan, atau secara berkala apabila terdapat indikasi *goodwill* mengalami penurunan. *Goodwill* dialokasikan kepada tiap unit penghasil kas (UPK) Kelompok Usaha yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, untuk tujuan pengujian penurunan nilai *goodwill*.

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi ketika nilai tercatat UPK, termasuk *goodwill*, melebihi jumlah terpulihkan UPK. Jumlah terpulihkan UPK adalah lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Suatu kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi ketika nilai tercatat UPK, termasuk *goodwill*, melebihi jumlah terpulihkan UPK. Jumlah terpulihkan UPK lebih tinggi dari nilai wajar UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Di dalam menilai nilai pakai, arus kas masa depan yang diestimasi didiskontokan dengan nilai kininya dengan menggunakan tingkat suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Total kerugian penurunan nilai dialokasikan, pertama untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* yang dialokasikan kepada UPK dan kemudian kepada aset UPK lainnya secara pro rata berdasarkan nilai tercatat tiap aset di dalam UPK. Penurunan kerugian *goodwill* tidak dapat dibalikkan pada periode berikutnya.

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak menghentikan amortisasi *goodwill* yang berasal dari kombinasi bisnis sebelumnya. Selanjutnya, Manajemen melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) mengenai penurunan nilai aset.

Goodwill negatif yang berasal dari kombinasi bisnis yang diperoleh sebelum 1 Januari 2011, pengakuannya disesuaikan terhadap saldo laba. Sedangkan *goodwill* negatif yang diperoleh setelah 1 Januari 2011, dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

r. **Laba Rugi Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk**

Sebelum 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menghitung laba rugi bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), yang mengharuskan adanya perbandingan kinerja antara entitas yang berbeda dalam periode yang sama dan antara periode pelaporan yang berbeda untuk Perusahaan dan entitas anak. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

s. **Persediaan**

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out (FIFO) method*. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

t. **Penurunan Nilai Aset**

Sehubungan dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi nilai terpulihkan aset. Indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, sebagai berikut:

Informasi dari sumber eksternal:

- a. nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal;
- b. perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat Perusahaan dan entitas anak beroperasi yang akan terjadi dalam waktu dekat;
- c. suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut, dimana kenaikannya mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihkan aset secara material;
- d. jumlah tercatat aset neto Perusahaan dan entitas anak melebihi kapitalisasi pasarnya.

Informasi dari sumber internal:

- a. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
- b. telah terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu dekat dan/atau akan terjadi yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, cara, aset digunakan atau diekspektasikan akan digunakan;
- c. terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk dari yang diekspektasikan.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasi, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

u. **Tambahan Modal Disetor - Bersih**

Tambahan modal disetor - bersih merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

v. **Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual**

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual adalah tanah yang dimiliki dan tersedia untuk dijual dengan tingkat kemungkinan yang tinggi. Aset tersebut diukur pada nilai terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Kerugian penurunan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun terjadinya. Peningkatan nilai wajar diakui sebagai keuntungan namun tidak dapat melebihi akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui. Pada saat penjualan, selisih antara harga jual dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan (kerugian) pelepasan aset.

w. **Segmen Operasi**

Segmen operasi disajikan menurut pengelompokan (segmen) jenis produk sebagai bentuk pelaporan segmen primer, dan segmen jenis daerah pelayanan sebagai bentuk pelaporan segmen sekunder.

x. **Aset Tak Berwujud**

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi PSAK 19 (Revisi 2010), "Aset Tidak Berwujud", yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari akuisisi entitas anak. Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan dan entitas anak kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan entitas anak harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud yaitu 10 (sepuluh) tahun.

y. **Penggunaan Estimasi**

PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan interim Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Penyisihan atas Kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

y. **Penggunaan Estimasi (Lanjutan)**

PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penyisihan atas Kerugian penurunan nilai piutang usaha (Lanjutan)

Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebesar Rp 24.385, Rp 18.501, Rp 10.994 dan Rp 10.439. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 37.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4-20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat bersih atas aset tetap Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp 91.200, Rp 87.100, Rp 383.713 dan Rp 207.550. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ekshibit E/21

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
K a s	721	735	589	403
B a n k				
Rupiah				
PT Bank UOB Indonesia	45.570	5.210	181	11.244
PT Bank Permata Tbk	16.471	8.456	8.077	16.458
Deutsche Bank	1.833	52	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	1.812	1.821	744	24.700
PT Bank DBS Indonesia	957	2.052	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	811	4.027	4.930	5.938
PT Bank OCBC NISP Tbk	688	758	147	8.131
PT Bank ANZ Indonesia	347	670	58	-
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	79	10.029	2	-
PT Bank ICBC Indonesia	33	3	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	32	196	184	908
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30	25	35	873
PT Bank Mega Tbk	5	5	8	5
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	3.395	1.110
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	103	103
PT Bank Bukopin Syariah	-	-	8	8
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	-	-	6	-
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	-	-	5	4
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	9
	<u>68.668</u>	<u>33.304</u>	<u>17.883</u>	<u>69.491</u>
US Dolar				
PT Bank Permata Tbk	40.810	8.101	156	4.590
PT Bank Central Asia Tbk	25.328	21.426	600	19.356
PT Bank UOB Indonesia	12.117	33.676	1.262	118
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	895	4.003	57	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	828	5.749	238	195
Dipindahkan	79.978	72.955	2.313	24.259

Ekshibit E/22

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
B a n k (Lanjutan)				
US Dolar (Lanjutan)				
Pindahan	79.978	72.955	2.313	24.259
PT Bank ANZ Indonesia	617	72.945	88	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	380	6.521	1.599	239
The Hongkong Shanghai Bank Corporation Ltd	346	-	-	-
Deutsche Bank	269	1.181	-	-
PT Bank ICBC Indonesia	160	1.535	-	-
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	138	134	18	-
PT Bank DBS Indonesia	137	82	53	-
Citibank, N.A.	-	339	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	10	9
	<u>82.025</u>	<u>155.692</u>	<u>4.081</u>	<u>24.507</u>
Sub-jumlah bank	<u>150.693</u>	<u>188.996</u>	<u>21.964</u>	<u>93.998</u>
Deposito berjangka				
Rupiah				
PT Bank UOB Indonesia	205.800	59.900	39.785	173.250
PT Bank ICBC Indonesia	-	70.000	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	50.000	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	50.000	-	50.000
PT Bank DBS Indonesia	-	40.000	-	30.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	38.000	-	-
PT Bank Permata Tbk	-	-	-	50.290
PT Bank ICB Bumiputera Tbk	-	-	-	50.000
PT Bank ANZ Indonesia	-	-	-	14.550
sub-jumlah	<u>205.800</u>	<u>307.900</u>	<u>39.785</u>	<u>368.090</u>
US Dolar				
PT Bank ICBC Indonesia	546.095	-	18.136	224.775
PT Bank DBS Indonesia	99.290	4.787	31.693	-
PT Bank UOB Indonesia	99.290	-	154.609	358.740
PT Bank OCBC NISP Tbk	59.574	-	45.340	-
PT Bank ANZ Indonesia	19.858	4.835	90.680	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19.858	-	27.204	-
PT Bank Permata Tbk	-	-	51.416	-
Dipindahkan	<u>843.965</u>	<u>9.622</u>	<u>419.078</u>	<u>583.515</u>

Ekshibit E/23

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Deposito berjangka (Lanjutan)				
US Dolar (Lanjutan)				
Pindahan	843.965	9.622	419.078	583.515
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	18.136	1.448
sub-jumlah	843.965	9.622	437.214	584.963
Sub-jumlah deposito berjangka	1.049.765	317.522	476.999	953.053
Jumlah	<u>1.201.179</u>	<u>507.253</u>	<u>499.552</u>	<u>1.047.454</u>

Pada 30 Juni 2013, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 4,10% sampai dengan 7,00% per tahun untuk deposito berjangka Rupiah dan bunga yang berkisar antara 1,75% sampai dengan 2,60% per tahun untuk deposito berjangka US\$.

Pada 31 Desember 2012, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 6,50% sampai dengan 7,50% per tahun untuk deposito berjangka Rupiah dan bunga yang berkisar antara 0,10% sampai dengan 3,00% per tahun untuk deposito berjangka US\$.

Pada 31 Desember 2011, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar 7,25% per tahun untuk deposito berjangka Rupiah dan bunga yang berkisar 3,05% per tahun untuk deposito berjangka US\$.

Pada 31 Desember 2010, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 7,00% sampai dengan 9,50% per tahun untuk deposito berjangka Rupiah dan bunga yang berkisar antara 1,25% sampai dengan 2,10% per tahun untuk deposito berjangka US\$.

4. REKENING YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Rupiah				
PT Bank UOB Indonesia	105.128	97.173	24.309	35.308
PT Bank Central Asia Tbk	40.028	4.166	26.873	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	323	961	-	-
Sub-jumlah	145.479	102.300	51.182	35.308
US Dolar				
PT Bank Central Asia Tbk	94.919	-	-	-
PT Bank UOB Indonesia	94.884	95.261	62.405	17.041
Sub-jumlah	189.803	95.261	62.405	17.041
Jumlah	<u>335.282</u>	<u>197.561</u>	<u>113.587</u>	<u>52.349</u>

Rekening yang ditentukan penggunaannya adalah rekening koran yang digunakan untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman jangka panjang (Catatan 25).

Ekshibit E/24

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga				
PT Bakrie Telecom Tbk	111.208	64.991	21.432	16.387
PT Telekomunikasi Selular	36.324	11.120	15.721	4.776
PT Axis Telekom Indonesia	31.011	3.349	7.107	1.305
PT Hutchison CP Telecommunications	29.378	13.313	2.189	553
PT XL Axiata Tbk	20.117	31.184	15.169	11.837
PT Indosat Tbk	14.707	8.503	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	8.291	7.749	18.174	42.430
PT First Media Tbk	7.444	13.694	2.445	553
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.357	9.586	66.444	45.573
PT Smart Telecom	2.966	2.815	354	7.200
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	14	942	168	119
	<u>265.817</u>	<u>167.246</u>	<u>149.203</u>	<u>130.733</u>
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	(13.190)	(13.190)	-	-
Jumlah	<u><u>252.627</u></u>	<u><u>154.056</u></u>	<u><u>149.203</u></u>	<u><u>130.733</u></u>

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember
	2013	2012
Saldo awal	(13.190)	-
Penambahan cadangan penurunan nilai	-	(13.190)
Saldo akhir	<u><u>(13.190)</u></u>	<u><u>(13.190)</u></u>

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Belum jatuh tempo	91.618	82.989	80.273	68.021
Lewat jatuh tempo				
1 - 30 hari	44.084	26.889	41.823	28.583
31 - 60 hari	30.098	19.453	18.065	7.519
61 - 90 hari	24.179	7.938	2.519	5.288
Lebih dari 90 hari	75.838	29.977	6.523	21.322
Sub-jumlah	<u>265.817</u>	<u>167.246</u>	<u>149.203</u>	<u>130.733</u>
Dikurangi: Pencadangan kerugian penurunan nilai	(13.190)	(13.190)	-	-
Jumlah - Bersih	<u><u>252.627</u></u>	<u><u>154.056</u></u>	<u><u>149.203</u></u>	<u><u>130.733</u></u>

Ekshibit E/25

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. **PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

Piutang usaha telah dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak (Catatan 25).

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir periode/tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 (31 Desember 2011 dan 2010: Rp Nihil), cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

6. **PIUTANG LAIN-LAIN**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga				
Karyawan	9.795	3.323	3.619	1.347
Operator selular - tagihan listrik	2.043	712	1.337	9.532
Asuransi	15	24	84	241
Lainnya	15.680	8.500	4.957	2.291
Jumlah	27.533	12.559	9.997	13.411

7. **UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM**

Pada 31 Desember 2011, akun ini merupakan uang muka untuk penambahan penyertaan saham pada PT Triaka Bersama, entitas anak. Pada bulan Januari 2012, proses penambahan kepemilikan saham tersebut telah selesai dilaksanakan.

8. **UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 7 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), entitas anak PT Metric Solusi Integrasi (MSI, lihat Catatan 1c), telah menyetujui SKP untuk membeli kembali 135.481 saham milik pemegang saham non-pengendali.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 6,77% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 292.500. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 135.481 saham atau 6,77% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, SKP selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai Akta No. 49 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2013 sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-01514.

Pada tahun 2013, SKP melakukan kembali pembelian saham. Pada 30 Juni 2013, saldo uang muka pembelian kembali saham adalah sebesar Rp 250.000 (lihat Catatan 47a).

Ekshibit E/26

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. INVESTASI

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Investasi penyertaan saham - tersedia untuk dijual				
PT Smartfren Telecom Tbk - Nilai perolehan	16.710	16.710	16.710	16.710
Penurunan nilai wajar	(15.500)	(15.268)	-	-
Nilai tercatat	<u>1.210</u>	<u>1.442</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>
Deposito berjangka - dimiliki hingga jatuh tempo:				
PT Bank Permata Tbk	-	-	160	-
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	5.520
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	3.812
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>160</u>	<u>9.332</u>
Jumlah - Bersih	<u><u>1.210</u></u>	<u><u>1.442</u></u>	<u><u>16.870</u></u>	<u><u>26.042</u></u>

Pada 31 Desember 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas anak, memiliki 331.551.387 saham PT Smartfren Telecom Tbk (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk) (FREN) dengan nilai perolehan per saham sebesar Rp 50,4 (nilai penuh). Pada 16 Pebruari 2012, FREN melakukan peningkatan harga per saham (*reverse stock*) dengan rasio 20:1. Dengan demikian, nilai per saham FREN yang semula Rp 50,4 (nilai penuh) meningkat menjadi Rp 1.000 (nilai penuh). Akibat hal tersebut, kepemilikan saham Perusahaan pada FREN berubah menjadi sebanyak 16.577.569 saham.

Penurunan nilai wajar periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 (31 Desember 2011 dan 2010: Rp Nihil), masing-masing sebesar Rp 15.500 dan Rp 15.268 dicatat pada akun pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari ekuitas. Manajemen berpendapat bahwa nilai penyertaan saham pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencerminkan nilai wajar saham FREN.

10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga				
PT Telekomunikasi Selular	205.607	137.893	94.911	14.531
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	77.595	63.924	50.536	82.472
PT Indosat Tbk	64.271	29.599	14.195	4.496
PT XL Axiata Tbk	42.103	25.225	11.845	4.260
PT Axis Telekom Indonesia	29.894	22.027	2.719	474
PT Hutchison CP Telecommunications	19.928	25.811	16.695	21.754
PT Smartfren Telecom Tbk	16.868	12.841	5.334	14.449
PT Smart Telecom	3.172	2.024	-	-
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	<u>2.387</u>	<u>977</u>	<u>1.375</u>	<u>1.142</u>
Jumlah	<u><u>461.825</u></u>	<u><u>320.321</u></u>	<u><u>197.610</u></u>	<u><u>143.578</u></u>

Akun ini merupakan pendapatan sewa tower yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ekshibit E/27

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Material tower	305.453	223.930	21.946	32.538
Suku cadang	5.457	3.161	1.426	2.072
Bahan bakar	509	465	412	321
Peralatan	18	1.215	2.145	18
Lainnya	-	-	7.616	12.372
Jumlah	311.437	228.771	33.545	47.321

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir periode / tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai atas akun persediaan. Kecuali material tower, seluruh persediaan dan perlengkapan akan diakui sebagai beban pada saat penggunaan.

12. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Uang muka operasional	54.268	47.352	68.435	12.667
Perijinan	10.744	6.918	1.545	118
Retribusi	7.037	10.354	2.335	1.371
Asuransi	6.126	11.086	5.721	3.225
Sewa kantor	5.383	1.877	886	792
Pembelian material tower	4.230	4.106	4.106	14.197
Lainnya	5.346	3.695	9.921	10.801
Jumlah	93.134	85.388	92.949	43.171

13. ASET TETAP

30 Juni 2013 (6 bulan)	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
T a n a h	10.387	-	-	-	10.387
Bangunan	9.182	4.859	-	-	14.041
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	42.315	6.850	-	-	49.165
Perangkat lunak	1.226	215	-	-	1.441
Kendaraan	12.816	3.750 (967)	-	15.599
Genset	30.382	-	-	-	30.382
Menara bergerak	36.450	-	-	-	36.450
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	10.746	782 (381)	-	11.147
	153.504	16.456 (1.348)	-	168.612

Ekshibit E/28

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

<u>30 Juni 2013 (6 bulan)</u> (Lanjutan)	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	2.448	628	-	-	3.076
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	28.895	3.272	-	-	32.167
Perangkat lunak	298	86	-	-	384
Kendaraan	4.621	1.222 (953)	-	4.890
Genset	16.181	3.821	-	-	20.002
Menara bergerak	7.809	1.823	-	-	9.632
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	6.152	1.305 (196)	-	7.261
	<u>66.404</u>	<u>12.157 (</u>	<u>1.149)</u>	<u>-</u>	<u>77.412</u>
Nilai tercatat	<u>87.100</u>				<u>91.200</u>
<u>31 Desember 2012 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
T a n a h	7.717	10.387	- (7.717)	10.387
Bangunan	3.210	5.972	-	-	9.182
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	34.894	7.546 (125)	-	42.315
Perangkat lunak	-	452	-	774	1.226
Kendaraan	5.241	8.172 (417)	(180)	12.816
Genset	30.382	-	-	-	30.382
Menara bergerak	36.450	-	-	-	36.450
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	19.174	877 (9.485)	180	10.746
Aset dalam penyelesaian					
Bangunan tower	298.763	-	- (298.763)	-
Perangkat lunak	774	-	- (774)	-
	<u>436.605</u>	<u>33.406 (</u>	<u>10.027)</u>	<u>(306.480)</u>	<u>153.504</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	1.911	537	-	-	2.448
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	23.302	5.686 (93)	-	28.895
Perangkat lunak	-	298	-	-	298
Kendaraan	2.890	2.148 (417)	-	4.621
Genset	8.764	7.417	-	-	16.181
Menara bergerak	4.164	3.645	-	-	7.809
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	11.861	2.997 (8.706)	-	6.152
	<u>52.892</u>	<u>22.728 (</u>	<u>9.216)</u>	<u>-</u>	<u>66.404</u>
Nilai tercatat	<u>383.713</u>				<u>87.100</u>

Ekshibit E/29

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

<u>31 Desember 2011 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Akuisisi</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan						
Pemilikan langsung						
Tanah	7.717	-	-	-	-	7.717
Bangunan	3.210	-	-	-	-	3.210
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	23.190	1.932	8.278 (41)	1.535	34.894
Kendaraan	5.571	-	89	419)	-	5.241
Genset	18.142	3.070	9.170	-	-	30.382
Menara bergerak	18.225	-	18.225	-	-	36.450
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	15.217	537	4.425 (1.005)	-	19.174
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan tower	149.502	8.641	1.221.032	-	(1.080.412)	298.763
Perangkat lunak	-	-	774	-	-	774
	<u>240.774</u>	<u>14.180</u>	<u>1.261.993</u>	<u>(1.465)</u>	<u>(1.078.877)</u>	<u>436.605</u>
Akumulasi penyusutan						
Pemilikan langsung						
Bangunan	1.353	-	558	-	-	1.911
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	16.733	1.187	4.370 (26)	1.038	23.302
Kendaraan	2.981	-	328 (419)	-	2.890
Genset	2.863	2.489	3.412	-	-	8.764
Menara bergerak	241	-	3.923	-	-	4.164
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	9.053	279	3.027 (498)	-	11.861
	<u>33.224</u>	<u>3.955</u>	<u>15.618</u>	<u>(943)</u>	<u>1.038</u>	<u>52.892</u>
Nilai tercatat	<u>207.550</u>					<u>383.713</u>
<u>31 Desember 2010 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Akuisisi</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan						
Pemilikan langsung						
Tanah	-	7.408	309	-	-	7.717
Bangunan	2.435	599	176	-	-	3.210
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	7.034	12.679	3.477	-	-	23.190
Kendaraan	217	3.495	1.969 (110)	-	5.571
Genset	1.841	1.227	15.074	-	-	18.142
Menara bergerak	-	-	18.225	-	-	18.225
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	884	-	3.479 (153)	11.007	15.217
Bangunan dalam penyelesaian						
Bangunan tower	60.928	191.390	476.781	-	(579.597)	149.502
	<u>73.339</u>	<u>216.798</u>	<u>519.490</u>	<u>(263)</u>	<u>(568.590)</u>	<u>240.774</u>

Ekshibit E/30

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

31 Desember 2010 (1 tahun)

(Lanjutan)

	Saldo awal	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan						
Pemilikan langsung						
Bangunan	706	117	530	-	-	1.353
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	2.995	11.342	2.396	-	-	16.733
Kendaraan	134	2.246	646	(45)	-	2.981
Genset	1.728	769	366	-	-	2.863
Menara bergerak	-	-	241	-	-	241
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	722	-	747	(153)	7.737	9.053
	<u>6.285</u>	<u>14.474</u>	<u>4.926</u>	<u>(198)</u>	<u>7.737</u>	<u>33.224</u>
Nilai tercatat	<u>67.054</u>					<u>207.550</u>

Beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 35) dan beban usaha (Catatan 36) masing-masing adalah:

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Beban pokok pendapatan	1.823	1.823	3.645	3.923	-
Beban usaha	10.334	9.407	19.083	11.695	4.926
Jumlah	<u>12.157</u>	<u>11.230</u>	<u>22.728</u>	<u>15.618</u>	<u>4.926</u>

Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Nilai perolehan	1.348	1.431	10.027	1.465	263
Akumulasi penyusutan	(1.149)	(716)	(9.216)	(943)	(198)
Nilai tercatat	199	715	811	522	65
Harga Jual	906	912	1.275	372	201
Keuntungan (kerugian) pelepasan	<u>707</u>	<u>197</u>	<u>464</u>	<u>(150)</u>	<u>136</u>

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 24).

Pada 30 Juni 2013, seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada PT MAA General Assurance, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi Adira, PT Jaya Proteksindo Sakti Takaful, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, semuanya merupakan pihak ketiga, berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 38.259. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Ekshibit E/31

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PROPERTI INVESTASI

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan dalam laporannya masing-masing bertanggal 23 Oktober 2013, 19 Pebruari 2013, 17 Pebruari 2012 dan 28 Pebruari 2011 dan telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun adalah 4,95% (31 Desember 2012: 4,90%; 31 Desember 2011: 5,30%, 31 Desember 2010: 6,50%);
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,31% (31 Desember 2012: 11,90%; 31 Desember 2011: 11,68%, 31 Desember 2010: 12,75%).

Laba atau rugi antara nilai wajar saat ini dan sebelumnya diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

30 Juni 2013 (6 bulan)	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir	
Properti investasi dalam penyelesaian	773.378	983.468	-	(952.644)	804.202	
T a n a h	29.042	666	-	1.000	30.708	
Bangunan tower	8.739.010	-	-	952.644	9.691.654	
Repeater	128.602	-	-	-	128.602	
	8.896.654	666	-	953.644	9.850.964	
Akumulasi kenaikan nilai wajar	693.892	438.017	-	-	1.131.909	
Nilai wajar	9.590.546				10.982.873	
Jumlah	10.363.924				11.787.075	
31 Desember 2012 (1 tahun)	Saldo awal	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Properti investasi dalam penyelesaian	-	-	2.091.413*	-	(1.318.035)	773.378
T a n a h	27.355	-	1.512	-	175	29.042
Bangunan tower	3.680.440	3.740.535	-	-	1.318.035	8.739.010
Repeater	139.855	-	-	(11.253)	-	128.602
	3.847.650	3.740.535	1.512	(11.253)	1.318.210	8.896.654
Akumulasi kenaikan nilai wajar	435.350	-	258.542	-	-	693.892
Nilai wajar	4.283.000					9.590.546
Jumlah	4.283.000					10.363.924

*) Termasuk reklasifikasi dari aset tetap Rp 298.763 (Catatan 13)

Ekshibit E/32

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

<u>31 Desember 2011 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Akuisisi</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi dari aset tetap</u>	<u>Saldo akhir</u>
Pemilikan langsung						
T a n a h	24.572	970	1.813	-	-	27.355
Bangunan tower	2.283.585	425.267	(96.084)	(9.933)	1.077.605	3.680.440
Repeater	40.964	-	96.084	-	2.807	139.855
	<u>2.349.121</u>	<u>426.237</u>	<u>1.813</u>	<u>(9.933)</u>	<u>1.080.412</u>	<u>3.847.650</u>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	475.486	(140.025)	99.889	-	-	435.350
Nilai wajar	<u>2.824.607</u>					<u>4.283.000</u>
					<u>Reklasifikasi dari aset tetap</u>	
<u>31 Desember 2010 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Akuisisi</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo akhir</u>	
Pemilikan langsung						
T a n a h	11.351	12.834	387	-	-	24.572
Bangunan tower	629.555	1.080.907	-	(1.774)	574.897	2.283.585
Repeater	36.264	-	-	-	4.700	40.964
	<u>677.170</u>	<u>1.093.741</u>	<u>387</u>	<u>(1.774)</u>	<u>579.597</u>	<u>2.349.121</u>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	265.917	-	209.569	-	-	475.486
Nilai wajar	<u>943.087</u>					<u>2.824.607</u>

Rincian properti investasi dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

30 Juni 2013

<u>Persentase penyelesaian</u>	<u>Akumulasi biaya</u>
Di bawah 50%	482.521
Di atas 50%	<u>321.681</u>
Jumlah	<u>804.202</u>

Properti investasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak (Catatan 25).

Pada 30 Juni 2013, seluruh properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, bencana alam, liabilitas kepada pihak ketiga, gangguan usaha (*business interruption*) dan risiko kerugian lainnya kepada PT Jaya Proteksindo Sakti Takaful, PT Sarana Janesia Utama, PT Mitra Pinasthika Mulia, PT Adi Antara Asia, semuanya merupakan pihak ketiga, berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10.676.990. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Kerugian atas pembongkaran properti investasi yang dicatat dalam akun beban lain-lain pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni (6 bulan)</u>		<u>31 Desember (1 tahun)</u>		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Nilai tercatat	-	(1.236)	(11.253)	(9.933)	(1.774)
Harga jual sisa pembongkaran	-	385	258	7.626	768
Kerugian pembongkaran	<u>-</u>	<u>(851)</u>	<u>(10.995)</u>	<u>(2.307)</u>	<u>(1.006)</u>

Ekshibit E/33

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SEWA LAHAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan sewa lahan untuk properti investasi, dimana jangka waktu umumnya sesuai dengan masa kontrak sewa dengan pelanggan (sekitar 10-11 tahun).

16. UANG JAMINAN

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Sewa	2.584	1.949	1.483	1.818
Listrik	425	329	274	274
Telepon	39	56	56	56
Lainnya	816	709	713	339
Jumlah	3.864	3.043	2.526	2.487

17. BEBAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya pengembangan perangkat lunak.

18. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Akun ini merupakan tanah seluas 14.727 m² di Jawa Barat. Pada tanggal 31 Desember 2012, manajemen memiliki rencana untuk menjual aset tersebut dalam waktu dekat jika telah mendapatkan penawaran harga yang sesuai dengan keinginan manajemen. Pada tanggal 30 Juni 2013, akun ini dicatat pada properti investasi (Catatan 14).

19. UTANG USAHA

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bukaka Teknik Utama	9.819	-	-	-
PT Eco Persada	7.490	7.490	-	-
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.699	6.544	-	-
PT Nayaka Pratama	5.006	-	-	-
PT Bach Multi Global	4.380	-	-	-
PT Tower Capital Indonesia	4.160	22.423	-	-
PT Trans Mitra Mandiri	4.002	3.971	-	-
CV Lintas Reka Cipta	3.988	3.988	3.988	4.212
PT Prasetia Dwidharma	3.482	-	-	-
PT Aulia Danardana	3.347	2.180	-	-
PT Duta Hita Jaya	3.223	-	-	-
PT Kepland Investama	2.838	-	-	-
Dipindahkan	58.434	46.596	3.988	4.212

Ekshibit E/34

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. **UTANG USAHA (Lanjutan)**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga (Lanjutan)				
Rupiah (Lanjutan)				
Pindahan	58.434	46.596	3.988	4.212
PT Trunojoyo Sumber Listrindo	2.564	-	-	-
PT Daya Guna Karsa	733	2.229	-	-
PT Tanjung Putra Pertiwi	566	491	39	9.208
CV Armindo Catur Pratama	-	24.387	-	-
PT Multi Sarana Konvergensi	-	17.469	4.666	-
PT Raja Wira Sakti	-	-	2.096	-
PT Telehouse Engineering	-	-	1.028	19.594
PT Hamasa Hutama	-	-	-	2.773
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	72.908	41.572	20.353	17.334
Sub-jumlah	<u>135.205</u>	<u>132.744</u>	<u>32.170</u>	<u>53.121</u>
US Dolar				
Global Tradinglinks Ltd.				
(saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar US\$ 2.755.604; US\$ 6.208.112; US\$ 2.965.631 dan US\$ 2.224.840)	27.360	60.032	26.892	20.004
Asia Pasific				
Intertrading Pte Ltd.				
(saldo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah US\$ 6.193.623 dan US\$ 2.000.644)	-	59.892	18.142	-
Lainnya	-	-	-	8.145
Sub-jumlah	<u>27.360</u>	<u>119.924</u>	<u>45.034</u>	<u>28.149</u>
Jumlah	<u><u>162.565</u></u>	<u><u>252.668</u></u>	<u><u>77.204</u></u>	<u><u>81.270</u></u>

20. **UTANG LAIN-LAIN**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga				
Asuransi	282	2.600	2.516	2.579
PT Jakarta Komunikasi	-	-	9.577	-
PT Eco Persada Nusantara	-	-	7.490	-
PT Pakarti Infratel	-	-	6.160	-
PT Smartfren Telecom Tbk	-	-	-	6.274
Lainnya	22.971	15.405	10.371	5.847
Jumlah	<u><u>23.253</u></u>	<u><u>18.005</u></u>	<u><u>36.114</u></u>	<u><u>14.700</u></u>

Ekshibit E/35

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

20. **UTANG LAIN-LAIN** (Lanjutan)**PT Jakarta Komunikasi**

Akun ini merupakan biaya jasa penataan lokasi properti investasi.

PT Eco Persada Nusantara

Akun ini merupakan utang atas pembelian saham PT Towerindo Konvergensi, entitas anak.

PT Pakarti Infratel

Akun ini merupakan utang atas pembelian saham PT Mitrayasa Sarana Informasi, entitas anak.

PT Smartfren Telecom Tbk

Akun ini merupakan setoran jaminan atas utang PT Smartfren Telecom Tbk (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk) kepada Perusahaan, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) tanggal 25 Mei 2010 (Catatan 42b).

21. **PERPAJAKAN**a. **Pajak Dibayar di Muka**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	22.119	21.926	21.921	29.588
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	1	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	6.223	1.177	1.768	4.489
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-	15	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	124	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 28	7.769	2.361	3.825	-
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	467.318	474.914	42.525	4.900
Jumlah	503.553	500.378	70.055	38.977

b. **Utang Pajak**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	23.388	49.956	19.379	16.530
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.764	3.665	3.962	2.818
Pajak Penghasilan Pasal 23	8.903	8.846	9.678	9.417
Pajak Penghasilan Pasal 25	225	1.988	-	25
Pajak Penghasilan Pasal 26	8.296	10.344	7.443	7.043
Pajak Penghasilan Pasal 29	52.544	38.870	17.759	25.318
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	8.440	8.651	10.206	10.705
Jumlah	105.560	122.320	68.427	71.856

Ekshibit E/36

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim dengan taksiran laba kena pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Laba sebelum pajak penghasilan,					
menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	880.745	340.294	913.248	512.948	359.297
Bagian laba entitas anak sebelum pajak penghasilan - bersih	63.692	58.489	64.948	42.395	32.553
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	817.053	281.805	848.300	470.553	326.744
Koreksi fiskal :					
Beda temporer	258	-	178	94	-
Beda tetap :					
Bagian Perusahaan atas laba bersih entitas anak	(869.728)	(285.230)	(821.881)	(466.005)	(335.543)
Lainnya - Bersih	(54.005)	(1.000)	(963)	(6.771)	-
Jumlah koreksi fiskal	(923.475)	(286.230)	(822.666)	(472.682)	(335.543)
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) - Perusahaan	(106.422)	(4.425)	25.634	(2.129)	(8.799)

Saldo taksiran rugi fiskal tahun 2012, 2011 dan 2010 telah sesuai dengan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada kantor pajak untuk tahun-tahun fiskal yang bersangkutan.

Taksiran beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)					
Perusahaan	(106.422)	(4.425)	25.634	(2.129)	(8.799)
Entitas anak - Bersih	63.064	119.847	(44.974)	270.248	83.284
Taksiran beban pajak penghasilan					
Perusahaan	-	-	6.408	-	-
Entitas anak :					
Dalam negeri	60.402	31.109	73.582	35.195	22.091
Luar negeri	2.662	-	-	-	-
Taksiran beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	63.064	31.109	79.990	35.195	22.091
Dikurangi :					
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	(162)	-	(78)
Pajak Penghasilan Pasal 23	(15.385)	(3.304)	(24.334)	(18.038)	(9.168)
Pajak Penghasilan Pasal 25	(13.703)	(6.590)	(20.743)	(9.641)	(303)
Jumlah	(29.088)	(9.894)	(45.239)	(27.679)	(9.549)
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29 periode / tahun berjalan	33.976	21.215	34.751	7.516	12.542
Utang pajak penghasilan pasal 29 periode / tahun sebelumnya	18.568	1.589	4.119	10.243	12.776
Jumlah utang pajak penghasilan Pasal 29	52.544	22.804	38.870	17.759	25.318

Ekshibit E/37

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersil dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

<u>30 Juni 2013 (6 bulan)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Manfaat (Beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan			
Rugi fiskal	96.021	119.854	215.875
Cadangan imbalan pasca-kerja	4.496	1.920	6.416
Pencadangan penurunan nilai piutang	3.297	-	3.297
Penyusutan aset tetap	3.349	(664)	2.685
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	<u>107.163</u>	<u>121.110</u>	<u>228.273</u>

<u>30 Juni 2013 (6 bulan)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Manfaat (Beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan			
Cadangan imbalan pasca-kerja	248	(248)	-
Penyusutan aset tetap	(664)	664	-
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	<u>(416)</u>	<u>416</u>	<u>-</u>

<u>31 Desember 2012 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Manfaat pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan			
Rugi fiskal	10.549	85.472	96.021
Cadangan imbalan pasca-kerja	2.501	1.995	4.496
Pencadangan penurunan nilai piutang	-	3.297	3.297
Penyusutan aset tetap	(44)	3.393	3.349
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	<u>13.006</u>	<u>94.157</u>	<u>107.163</u>

<u>31 Desember 2012 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Cadangan imbalan pasca-kerja	248	-	-	248
Penyusutan aset tetap	(664)	-	-	(664)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	<u>(416)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(416)</u>

Ekshibit E/38

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

<u>31 Desember 2011 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Akuisisi</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					
Rugi fiskal	5.686	-	3.235	1.628	10.549
Cadangan imbalan pasca-kerja	1.965	186	217	133	2.501
Penyusutan aset tetap	-	-	-	(44)	(44)
Properti investasi	(14.099)	739	(925)	14.285	-
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	(6.448)	925	2.527	16.002	13.006

<u>31 Desember 2011 (1 tahun)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	9.222	-	(9.222)	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	628	(6)	(374)	248
Penyusutan aset tetap	-	-	(664)	(664)
Properti investasi	(6.332)	-	6.332	-
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Bersih	3.518	(6)	(3.928)	(416)

<u>31 Desember 2010</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	6.213	-	7.921	14.134
Cadangan imbalan pasca-kerja	587	1.988	(454)	2.121
Properti investasi	(6.087)	-	(3.034)	(9.121)
Aset pajak tangguhan - Bersih	713	1.988	4.433	7.134

<u>31 Desember 2010</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>Saldo akhir</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	-	-	774	774
Cadangan imbalan pasca-kerja	352	-	119	471
Properti investasi	(8.155)	-	(3.154)	(11.309)
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	(7.803)	-	(2.261)	(10.064)

22. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

	<u>30 Juni</u>	<u>31 Desember</u>		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Pihak ketiga				
PT Hutchison CP Telecommunications	157.642	33.854	19.747	8.609
PT Indosat Tbk	125.342	3.540	7.210	9.267
PT XL Axiata Tbk	111.876	115.353	72.041	51.904
PT Telekomunikasi Selular	103.654	40.236	14.027	14.409
Dipindahkan	498.514	192.983	113.025	84.189

Ekshibit E/39

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. **PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA** (Lanjutan)

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Pihak ketiga (Lanjutan)				
Pindahan	498.514	192.983	113.025	84.189
PT Smartfren Telecom Tbk	28.052	1.663	17.411	26.634
PT Bakrie Telecom Tbk	8.991	9.133	133	8.627
PT Axis Telekom Indonesia	4.483	58	955	1.449
PT Smart Telecom	2.332	3.813	3.643	3.065
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.319	664	467	-
PT Sampoerna Telecom	714	910	754	713
Jumlah	<u>545.405</u>	<u>209.224</u>	<u>136.388</u>	<u>124.677</u>

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

23. **BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	792.956	576.441	213.903	32.772
Beban bunga:				
Pinjaman jangka panjang	40.609	47.776	42.762	41.448
Surat utang jangka panjang	32.691	-	-	-
Perbaikan dan pemeliharaan tower	38.746	39.545	16.966	5.915
Karyawan	30.126	32.769	17.850	10.526
Potongan pendapatan yang diberikan	12.607	12.607	12.058	7.812
Keamanan	5.022	3.726	1.298	4.949
Jasa konsultan	1.613	1.709	589	1.475
Lainnya	16.012	7.252	2.675	285
Jumlah	<u>970.382</u>	<u>721.825</u>	<u>308.101</u>	<u>105.182</u>

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

24. **SEWA PEMBIAYAAN**

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah sewa pembiayaan	9.482	9.737	6.400	5.936
Dikurangi:				
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.863)	(2.440)	(1.723)	(2.110)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>6.619</u>	<u>7.297</u>	<u>4.677</u>	<u>3.826</u>

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

Ekshibit E/40

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Fasilitas pinjaman sindikasi				
US Dolar				
(saldo pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar US\$ 605.000.000; US\$ 679.000.000; US\$ 397.500.000 dan US\$ 275.000.000)	6.007.045	6.565.930	3.604.530	2.472.525
Rupiah	1.844.965	1.499.410	-	-
Fasilitas pinjaman non-sindikasi				
US Dolar				
(saldo pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar US\$ Nihil dan US\$ 50.532.603)	-	488.650	-	-
Rupiah	-	426.015	-	-
Jumlah	<u>7.852.010</u>	<u>8.980.005</u>	<u>3.604.530</u>	<u>2.472.525</u>
Dikurangi:				
Biaya pinjaman yang belum di amortisasi (Catatan 2e)	(305.471)	(260.878)	(113.918)	(87.728)
Dikurangi :				
Jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(794.832)</u>	<u>(855.532)</u>	<u>(241.789)</u>	<u>(59.353)</u>
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>6.751.707</u>	<u>7.863.595</u>	<u>3.248.823</u>	<u>2.325.444</u>

Rincian pinjaman jangka panjang Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
a. Fasilitas pinjaman sindikasi				
US Dolar				
(saldo pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar US\$ 605.000.000; US\$ 679.000.000; US\$ 397.500.000 dan US\$ 275.000.000)	6.007.045	6.565.930	3.604.530	2.472.525
Rupiah	1.844.965	1.499.410	-	-
Dikurangi:				
Biaya pinjaman yang belum di amortisasi (Catatan 2e)	(305.471)	(229.115)	(113.918)	(87.728)
Jumlah	<u>7.546.539</u>	<u>7.836.225</u>	<u>3.490.612</u>	<u>2.384.797</u>
Dikurangi :				
Jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(794.832)</u>	<u>(449.920)</u>	<u>(241.789)</u>	<u>(59.353)</u>
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>6.751.707</u>	<u>7.386.305</u>	<u>3.248.823</u>	<u>2.325.444</u>

Ekshibit E/41

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
b. Fasilitas pinjaman non-sindikasi				
US Dolar				
(saldo pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar US\$ Nihil dan US\$ 50.532.603)	-	488.650	-	-
Rupiah	-	426.015	-	-
Dikurangi:				
Biaya pinjaman yang belum di amortisasi (Catatan 2e)	-	(31.763)	-	-
Jumlah	-	882.902	-	-
Dikurangi :				
Jatuh tempo dalam satu tahun	-	(405.612)	-	-
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	-	477.290	-	-

Pinjaman Sindikasi

Program Pinjaman US\$ 2 miliar

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menandatangani Perjanjian Program Pinjaman (Program) dengan limit sebesar US\$ 2.000.000.000 untuk melunasi pinjaman yang *outstanding* pada saat itu dan juga untuk menyediakan tambahan dana untuk ekspansi. Perjanjian ini telah dirubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 14 Desember 2012. Berdasarkan Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak dapat mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat dikeluarkan dalam mata uang Rupiah maupun asing yang disepakati oleh pada kreditur, dan dapat dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi sesuai kebutuhan Perusahaan.

Seluruh pinjaman dari Program tersebut dijamin dengan:

- Kontrak sewa jangka panjang dari operator telekomunikasi, piutang yang timbul dari kontrak sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi, dan seluruh aset bergerak dari Perusahaan dan entitas anak, kontrak asuransi, kontrak sewa lahan dan kontrak lindung nilai (*hedging*);
- Pengalihan dari rekening *Escrow* dan modal saham disetor dari entitas anak; dan
- Cross guarantee* dari entitas anak.

Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- Rasio *net senior debt*/ EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 4,5 kali;
- Net debt*/ EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan tidak melebihi 5,0 kali;
- Interest service coverage ratio* minimum sebesar 2,0 kali;
- Senior debt service coverage ratio* minimum sebesar 1,2 kali;
- Loan to value ratio* maksimum sebesar 80,00%; dan
- Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan 7 seri dalam Program ini:

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. **PINJAMAN JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

1. **Fasilitas Pinjaman Seri 1 sebesar US\$ 300 juta**

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri satu dalam Program ini sebesar US\$ 300.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 4,00% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,75% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai 3,75% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.*
- ≠ *DBS Bank Ltd.*
- ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- ≠ *Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.*
- ≠ *PT Bank ANZ Indonesia*
- ≠ *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- ≠ *United Overseas Bank Ltd.*
- ≠ *PT Bank Mizuho Indonesia*
- ≠ *PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
- ≠ *Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd.*

Fasilitas ini jatuh tempo lima tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman, dengan opsi untuk perpanjangan hingga tahun keenam. Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh pinjaman fasilitas ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar US\$ 238.500.000, US\$ 262.500.000, US\$ 292.500.000 dan US\$ 300.000.000.

2. **Fasilitas Pinjaman Revolving Seri 2 sebesar US\$ 50 juta**

Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan fasilitas *Revolving* seri dua sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *United Overseas Bank Ltd.*
- ≠ *Oversea -Chinese Banking Corporation Ltd.*
- ≠ *DBS Bank Ltd.*
- ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar US\$ nihil, US\$ 50.000.000, US\$ 50.000.000 dan US\$ nihil.

Pada tanggal 29 April 2013, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman Revolving seri 2.

3. **Fasilitas Pinjaman Seri 3 sebesar US\$ 200 juta**

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri tiga dalam program ini, sebesar US\$ 200.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 3,75% per tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,50% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

3. Fasilitas Pinjaman Seri 3 sebesar US\$ 200 juta (Lanjutan)

Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,50% sampai 3,50% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *United Overseas Bank Ltd*
- ≠ *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*
- ≠ *DBS Bank Ltd*
- ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- ≠ *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd*
- ≠ *PT Bank BNP Paribas Indonesia*
- ≠ *PT Bank ANZ Indonesia*
- ≠ *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- ≠ *Bank of China Limited*
- ≠ *PT Bank Commonwealth*
- ≠ *CIMB Bank Berhad*
- ≠ *Taishin International Bank*

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah sebesar US\$ 200.000.000, US\$ 200.000.000, US\$ 55.000.000, dan US\$ 55.000.000.

4. Fasilitas Pinjaman Seri 4 sebesar US\$ 166,5 juta

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri empat dalam program ini sebesar US\$ 166.500.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,75% sampai dengan 3,75% per tahun (kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin), tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd*
- ≠ *DBS Bank Ltd*
- ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- ≠ *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.*
- ≠ *CIMB Bank Berhad*
- ≠ *The Bank of East Asia Limited*
- ≠ *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
- ≠ *Cathay United Bank*
- ≠ *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar US\$ 166.500.000.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. **PINJAMAN JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

5. **Fasilitas Pinjaman Seri 5 sebesar Rp 1.449.640 atau setara dengan US\$ 158,5 juta**

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri lima dalam program ini sebesar US\$ 158.500.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga diatas JIBOR sebesar 4,25% per tahun untuk kreditur selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selanjutnya, kreditur akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 3,00% sampai dengan 4,00% per tahun, tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 (empat) operator selular utama, dan rasio *net senior debt*.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *PT Bank ANZ Indonesia*
- ≠ *PT Bank UOB Indonesia*
- ≠ *PT Bank Central Asia Tbk*
- ≠ *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
- ≠ *PT Bank ICBC Indonesia*
- ≠ *PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
- ≠ *PT Bank QNB Kesawan Tbk*
- ≠ *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- ≠ *Bank of China Limited*

Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.499.410 atau setara dengan US\$ 158.500.000.

6. **Fasilitas Pinjaman Seri 6 sebesar US\$ 190 juta**

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* seri enam sesuai Perjanjian Program Pinjaman sebesar US\$ 190.000.000. Seri ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan marjin bunga sebesar 3,25% per tahun diatas LIBOR untuk kreditur luar negeri dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd*
- ≠ *Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd - Singapore branch*
- ≠ *CIMB Bank Berhad - Singapore branch*
- ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- ≠ *DBS Bank Ltd*
- ≠ *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch*
- ≠ *Deutsche Bank AG, Singapore Branch*
- ≠ *JPMorgan Chase Bank, NA - Jakarta branch*
- ≠ *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- ≠ *PT Bank ANZ Indonesia*
- ≠ *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- ≠ *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*

Pada tanggal 30 Juni 2013, Perusahaan dan entitas anak belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.

7. **Fasilitas Pinjaman Seri 7 sebesar Rp 592.380 atau setara dengan US\$ 60 juta**

Pada tanggal 16 Januari 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri tujuh sesuai Perjanjian Program Pinjaman dalam mata uang Rupiah yang setara dengan US\$ 60.000.000. Seri ini dikenakan marjin bunga sebesar 3,50% per tahun diatas JIBOR dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. **PINJAMAN JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Program Pinjaman US\$ 2 miliar (Lanjutan)

7. **Fasilitas Pinjaman Seri 7 sebesar Rp 592.380 atau setara dengan US\$ 60 juta** (Lanjutan)

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- ≠ *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch*
- ≠ *PT Bank BNP Paribas Indonesia*
- ≠ *PT Bank UOB Indonesia*
- ≠ *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
- ≠ *PT Bank Danamon Indonesia Tbk*

Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 345.555 atau setara dengan US\$ 35.000.000.

Pinjaman Non-sindikasi

1. **Fasilitas pinjaman Senior Sebesar US\$ 50 juta**

Pada tanggal 19 Juni 2012, Perusahaan dan Standard Bank Plc, Singapura sebagai *arranger*, menandatangani Fasilitas Perjanjian Pinjaman sebesar US\$ 50.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai pembelian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Solusi Menara Indonesia, entitas anak.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *London Inter Bank Offered Rate* (LIBOR) ditambah margin sebesar maksimal 7,50% per tahun. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- a. Rasio *leverage* adalah kurang dari atau sama dengan 5,75 kali;
- b. Rasio *debt service cover* tidak kurang dari 1,2 kali, diberikan untuk rasio *debt service cover* tidak perlu diterapkan untuk kuartalan, namun diterapkan pada akhir jatuh tempo.

Kreditur pada 31 Desember 2012 adalah Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd (cabang Taiwan) dan The Standard Bank of South Africa Ltd (Afrika Selatan).

Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman. Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing masing adalah US\$ nihil dan US\$ 50.532.603.

Pada tanggal 5 April 2013, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman non-sindikasi dari Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd (cabang Taiwan) dan The Standard Bank of South Africa Ltd (Afrika Selatan).

2. **Fasilitas pinjaman Rupiah setara US\$ 45 juta**

Pada tanggal 15 Juni 2012, Perusahaan dan PT Bank UOB Indonesia menandatangani Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah yang setara dengan US\$ 45.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai pembelian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Solusi Menara Indonesia, entitas anak. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *Jakarta Inter Bank Offered Rate* (JIBOR) ditambah margin sebesar 4,00% per tahun.

Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah tanggal pencairan pinjaman dengan opsi untuk perpanjangan hingga 24 (dua puluh empat) bulan. Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing masing adalah Rp nihil dan Rp 426.015 atau setara dengan US\$ 45.000.000. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 April 2013.

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebesar Rp 7.222.871, Rp 8.456.860, Rp 3.423.578, dan Rp 2.374.228.

Ekshibit E/46

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. SURAT UTANG JANGKA PANJANG

	30 Juni
	2013
Surat utang jangka panjang	
US Dolar	
(saldo pada 30 Juni 2013 sebesar US\$ 300.000.000)	2.978.700
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum di amortisasi (Catatan 2e)	(67.338)
Jumlah	2.911.362
Dikurangi :	
Jatuh tempo dalam satu tahun	-
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.911.362

Pada 3 April 2013, TBG Global Pte. Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* ("Notes") dengan nilai agregat sebesar US\$ 300.000.000. *Notes* ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. *Notes* ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. *Notes* ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan *Notes* tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sindikasi seri 2 sebesar US\$ 50.000.000 yang termasuk dalam Perjanjian Program Pinjaman (lihat Catatan 25), (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$ 50.500.000 berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman (lihat Catatan 25), (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp 426.015 berdasarkan Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah (lihat Catatan 25), dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Jika bagian utang yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 30 Juni 2013 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp 2.905.122.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang *Notes*, Perusahaan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali
 - a) rasio *debt/annualized cash flow* sampai dengan 30 Juni 2016 tidak lebih dari 6,25x dan tidak lebih dari 5,75x setelah tanggal tersebut; dan
 - b) rasio *consolidated priority indebtedness/annualized cash flow* tidak lebih dari 4,75x atas dasar proforma setelah memperhitungkan hasil penerbitan *Notes*.
2. Melakukan pembayaran Yang Dibatasi, seperti :
 - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada *Notes* atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d) membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Ekshibit E/47

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

26. **SURAT UTANG JANGKA PANJANG** (Lanjutan)

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi sampai dengan 30 Juni 2016 tidak lebih dari 6,25 kali dan tidak lebih dari 5,75 kali setelah tanggal tersebut.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan *Notes* tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam dan LK) pada tanggal 5 April 2013. *Notes* ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Sebelum penerbitan *Notes*, lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch masing-masing telah memberikan peringkat Ba2 dan BB kepada Perusahaan, dan masing-masing juga memberikan peringkat Ba3 dan BB untuk *Notes*.

27. **INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG**

Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Investor				
Supriyadi	133	158	191	253
Anak Agung Ayu Ariani	112	109	150	199
Gede Madalila Merada	-	-	-	470
Jumlah	<u>245</u>	<u>267</u>	<u>341</u>	<u>922</u>

28. **MODAL SAHAM**

- a. Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perusahaan No. 86 tanggal 17 April 2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, Dewan komisaris Perusahaan telah menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya pelaksanaan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, susunan pemegang saham dan kepemilikannya berdasarkan adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	30 Juni 2013		
	% Kepemilikan	Lembar saham (nilai penuh)	Jumlah
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25,22	1.209.756.205	120.976
PT Provident Capital Indonesia	23,72	1.137.881.675	113.788
PT Saratoga Infrastruktur	10,06	482.518.262	48.252
Masyarakat	41,00	1.966.370.057	196.637
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>4.796.526.199</u>	<u>479.653</u>

Ekshibit E/48

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2012		
	% Kepemilikan	Lembar saham (nilai penuh)	Jumlah
PT Wahana Anugerah Sejahtera	23,85	1.143.731.675	114.373
PT Provident Capital Indonesia	23,85	1.143.731.675	114.373
PT Saratoga Infrastruktur	16,75	803.715.333	80.372
PT Indosat Tbk	5,00	239.826.310	23.983
Masyarakat	30,55	1.465.521.206	146.552
Jumlah	100,00	4.796.526.199	479.653

Pemegang saham	31 Desember 2011		
	% Kepemilikan	Lembar saham (nilai penuh)	Jumlah
PT Saratoga Infrastruktur	25,83	1.176.888.889	117.689
PT Provident Capital Indonesia	25,10	1.143.731.675	114.373
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25,10	1.143.731.675	114.373
Masyarakat	23,97	1.092.347.650	109.235
Jumlah	100,00	4.556.699.889	455.670

Pemegang saham	31 Desember 2010		
	% Kepemilikan	Lembar saham (nilai penuh)	Jumlah
PT Saratoga Infrastruktur	25,83	1.176.888.889	117.689
PT Provident Capital Indonesia	20,92	953.141.750	95.314
PT Wahana Anugerah Sejahtera	20,92	953.141.750	95.314
Edwin Soeryadjaya	3,66	166.666.667	16.667
Winato Kartono	3,66	166.666.667	16.667
Sandiaga Salahuddin Uno	1,83	83.333.333	8.333
Hardi Wijaya Liong	1,83	83.333.333	8.333
Masyarakat	21,35	973.527.500	97.353
Jumlah	100,00	4.556.699.889	455.670

Pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki langsung saham Perusahaan masing masing sebanyak 50.924.810 saham atau setara dengan 1,06% dan 69.318.941 saham atau setara 1,45%, 121.077.650 saham atau setara dengan 2,66%, 502.257.500 saham atau setara dengan 11,02% dari jumlah saham beredar.

- b. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan terakhir pada saat laporan keuangan konsolidasian interim ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	30 Juni 2013		
	% Kepemilikan	Lembar saham (nilai penuh)	Jumlah
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25,22	1.209.756.205	120.976
PT Provident Capital Indonesia	23,72	1.137.881.675	113.788
PT Saratoga Infrastruktur	10,06	482.518.262	48.252
Winato Kartono	0,57	27.343.963	2.734
Hardi Wijaya Liong	0,29	13.671.981	1.367
Edwin Soeryadjaya	0,15	7.163.866	716
Masyarakat	39,99	1.918.190.247	191.820
Jumlah	100,00	4.796.526.199	479.653

Ekshibit E/49

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini terdiri dari agio saham, biaya emisi efek ekuitas terkait penawaran saham perdana perusahaan pada Oktober 2010, dan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Agio saham :				
Penawaran Umum Perdana	1.060.889	1.060.889	1.060.889	1.060.889
PT Saratoga Infrastruktur	185.244	185.244	185.244	185.244
PT Indosat Tbk	733.101	733.101	-	-
Biaya emisi efek ekuitas :				
Penawaran Umum Perdana	(62.275)	(62.275)	(62.275)	(61.035)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(192.836)	-	-	-
Selisih nilai transaksi				
restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2o)	(2.394)	-	-	-
Jumlah - Bersih	<u>1.721.729</u>	<u>1.916.959</u>	<u>1.183.858</u>	<u>1.185.098</u>

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas PT Metric Solusi Integrasi (MSI), entitas anak (Catatan 1c) karena pembelian kembali saham oleh PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (Catatan 8).

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP berubah menjadi 75,09% (sebelumnya adalah 70%). Dengan demikian, MSI memperoleh tambahan kepemilikan efektif sebesar 5,09%.

Rincian dari perhitungan akun tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Juni
	2013
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP pada saat pelaksanaan pembelian kembali saham	609.599
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP setelah pelaksanaan pembelian kembali saham dengan kepemilikan efektif 75,09%	<u>416.763</u>
Penurunan bagian investasi yang dicatat MSI sebagai selisih perubahan ekuitas entitas anak	(192.836)
Kepemilikan Perusahaan di MSI	100%
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan	<u>(192.836)</u>

30. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2o).

Pada bulan Januari 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, memperoleh 100% kepemilikan saham Tower Bersama Singapore Pte Ltd, dari Perusahaan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 386 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2o).

Ekshibit E/50

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. KENAIKAN REVALUASI ATAS PROPERTI INVESTASI

Entitas anak menetapkan nilai wajar properti investasinya pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan, di mana hasilnya adalah terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi tersebut sebesar Rp 438.017 dan Rp 46.393 (31 Desember 2012: Rp 258.542; 31 Desember 2011: Rp 99.889; 31 Desember 2010: Rp 209.569).

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Utang kepada pihak berelasi				
Sakti Wahyu Trenggono	-	-	33.600	32.600
Abdul Satar	-	-	6.400	6.400
PT Prime Asia Capital	-	-	-	2.600
Jumlah	-	-	40.000	41.600

33. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan komprehensif lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Cadangan lindung nilai arus kas	(7.987)	(91.261)	14.558	-
Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(11.638)	(10.687)	-	-
Selisih translasi atas mata uang asing	230	29	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas	-	-	-	12.505
Jumlah	(19.395)	(101.919)	14.558	12.505

a. Cadangan lindung nilai arus kas

Entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Nilai wajar tagihan derivatif pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 317.468, Rp 152.225, Rp 83.173 dan Rp 23.719.

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari tagihan derivatif pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sesudah memperhitungkan perubahan kurs utang bank yang dilindung nilai sebesar (Rp 6.200), (Rp 110.042), Rp 16.138 dan Rp 13.030 diakui sebagai bagian efektif atas laba instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" pada Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar (Rp 7.987), (Rp 91.261), Rp 14.558 dan Rp 12.505.

Rincian dari masing-masing komponen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Ekshibit E/51

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

33. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA (Lanjutan)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

30 Juni 2013

Entitas anak	Cadangan lindung nilai arus kas entitas anak	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT Metric Solusi Integrasi	(9.417)	100,00 %	(9.417)
PT United Towerindo	(306)	100,00 %	(306)
PT Tower Bersama	(7.004)	98,00 %	(6.865)
PT Tower One	(976)	99,90 %	(975)
Jumlah	(15.751)		(15.613)

31 Desember 2012

Entitas anak	Cadangan lindung nilai arus kas entitas anak	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT Metric Solusi Integrasi	(41.945)	100,00 %	(41.945)
PT United Towerindo	(1.105)	100,00 %	(1.105)
PT Tower Bersama	(21.600)	98,00 %	(21.168)
PT Tower One	(5.547)	99,90 %	(5.542)
Jumlah	(70.197)		(69.760)

31 Desember 2011

Entitas anak	Cadangan lindung nilai arus kas entitas anak	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT Metric Solusi Integrasi	3.348	100,00 %	3.348
PT United Towerindo	(203)	100,00 %	(203)
PT Tower Bersama	5.133	98,00 %	5.030
PT Tower One	(2.849)	99,90 %	(2.846)
Jumlah	11.127		11.021

31 Desember 2010

Entitas anak	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Persentase kepemilikan	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang dicatat Perusahaan
PT Metric Solusi Integrasi	768	100,00 %	768
PT United Towerindo	1.044	100,00 %	1.044
PT Tower Bersama	4.034	98,00 %	3.953
PT Tower One	(3.218)	99,99 %	(3.218)
Jumlah	9.064		8.983

Ekshibit E/52

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

33. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA (Lanjutan)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

30 Juni 2013

Entitas anak	Nilai wajar tagihan derivatif	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT United Towerindo	(823)	100,00 %	(823)
PT Tower Bersama	2.937	98,00 %	2.878
PT Triaka Bersama	(99)	100,00 %	(99)
PT Solusi Menara Indonesia	13.435	70,03 %	9.409
PT Telenet Internusa	1.287	99,50 %	1.281
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	(5.020)	100,00%	(5.020)
Jumlah	11.717		7.626

31 Desember 2012

Entitas anak	Nilai wajar tagihan derivatif	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT United Towerindo	(2.532)	100,00 %	(2.532)
PT Tower Bersama	(11.771)	98,00 %	(11.536)
PT Triaka Bersama	(577)	100,00 %	(519)
PT Solusi Menara Indonesia	(7.625)	70,03 %	(5.396)
PT Telenet Internusa	(1.526)	99,50 %	(1.518)
Jumlah	(24.031)		(21.501)

31 Desember 2011

Entitas anak	Nilai wajar tagihan derivatif	Persentase kepemilikan	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan
PT United Towerindo	(679)	100,00 %	(679)
PT Tower Bersama	2.741	98,00 %	2.686
PT Telenet Internusa	1.538	99,50 %	1.530
Jumlah	3.600		3.537

31 Desember 2010

Entitas anak	Nilai wajar tagihan derivatif	Persentase kepemilikan	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang dicatat Perusahaan
PT United Towerindo	3.482	100,00 %	3.482
PT Tower Bersama	(150)	98,00 %	(147)
PT Telenet Internusa	188	99,50 %	187
Jumlah	3.520		3.522

Ekshibit E/53

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

33. **PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA** (Lanjutan)

b. **Penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual**

Transaksi ini merupakan penurunan nilai wajar investasi penyertaan saham PT Smartfren Telecom Tbk, (lihat Catatan 2e dan 9).

c. **Selisih translasi atas mata uang asing**

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte. Ltd, entitas anak (lihat Catatan 1c dan 2d).

34. **PENDAPATAN**

Rincian pelanggan pihak ketiga pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	Pendapatan				
	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
PT Telekomunikasi Selular	317.015	143.340	358.138	160.111	67.206
PT Indosat Tbk	304.832	37.748	289.509	26.893	9.762
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	165.526	173.350	342.236	322.891	261.329
PT XL Axiata Tbk	153.809	90.549	219.104	104.594	66.136
PT Hutchison CP Telecommunications	132.649	58.437	173.579	94.646	53.341
PT Axis Telekom Indonesia	81.146	34.009	108.929	52.107	36.758
PT Bakrie Telecom Tbk	55.866	54.972	110.016	107.763	90.819
PT Smartfren Telecom Tbk	38.605	42.383	83.325	84.533	76.231
Lainnya	21.938	12.434	30.585	16.488	9.778
Jumlah	1.271.386	647.222	1.715.421	970.026	671.360

	Persentase dari jumlah penjualan				
	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
PT Telekomunikasi Selular	24,93%	22,15%	20,88%	16,51%	10,00%
PT Indosat Tbk	23,98%	5,83%	16,88%	2,77%	1,45%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	13,02%	26,78%	19,95%	33,29%	38,90%
PT XL Axiata Tbk	12,10%	13,99%	12,77%	10,78%	9,90%
PT Hutchison CP Telecommunications	10,43%	9,03%	10,12%	9,76%	7,90%
PT Axis Telekom Indonesia	6,38%	5,25%	6,35%	5,37%	5,49%
PT Bakrie Telecom Tbk	4,39%	8,49%	6,41%	11,11%	13,50%
PT Smartfren Telecom Tbk	3,04%	6,55%	4,86%	8,71%	11,40%
Lainnya	1,73%	1,93%	1,78%	1,70%	1,46%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ekshibit E/54

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Amortisasi sewa lahan dan perijinan	57.637	28.194	94.956	40.468	21.547
Perbaikan dan pemeliharaan	48.528	25.607	69.128	47.001	28.501
Listrik	46.605	22.575	54.708	29.360	32.782
Keamanan	14.466	7.868	20.261	11.421	8.440
Asuransi	6.570	3.439	9.536	4.927	3.440
Penyusutan menara bergerak (Catatan 13)	1.823	1.823	3.645	3.923	-
Lainnya	4.682	6.169	11.603	6.162	3.486
Jumlah	180.311	95.675	263.837	143.262	98.196

Tidak terdapat pihak penjual/pemasok yang memiliki nilai transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.

Seluruh beban adalah kepada pihak ketiga.

36. BEBAN USAHA

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
Gaji dan tunjangan	64.416	42.436	88.039	72.137	51.317
Penyusutan (Catatan 13)	10.334	9.407	19.083	11.695	4.926
Sponsor dan representasi	9.577	5.360	13.041	5.495	6.382
Beban manfaat karyawan (Catatan 37)	6.689	-	7.980	1.875	2.927
Sewa kantor	6.043	3.723	8.208	5.259	4.004
Jasa profesional	5.907	3.350	8.543	6.931	3.486
Perjalanan dinas	4.263	1.963	5.153	3.728	3.775
Beban kantor	3.913	2.642	6.290	4.565	2.476
Sewa kendaraan bermotor	2.432	1.569	3.497	2.518	1.835
Telekomunikasi	601	562	1.130	973	1.097
Lainnya	5.928	4.350	10.231	4.102	4.652
Jumlah	120.103	75.362	171.195	119.278	86.877

Seluruh beban adalah kepada pihak ketiga.

37. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan entitas anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya yang akan mencapai usia pensiun pada saat berumur 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Program imbalan pasca-kerja ini tidak dikelola oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2013, 19 Februari 2013, 7 Februari 2012 dan 28 Februari 2011.

Ekshibit E/55

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan cadangan manfaat karyawan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	: 7,25% (2012: 5,75%; 2011: 6,50%; 2010 : 8,50%)
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 10%
Tingkat kematian	: 100% TMI3
Tingkat cacat	: 5% TMI3
Tingkat pengunduran diri	: 8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 55 tahun
Usia pensiun normal	: 55 tahun
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>

Tabel di bawah merupakan rangkuman komponen dari cadangan manfaat karyawan.

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Liabilitas awal tahun	18.501	10.994	10.439	3.757
Penyesuaian / akuisisi	(805)	(473)	(1.320)	3.755
Beban bersih periode / tahun berjalan	6.689	7.980	1.875	2.927
Liabilitas akhir periode / tahun	24.385	18.501	10.994	10.439

38. DISTRIBUSI SALDO LABA

- ≠ Pada tanggal 17 April 2013, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2012 dengan pencapaian laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp 841.900. Kemudian, sebesar Rp 10.000 atau 1,19% dari total laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk tahun 2012 dijadikan cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- ≠ Pada tanggal 11 Mei 2011, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2010 dengan pencapaian laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp 326.729. Kemudian, sebesar Rp 10.000 atau 3,06% dari total laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk tahun 2010 dijadikan cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- ≠ Sebesar Rp 113.917 atau 34,86% dari laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk tahun 2010 ditetapkan sebagai deviden tunai atau setara dengan Rp 25 (nilai penuh) per lembar saham dan telah dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2011.

39. GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas *goodwill*.

Nilai wajar *goodwill* per 31 Desember 2012 dan 2011 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan dalam laporannya bertanggal 19 Pebruari 2013 dan 22 Pebruari 2012 dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan men-kombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan dan pendekatan aset.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. **GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA** (Lanjutan)**Goodwill**

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- a. Sewa menara yang akan jatuh tempo akan diperpanjang kembali selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. Kenaikan harga sewa menara pada saat jatuh tempo adalah sebesar 20%;
- c. Tingkat inflasi sebesar 2,5% per tahun;
- d. Tingkat diskonto berkisar antara 10,29% sampai 11,13%.

Pada tanggal 30 Juni 2013, nilai wajar *goodwill* masih menggunakan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hortomo dan Rekan dalam laporannya bertanggal 19 Pebruari 2013 dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

- a. Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi. Dampak dari akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Nilai wajar	Nilai tercatat
ASET LANCAR	351.152	351.152
ASET TIDAK LANCAR	353.940	353.940
JUMLAH ASET	705.092	705.092
LIABILITAS JANGKA PENDEK	395.712	395.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG	333.474	333.474
JUMLAH LIABILITAS	729.186	729.186
NILAI WAJAR DARI ASET BERSIH YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI HARGA PEMBELIAN SAHAM	24.094	24.094 200.000
JUMLAH		224.094
ASET TIDAK BERWUJUD YANG DICATAT SEBAGAI ASET LAINNYA (Catatan 2x)		5.474
GOODWILL		218.620

- b. Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* adalah sebesar Rp 2.474. Amortisasi *goodwill* pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 5.019. Nilai tercatat goodwill pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 126.347.
- c. Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (*subscription rights* (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US\$ 25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai *goodwill*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* adalah sebesar Rp 2.473. Amortisasi *goodwill* pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 13.848. Nilai tercatat goodwill pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 235.936.

- d. Pada bulan Nopember 2008, PT Tower One (TO), entitas anak, memperoleh 99,99% kepemilikan saham di PT Bali Telekom (Balikom). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 103.318. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Amortisasi goodwill pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 5.121. Nilai tercatat *goodwill* pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 91.323.

Ekshibit E/57

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. **GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)****Goodwill (Lanjutan)**

Seluruh beban amortisasi *goodwill* tersebut dicatat pada beban amortisasi *goodwill* - bersih pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

30 Juni 2013	Saldo awal	Penambahan	Akuisisi	Penurunan	Saldo akhir
PT Metric Solusi Integrasi	191.932	-	-	-	191.932
PT Tower Bersama	388.971	-	-	-	388.971
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323
PT Telenet Internusa	4.943	-	-	-	4.943
Jumlah	677.169	-	-	-	677.169
31 Desember 2012	Saldo awal	Penambahan	Akuisisi	Penurunan	Saldo akhir
PT Metric Solusi Integrasi	191.932	-	-	-	191.932
PT Tower Bersama	388.971	-	-	-	388.971
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323
PT Telenet Internusa	4.943	-	-	-	4.943
Jumlah	677.169	-	-	-	677.169
31 Desember 2011	Saldo awal	Penambahan	Akuisisi	Penurunan	Saldo akhir
PT Metric Solusi Integrasi	128.821	-	65.585 (2.474)	191.932
PT Tower Bersama	238.409	-	153.035 (2.473)	388.971
PT Tower One	91.323	-	-	-	91.323
PT Telenet Internusa	8.683	-	-	(3.740)	4.943
Jumlah	467.236	-	218.620 (8.687)	677.169
31 Desember 2010	Saldo awal	Penambahan	Akuisisi	Penurunan	Saldo akhir
PT Metric Solusi Integrasi	-	-	133.840 (5.019)	128.821
PT Tower Bersama	250.957	1.300	-	(13.848)	238.409
PT Tower One	96.444	-	-	(5.121)	91.323
PT Telenet Internusa	9.184	-	-	(501)	8.683
Jumlah	356.585	1.300	133.840 (24.489)	467.236

Goodwill Negatif

Pada bulan Agustus 2009, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan di PT Tower One, entitas anak, sebesar 14,99%. Kelebihan nilai wajar aset bersih di atas biaya akuisisi sebesar Rp 8.825 tersebut dicatat sebagai goodwill negatif. Amortisasi pendapatan ditangguhkan dari akun ini pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.765 dicatat pada beban amortisasi goodwill - bersih pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pada 1 Januari 2011, nilai tercatat sebesar Rp 6.472 disesuaikan terhadap saldo laba ditahan.

Ekshibit E/58

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

30 Juni 2013

Entitas anak	Saldo awal	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif	Porsi non-pengendali dari penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	Porsi non-pengendali dari saham treasuri	Saldo akhir
PT United Towerindo	15.003	1.523	90	-	-	16.616
PT Tower Bersama	69.934	4.807	1.476	-	-	76.217
PT Tower One	101	41	7	-	-	149
PT Metric Solusi Integrasi	111.023	56.809	1.375	(58)	(99.664)	69.485
PT Telenet Internusa	868	(21)	14	-	-	861
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	52.538	32.324	1.689	-	-	86.551
Jumlah	250.801	95.483	4.651	(58)	(99.664)	251.213

31 Desember 2012

Entitas anak	Saldo awal	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif	Porsi non-pengendali dari penurunan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	Porsi non-pengendali dari saham treasuri	Saldo akhir
PT United Towerindo	12.000	3.131	(128)	-	-	15.003
PT Tower Bersama	19.976	56.642	(6.684)	-	-	69.934
PT Tower One	(63)	169	(5)	-	-	101
PT Metric Solusi Integrasi	159.447	(29.754)	(18.670)	-	-	111.023
PT Telenet Internusa	407	469	(8)	-	-	868
PT Triaka Bersama	1.392	-	(58)	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	-	54.823	(2.285)	-	-	52.538
Jumlah	193.159	85.480	(27.838)	-	-	250.801

31 Desember 2011

Entitas anak	Saldo awal	Porsi non-pengendali dari akuisisi	Porsi non-pengendali dari dividen tunai	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif	Saldo akhir
PT United Towerindo	11.269	-	-	871	(140)	12.000
PT Tower Bersama	12.235	-	-	7.661	80	19.976
PT Tower One	36	-	(149)	48	2	(63)
PT Metric Solusi Integrasi	149.763	-	-	8.518	1.166	159.447
PT Telenet Internusa	354	-	-	46	7	407
PT Triaka Bersama	546	-	-	846	-	1.392
Jumlah	174.203	-	(149)	17.990	1.115	193.159

Ekshibit E/59

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. **KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)**

31 Desember 2010

Entitas anak	Saldo awal	Porsi non-pengendali dari akuisisi	Porsi non-pengendali dari uang muka setoran modal	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif	Saldo akhir
PT United Towerindo	9.964	-	-	1.188	117	11.269
PT Tower Bersama	7.142	-	2.780	2.235	78	12.235
PT Tower One	(4)	-	16	23	1	36
PT Metric Solusi Integrasi	-	141.128	-	8.306	329	149.763
PT Telenet Internusa	(87)	-	85	355	1	354
PT Triaka Bersama	4	-	-	542	-	546
Jumlah	17.019	141.128	2.881	12.649	526	174.203

41. **LABA RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK**

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar masing-masing adalah Rp 843.724, Rp 282.913, Rp 841.935, Rp 474.358 dan Rp 326.729. Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam nilai penuh) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan 2012, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebanyak 4.796.526.199 saham, 4.556.699.889 saham, 4.656.627.518 saham, 4.556.699.889 saham dan 3.863.781.371 saham.

42. **PERJANJIAN PENTING**

a. **PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. **PT Hutchison CP Telecommunications (Hutchison)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2009, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. **PT XL Axiata Tbk (XL)**

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2010, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

3. **PT Axis Telekom Indonesia (AXIS)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2010 dan 2009, entitas anak dan AXIS telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai pemanfaatan menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila AXIS tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

42. **PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

a. **PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION* (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)**

4. **PT Indosat Tbk (Indosat)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2010 dan 2009, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi.

Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

5. **PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 2010, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

6. **PT Smartfren Telecom Tbk (Mobile-8)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2006 sampai dengan 2010, entitas anak dan Mobile-8, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

7. **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2003 sampai dengan 2010, entitas anak telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkom, dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

8. **PT Bakrie Telecom Tbk (BTel)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2010, entitas anak telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan BTel dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

9. **PT First Media Tbk**

Pada berbagai tanggal di tahun 2010, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan First Media tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. **PERJANJIAN PENTING LAINNYA**

1. Pada tanggal 18 Januari 2012, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, dan PT Tri Ahmadi Karya telah menandatangani perjanjian jual beli saham PT Triaka Bersama (TRB), entitas anak, sebesar Rp 2.900. Perubahan susunan pemegang saham di TRB tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-04177 tanggal 7 Februari 2012.

Ekshibit E/61

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

42. **PERJANJIAN PENTING** (Lanjutan)

b. **PERJANJIAN PENTING LAINNYA** (Lanjutan)

2. Pada tanggal 7 Pebruari 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Indosat Tbk ("Indosat") untuk pembelian 2.500 aset menara dan penyewaan kembali menara tersebut kepada Indosat, dengan harga sebesar US\$ 406.000.000 dan potensi tambahan bagi hasil sampai maksimum sebesar US\$ 112.500.000. Pembayaran US\$ 406.000.000 tersebut dilakukan dalam bentuk kas dan saham baru Perusahaan yang akan diterbitkan.

Penerbitan saham baru sebanyak 239.826.310 saham akan didasarkan pada harga pasar *trailing* selama 90 hari sebelum penyelesaian (*closing*), dan harga pelaksanaan saham baru tersebut adalah sebesar Rp 3.156,80 (nilai penuh) per saham. Penerbitan saham baru tersebut akan mewakili sekitar 5% dari modal disetor Perusahaan setelah penerbitan saham baru. Menurut ketentuan perjanjian ini, Indosat akan menyewa semua 2.500 menara, sebagai penyewa utama, dari Perusahaan untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Transaksi ini dibiayai oleh Perusahaan dengan menggunakan pinjaman bank, penerbitan saham baru untuk Indosat dan pembiayaan internal.

Harga pelaksanaan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. I-A butir V.I.I yang menyatakan bahwa harga pelaksanaan saham baru yang dikeluarkan, sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut. Harga minimum saham Perusahaan sesuai peraturan ini adalah Rp 2.757 (nilai penuh) per saham. Transaksi ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012.

3. Pada tanggal 25 Mei 2010, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), entitas anak yang dimiliki oleh PT Metric Solusi Integrasi (Catatan 1c), dan PT Smartfren Telecom Tbk (Mobile-8) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) No.135.M8/135.SKP.10/ TEK/V/ 2010 dimana Mobile-8 akan membayar sewa infrastruktur menara periode tahun 2010 kepada SKP sebesar Rp 10.202 dan Rp 14.152 yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2010 dan 10 Pebruari 2011 dan telah dibayar penuh. Kewajiban tersebut telah dipenuhi pada tanggal-tanggal tersebut di atas.
4. Berdasarkan MoU No. 136.M8/136.SKP.10/TEK/V/ 2010, liabilitas Mobile-8 kepada Perusahaan sebesar Rp 16.710 telah dikonversi ke dalam bentuk penyertaan saham Seri B pada Mobile-8 dengan nilai konversi setiap saham Rp 50,40 (nilai penuh).

43. **ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 Juni 2013		31 Desember					
	US\$ (nilai penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (nilai penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (nilai penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (nilai penuh)	Ekuivalen rupiah
Aset								
Aset lancar								
Kas dan setara kas	93.261.258	925.990	17.095.553	165.314	48.665.038	441.294	67.786.676	609.470
Rekening yang ditentukan penggunaannya	19.116.160	189.803	9.851.185	95.261	6.881.861	62.405	5.822.378	52.349
Tagihan derivatif	35.800.752	317.468	17.396.810	152.225	9.522.691	83.173	2.658.081	23.173
Jumlah aset	148.178.170	1.433.261	44.343.548	412.800	65.069.590	586.872	76.267.135	684.992
Liabilitas								
Fasilitas pinjaman	605.000.000	6.007.045	729.532.603	7.054.580	397.500.000	3.604.530	275.000.000	2.472.525
Surat utang								
jangka panjang	300.000.000	2.978.700	-	-	-	-	-	-
Utang usaha	2.755.604	27.360	12.401.735	119.924	4.966.275	45.034	3.130.792	28.149
Utang bunga :								
Fasilitas Pinjaman	590.691	5.865	1.401.737	13.555	2.050.612	18.595	3.028.052	27.225
Surat utang								
jangka panjang	3.353.125	33.293	-	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas	911.699.420	9.052.263	743.336.075	7.188.059	404.516.887	3.668.159	281.158.844	2.527.899
Liabilitas - Bersih	763.521.250	7.619.002	698.992.527	6.775.259	339.447.297	3.081.287	204.891.709	1.842.907

Ekshibit E/62

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 555.500.000 dan US\$ 519.500.000.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap *US Dolar*, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perusahaan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perusahaan dan entitas anak membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 30 Juni 2013, jika Rupiah menguat 1% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba periode berjalan lebih tinggi Rp 75.810 (2012: Rp 67.593) terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 25 dan 26) yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebesar Rp 10.137.475, Rp 8.466.597, Rp 3.429.978, dan Rp 2.380.164.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Ekshibit E/63

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan)a. **Risiko pasar** (Lanjutan)

Profil liabilitas jangka panjang Perusahaan dan entitas anak setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Investasi bersama jangka panjang	245	267	341	922
Pinjaman jangka panjang - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa pembiayaan	6.619	7.297	4.677	3.826
Pihak ketiga	6.751.707	7.863.595	3.248.823	2.325.444
Surat utang jangka panjang	<u>2.911.362</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>9.669.933</u>	<u>7.871.159</u>	<u>3.253.841</u>	<u>2.330.192</u>

b. **Risiko kredit**

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain-investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Kas dan setara kas	1.201.179	507.253	499.552	1.047.454
Rekening yang ditentukan penggunaannya	335.282	197.261	113.587	52.349
Investasi	1.210	1.442	16.870	26.042
Piutang usaha - pihak ketiga	252.627	154.056	149.203	130.733
Piutang lain-lain - pihak ketiga	<u>27.533</u>	<u>12.559</u>	<u>9.997</u>	<u>13.411</u>
Jumlah	<u>1.817.831</u>	<u>872.571</u>	<u>789.209</u>	<u>1.269.989</u>

Ekshibit E/64

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Berikut adalah ikhtisar analisis umur aset keuangan:

	30 Juni 2013	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai
Kas dan setara kas	1.201.179	1.201.179	-
Rekening yang ditentukan penggunaannya	335.282	335.282	-
Investasi	1.210	1.210	-
Piutang usaha - pihak ketiga	252.627	91.618	161.009
Piutang lain-lain - pihak ketiga	27.533	27.533	-
Jumlah	<u>1.817.831</u>	<u>1.656.822</u>	<u>161.009</u>

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan entitas anak dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

Ekshibit E/65

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

	30 Juni 2013				
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari setahun	Antara satu dan tiga tahun	Lebih dari tiga tahun
Utang usaha dan utang lain-lain	185.818	185.818	185.818	-	-
Beban yang masih harus dibayar	970.382	970.382	970.382	-	-
Pinjaman jangka panjang	7.556.021	7.861.799	872.027	3.743.618	3.246.154
Surat utang jangka panjang	2.911.162	2.978.700	-	-	2.978.700
Jumlah	11.623.383	11.996.699	2.028.227	3.743.618	6.224.854
	31 Desember 2012				
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari setahun	Antara satu dan tiga tahun	Lebih dari tiga tahun
Utang usaha dan utang lain-lain	270.673	270.673	270.673	-	-
Beban yang masih harus dibayar	721.825	721.825	721.825	-	-
Pinjaman jangka panjang	8.728.864	9.337.480	857.972	898.732	7.580.776
Jumlah	9.721.362	10.329.978	1.850.470	898.732	7.580.776

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan surat utang jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

	30 Juni 2013	
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual
Kurang dari setahun	797.695	872.027
Antara satu dan tiga tahun	3.618.366	3.743.618
Lebih dari tiga tahun	6.051.122	6.224.854
Jumlah	10.467.183	10.840.499

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan dan entitas anak untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**c. **Risiko likuiditas (Lanjutan)****Estimasi nilai wajar (Lanjutan)**

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- ≠ penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- ≠ teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	30 Juni 2013		31 Desember 2012	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan				
Kas dan setara kas	1.201.179	1.201.179	507.253	507.253
Rekening yang ditentukan penggunaannya	335.282	335.282	197.261	197.261
Investasi	1.210	1.210	1.442	1.442
Pendapatan yang masih harus diterima	461.825	461.825	320.321	320.321
Piutang usaha - pihak ketiga	252.627	252.627	154.056	154.056
Piutang lain-lain - pihak ketiga	27.533	27.533	12.559	12.559
Jumlah	2.279.656	2.279.656	1.192.892	1.192.892
Liabilitas keuangan				
Utang usaha - pihak ketiga	162.565	162.565	252.668	252.668
Utang lain-lain - pihak ketiga	23.253	23.253	18.005	18.005
Beban yang masih harus dibayar	970.382	970.382	721.825	721.825
Pinjaman jangka panjang:				
Sewa pembiayaan	9.482	9.482	9.737	9.737
Pihak ketiga	7.546.839	7.546.839	8.719.127	8.719.127
Surat utang jangka panjang	2.911.362	2.911.362	-	-
Jumlah	11.623.883	11.623.883	9.721.362	9.721.362

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

d. **Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.

e. **Manajemen risiko permodalan**

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

Strategi Perusahaan selama tahun 2013 dan 2012 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 4,5 kali (lihat Catatan 25).

Ekshibit E/67

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. **SEGMENT OPERASI**a. **Segmen Primer**

<u>30 Juni 2013</u>	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan			
Pihak ketiga	1.230.225	41.161	1.271.386
Hasil			
Beban pokok pendapatan	<u>172.050</u>	<u>8.261</u>	<u>180.311</u>
Hasil segmen			1.091.075
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>120.103</u>
Laba dari operasi			970.972
Beban keuangan			(400.842)
Pendapatan (beban) lainnya	180.583	2.396	182.979
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			<u>(127.402)</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan			625.707
Manfaat (beban) pajak penghasilan			48.110
Laba bersih			673.817
Aset segmen	9.691.654	128.602	9.820.256
Aset tidak dapat dialokasi			<u>7.703.965</u>
Jumlah aset			17.524.221
Liabilitas segmen			-
Liabilitas tidak dapat dialokasi			<u>12.299.178</u>
Jumlah liabilitas			12.299.178
 <u>31 Desember 2012</u>	 <u>Menara</u>	 <u>Repeater</u>	 <u>Konsolidasian</u>
Pendapatan			
Pihak ketiga	1.622.677	92.744	1.715.421
Hasil			
Beban pokok pendapatan	<u>249.573</u>	<u>14.264</u>	<u>263.837</u>
Hasil segmen	1.373.104	78.480	1.451.584
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>171.195</u>
Laba dari operasi			1.280.389
Beban keuangan			(518.125)
Pendapatan (beban) lainnya	254.794	3.748	258.542
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			<u>(107.558)</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan			913.248
Beban pajak penghasilan			14.167
Laba bersih			927.415
Aset segmen	8.739.010	128.602	8.867.612
Aset tidak dapat dialokasi			<u>5.449.871</u>
Jumlah aset			14.317.483
Liabilitas segmen			-
Liabilitas tidak dapat dialokasi			<u>10.072.090</u>
Jumlah liabilitas			10.072.090

Ekshibit E/68

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. **SEGMENT OPERASI** (Lanjutan)a. **Segmen Primer** (Lanjutan)

<u>31 Desember 2011</u>	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan			
Pihak ketiga	873.767	96.259	970.026
Hasil			
Beban pokok pendapatan	131.748	11.514	143.262
Hasil segmen	742.019	84.745	826.764
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			119.278
Laba dari operasi			707.486
Beban keuangan			(254.624)
Pendapatan (beban) lainnya	96.232	3.657	99.889
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(39.803)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			512.948
Beban pajak penghasilan			(20.600)
Laba bersih			492.348
Aset segmen	3.680.440	139.855	3.820.295
Aset tidak dapat dialokasi			3.059.911
Jumlah aset			6.880.206
Liabilitas segmen			-
Liabilitas tidak dapat dialokasi			4.174.997
Jumlah liabilitas			4.174.997
 <u>2010</u>	 <u>Menara</u>	 <u>Repeater</u>	 <u>Konsolidasian</u>
Pendapatan			
Pihak ketiga	580.210	91.150	671.360
Hasil			
Beban pokok pendapatan	87.775	10.421	98.196
Hasil segmen	492.435	80.729	573.164
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			86.877
Laba dari operasi			486.287
Beban keuangan			(286.921)
Pendapatan (beban) lainnya	173.412	36.157	209.569
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(49.638)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			359.297
Beban pajak penghasilan			(19.919)
Laba bersih			339.378
Aset segmen	2.616.677	357.432	2.974.109
Aset tidak dapat dialokasi			2.202.333
Jumlah aset			5.176.442
Liabilitas segmen			-
Liabilitas tidak dapat dialokasi			2.857.915
Jumlah liabilitas			2.857.915

Ekshibit E/69

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. **SEGMENT OPERASI** (Lanjutan)b. **Segmen Sekunder**

<u>30 Juni 2013</u>	<u>Jawa dan Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	<u>Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan	817.553	294.202	80.265	79.366	1.271.386
Beban	118.164	35.785	12.604	13.758	180.311
Aset segmen yang dapat dialokasi	5.794.316	2.704.928	650.272	670.740	9.820.256
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					7.703.965
					<u>17.524.221</u>
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					12.229.178
<u>31 Desember 2012</u>	<u>Jawa dan Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	<u>Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan	1.138.311	377.887	100.468	98.755	1.715.421
Beban	175.076	58.120	15.452	15.189	263.837
Aset segmen yang dapat dialokasi	5.758.144	2.125.916	472.542	511.010	8.867.612
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					5.449.871
					<u>14.317.483</u>
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					10.072.090
<u>31 Desember 2011</u>	<u>Jawa dan Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	<u>Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan	671.422	166.231	55.421	76.952	970.026
Beban	94.508	29.249	9.011	10.494	143.262
Aset segmen yang dapat dialokasi	2.394.346	747.104	262.796	416.049	3.820.295
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					3.059.911
					<u>6.880.206</u>
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					4.174.997
<u>31 Desember 2010</u>	<u>Jawa dan Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	<u>Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian</u>
Pendapatan	510.235	109.583	19.426	32.116	671.360
Beban	71.319	16.121	5.357	5.399	98.196
Aset segmen yang dapat dialokasi	2.098.828	506.746	176.744	191.791	2.974.109
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					2.202.333
					<u>5.176.442</u>
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					2.857.915

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

46. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Pada tahun 2012, jumlah modal disetor (Catatan 28) dan agio saham (Catatan 29) meningkat masing-masing sebesar Rp 23.983 dan Rp 733.101. Peningkatan saldo tersebut merupakan transaksi non-tunai yang berasal dari penerbitan saham baru. Perusahaan menerbitkan saham baru kepada PT Indosat Tbk sebagai bagian dari pembayaran pembelian 2.500 menara telekomunikasi.

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada tanggal 18 Juli 2013, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 46 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), entitas anak PT Metric Solusi Integrasi (Catatan 1c) telah memberikan persetujuan kepada SKP untuk membeli kembali 79.877 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham beredarnya dari pemegang saham non-pengendali. Jumlah tersebut mencerminkan 4,28% (empat koma dua delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SKP. Pembelian kembali saham dilakukan dengan pemegang saham sebagai berikut:
 - ≠ Sebanyak 67.097 (enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh) saham milik Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan 3,60% (tiga koma enam nol persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas anak; dan
 - ≠ Sebanyak 12.780 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh) saham milik Abdul Satar yang merupakan 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas anak.
- b. Pada tanggal 8 Juli 2013, PT Solusi Menara Indonesia (SMI), entitas anak, menerima surat pemeriksaan pajak dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu untuk tahun pajak 2012. Atas pemeriksaan tersebut, SMI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKP-LB) No. 00002/407/12/011/13, dan menyatakan SMI memiliki tagihan lebih bayar pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Masukan sebesar Rp 371.249. Tagihan lebih bayar PPN tersebut telah diterima SMI pada tanggal 19 Juli 2013.
- c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada tanggal 24 Juli 2013, para pemegang saham Perusahaan telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebagian saham beredar Perusahaan. Jumlah saham beredar yang akan dibeli kembali adalah sebanyak 239.800.000 saham atau sebesar 5% dari seluruh jumlah saham beredar. Pembelian kembali saham beredar tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal RUPSLB.
- d. Pada tanggal 16 Juli 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 2 sebesar US\$ 2.600.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 3,50% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:
 - ≠ *United Overseas Bank Ltd.*
 - ≠ *Oversea -Chinese Banking Corporation Ltd.*
 - ≠ *DBS Bank Ltd.*
 - ≠ *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- e. Pada tanggal 16 Juli 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri 6 sebesar US\$ 10.000.000. Fasilitas ini dikenakan margin bunga sebesar 3,25% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri dan 3,50% untuk kreditur dalam negeri, dengan jangka waktu 3 tahun dan tambahan opsi perpanjangan 3 tahun.

Kreditur yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:
 - ≠ *The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd*
 - ≠ *Chinatrust Commercial Bank Co, Ltd - Singapore branch*
 - ≠ *CIMB Bank Berhad - Singapore branch*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah (Lanjutan):

- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *DBS Bank Ltd*
- *The Hongkong and Shanghai Banking*
- *Deutsche Bank AG, Singapore Branch*
- *JPMorgan Chase Bank, NA - Jakarta branch*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *PT Bank ANZ Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*

f. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I

Pada tanggal 11 September 2013, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. 0902/TBG-TBI/FAL/05/IX/2013. Sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut masih dalam proses untuk memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

g. Pada tanggal 2 September 2013, Perusahaan dan entitas anak telah menarik Fasilitas Pinjaman Revolving seri 7 sebesar Rp 246.825 yang setara dengan US\$ 25.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 3.50% per tahun di atas JIBOR dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 3 tahun.

Kreditor yang berpartisipasi di fasilitas ini adalah:

- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Jakarta branch*
- *PT Bank BNP Paribas Indonesia*
- *PT Bank UOB Indonesia*
- *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
- *PT Bank Danamon Indonesia Tbk*

h. Pada bulan Agustus 2013, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham sebesar Rp 60 (nilai penuh) per saham. Pembayaran dividen tersebut akan diberikan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 September 2013, dan telah dibayarkan pada tanggal 3 Oktober 2013.

48. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 1a, 1b, 2, 2g, 2i, 2k, 2l, 2m, 2q, 2r, 2t, 2w, 4, 11, 12, 13, 14, 21b, 21c, 28, 31, 33a, 33d, 35, 39, 40, 41, 43, 44b, 44c, 45, 47, 48, 49, 50 atas laporan keuangan konsolidasian interim terdahulu.

49. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Sebelum 1 Januari 2011, penyertaan saham pada entitas anak disajikan dengan metode ekuitas. Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009), penyertaan saham tersebut disajikan dengan metode biaya. Oleh karena itu, informasi keuangan tersendiri entitas induk telah disajikan kembali.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disajikan dari Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 8.

Ekshibit E/72

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
DAN PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

50. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang diselesaikan tanggal 27 Nopember 2013.

Lampiran 1

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni	31 Desember		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1.093.678	99.007	305.000	780.645
Rekening yang ditentukan penggunaannya	200.013	192.434	86.714	52.349
Penyertaan saham	822.865	805.065	803.166	18.927
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	18.133	9.128	173	169
Uang muka penyertaan saham	-	-	-	775.878
Uang muka dan beban dibayar di muka	431	513	488	377
Pajak dibayar di muka	2.285	1.734	1.621	1.031
Jumlah Aset Lancar	<u>2.137.405</u>	<u>1.107.881</u>	<u>1.197.162</u>	<u>1.629.376</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang dari pihak berelasi	2.973.311	2.001.701	342.608	173.319
Aset pajak tangguhan - Bersih	30.523	3.852	3.807	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 59; Rp 31; Rp 59; dan Rp 11 masing-masing pada 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010	<u>175</u>	<u>173</u>	<u>141</u>	<u>169</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3.004.009</u>	<u>2.005.726</u>	<u>346.556</u>	<u>173.488</u>
JUMLAH ASET	<u><u>5.141.414</u></u>	<u><u>3.113.607</u></u>	<u><u>1.543.718</u></u>	<u><u>1.802.864</u></u>

Lampiran 2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK
30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang lain-lain - Pihak ketiga	8.822	2.710	2.840	3.424
Utang pajak	9.550	10.335	3.037	3.051
Beban yang masih harus dibayar	3.409	8.715	1.572	672
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	21	19	26	23
Pihak ketiga	-	405.612	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>21.802</u>	<u>427.391</u>	<u>7.475</u>	<u>7.170</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada pihak-pihak berelasi	2.948.692	6.055	110.647	417.347
Cadangan imbalan pasca-kerja	544	286	161	67
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa pembiayaan	90	101	89	114
Pihak ketiga	-	477.289	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>2.949.326</u>	<u>483.731</u>	<u>110.897</u>	<u>417.528</u>
Jumlah Liabilitas	<u>2.971.128</u>	<u>911.122</u>	<u>118.372</u>	<u>424.698</u>
EKUITAS				
Modal saham				
Pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham.				
Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 4.796.526.199 saham.				
Pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebanyak 4.556.699.889 saham.	479.653	479.653	455.670	455.670
Tambahan modal disetor - Bersih	1.916.959	1.916.959	1.183.858	1.185.098
Pendapatan komprehensif lainnya	(5.020)	-	-	-
Cadangan wajib	30.100	20.100	10.100	100
Saldo laba	(251.406)	(214.227)	(224.282)	(262.702)
Jumlah Ekuitas	<u>2.170.286</u>	<u>2.202.485</u>	<u>1.425.346</u>	<u>1.378.166</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5.141.414</u>	<u>3.113.607</u>	<u>1.543.718</u>	<u>1.802.864</u>

Lampiran 3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
PENDAPATAN	-	-	-	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	-	-
LABA KOTOR	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA	8.787	6.262	14.355	8.880	4.501
RUGI DARI OPERASI	(8.787)	(6.262)	(14.355)	(8.880)	(4.501)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan dividen	-	-	-	149.874	-
Pendapatan bunga	58.853	1.505	66.447	12.452	3.249
Laba (rugi) pelepasan aset	-	-	14	-	-
Rugi selisih kurs - Bersih	(36.826)	867	(6.214)	(14.057)	9.314
Beban keuangan - Bunga	(61.607)	(6)	(33.845)	(15)	(16.344)
Beban keuangan - Lainnya	(36.349)	-	(6.355)	-	(10)
Lainnya - Bersih	30.866	-	20.726	19.156	-
Beban Lain-lain - Bersih	(45.063)	2.366	40.773	167.410	(3.791)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(53.850)	(3.896)	26.418	158.530	(8.292)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	(6.408)	-	-
Tanggungan	26.671	1.107	45	3.807	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	26.671	1.107	(6.363)	3.807	-
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	(27.179)	(2.789)	20.055	162.337	(8.292)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Cadangan lindung nilai arus kas	5.020	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	(22.159)	(2.789)	20.055	162.337	(8.292)

Lampiran 4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor - bersih</u>	<u>Pendapatan komprehensif lainnya</u>	<u>Cadangan wajib</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2013	479.653	1.916.959	-	20.100	(214.227)	2.202.485
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(5.020)		-	(5.020)
Cadangan umum	-	-	-	10.000	(10.000)	-
Laba komprehensif periode berjalan (6 bulan)	-	-	-	-	(27.179)	(27.179)
Saldo per 30 Juni 2013	<u>479.653</u>	<u>1.916.959</u>	<u>(5.020)</u>	<u>30.100</u>	<u>(251.406)</u>	<u>2.170.286</u>

	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor - bersih</u>	<u>Cadangan wajib</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2012	455.670	1.183.858	10.100	(224.282)	1.425.346
Laba komprehensif periode berjalan (6 bulan)	-	-	-	(2.789)	(2.789)
Saldo per 30 Juni 2012	<u>455.670</u>	<u>1.183.858</u>	<u>10.100</u>	<u>(227.071)</u>	<u>1.422.557</u>

	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor - bersih</u>	<u>Cadangan wajib</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2012	455.670	1.183.858	10.100	(224.282)	1.425.346
Setoran modal	23.983	733.101	-	-	757.084
Cadangan umum	-	-	10.000	(10.000)	-
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	20.055	20.055
Saldo per 31 Desember 2012	<u>479.653</u>	<u>1.916.959</u>	<u>20.100</u>	<u>(214.227)</u>	<u>2.202.485</u>

Lampiran 5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor - bersih</u>	<u>Cadangan wajib</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2011	455.670	1.185.098	100	(262.702)	1.378.166
Biaya emisi saham	-	(1.240)	-	-	(1.240)
Pembagian dividen tunai	-	-	-	(113.917)	(113.917)
Cadangan umum	-	-	10.000	(10.000)	-
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	162.337	162.337
Saldo per 31 Desember 2011	<u>455.670</u>	<u>1.183.858</u>	<u>10.100</u>	<u>(224.282)</u>	<u>1.425.346</u>

	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor - bersih</u>	<u>Cadangan wajib</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2010	360.503	-	100	166.230	526.833
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan pertama kali PSAK No. 4 (Revisi 2009)	-	-	-	(420.640)	(420.640)
Setoran modal tunai	95.167	1.246.133	-	-	1.341.300
Biaya emisi saham	-	(61.035)	-	-	(61.035)
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	(8.292)	(8.292)
Saldo per 31 Desember 2010	<u>455.670</u>	<u>1.185.098</u>	<u>100</u>	<u>(262.702)</u>	<u>1.378.166</u>

Lampiran 6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2013	2012	2012	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	3.880	1.505	5.621	12.452	3.249
Pembayaran kas ke pemasok	(2.263)	(4.318)	(7.848)	(4.212)	(1.636)
Pembayaran kas ke karyawan	(12.560)	(2.930)	(14.132)	(4.558)	(491)
Arus kas bersih (diperoleh dari)					
digunakan untuk aktivitas operasi	(10.943)	(5.743)	(16.359)	3.682	1.122
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan aset tetap	-	-	108	-	-
Penambahan aset tetap	(29)	(180)	(50)	(21)	(36)
Akuisisi dan penyertaan saham	(17.800)	(1.887)	(1.899)	(8.361)	(636.238)
Arus kas bersih yang digunakan untuk					
aktivitas investasi	(17.829)	(2.067)	(1.841)	(8.382)	(636.274)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) kepada pihak berelasi	2.093.980	(231.299)	(928.267)	(471.260)	272.540
Pembayaran sewa pembiayaan	(11)	(14)	(118)	(22)	(7)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank / surat utang jangka panjang	(78.913)	(6)	(65.653)	(15)	(16.354)
Pembayaran pinjaman bank	(984.034)	-	-	-	-
Pencairan pinjaman bank	-	-	911.965	-	-
Penerimaan dividen	-	-	-	149.874	-
Biaya penawaran umum perdana saham	-	-	-	(1.240)	(59.715)
Pembayaran dividen	-	-	-	(113.917)	-
Setoran modal	-	-	-	-	1.341.300
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	-	-	-	-	(70.009)
Arus kas bersih diperoleh dari					
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.031.022	(231.319)	(82.073)	(436.580)	1.467.755
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	1.002.250	(239.129)	(100.273)	(441.280)	832.603

Lampiran 7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>30 Juni (6 bulan)</u>		<u>31 Desember (1 tahun)</u>		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS (Lanjutan)	1.002.250	(239.129)	(100.273)	(441.280)	832.603
KAS PADA AWAL PERIODE / TAHUN					
Kas dan setara kas	99.007	305.000	305.000	780.645	391
Rekening yang ditentukan penggunaannya	192.434	86.714	86.714	52.349	-
Jumlah	<u>291.441</u>	<u>391.714</u>	<u>391.714</u>	<u>832.994</u>	<u>391</u>
REKENING YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA					
PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	(200.013)	(96.437)	(192.434)	(86.714)	(52.349)
KAS DAN SETARA KAS PADA					
AKHIR PERIODE / TAHUN	<u>1.093.678</u>	<u>56.148</u>	<u>99.007</u>	<u>305.000</u>	<u>780.645</u>

Lampiran 8

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK
PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar penyertaan dalam entitas anak dan entitas asosiasi

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

<u>Entitas anak</u>	<u>Dimulainya kegiatan operasi</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>
PT Telenet Internusa	1999	99,50%
PT United Towerindo dan entitas anak	2004	100,00%
PT Tower Bersama dan entitas anak	2006	98,00%
PT Tower One dan entitas anak	2006	99,90%
PT Triaka Bersama	2010	100,00%
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak	2010	100,00%
PT Solusi Menara Indonesia	2011	70,03%
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak	2013	100,00%
PT Menara Bersama Terpadu	2013	100,00%

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

<u>Entitas anak</u>	<u>Kepemilikan melalui entitas anak</u>	<u>Dimulainya kegiatan operasi</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	75,09%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%

Semua entitas anak dan entitas asosiasi berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung International Financial Centre lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, kecuali TBG Global Pte. Ltd., dan Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN

18.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. Ref. RC107/DIR/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan yang akan dilakukan revidi peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure sebesar Rp4 triliun telah mendapat peringkat :

AA-_(idn)
(Double A Minus, Stable Outlook)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

18.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan :

AAA _(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA _(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A _(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB _(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB _(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC _(idn) , CC _(idn) , C _(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

$DDD_{(idn)}$, $DD_{(idn)}$,
 $D_{(idn)}$ Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

18.3. PERTIMBANGAN (*RATIONALE*)

Profil kredit yang kuat. Keunggulan kredit Perseroan didukung oleh kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus pendapatan di masa depan dengan tingkat kepastian yang tinggi, komposisi penyewa yang terdiri dari operator telekomunikasi besar dan margin operasional EBITDAR yang tinggi (kuartal I 2013 : 82%). Peringkat ini turut didukung oleh *entry barrier* yang tinggi dikarenakan regulator industri telekomunikasi Indonesia melarang kepemilikan asing pada perusahaan menara independen.

Profitabilitas dan belanja modal yang kuat. Margin operasional EBITDAR Perseroan diperkirakan tetap berada di atas 80% dalam jangka menengah dikarenakan kontrak yang sudah ditandatangani dengan ketentuan eskalasi dan struktur biaya operasional yang rendah. Selain itu, tambahan belanja modal untuk pertumbuhan organik yang sebagian besar digunakan untuk menambah jumlah penyewaan pada umumnya berskala kecil. Rasio penyewaan, dihitung dengan membandingkan jumlah penyewa menara telekomunikasi terhadap jumlah menara telekomunikasi, terhitung sebesar 1,74x pada akhir bulan Maret 2013 dan berpotensi meningkat mengingat industri ini memiliki peluang untuk melakukan kolokasi lebih lanjut.

Peningkatan utang yang dipicu oleh akuisisi. Tingkat utang Perseroan kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh kegiatan merger dan akuisisi, mengingat arus pendapatan dan belanja modal Perseroan memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Meskipun demikian, kemampuan Perseroan untuk menambah pelanggan akan mengurangi tingkat utang secara cepat (12 - 18 bulan) setelah akuisisi.

Risiko pembayaran dari pelanggan yang dapat dikelola. Perseroan mungkin menghadapi kesulitan pembayaran dari operator telekomunikasi yang kecil (26,6% dari total pendapatan pada kuartal 1 tahun 2013). Bakrie Telecom dan Smartfren memberikan total kontribusi sebesar 7,7% dari pendapatan Perseroan pada kuartal 1 tahun 2013. Fitch berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi memandang perjanjian sewa sebagai kewajiban senior mengingat kelangsungan usaha mereka bergantung pada infrastruktur menara telekomunikasi.

Tidak terdapat risiko likuiditas. Perseroan memiliki likuiditas yang kuat dikarenakan aksesnya yang kuat ke bank domestik maupun asing. Hal ini tercermin pada fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$215 juta pada akhir kuartal 1 tahun 2013. Pada akhir bulan Maret 2013, saldo kas dan setara kas tercatat sebesar Rp539 miliar (termasuk kas yang dibatasi penggunaannya untuk pinjaman jangka pendek sebesar Rp292 miliar) dan fasilitas utang yang belum ditarik tersebut cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek sebesar Rp1,9 triliun.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.

XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan berdasarkan Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta No. 9/2012. Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 12 (dua belas) November 2004 (dua ribu empat).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
 - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.442.012.000.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh dua milyar dua belas juta Rupiah) terbagi atas 14.420.120.000 (empat belas milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 33,29% (tiga puluh tiga koma dua enam persen) atau sejumlah 4.796.526.199 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp479.652.619.900,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam-LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai Gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF **Pasal 8**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 10**

1. RUPS yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar.
 - e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan).
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, khusus untuk RUPS Tahunan, berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu, tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 ini dan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, termasuk salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

1.
 - a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahkan nama Perseroan dengan katakata "dalam likuidasi".
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku - disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara tersebut yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
3.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru, lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 7.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 20**

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan didarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari - 31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

20.1. PENDAFTARAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan I Tahap I hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **12 Desember 2013**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I maupun pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

20.2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

20.3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXIII dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

20.4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

20.5. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dimulai pada tanggal **6 Desember 2013** dan **9 Desember 2013** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

20.6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Selama Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XXIII dalam Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

20.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

20.8. PENJATAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **10 Desember 2013**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

20.9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **11 Desember 2013** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Indo Premier Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT NISP Sekuritas, PT UOB Kay Hian Securities, selambat-lambatnya pada tanggal **11 Desember 2013** pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT HSBC Securities Indonesia	PT Indo Premier Securities
PT Bank HSBC	PT Bank Permata Tbk.
Cabang World Trade Center	Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening 001-345503-068	No. Rekening 4001763313
a/n: PT HSBC Securities Indonesia	a/n: PT Indo Premier Securities
PT NISP Sekuritas	PT UOB Kay Hian Securities
PT Bank OCBC NISP	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang ONT	Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening 545-8000-1979-0	No. Rekening 104-00-9900-0064
a/n: PT NISP Sekuritas	a/n: PT UOB Kay Hian Securities

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

20.10. DISTRIBUSI OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **12 Desember 2013**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

20.11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I masing-masing Seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap I per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

20.12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I Tahap I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No.B.98-DIM/IPM/09/2013 tanggal 10 September 2013 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diwaliamanati selama umur Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B-183-DIM/IPM/09/2013 tanggal 10 September 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

21.1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi BRI.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 3a tahun 1992.

Anggaran dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 38 tanggal 24 November 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BRI No. AHU-AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010.

21.2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tanggal 24 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah ditetapkan persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar BRI terkait dengan pemecahan nominal saham.

Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 30 Juni 2013, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	99,99
Jumlah Modal Dasar	60.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
Saham Biasa Atas Nama Seri B	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.669.162.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	35.330.838.000	8.832.709.500.000	

21.3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 42 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen	: Bunasor Sanim
Wakil Komisaris Utama	: Mustafa Abubakar
Komisaris	: Vicentius Sony Loho
Komisaris	: Heru Lelono
Komisaris	: Hermanto Siregar
Komisaris Independen	: Aviliani
Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: Ahmad Fuad

Direksi

Direktur Utama	: Sofyan Basir
Direktur	: Djarot Kusumayakti
Direktur	: Ahmad Baequni
Direktur	: EY Sarwono Sudarto
Direktur	: Lenny Sugihat
Direktur	: Agus Toni Soetirto
Direktur	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: Suprajarto
Direktur	: Asmawi Syam
Direktur	: Gatot Mardiwasiso

21.4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada Entitas Anak sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan (%)
PT BTMU-BRI Finance	Pembiayaan	45,00
KSEI	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	3,00
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,00
PT Pemingkat Efek Indonesia	Lembaga Pemingkat/Rating	2,10
PT Bank BRISyariah	Perbankan	99,90
PT Bank Agroniaga	Perbankan	79,78
BRIngin Remittance Company, Ltd	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100,00

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*), *sinking fund agent* dan jasa kustodian.

i. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan jasa wali amanat BRI posisi per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

a. Telekomunikasi (*Telecommunication*)

- Obligasi Indosat V Tahun 2007
- Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007
- Obligasi Indosat VI Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008
- Obligasi Indosat VII Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012

b. Perusahaan Keuangan (*Financial Company*)

- Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010
- Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010
- Obligasi Surya Artha Nusantara Finance I Tahun 2011
- Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011
- Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011
- Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Berjaminan Tahun 2011
- Obligasi Surya Artha Nusantara Finance II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Berjaminan Tahun 2012
- Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012
- MTN Surya Artha Nusantara Finance II Tahun 2012
- MTN Surya Artha Nusantara Finance III Tahun 2012
- Obligasi I Permodalan Nasional Madani Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2013
- MTN Surya Artha Nusantara Finance IV Tahun 2013
- Obligasi Toyota Astra Nusantara Finance III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2013

c. Infrastruktur (*Infrastructure*)

- Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

d. Properti dan Konstruksi (*Property and Construction*)

- Obligasi Summarecon II Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Sumarecon Agung II Tahun 2008
- Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011
- Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013

e. Makanan dan Minuman (*Food and Beverage*)

- Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011
- MTN Forisa Nusapersada I Tahun 2011
- MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012

- f. Pelayanan (*Shipping*)**
- Obligasi APOL II Tahun 2008
 - MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008
- g. Hiburan (*Entertainment*)**
- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- ii. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)**
- Kewajiban agen pembayaran adalah membantu perusahaan melaksanakan pelunasan jumlah pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama perusahaan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran dan perjanjian perwaliananatan. Obligasi yang menggunakan jasa agen pembayaran BRI dan masih *outstanding* sampai dengan saat ini sebagai berikut :
- Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003
 - Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005
- iii. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)**
- Fungsi agen jaminan adalah membantu wali amanat dalam pengawasan nilai jaminan obligasi, mendaftarkan jaminan kepada kantor fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut :
- Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010
 - Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010
 - Obligasi Surya Artha Nusantara Finance I Tahun 2011
 - Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011
 - Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011
 - Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Berjaminan Tahun 2011
 - Obligasi Surya Artha Nusantara Finance II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Berjaminan Tahun 2012
 - MTN Surya Artha Nusantara Finance II Tahun 2012
 - MTN Surya Artha Nusantara Finance III Tahun 2012
 - MYB of TubanPetro
 - Obligasi Summarecon II Tahun 2008
 - Sukuk Ijarah Sumarecon Agung II Tahun 2008
 - Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2013
 - MTN Surya Artha Nusantara Finance IV Tahun 2013
- iv. Produk dan Jasa Lainnya**
- Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain :
- a. Jasa *trust & corporate services* lainnya :**
- Jasa agen *sinking fund*
 - Jasa agen *escrow*
 - Jasa agen konversi
 - Jasa *arranger* sindikasi
- b. *Custodian Services***

21.5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Sampai dengan 30 September 2013, BRI memiliki kantor yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 16 kantor inspeksi, 442 kantor cabang, 556 kantor cabang pembantu, 549 kantor kas, 1 kantor cabang khusus, 14 sentra layanan prioritas, 5.060 BRI unit, 2.151 teras BRI, 401 teras keliling BRI, 1 kantor *New York Agency*, 1 kantor cabang *Cayman Island*, dan 1 kantor perwakilan Hongkong.

21.6. PERIZINAN

- i. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- ii. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- iii. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- iv. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- v. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Proponi DKI Jakarta No. 09.05.1.65.37895 tanggal 7 Maret 2011 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2016.

21.7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

21.8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - atas permintaan para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I telah dilunasi baik Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

21.9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2011	2012
Jumlah Aset	404.285.602	469.899.284	551.336.790
Jumlah Kewajiban	367.612.491	420.078.955	486.455.011
Jumlah Ekuitas	36.673.111	49.820.329	64.881.779

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2011	2012
Laba Operasional	14.402.001	17.584.230	22.682.538
Pendapatan Non Operasional - neto	506.229	1.171.650	1.177.034
Laba Sebelum Beban Pajak	14.908.230	18.755.880	23.859.572
Laba Tahun Berjalan	11.472.385	15.087.996	18.687.380
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.558.751	15.296.501	18.681.350

Rasio-Rasio Penting

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2011	2012
Capital Adequacy Ratio (CAR)	13,76%	14,96%	16,95%
Return on Asset (ROA)	4,64%	4,93%	5,15%
Return on Equity (ROE)	43,83%	42,49%	38,66%
Net Interest Margin (NIM)	10,77%	8,00%	8,42%
Rasio Non Performing Loan (NPL)	3,52%	2,30%	1,78%
Rasio Loan to Deposit (LDR)	75,17%	76,20%	79,85%

21.10. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal

Gedung BRI II, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 52991099
Faksimili : +62 21 52991199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT HSBC Securities Indonesia

Gedung World Trade Centre, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp : +62 21 2927 7080/ 3048 7580
Fax : +62 21 521 1043
www.hsbc.co.id

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : +62 21 5793 1168
Fax : +62 21 5793 1220
www.ipotindonesia.com

PT NISP Sekuritas

OCBC NISP Tower, lantai 21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940
Telp: +62 21 2935 2788
Fax: +62 21 5794 4095
www.nispsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Securities

UOB Plaza, Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telp: +62 21 2993 3888
Fax: +62 21 2300 238
www.uobkayhian.co.id

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT ING SECURITIES INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +62 21 2996.2300
Fax: +62 21 515 5178

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kantor Pusat

Gedung International Financial Centre, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta Selatan 12920
Indonesia

Telepon : +62 21 2924 8900
Faksimili : +62 21 5712 344

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com